



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Umum

Secara administratif Kabupaten Deli Serdang mengelilingi Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara yaitu Kota Medan. Dengan memiliki luas wilayah sebesar 249.772 ha (2.497,72 km) yang terdiri dari 22 Kecamatan, 380 Desa dan 14 Kelurahan. Adapun kecamatan terluas adalah Kecamatan Hamparan Perak yang memiliki luas daerah sebesar 23.015 ha atau sebesar 9,21% dari luas total Kabupaten Deli Serdang dan untuk luasan terkecil adalah Kecamatan Deli Tua dengan luas wilayah sebesar 936 ha atau sebesar 0,37% dari luas Kabupaten Deli Serdang. Kabupaten Deli Serdang juga memiliki garis pantai sepanjang lebih kurang 65 km.

Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu dari 33 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Deli Serdang berada pada Kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka. Secara geografis, Kabupaten Deli Serdang terletak diantara koordinat 2° 57" dengan 3°16" Lintang Utara, dan 98° 33" sampai dengan 99° 27" Bujur Timur.

Adapun batas-batas wilayah administrasi Kabupaten Deli Serdang, dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun;
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Langkat, Kota Binjai dan Kabupaten Karo.

Berdasarkan kondisi topografinya, secara umum Kabupaten Deli Serdang terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. Kawasan Dataran Pantai, terdapat seluas ± 63.002 ha (26,30%) yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu: Kecamatan Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Kecamatan Pantai Labu, dengan panjang garis pantai sekitar 65 km;
2. Kawasan Dataran Rendah, terdapat seluas ± 68.965 Ha (28,80%) yang terdiri dari 11 kecamatan, yaitu: Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Namorambe, Deli Tua, Batang Kuis, Tanjung Morawa, Patumbak, Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau dan Kecamatan Galang; dan
3. Kawasan Dataran Tinggi, terdapat seluas ± 111.970 ha (44,90%) yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Kecamatan Kutalimbaru, Sibolangit, Biru-biru, STM Hilir, STM Hulu, Gunung Meriah dan Kecamatan Bangun Purba.

Pada umumnya Kabupaten Deli Serdang berada pada ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut. Namun pada kawasan bagian selatan terdapat wilayah dengan ketinggian di atas 500 meter di atas permukaan laut. Sedangkan berdasarkan kemiringan lerengnya, pada dasarnya Kabupaten Deli Serdang memiliki wilayah yang relatif datar hingga bergelombang dengan kemiringan berkisar 0-15%.



Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Deli Serdang umumnya didominasi 6 (enam) jenis tanah, yaitu: jenis tanah *alluvial*, *litosol*, *regosol*, *andosol*, *latosol* dan *podsolik*. Secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Jenis tanah *alluvial*, *regosol* dan *organosol* terdapat sekitar 20.024 ha yang terdapat disepanjang pinggiran Pantai Timur;
- b. Tanah hidromorfik kelabu, *gley humus* dan *regosol* terdapat seluas 57.294 ha yang tersebar pada bagian tengah wilayah kabupaten seperti di Kecamatan Hampan Perak, Percut Sei Tuan, Batang Kuis, Beringin, Lubuk Pakam dan Pagar Merbau;
- c. Tanah jenis *andosol* coklat terdapat seluas 24.136 ha, yang umumnya terdapat di sebelah barat kabupaten seperti di Kecamatan Sunggal, Hampan Perak, Kutalimbaru, Sibolangit dan Pancur Batu;
- d. Tanah *podsolik* merah kekuningan terdapat sekitar 58.696 ha. Jenis tanah ini umumnya terdapat dibagian tengah wilayah kabupaten seperti di Kecamatan Tanjung Morawa, Galang, STM Hilir sebelah Utara dan Kecamatan Bangun Purba di sebelah Utara;
- e. Tanah *podsolik* coklat kekuningan terdapat sekitar 68.249 ha. Yang terdapat pada bagian selatan wilayah kabupaten seperti di Kecamatan STM Hulu, Bangun Purba, Kutalimbaru, Sibolangit, Sibiru-biru dan STM Hilir;
- f. Jenis tanah *podsolik/litosol/regosol* terdapat seluas 17.648 ha. Jenis tanah ini terdapat pada daerah pegunungan di sebelah utara kabupaten seperti di Kecamatan STM Hulu, Kutalimbaru, Sibolangit dan Gunung Meriah; dan
- g. Sedangkan jenis tanah *latosol/regosol* hanya terdapat di Kecamatan Kutalimbaru seluas 1.617 ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Deli Serdang umumnya didominasi untuk perkebunan, baik itu perkebunan besar maupun perkebunan rakyat yang hampir merata diseluruh wilayah kecamatan, dengan luas perkebunan besar seluas 54.286 ha dan perkebunan rakyat seluas 29.908 ha. Penggunaan tanah untuk daerah persawahan umumnya berada pada bagian utara kabupaten, dengan luas sekitar 44.444 ha. Sedangkan pada bagian selatan umumnya didominasi oleh penggunaan untuk ladang/tegalan/huma/kebun campuran dengan luas sekitar 52.897 ha atau 22,09% dari luas Kabupaten Deli Serdang. Di Kabupaten Deli Serdang juga telah berkembang kawasan perkotaan antara lain perumahan dan permukiman dengan luas 12.907 ha, kawasan industri seluas 550 ha dan Bandara Kualanamu seluas 1.365 ha. Komposisi penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Deli Serdang memperlihatkan bahwa luas permukiman terus berkembang dari waktu ke waktu sedangkan luas sawah (tadah hujan dan irigasi) dan tegalan/kebun campuran cenderung mengalami penurunan.

Populasi penduduk di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari berbagai jenis etnis dan suku bangsa yang tersebar di 22 Kecamatan. Berdasarkan data statistik daerah jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2018, mengalami penambahan penduduk sebesar 40.998 jiwa menjadi sebesar 2.155.625 jiwa. Tahun 2017 jumlah penduduk Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar 2.114.627 jiwa, sedangkan untuk tingkat kepadatan penduduk pada Tahun 2018 adalah sebesar 863 jiwa per km², dengan jumlah rumah tangga sebanyak 504. 955 kepala keluarga yang rata-rata dihuni oleh 4 jiwa dalam setiap keluarga.



1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana yang diatur dalam:

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 184 tentang Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 101 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Pasal 15 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang antara lain menyebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah TA berakhir.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyajikan laporan keuangan yang berakhir per 31 Desember 2019 sebagai unsur laporan pertanggungjawaban Bupati untuk TA (TA) 2019. Laporan Keuangan Kabupaten Deli Serdang TA 2019 sesuai ketentuan untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah telah disajikan berbasis akrual merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dengan anggarannya dalam satu periode pelaporan. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran SKPD/PPKD/Pemda secara komparatif. Penyandingan antara anggaran dengan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dengan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan.

b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

LPSAL merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan saldo anggaran lebih akhir.

c) Neraca

Neraca merupakan komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

d) Laporan Operasional (LO)

LO merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



e) Laporan Arus Kas (LAK)

LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, dan LAK. CaLK juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah:

- 1) Mengungkapkan informasi umum entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- 2) Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro;
- 3) Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- 4) Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- 5) Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- 6) Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh pernyataan SAP yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- 7) Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka (*on face*) laporan keuangan.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA TA 2019 adalah:

- a) Undang-undang Dasar Tahun 1945, khususnya yang mengatur keuangan negara;
- b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun



- 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah;
- f) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah;
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
 - j) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - k) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - l) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - m) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP;
 - n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
 - p) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah;
 - q) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 - r) Peraturan Bupati Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
 - s) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2092 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
 - t) Peraturan Bupati Deli Serdang 2120 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
 - u) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
 - v) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - w) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 516 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi;
 - x) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2019;
 - y) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2019;
 - z) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 030 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2019;



- aa) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Deli Serdang TA 2019;
- bb) Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 027 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi; dan
- cc) Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1. Umum;
 - 1.2. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan;
 - 1.3. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan;
 - 1.4. Sistematika penulisan CaLK.
- Bab II Ekonomi makro, kebijakan dan pencapaian target kinerja APBD
 - 2.1. Ekonomi makro;
 - 2.2. Kebijakan keuangan;
 - 2.3. Indikator kinerja daerah.
- Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
 - 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan;
 - 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan akuntansi
 - 4.1. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
 - 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3. Basis pengakuan yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.5. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.
- Bab V Penjelasan pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - 5.3. Neraca;
 - 5.4. Laporan Operasional (LO);
 - 5.5. Laporan Arus Kas (LAK);
 - 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- Bab VI Penjelasan atas informasi non keuangan
- Bab VII Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

Berdasarkan kondisi makro ekonomi yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang dalam beberapa tahun terakhir, maka arah kebijakan ekonomi yang perlu diambil oleh pemerintah daerah adalah:

- 1) Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi melalui peningkatan investasi guna meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat;
- 2) Menciptakan daya saing Kabupaten Deli Serdang yang lebih optimal melalui peningkatan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan yang efisien, penyediaan infrastruktur yang lebih berkualitas, dan mendorong stabilitas harga;
- 3) Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam perekonomian melalui kesempatan kerja yang semakin banyak serta pembukaan usaha mikro dan kecil serta mendorong kemitraan usaha menengah dan besar dengan usaha mikro dan kecil; dan
- 4) Peningkatan peranan sektor-sektor unggulan dalam perekonomian di Kabupaten Deli Serdang seperti sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi serta sektor pertanian, perikanan.

Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Deli Serdang diharapkan lebih tinggi lagi mengingat Kabupaten Deli Serdang menjadi bagian dari Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di Provinsi Sumatera Utara. Dengan telah beroperasinya secara penuh jalan tol Medan - Tebing Tinggi pada Tahun 2019 diprediksi memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi pada kawasan-kawasan industri yang berada di kawasan Medan, Binjai dan Deli Serdang (Mebidang). Selesaiannya pembangunan dan mulai beroperasinya Pelabuhan Kuala Tanjung memberikan dampak yang positif bagi minat dan realisasi investasi di Kabupaten Deli Serdang. Dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, memberikan peluang bagi Kabupaten Deli Serdang untuk lebih diminati oleh investor. Di samping itu, masih berlanjutnya pembangunan jalan tol dan proyek-proyek strategis seperti Bendungan Lau Simeme di Kabupaten Deli Serdang juga akan berdampak positif bagi peningkatan investasi pemerintah di Kabupaten Deli Serdang sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

2.2. Kebijakan Keuangan

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sumber pendapatan daerah berasal dari PAD meliputi pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Secara umum, pendapatan daerah diproyeksikan mengalami peningkatan, hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Deli Serdang baik melalui upaya peningkatan pajak daerah maupun peningkatan perolehan dana



perimbangan. Dari tahun ke tahun, pendapatan cenderung mengalami peningkatan, meskipun komponen-komponennya berfluktuatif. Perolehan pendapatan asli daerah akan terus ditingkatkan agar dapat menjadi sumber utama pendapatan, dimana komponen terbesarnya diperoleh dari pajak daerah.

Arah kebijakan pokok pendapatan daerah Tahun 2019 dilakukan dengan memperbaiki kebijakan perpajakan dan retribusi sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehubungan dengan kebijakan tersebut akan dilakukan langkah-langkah berkaitan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah serta pengelolaan pada pos-pos penerimaan daerah. Arah kebijakan tersebut antara lain:

- a) Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD;
- b) Melakukan evaluasi terhadap besaran NJOP untuk penetapan PBB dan peningkatan akurasi data;
- c) Melakukan optimalisasi retribusi daerah;
- d) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan kekayaan daerah;
- e) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk bagi hasil pajak dan bukan pajak, perolehan dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan lain-lain pendapatan yang sah;
- f) Melakukan pendataan dan penghitungan target pendapatan daerah yang berdasarkan data potensi yang akurat; dan
- g) Mereviu perda-perda yang ada agar sejalan dengan ketentuan yang berlaku serta menyesuaikannya dengan dinamika di daerah dan nasional.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah Tahun 2019 diupayakan untuk peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, yaitu dengan mengupayakan agar pelayanan menjadi lebih dekat kepada masyarakat. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menetapkan kebijakan bahwa belanja daerah disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui pendekatan prestasi kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Secara garis besar, kebijakan perencanaan belanja daerah Tahun 2019 yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Deli Serdang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Deli Serdang Tahun 2014-2019. Dengan demikian arah kebijakan belanja daerah Tahun 2019 dapat dijabarkan antara lain sebagai berikut:

- a) Mengalokasikan kenaikan gaji aparatur sipil negara (kebijakan pemerintah pusat) dan kenaikan 2,5%;
- b) Memenuhi belanja mengikat atau yang bersifat wajib;
- c) Menjamin alokasi belanja program unggulan dan kegiatan prioritas lain yang berkontribusi terhadap percepatan penyelesaian target strategis RPJMD Tahun 2014-2019;
- d) Mendukung kebijakan program prioritas pemerintah pusat yang terdiri dari 10 program prioritas nasional;



- e) Pengalokasian berdasarkan penetapan kinerja SKPD dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) urusan wajib;
- f) Melaksanakan efisiensi belanja langsung dan tidak langsung terutama dalam mendanai kegiatan-kegiatan non fisik; dan
- g) Bersikap selektif dan mengakomodir semaksimal mungkin usulan kegiatan dari hasil musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan

Dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), di samping komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun tahun-tahun berikutnya. Kebijakan pembiayaan timbul karena jumlah pengeluaran daerah lebih besar dari penerimaan sehingga menimbulkan defisit, sebaliknya penerimaan pembiayaan yang melebihi pengeluaran pembiayaan akan menimbulkan surplus.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun lalu, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan sumber pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah.

2.4. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan. Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2014-2019 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemda terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah yang membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Indikator kinerja daerah meliputi tiga aspek kinerja yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum serta aspek daya saing daerah.

a) Aspek kesejahteraan masyarakat

diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran terbuka, angka partisipasi angkatan kerja, persentase



penduduk miskin terhadap total penduduk, indeks pembangunan manusia dan lain-lain.

b) Aspek pelayanan umum

merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemda sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, perhubungan dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemda.

c) Aspek daya saing daerah

merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain laju pertumbuhan, investasi, pendapatan perkapita, laju pertumbuhan ekspor, laju pertumbuhan penanaman modal asing, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Dengan mengacu kepada Undang-undang yang mengatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dimana besarnya disesuaikan dan diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu TA terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Penyusunan APBD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2019, dilaksanakan berdasarkan pendekatan kinerja yaitu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian keluaran atau output dan hasil atau *outcome* dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Berdasarkan pendekatan kinerja, anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun dalam rangka pencapaian sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu TA.

Agar program dan kegiatan APBD lebih fokus dan sesuai dengan sasaran yang diinginkan, disusunlah indikator kinerja kegiatan, yaitu indikator yang menunjukkan keberhasilan atau kegagalan dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Secara terperinci rencana program, kegiatan, indikator kinerja dan target kinerja yang telah dicapai dalam Tahun 2019 dapat dilihat dalam laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah TA 2019. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan Kabupaten Deli Serdang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018

Jenis Pendapatan	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
Pendapatan Asli Daerah	1.167.794.977.442,00	825.375.281.296,75	70,68	729.648.594.488,68
Pendapatan Transfer	2.376.832.923.781,00	2.279.470.240.722,00	95,90	2.478.181.849.298,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	464.703.268.000,00	468.210.867.600,00	100,75	155.474.139.599,07
Jumlah	4.009.331.169.223,00	3.573.056.389.618,75	89,12	3.363.304.583.385,75

Rincian realisasi pendapatan Kabupaten Deli Serdang TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 3.2. Rincian Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018

Jenis Pendapatan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah	825.375.281.296,75	729.648.594.488,68	95.726.686.808,07	13,12
Pendapatan Transfer	2.279.470.240.722,00	2.478.181.849.298,00	(198.711.608.576,00)	(8,02)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	468.210.867.600,00	155.474.139.599,07	312.736.728.000,93	201,15
Jumlah	3.573.056.389.618,75	3.363.304.583.385,75	209.751.806.233,00	6,24

Target pendapatan dalam APBD TA 2019 setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp4.009.331.169.223,00 dengan realisasi sebesar Rp3.573.056.389.618,75 atau dengan capaian realisasi sebesar 89,12%. Sedangkan realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp825.375.281.296,75 atau dengan capaian realisasi sebesar 70,68% dari target sebesar Rp1.167.794.977.442,00. Untuk realisasi pendapatan transfer sebesar Rp2.279.470.240.722,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 95,90% dari target sebesar Rp2.376.832.923.781,00 dan untuk realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp468.210.867.600,00 atau 100,75% dari target sebesar Rp464.703.268.000,00.

Jika digunakan indikator persentase capaian target pendapatan sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan yang sangat baik adalah (0-100%). Secara objektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah pada Tahun 2019, dari sisi capaian target pendapatan mencapai sebesar 89,12%, termasuk sangat baik. Rincian belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.3 Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah TA 2019 dan 2018

Jenis Belanja	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
Belanja Operasi	3.196.312.243.662,03	2.891.303.708.895,50	90,46	2.750.435.884.963,70
Belanja Pegawai	1.552.964.231.778,00	1.426.203.584.060,00	91,84	1.368.382.862.625,00
Belanja barang dan jasa	1.101.703.088.984,03	926.112.632.460,50	84,06	849.819.593.705,70
Belanja Hibah	26.325.110.000,00	23.690.410.000,00	89,99	67.270.475.142,00
Belanja Bantuan Keuangan	515.319.812.900,00	515.297.082.375,00	100	464.962.953.491,00
Belanja Modal	906.198.176.529,34	703.280.070.640,29	77,61	670.584.193.040,91
Belanja Modal Tanah	47.192.512.600,00	17.972.661.400,00	38,08	4.779.281.950,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	153.981.640.080,34	112.483.290.455,46	73,05	92.782.929.035,12
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.368.476.609,00	131.336.367.981,83	86,77	148.303.288.275,77
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	527.720.963.405,00	417.973.501.999,00	79,20	391.099.656.542,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	25.934.583.835,00	23.514.248.804,00	90,67	33.619.037.238,02
Belanja Tak Terduga	15.000.000.000,00	6.823.590.340,21	45,49	1.590.495.010,00
Belanja Tak Terduga	15.000.000.000,00	6.823.590.340,21	45,49	1.590.495.010,00
Jumlah	4.117.510.420.191,37	3.601.407.369.876,00	87,47	3.422.610.573.014,61



Rincian belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Rincian Realisasi Belanja Daerah TA 2019 dan 2018

Jenis Belanja	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Belanja Operasi	2.891.303.708.895,50	2.750.435.884.963,70	140.867.823.931,80	5,12
Belanja Pegawai	1.426.203.584.060,00	1.368.382.862.625,00	57.820.721.435,00	4,23
Belanja barang dan jasa	926.112.632.460,50	849.819.593.705,70	76.293.038.754,80	8,98
Belanja Hibah	23.690.410.000,00	67.270.475.142,00	(43.580.065.142,00)	(64,78)
Belanja Bantuan Keuangan	515.297.082.375,00	464.962.953.491,00	50.334.128.884,00	10,83
Belanja Modal	703.280.070.640,29	670.584.193.040,91	32.695.877.599,38	4,88
Belanja Modal Tanah	17.972.661.400,00	4.779.281.950,00	13.193.379.450,00	276,05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.483.290.455,46	92.782.929.035,12	19.700.361.420,34	21,23
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.336.367.981,83	148.303.288.275,77	(16.966.920.293,94)	(11,44)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	417.973.501.999,00	391.099.656.542,00	26.873.845.457,00	6,87
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.514.248.804,00	33.619.037.238,02	(10.104.788.434,02)	(30,06)
Belanja Tak Terduga	6.823.590.340,21	1.590.495.010,00	5.233.095.330,21	329,02
Belanja Tak Terduga	6.823.590.340,21	1.590.495.010,00	5.233.095.330,21	329,02
Jumlah	3.601.407.369.876,00	3.422.610.573.014,61	178.796.796.861,39	5,22

Target belanja dalam APBD TA 2019, ditetapkan sebesar Rp4.117.510.420.191,37 dengan realisasi sebesar Rp3.601.407.369.876,00 atau dengan capaian realisasi sebesar 87,47%. Apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2018, nilai realisasi TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp178.796.796.861,39 atau 5,22%.

Jika digunakan indikator persentase capaian penyerapan belanja sebagai skala pengukuran kinerja keuangan dari yang sangat buruk sampai dengan yang sangat baik (0%-100%), secara objektif dapat dikategorikan kinerja keuangan daerah pada TA 2019 dari sisi capaian penyerapan belanja yang mencapai sebesar 87,47% termasuk kategori sangat baik.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- Koordinasi antar instansi terkait dengan pemungutan pendapatan asli daerah maupun antar tingkat pemerintah di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal;
- Tanggung jawab aparatur dalam hal memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan;



- c) Dasar hukum pemungutan atau perda yang berkaitan dengan pendapatan harus selalu mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
- d) Masih perlu penataan secara terus menerus yang berkaitan dengan sistem administrasi, mekanisme prosedur perpajakan/pungutan daerah yang telah mengakomodir berbagai ketentuan baru yang berlaku; dan
- e) Bimbingan teknis terhadap aparatur daerah tentang pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, entitas pelaporan terdiri dari 54 entitas akuntansi yang meliputi:

- a) Dinas sebanyak 22 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, UPT RSUD, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b) Badan sebanyak 7 (tujuh) SKPD yaitu Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset selaku SKPD dan PPKD, Badan Pendapatan Daerah, Sekretariat KORPRI, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c) Kecamatan sebanyak 22 SKPD yaitu Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Labuhan Deli, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Biru-Biru, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Kutalimbaru, Kecamatan Pancur Batu, Kecamatan Deli Tua, Kecamatan Sibolangit, Kecamatan STM.Hilir, Kecamatan STM.Hulu, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Galang, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Gunung Meriah; dan
- d) Sekretariat sebanyak 3 (tiga) SKPD yaitu Inspektorat Kabupaten, Sekretariat DPRD, dan Sekretariat Daerah yang terdiri dari 10 Bagian yaitu Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Pemberdayaan Masyarakat dan Ketentraman, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Organisasi, Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha Pimpinan.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 734 Tahun 2017, sebanyak 20 Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Deli Serdang sebagai unit



kerja yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dengan Status Penuh, yaitu:

- 1) Puskesmas Tanjung Morawa;
- 2) Puskesmas Dalu Sepuluh;
- 3) Puskesmas Talun Kenas;
- 4) Puskesmas Patumbak;
- 5) Puskesmas Bangun Purba;
- 6) Puskesmas Labuhan Deli;
- 7) Puskesmas Galang;
- 8) Puskesmas Tanjung Rejo;
- 9) Puskesmas Lubuk Pakam;
- 10) Puskesmas Pagar Jati;
- 11) Puskesmas Kutalimbaru;
- 12) Puskesmas Namorambe;
- 13) Puskesmas Pancur Batu;
- 14) Puskesmas Mulyorejo;
- 15) Puskesmas Sei Mencirim;
- 16) Puskesmas Pematang Johar;
- 17) Puskesmas Hamparan Perak;
- 18) Puskesmas Pagar Merbau;
- 19) Puskesmas Bandar Khalipah; dan
- 20) Puskesmas Biru-Biru.

Disamping itu, RSUD (RSUD) berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 821 Tahun 2017 ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dengan Status Penuh.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah (pemda) adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, serta pengakuan pendapatan dan beban dalam Laporan Operasional. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas maka entitas pemda wajib menyampaikan laporan keuangan.

Basis akrual untuk laporan operasional berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di rekening kas umum daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening umum kas daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula di laporan operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka laporan realisasi anggaran disusun berdasarkan berbasis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemda tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap TA. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan.



Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

4.3. Basis Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a) Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas akuntansi dan entitas pelaporan; dan
- b) Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

Pendapatan diakui pada saat dibukukan pada kas daerah sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari kas bendahara pengeluaran disertai dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang sah.

4.4. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemda. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemda menggunakan nilai perolehan historis (perolehan). Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah bank sentral yang berlaku pada tanggal transaksi.

Masa pembukuan adalah satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember. Pelaksanaan pembukuan menganut asas bruto sehingga tidak ada kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.



4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP

Kebijakan akuntansi yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi, serta Peraturan Bupati Nomor 516 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi. Sesuai peraturan bupati tersebut, penyusunan laporan keuangan Tahun 2017 dilakukan dengan kebijakan sebagai berikut:

a) Kebijakan Akuntansi Kas

Mengacu pada paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran. Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi. Rincian klasifikasi kas yaitu:

Kas	-	Kas di Kas Daerah	Kas yang dikelola Bendahara Umum Daerah
			Potongan Pajak dan Lainnya
			Kas di Bendahara FKTP
			Kas di Bendahara Sekolah (Dana BOS)
			Kas Transitoris
			Kas Lainnya
			Kas di BLUD terdiri dari Kas di Bank BLUD, Kas Tunai BLUD, Pajak yang belum disetor BLUD dan uang muka pasien BLUD.
	-	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan yang belum disetor
	-	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa pengisian Kas UP/GU/TU
			Pajak di SKPD yang belum disetor
	-	Kas Lainnya	Sisa Dana Bergulir



Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Saldo kas harus disajikan dalam neraca dan laporan arus kas. Mutasi antar pos-pos kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada laporan arus kas.

Pencatatan dan penyajian kas di bendahara sekolah yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan konsolidasi, hal ini dilakukan karena penatausahaan dana BOS tidak melalui mekanisme penganggaran (tidak dianggarkan dalam APBD).

Pengungkapan kas dalam catatan atas laporan keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian kas; dan
- 2) Informasi lainnya yang dianggap penting.

b. Kebijakan Akuntansi Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemda dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

1) Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 bulan;
- b) Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemda dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas; dan
- c) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu tiga bulan sampai dengan 12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek, sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai setara kas.

2) Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Investasi jangka panjang nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.



b) Investasi jangka panjang permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Pemda kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemda perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali; dan
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak juga dapat dilakukan.

Pengukuran investasi berdasarkan jenis investasinya, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pengukuran investasi jangka pendek

a) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga

Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Apabila tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

b) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

2) Pengukuran investasi jangka panjang

a) Investasi jangka panjang permanen

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehan, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.

b) Investasi jangka panjang nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.



Investasi jangka panjang nonpermanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemda (seperti proyek Perkebunan Inti Rakyat (PIR) dan dana bergulir) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemda maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayarkan dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemda dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemda dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemda setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemda, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemda.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemda, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

Jika berdasarkan metode ekuitas, bagian pemerintah daerah atas kerugian perusahaan asosiasi sama atau melebihi nilai tercatat dari investasi, maka investasi dilaporkan nihil. Kerugian selanjutnya diakui oleh pemerintah daerah apabila telah timbul kewajiban atau pemerintah daerah melakukan pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya. Jika perusahaan asosiasi selanjutnya laba, pemerintah daerah akan mengakui penghasilan apabila setelah bagiannya atas laba menyamai bagiannya atas kerugian bersih yang belum diakui.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.



Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemda dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemda yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Rincian besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Penyisihan atas Investasi Berdasarkan Persentase Penyisihan per Kelompok TA 2017

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d. 2 Tahun	25%
2	Jatuh tempo pada periode di atas 2 s.d. 3 Tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode di atas 3 s.d. 4 Tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20-50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Pengungkapan investasi dalam CaLK sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan pos investasi; dan
- 7) Dana bergulir yang tidak operasional (tidak digulirkan lagi kepada penerima) direklasifikasi ke aset lainnya.

c. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemda dan/atau hak pemda yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.



Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; dan
- 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- 1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- 2) Jumlah piutang dapat diukur.

Piutang dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang dana alokasi umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang dana alokasi khusus (DAK) diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; dan
- 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh pemerintah pusat.

Piutang bagi hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar.

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu TA ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau



- 2) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh pengadilan pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- 3) Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
- 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
- 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
- 4) Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) DBH, disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- 2) DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke daerah; dan
- 3) DAK, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh pemerintah pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.



Pengukuran berikutnya (*subsequent measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

- 1) Kualitas Piutang Lancar;
- 2) Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- 3) Kualitas Piutang Diragukan; dan
- 4) Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan kualitas piutang pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- 1) Pajak dibayar sendiri oleh WP (*self assessment*); dan
- 2) Pajak ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya dibayar sendiri oleh WP (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) WP menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c) WP kooperatif; dan/atau
 - d) WP likuid; dan/atau
 - e) WP tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
 - b) WP kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) WP menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) WP mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 2 s.d. 5 tahun; dan/atau
 - b) WP tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c) WP tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d) WP mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 5 tahun keatas; dan/atau
 - b) WP tidak ditemukan; dan/atau
 - c) WP bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) WP mengalami musibah (*force majeure*).
 - e) Diusulkan untuk dihapuskan.



Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh kepala daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b) WP kooperatif; dan/atau
 - c) WP likuid; dan/atau
 - d) WP tidak mengajukan keberatan/banding.
- 2) Kualitas kurang lancar, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 1 s.d. 2 tahun; dan/atau
 - b) WP kurang kooperatif; dan/atau
 - c) WP mengajukan keberatan/banding.
- 3) Kualitas diragukan, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang 2 s.d. 5 tahun; dan/atau
 - b) WP tidak kooperatif; dan/atau
 - c) WP mengalami kesulitan likuiditas.
- 4) Kualitas macet, dengan kriteria:
 - a) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b) WP tidak ditemukan; dan/atau
 - c) WP bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d) WP mengalami musibah (*force majeure*); dan/atau
 - e) Diusulkan untuk dihapuskan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak khusus untuk objek retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kualitas lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 6 bulan;
- 2) Kualitas kurang lancar, jika umur piutang diatas 6 s.d. 18 bulan;
- 3) Kualitas diragukan, jika umur piutang diatas 18 s.d. 36 bulan; dan
- 4) Kualitas macet, jika umur piutang lebih dari 36 bulan.

Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Kualitas lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
- 2) Kualitas kurang lancar, apabila dalam jangka waktu 18 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan;
- 3) Kualitas diragukan, apabila dalam jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
- 4) Kualitas macet, apabila dalam jangka waktu lebih dari 36 bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Rincian penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan yang disajikan pada tabel berikut.



Tabel 4.2. Penyisihan Kualitas Piutang Berdasarkan Kelompok Taksiran Piutang Tak Tertagih TA 2017

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1	Lancar	0,5%
2	Kurang Lancar	10%
3	Diragukan	50%
4	Macet	100%

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk objek retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) Kualitas lancar sebesar 0,5%;
- 2) Kualitas kurang lancar sebesar 10% dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) Kualitas diragukan sebesar 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) Kualitas macet 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan piutang tidak tertagih untuk jenis piutang bukan pajak selain retribusi, ditetapkan sebesar:

- 1) 0,5% dari piutang dengan kualitas lancar;
- 2) 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- 3) 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- 4) 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/tuntas.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapusbukuan (*write down*) dan penghapustagihan (*write-off*).

1) Penghapusbukuan

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*.



Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan sebagai pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagihkan piutang. Keputusan dan/atau berita acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang, adalah sebagai berikut:

- a) Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan;
- b) Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemda, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan; dan
- c) Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapusbukuan (*write down* maupun *write off*) masuk ekstrakomptabel dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif intrakomptabel.

2) Penghapustagihan

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomi.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL dapat dilakukan penghapustagihan sesuai UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5.000.000.000,00 oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Kriteria penghapustagihan piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:



- a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam;
- b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan;
- c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih;
- d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit;
- e) Penghapustagihan setelah semua ancaman dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan, misalnya kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang;
- f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan *write off* di negara lain; dan
- g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK. Informasi dimaksud dapat berupa:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
- 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.

Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan pajak atau bukan pajak atau melalui akun penerimaan pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

d. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemda, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.



Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

Pencatatan persediaan obat dan bahan medis habis pakai menggunakan Metode *Perpetual First In First Out* (FIFO) yaitu pencatatan jumlah dan nilainya dilakukan setiap terjadi mutasi masuk dan keluar persediaan sehingga nilai persediaan dapat diketahui setiap saat.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- 2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis; dan
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK:

- 1) Persediaan meliputi barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- 2) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang; dan
- 3) Batasan Unit SKPD yang mengakui nilai persediaan yaitu:
 - a. Dinas Kesehatan, pengakuan persediaan sampai unit puskesmas;
 - b. Pencatatan persediaan pada Dinas Pendidikan termasuk persediaan dana BOS. Dinas Pendidikan harus memperoleh Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan dari sekolah-sekolah dan mengkompilasikan menjadi persediaan Dinas Pendidikan;



- c. Pencatatan Persediaan pada Dinas Pendidikan sampai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan;
- d. Persediaan pada kecamatan termasuk persediaan yang ada pada kelurahan, Kecamatan harus memperoleh Berita Acara Inventarisasi Fisik Persediaan dari kelurahan-kelurahan dan mengkompilasikan menjadi persediaan Kecamatan; dan
- e. Pencatatan persediaan pada kecamatan sampai unit kelurahan.

e. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemda atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Masa manfaat adalah:

- 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
- 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama.

Kontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk membangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas lain sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi.

Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.



Klaim adalah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

Pemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi.

Retensi adalah jumlah termin (*progress billing*) yang belum dibayar hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (*progress billing*) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan mesin;
- 3) Gedung dan bangunan;
- 4) Jalan, irigasi, dan jaringan;
- 5) Aset tetap lainnya; dan
- 6) Konstruksi dalam pengerjaan.

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:



- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
- 6) Nilai perolehan minimum aset tetap sebesar Rp500.000,00.

Pengakuan aset tetap yang berasal dari pengadaan barang dan jasa dan perolehan lainnya yang sah, diakui pada saat barang diterima sesuai dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK.

Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

- a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
- b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;



- c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK; dan
- d. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Batasan jumlah biaya kapitalisasi (*capitalization threshold*) perolehan awal aset tetap.

- 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi;
- 2) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak;
- 3) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
 - a) Peralatan dan mesin sebesar Rp500.000,00 ke atas, tidak termasuk pemeliharaan rutin, misalnya service berkala kendaraan; dan
 - b) Pengakuan aset tetap lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Sebagai contoh, pada pemerintah pusat kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi adalah: Aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak kesenian/kebudayaan tidak ada nilai satuan minimum sehingga berapapun nilai perolehannya dikapitalisasi.
- 4) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi per unitnya sebesar Rp50.000.000,00 ke atas;
- 4a) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebesar Rp10.000.000,00 ke atas; dan
- 5) Untuk pekerjaan berupa pengecatan pembatas jalan dan mata kucing (*road stud*) yang ditanam pada badan jalan tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (*revaluasi*) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk



perolehan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat distribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat distribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya perencanaan;
- 2) Biaya lelang;
- 3) Biaya persiapan tempat;
- 4) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- 5) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
- 6) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur dan biaya pengawasan; dan
- 7) Biaya konstruksi dan lain-lain yang berhubungan dengan pengadaan aset tersebut sampai dengan dapat digunakan.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB), notaris, dan pajak.

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.



Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Namun jika biaya administrasi dan umum tersebut dapat diatribusikan pada perolehannya maka merupakan bagian dari perolehan aset tetap.

Atribusi biaya umum dan administrasi yang terkait langsung pengadaan aset tetap konstruksi maupun non-konstruksi yang sejenis dalam hal pengadaan lebih dari satu aset dilakukan secara proporsional dengan nilai aset, atau dengan membebankan kepada aset tertentu yang paling material.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa entitas akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh entitas akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh entitas akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum.

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya BAST atau diakui pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos dan fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum BAST. Apabila tidak tercantum dalam BAST, maka fasos dan fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos dan fasum diperoleh.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.



Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset tetap yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan helikopter. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai aset yang diperoleh, jika tidak tercantum nilainya dalam berita acara penyerahan maka akan dicatat dengan nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, penambahan fungsi, atau peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat (dikapitalisasi) aset yang bersangkutan.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomi di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.



Penambahan masa manfaat ditambah sisa masa manfaat aset tetap tidak boleh melebihi masa manfaat aset baru.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap.

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*).

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada akumulasi penyusutan aset tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan ditetapkan berdasarkan masing-masing jenis aset tetap sampai dengan level 5 (lima) (rincian objek).

Untuk menentukan waktu yang akan digunakan dalam perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh di tengah tahun digunakan pendekatan bulan penggunaan, maka waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tetap tersebut digunakan. Misalnya, jika suatu aset tetap diperoleh tanggal 01 Oktober 20x1 maka beban penyusutan tahun yang bersangkutan dihitung tiga bulan yaitu bulan Oktober, November dan Desember. Meskipun aset tetap tersebut diperoleh tanggal 30 Oktober maka waktu yang digunakan tetap 3 (tiga) bulan.

Kapitalisasi yang tidak menambah masa manfaat aset tetapi menambah efisiensi dan kapasitas, maka perhitungan nilai penyusutan per tahun adalah sebesar nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur.

Kapitalisasi yang menambah masa manfaat aset, maka perhitungan nilai penyusutan per tahun adalah sebesar nilai buku aset tetap ditambah nilai kapitalisasi dibagi sisa umur ditambah penambahan masa manfaatnya.

Aset tetap yang tidak disusutkan adalah tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan atas aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomik mana yang lebih pendek antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya dalam neraca berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga dan idle asset disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap aset tetap yang direklasifikasi sebagai aset lainnya berupa:

- 1) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
- 2) Aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada pengelola barang untuk dilakukan penghapusan.



Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemda menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

Suatu aset tetap dan akumulasi penyusutannya dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam CaLK ketika dilepaskan. Apabila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan dianggap tidak memiliki manfaat ekonomi/sosial signifikan di masa akan datang, setelah ada keputusan dari bupati untuk nilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00, kecuali tanah dan/atau bangunan dan di atas Rp5.000.000.000,00, harus dengan persetujuan DPRD.

Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, yang tidak memerlukan persetujuan DPRD apabila:

- 1) Tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
- 2) Harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti disediakan dalam dokumen penganggaran;
- 3) Diperuntukkan bagi pegawai negeri;
- 4) Diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
- 5) dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, jika status kepemilikannya dipertahankan dan tidak layak secara ekonomis.

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- 1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat;
- 2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan;
 - b) Pelepasan;
 - c) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (apabila ada); dan
 - d) Mutasi aset tetap lainnya.
- 3) Informasi penyusutan, meliputi:
 - a) Nilai penyusutan;
 - b) Metode penyusutan yang digunakan;
 - c) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan; dan
 - d) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

- 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
- 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
- 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
- 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.



Apabila aset tetap dicatat sesuai hasil penilaian kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

- 1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
- 2) Tanggal efektif penilaian kembali;
- 3) Nama penilai independen (apabila ada);
- 4) Petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
- 5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan secara rinci dalam CaLK, diantaranya tentang nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset dimaksud.

f. Kebijakan Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa lebih dari satu periode akuntansi.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.

Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*; dan
- 4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

Ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, perlu untuk menerapkan kebijakan pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.

Apabila suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat dibawah ini terpenuhi:

- 1) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
- 2) Setiap aset telah dinegosiasi secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; dan



3) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.

Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan kedalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah apabila:

- 1) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
- 2) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.

Suatu barang berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi dalam pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pmda atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi dalam pengerjaan apabila telah selesai dibangun dan telah diserahkan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan sesuai fisik yang terpasang.

Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:

- 1) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu; dan
- 3) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi:

- 1) Biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
- 2) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
- 3) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
- 4) Biaya penyewaan sarana dan prasarana; dan
- 5) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.

Biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:



- 1) Asuransi;
- 2) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan
- 3) Biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

- 1) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- 2) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
- 3) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Apabila konstruksi dibiayai dari pinjaman, maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.

Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.

Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka biaya pinjaman atas jenis pekerjaan yang telah selesai tidak diperhitungkan. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Realisasi atas pekerjaan jasa konsultasi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya, sepanjang terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

Laporan keuangan harus mengungkapkan konstruksi dalam pengerjaan terkait:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan; dan
- 5) Retensi.



g. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset pemda yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Termasuk di dalam aset lainnya adalah:

1) Tagihan piutang penjualan angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemda secara angsuran kepada pegawai pemda. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

2) Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah

a) Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya;

b) Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemda, sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

3) Kemitraan dengan pihak ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan dapat berupa bangun guna serah atau bangun serah guna.

a) Bangun guna serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagukannya dalam jangka waktu tertentu, selanjutnya menyerahkan kembali bangunan termasuk sarana dan fasilitasnya kepada pemda setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Pada akhir masa konsesi, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemda sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemda. Apabila terdapat pembayaran oleh pemda, maka pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset bangun guna serah harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama; dan

b) Bangun serah guna adalah pemanfaatan aset pemda oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan bangunan termasuk sarana dan fasilitasnya kepada pemda untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.



4) Aset tidak berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merk, biaya riset, *software*, dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemda.

Jika *software* pengadaannya satu paket dengan perangkat kerasnya (*hardware*) maka dicatat ke aset tetap (aset berwujud).

5) Aset lain-lain

Pos aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam tagihan penjualan angsuran, TP, TGR, kemitraan dengan pihak ketiga, dan aset tak berwujud.

Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemda karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi, namun belum dihapuskan. Selain itu juga termasuk aset tetap yang dipinjamkaikan kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan kepada pihak lain namun belum didukung dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenis lainnya.

Secara umum, aset lainnya diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemda dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- 2) Diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TP dinilai sebesar nilai nominal dalam surat keputusan pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

TGR dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.



Bangun guna serah dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset bangun, guna, serah. Aset yang berada dalam bangun, guna, serah disajikan terpisah dari aset tetap.

Aset bangun, guna, serah tetap disusutkan sesuai metode penyusutan yang digunakan.

Penyerahan/pengembalian aset bangun, guna, serah oleh pihak ketiga/investor kepada pemda pada akhir masa perjanjian, diatur sebagai berikut:

- 1) Untuk aset yang berasal dari pemda dinilai sebesar nilai tercatat yang diserahkan pada saat aset tersebut dikerjasamakan dan disajikan kembali sebagai aset tetap; dan
- 2) Untuk aset yang dibangun oleh pihak ketiga dinilai sebesar harga wajar pada saat perolehan/penyerahan.

Aset tidak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan, dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam entitas tersebut.

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun.

Aset lain-lain disajikan dalam neraca sebesar nilai bukannya.

Pengungkapan aset lainnya dalam CaLK, sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rincian aset lainnya;
- 2) Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- 3) Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga; dan
- 4) Informasi lainnya yang penting.

h. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemda.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Utang perhitungan pihak ketiga (PFK) adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemda yang harus diserahkan kepada pihak lain.

Pendapatan diterima dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemda kepada pihak lain.

Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Klasifikasi atas kewajiban dirinci lebih lanjut pada bagan akun standar.



Kewajiban diakui apabila besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dapat timbul dari:

- 1) Transaksi dengan pertukaran;
- 2) Transaksi tanpa pertukaran, sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- 3) Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah; dan
- 4) Kejadian yang diakui pemerintah.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemda atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan terhadap pos-pos kewajiban jangka panjang adalah pada saat kesepakatan perjanjian utang antara pemda dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/pemerintah pusat ditandatangani, atau pada saat uang kas dari hasil penjualan obligasi pemda diterima.

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh bendahara umum daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.

Bagian lancar utang jangka panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam bagian lancar hutang jangka panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek.

Pendapatan diterima dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemda.

Utang beban diakui pada saat:

- 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar;
- 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau *invoice* kepada pemda terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemda;
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar; dan
- 4) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemda namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.

Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:



- 1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
- 2) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
- 3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang transfer dana bagi hasil yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer diakui pada saat penyusunan laporan keuangan, dan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek.

Utang transfer dana bagi hasil yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan berita acara rekonsiliasi.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetor kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut.

Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pendapatan diterima dimuka merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.

Utang beban merupakan beban yang belum dibayar oleh pemda sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing jenis, disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.



Utang transfer diakui sebesar nilai kekurangan transfer.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan kewajiban dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemda berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
- 2) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; dan
- 3) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
 - a) Perjanjian restrukturisasi utang;
 - b) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur; dan
 - c) Biaya pinjaman.

i. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO dan Pendapatan LRA

1) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO

Pendapatan-LO adalah hak pemda yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali, terdiri dari:

- a) PAD-LO;
- b) Pendapatan transfer-LO;
- c) Lain-lain pendapatan yang sah-LO;
- d) Pendapatan non-operasional-LO; dan
- e) Pos luar biasa-LO.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan
- b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan-LO dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan, kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- a) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- b) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- c) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- d) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak terdapat dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan); dan
- e) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.



Pengakuan pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan, apabila tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemda sebelum ada penetapan. Dengan demikian, pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b) Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

- (1) Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah, misalnya berupa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D)/Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang diterbitkan dengan metode official assessment, dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemda. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemda dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan;

- (2) Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemda kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam bagan akun standar. Rincian pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a) Penerimaan pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;



- b) Penjelasan mengenai hal-hal bersifat khusus terkait pendapatan-LO pada tahun pelaporan;
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

2) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode TA yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo anggaran lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-TA sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- a) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada rekening kas umum daerah;
- b) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh bendahara penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke rekening kas umum daerah, dengan ketentuan bendahara penerimaan merupakan bagian dari BUD;
- c) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke rekening kas umum daerah, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- d) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
- e) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakui sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto, (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LRA disajikan dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam bagan akun standar.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- a) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA;



- b) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- d) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

j. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.

Beban operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesuaian piutang, dan beban lain-lain.

Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemda belum berstatus pegawai negeri sipil, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.

Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran pemda untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Beban subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemda kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Beban hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemda dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.



Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.

Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.

Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemda kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban non-operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non-operasional.

Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak dapat diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam bagan akun standar.

Beban diakui pada saat:

- 1) Timbulnya kewajiban;
- 2) Terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemda tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Beban diakui pada saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemda.

Beban diakui pada saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Apabila dikaitkan dengan pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
- 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
- 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.

Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen



penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan.

Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai beban dibayar di muka (akun neraca), aset tetap, dan aset lainnya.

Pengakuan beban pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

Beban dengan mekanisme Langsung (LS) akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen SP2D LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh pengguna anggaran/pada saat pertanggungjawaban atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.

Pada saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:

- 1) Beban pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misalnya daftar gaji, tetapi pada 31 Desember belum dibayar;
- 2) Beban barang dan jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau BAST ditandatangani tetapi pada 31 Desember belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban;
- 3) Beban penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- 4) Beban penyisihan piutang diakui saat akhir tahun/periode akuntansi berdasarkan persentase cadangan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan;
- 5) Beban bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan; dan



- 6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemda. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagikan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.

Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa; dan
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Beban operasi, yang terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyesuaian piutang, dan beban lain-lain;
- 2) Beban transfer;
- 3) Beban non-operasional; dan
- 4) Beban luar biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam LO dan disajikan sesudah surplus/defisit dari kegiatan non-operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

- 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- 2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/TA sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

k. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah dan bendahara pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode TA bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA.

Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemda yang belum berstatus pegawai negeri sipil



sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.

Belanja bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemda seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.

Belanja subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemda kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Belanja hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemda lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

Belanja bantuan sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.

Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemda.

Belanja transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

- 1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau SKPD pengguna anggaran; dan
- 2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah;



- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D nihil; dan
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

- 1) Belanja operasi;
- 2) Belanja modal; dan
- 3) Belanja tak terduga.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya TA, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

I. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer masuk LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.

Transfer keluar LRA adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

Pendapatan transfer LO adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Beban transfer LO adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerima, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai bagan akun standar.



1) Transfer masuk dan pendapatan transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke rekening kas umum daerah.

Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan
- b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Transfer keluar dan beban transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemda lainnya.

Pengukuran:

1) Transfer masuk dan pendapatan transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke rekening kas umum daerah.

Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

2) Transfer keluar dan beban transfer

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/kota berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.



Penilaian:

1) Transfer masuk dan pendapatan transfer

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat sebagai akibat pemda tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemda, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemda. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO.

Namun apabila pemotongan dana transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemda kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemda atas pendapatan transfer DAU TA berjalan.

Dalam hal terdapat pemotongan dana transfer karena adanya kelebihan penyaluran dana transfer pada TA sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemda pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2) Transfer keluar dan beban transfer

Untuk transfer keluar dan beban transfer belum ada diungkapkan dan di kebijakan akuntansi juga belum ada diatur definisinya.

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi TA sebelumnya;
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasi;
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO; dan
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO; dan



4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

m. Akuntansi Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 PSAP Nomor 02 paragraf 50 mendefinisikan pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pembiayaan diklasifikasikan kedalam dua (2) bagian, yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pos-pos pembiayaan menurut PSAP berbasis akrual Nomor 02, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah antara lain berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, pencairan dana cadangan dan penerimaan piutang daerah.

2) Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum Negara/daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam priode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada rekening kas umum Negara/daerah.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas umum Negara/daerah.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.

Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.

Dalam pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:



- 1) Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan asset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah; dan
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

n. Koreksi Kesalahan

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemda untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang; dan
- 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam dua jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan; dan
- 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.



Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut telah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lai-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun saldo anggaran lebih.

Contoh koreksi kesalahan belanja:

- 1) Menambah saldo kas dan yang mengurangi saldo kas. Contoh koreksi kesalahan belanja yang menambah saldo kas yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain;
- 2) Menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di *mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain LRA;
- 3) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas; dan
- 4) Mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.



Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- 1) Menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-mark-up dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap; dan
- 2) Mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun pendapatan lain-lain LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembedaan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban:

- 1) Menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain LO; dan
- 2) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain LO dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LRA:

- 1) Menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun saldo anggaran lebih;
- 2) Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat, dikoreksi oleh:
 - a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas; dan
 - b) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah saldo anggaran lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas,



apabila laporan keuangan periode tersebut telah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- 1) Menambah saldo kas yaitu penyeteroran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- 2) Mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat dikoreksi oleh:
 - a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas; dan
 - b) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah ekuitas.

Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut telah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun saldo anggaran lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- 1) Menambah saldo kas yaitu pemda menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh pemda dengan menambah saldo kas dan menambah akun saldo anggaran lebih; dan
- 2) Mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan yaitu pemerintah pusat mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pemda dikoreksi dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- 1) Menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun saldo anggaran lebih; dan
- 2) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun saldo anggaran lebih.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut telah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- 1) Menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi, dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban tersebut; dan
- 2) Mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan



periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contohnya adalah pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan pada neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Sedangkan LRA tidak perlu dilakukan koreksi.

Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam LAK tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.

Prosedur restitusi pajak dan retribusi daerah karena adanya kesalahan setor, kelebihan setor dan kesalahan input nomor objek pajak (NOP) dapat dilakukan melalui mekanisme validasi dan kelengkapan bukti yang memadai. Koreksi atas adanya restitusi pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara:

1) Pengembalian tahun berjalan

Pengembalian karena restitusi pajak dan retribusi daerah mengurangi pendapatan yang bersangkutan. Mekanisme pengeluaran kas dari BUD untuk pembayaran tersebut menggunakan rekening belanja tidak terduga, kemudian dilakukan jurnal koreksi untuk mengurangi pendapatan yang bersangkutan.

2) Pengembalian tahun sebelumnya

Pengembalian dilakukan dengan menggunakan anggaran dari belanja tidak terduga dan tidak diperlukan jurnal koreksi tambahan.

Koreksi kesalahan diungkapkan pada CaLK.

o. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan atas perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- 1) Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- 2) Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan



standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada LPE dan diungkapkan dalam CaLK.

p. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar laporan keuangan andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam CaLK. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

q. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian. Informasi tersebut harus diungkapkan pada CaLK.

Agar laporan keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam laporan keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan diinformasikan pada laporan keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, dicatat dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun laporan keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila:

- 1) Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh *demand* (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain;
- 2) Fungsi tersebut tetap ada;
- 3) Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa;
- 4) Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain; dan



- 5) Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

r. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Aktivitas biasa entitas pemda termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh sebab itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak terduga atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama TA berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar tersebut, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak terduga atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- 1) Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- 2) Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- 3) Berada di luar kendali atau pengaruh entitas; dan
- 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam CaLK, termasuk pengaruh atas peristiwa luar biasa tersebut.



s. Dana Cadangan

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemda yang dikelola oleh BUD.

Pengelolaan dana cadangan adalah penempatan dana cadangan sebelum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah, antara lain deposito, sertifikat Bank Indonesia, surat perbendaharaan negara, surat utang negara, dan surat berharga lainnya yang dijamin pemerintah.

Pembentukan dana cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun kas menjadi bentuk dana cadangan.

Pencairan dana cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja. Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun dana cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

Dana cadangan diklasifikasikan berdasarkan tujuan peruntukannya, misalnya pembangunan rumah sakit, pasar induk atau gedung olahraga.

Pembentukan dan peruntukan suatu dana cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan tersebut, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.

Dana cadangan diakui pada saat terbit SP2D-LS pembentukan dana cadangan.

Pencairan dana cadangan mengurangi dana cadangan yang bersangkutan.

Pencairan dana cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindahbukuan atau yang sejenisnya atas dana cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan di pemda merupakan penambah dana cadangan.

Dana cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang diklasifikasikan sebagai dana cadangan.

Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana adangan diukur sebesar nilai nominal yang diterima.

Dana cadangan disajikan dalam neraca pada kelompok aset non lancar.

Dana cadangan disajikan dengan nilai rupiah.

Dalam hal dana cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengungkapan dana cadangan dalam CaLK, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:



- 1) Perda pembentukan dana cadangan;
- 2) Tujuan pembentukan dana cadangan;
- 3) Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- 4) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- 5) Sumber dana cadangan; dan
- 6) TA pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

Hasil pengelolaan dana cadangan dicatat dalam lain-lain PAD yang sah sebagai pendapatan-LO.

Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan.

Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai pengeluaran pembiayaan.

Pencairan dana cadangan disajikan di LAK dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.

Pembentukan dana cadangan disajikan di LAK dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.



BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2019 mengacu kepada:

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP;
- Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemda;
- Perbup Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- Perbup Nomor 2092 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang;
- Perbup Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perbup Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi;
- Perbup Deli Serdang Nomor 516 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi;
- Perbup Deli Serdang Nomor 027 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi; dan
- Perbup Deli Serdang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat Atas Perbup Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi.

Sedangkan Penyusunan APBD TA 2019 mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah kedalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini mengakibatkan perlu dilakukan konversi terhadap laporan keuangan dengan format Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah agar penyajian laporan keuangan sesuai dengan SAP.

Laporan keuangan TA 2019 merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Tahun 2019 pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang terdiri dari LRA, LPSAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan CaLK.

5.1. LRA

LRA merupakan gabungan dari LRA 54 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ditambah PPKD selaku BUD, DPRD, Bupati dan Wakil Bupati. LRA dapat dilihat pada LRA Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana tersaji di bagian awal laporan ini.

5.1.1. Pendapatan

	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	3.573.056.389.618,75	3.363.304.583.385,75

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana dan merupakan hak daerah dalam satu TA dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah dikelompokkan menjadi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.



Realisasi pendapatan pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2019 sebesar Rp3.573.056.389.618,75 mencapai 89,12% dari anggaran sebesar Rp4.009.331.169.223,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp209.751.806.233,00 atau 6,24%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp3.363.304.583.385,75.

Realisasi pendapatan menurut kelompoknya dapat diuraikan sebagai berikut:

- Realisasi PAD TA 2019 sebesar Rp825.375.281.296,75 atau 70,68% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.167.794.977.442,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp95.726.686.808,07 atau 13,12% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp729.648.594.488,68;
- Realisasi pendapatan transfer TA 2019 adalah sebesar Rp2.279.470.240.722,00 atau 95,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.376.832.923.781,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp198.711.608.576,00 atau (8,02%), apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp2.478.181.849.298,00; dan
- Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2019 sebesar Rp468.210.867.600,00 atau 100,75% dari yang dianggarkan sebesar Rp464.703.268.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp312.736.728.000,93 atau 201,15%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp155.474.139.599,07.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan untuk masing-masing kelompok disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
PAD	1.167.794.977.442,00	825.375.281.296,75	70,68	729.648.594.488,68
Pendapatan Transfer	2.376.832.923.781,00	2.279.470.240.722,00	95,90	2.478.181.849.298,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	464.703.268.000,00	468.210.867.600,00	100,75	155.474.139.599,07
Jumlah	4.009.331.169.223,00	3.573.056.389.618,75	89,12	3.363.304.583.385,75

Rincian realisasi pendapatan untuk masing-masing kelompok TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2. Rincian Realisasi Pendapatan TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
PAD	825.375.281.296,75	729.648.594.488,68	95.726.686.808,07	13,12
Pendapatan Transfer	2.279.470.240.722,00	2.478.181.849.298,00	(198.711.608.576,00)	(8,02)
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	468.210.867.600,00	155.474.139.599,07	312.736.728.000,93	201,15
Jumlah	3.573.056.389.618,75	3.363.304.583.385,75	209.751.806.233,00	6,24

5.1.1.1. PAD

Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
825.375.281.296,75	729.648.594.488,68

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam



membiayai kegiatannya. PAD bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang sah. Realisasi PAD TA 2019 adalah sebesar Rp825.375.281.296,75 atau 70,68%, dari yang dianggarkan sebesar Rp1.167.794.977.442,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp95.726.686.808,07 atau 13,12%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018.

Rincian anggaran dan realisasi PAD TA 2019 dan 2018 untuk masing-masing kelompok disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi PAD TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Pajak Daerah	945.382.220.000,00	652.563.113.786,79	69,03	558.329.598.200,97
Retribusi Daerah	96.109.838.000,00	34.182.703.026,25	35,57	38.794.665.624,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	25.780.000.000,00	22.017.441.824,00	85,41	35.636.472.727,00
Lain-Lain PAD yang Sah	100.522.919.442,00	116.612.022.659,71	116,01	96.887.857.936,71
Jumlah	1.167.794.977.442,00	825.375.281.296,75	70,68	729.648.594.488,68

Rincian realisasi PAD untuk masing-masing jenis pendapatan TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.4. Rincian Realisasi PAD TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pajak Daerah	652.563.113.786,79	558.329.598.200,97	94.233.515.585,82	16,88
Retribusi Daerah	34.182.703.026,25	38.794.665.624,00	(4.611.962.597,75)	(11,89)
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.017.441.824,00	35.636.472.727,00	(13.619.030.903,00)	(38,22)
Lain-Lain PAD yang Sah	116.612.022.659,71	96.887.857.936,71	19.724.164.723,00	20,36
Jumlah	825.375.281.296,75	729.648.594.488,68	95.726.686.808,07	13,12

5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Tahun 2019
(Rp)
652.563.113.786,79

Tahun 2018
(Rp)
558.329.598.200,97

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak (WP) kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan pendapatan pajak daerah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Deli Serdang. Jenis pendapatan pajak yang dikelola pada TA 2019 meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan pajak daerah untuk TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Pajak Hotel	7.000.000.000,00	6.578.001.985,20	93,97	5.896.302.010,88
Pajak Restoran	38.000.000.000,00	30.786.202.584,13	81,02	27.672.026.964,86
Pajak Hiburan	3.000.000.000,00	3.982.072.635,00	132,74	2.184.890.157,22
Pajak Reklame	15.500.000.000,00	6.545.031.901,29	42,23	6.522.718.231,63
Pajak Penerangan Jalan	241.000.000.000,00	171.090.458.928,00	70,99	156.048.741.298,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	13.000.000.000,00	1.613.802.580,00	12,41	11.573.024.060,50
Pajak Parkir	9.000.000.000,00	9.654.977.990,00	107,28	8.797.807.265,00
Pajak Air Bawah Tanah	15.000.000.000,00	7.798.391.936,45	51,99	13.300.562.363,40
Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	22.000.000,00	100,00	19.500.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	327.860.220.000,00	197.077.538.748,00	60,11	154.756.477.557,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	276.000.000.000,00	217.414.634.498,72	78,77	171.557.548.292,48
Jumlah	945.382.220.000,00	652.563.113.786,79	69,03	558.329.598.200,97

Realisasi pajak daerah yang mencapai target ada 3 (tiga) jenis pajak yaitu pajak hiburan mencapai 132,74%, pajak parkir yang mencapai 107,28%, dan pajak sarang burung walet yang mencapai 100%.

Rincian realisasi pendapatan pajak daerah untuk TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.6. Rincian Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pajak Hotel	6.578.001.985,20	5.896.302.010,88	681.699.974,32	11,56
Pajak Restoran	30.786.202.584,13	27.672.026.964,86	3.114.175.619,27	11,25
Pajak Hiburan	3.982.072.635,00	2.184.890.157,22	1.797.182.477,78	82,26
Pajak Reklame	6.545.031.901,29	6.522.718.231,63	22.313.669,66	0,34
Pajak Penerangan Jalan	171.090.458.928,00	156.048.741.298,00	15.041.717.630,00	9,64
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.613.802.580,00	11.573.024.060,50	(9.959.221.480,50)	(86,06)
Pajak Parkir	9.654.977.990,00	8.797.807.265,00	857.170.725,00	9,74
Pajak Air Bawah Tanah	7.798.391.936,45	13.300.562.363,40	(5.502.170.426,95)	(41,37)
Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	19.500.000,00	2.500.000,00	12,82
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	197.077.538.748,00	154.756.477.557,00	42.321.061.191,00	27,35
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	217.414.634.498,72	171.557.548.292,48	45.857.086.206,24	26,73
Jumlah	652.563.113.786,79	558.329.598.200,97	94.233.515.585,82	16,88

Realisasi pendapatan pajak daerah TA 2019 adalah sebesar Rp652.563.113.786,79 atau 69,03% dari anggaran sebesar Rp945.382.220.000,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp94.233.515.585,82 atau 16,88%, apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018 yang hanya mencapai Rp558.329.598.200,97. Kontribusi pajak daerah terhadap PAD secara keseluruhan sebesar 79,06%.

Penjelasan dari masing-masing jenis pajak dapat diuraikan dibawah ini:

a. Pajak Hotel

Pajak hotel merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan di hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang



pribadi atau badan yang mengusahakan hotel, sedangkan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Pajak hotel ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Realisasi pendapatan pajak hotel TA 2019 mencapai Rp6.578.001.985,20 atau 93,97% dari anggaran sebesar Rp7.000.000.000,00. Surat Penetapan Tagihan Pajak Daerah (SPTPD) Tahun 2019 sebesar Rp6.577.715.227,00. Realisasi pendapatan pajak hotel merupakan penerimaan piutang tahun lalu sebesar Rp4.366.940,20, penerimaan dari Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan Tahun 2019 sebesar Rp2.708.818,00, dan penerimaan dari SPTPD yang diterbitkan Tahun 2019 sebesar Rp6.570.926.227,00. Tidak tercapainya target pajak hotel disebabkan karena potensi pajak hotel lebih besar berada di kawasan bandara, dimana dengan kenaikan tiket pesawat yang sangat tinggi mengakibatkan penumpang pesawat menurun sehingga berdampak turunnya okuvasi hunian yang menginap di hotel mengakibatkan omset pajak hotel menurun; dan belum optimalnya penggunaan *tapping box* bagi wajib pajak potensial karena keterbatasan jumlah alat *tapping box* itu sendiri.

Apabila dibandingkan dengan nilai realisasi pendapatan pajak hotel Tahun 2018 sebesar Rp5.896.302.010,88 terjadi peningkatan sebesar Rp681.699.974,32 atau 11,56%.

b. Pajak Restoran

Pajak restoran merupakan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran, sedangkan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya wajib pajak menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam Perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran.

Realisasi pendapatan pajak restoran TA 2019 mencapai Rp30.786.202.584,13 atau 81,02% dari anggaran sebesar Rp38.000.000.000,00. SPTPD Tahun 2019 sebesar Rp30.243.552.934,20. Realisasi pendapatan pajak restoran merupakan penerimaan piutang tahun lalu sebesar Rp9.352.580,00, penerimaan dari 99 SKPDKB yang ditetapkan Tahun 2019 sebesar Rp605.882.989,93, dan sisanya penerimaan dari SPTPD Tahun 2019 sebesar Rp30.170.967.014,20.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari pajak restoran disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Potensi pajak restoran lebih besar berada di kawasan bandara, dimana dengan kenaikan `tiket pesawat yang sangat tinggi mengakibatkan penumpang pesawat menurun sehingga berdampak turunnya pengunjung yang singgah memanfaatkan



fasilitas restoran yang ada di bandara yang mengakibatkan menurunnya omset pajak restoran;

- 2) Berkurangnya pendapatan/omset WP dikarenakan fluktuasi kenaikan harga pangan sedangkan harga jual kepada konsumen tidak naik; dan
- 3) Masih kurangnya sosialisasi kepada para WP restoran dan rendahnya kesadaran WP restoran untuk memenuhi kewajibannya.

Apabila dibandingkan realisasi pendapatan pajak restoran TA 2018 sebesar Rp27.672.026.964,86 terjadi peningkatan sebesar Rp3.114.175.619,27 atau 11,25%.

c. Pajak Hiburan

Pajak hiburan merupakan pajak atas penyelenggaraan hiburan. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati hiburan, sedangkan objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Pajak hiburan ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya Wajib Pajak menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.

Realisasi pendapatan pajak hiburan TA 2019 mencapai Rp3.982.072.635,00 atau 132,74% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00. SPTPD Tahun 2019 sebesar Rp3.981.272.635,00. Realisasi pendapatan pajak hiburan merupakan penerimaan atas SKPDKB sebesar Rp1.800.000,00, dan penerimaan dari SPTPD Tahun 2019 sebesar Rp3.980.272.635,00.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya target penerimaan dari pajak hiburan disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Adanya penambahan wajib pajak baru yang permanen seperti Cinema XXI yang berdampak terhadap tingginya antusias masyarakat untuk menonton;
- 2) Semakin meningkatnya sarana hiburan yang bersifat insidental di wilayah Kabupaten Deli Serdang seperti pasar malam, pertunjukan sirkus, ketangkasan sirkuit dan lain sebagainya; dan
- 3) Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak hiburan TA 2018 sebesar Rp2.184.890.157,22 terjadi peningkatan sebesar Rp1.797.182.477,78 atau 82,26%.

d. Pajak Reklame

Pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame, subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame, sedangkan objek pajak reklame adalah semua penyelenggara reklame. Pajak reklame ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya perhitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda, dilakukan oleh petugas pajak. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai sewa reklame.

Realisasi pendapatan pajak reklame TA 2019 mencapai Rp6.545.031.901,29 atau 42,23% dari anggaran sebesar Rp15.500.000.000,00. SKP-D Tahun 2019 sebesar



Rp6.594.394.374,40. Realisasi pendapatan pajak reklame merupakan penerimaan piutang sebesar Rp59.501.190,89 dan penerimaan pembayaran dari SKP-D sebanyak 2.633 lembar yang diterbitkan Tahun 2019 sebesar Rp6.485.530.710,40.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari pajak reklame disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Belum optimalnya koordinasi dengan SKP-D sebagai pengelola perizinan;
- 2) Berdasarkan data hasil penerbitan izin reklame dari Satpol PP banyak potensi yang hilang dari jenis objek bando, baliho, *billboard*, *shop sign*, *neon box* dan papan nama toko (PNT); dan
- 3) Menurunnya daya beli masyarakat yang berpengaruh pada omset dari perusahaan, oleh karenanya sebagian perusahaan mengurangi bahkan tidak menganggarkan biaya promosi untuk pemasangan reklame.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak reklame TA 2018 sebesar Rp6.522.718.231,63 terjadi peningkatan sebesar Rp22.313.669,66 atau 0,34%.

e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan (PPJ) merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik, sedangkan objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Pajak penerangan jalan ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya perhitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda, dilakukan oleh petugas pajak. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual tenaga listrik.

Realisasi pendapatan PPJ TA 2019 mencapai Rp171.090.458.928,00 atau 70,99% dari target sebesar Rp241.000.000.000,00. SKP-D Tahun 2019 sebesar Rp171.090.458.928,00. Penerimaan tersebut seluruhnya berasal dari penerbitan SKP-D sebanyak 55 lembar sebesar Rp171.090.458.928,00 yang diterbitkan Tahun 2019.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari PPJ disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) sampai saat ini menerima setoran pajak penerangan jalan dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) tanpa dilampirkan rincian pembayaran listrik per pelanggan, sehingga tidak diketahui pelanggan yang belum atau sudah membayar PPJ; dan
- 2) Pihak Bapenda baru melakukan penghimpunan data pelanggan di beberapa kecamatan sehingga realisasi penerimaan sebelumnya hanya berdasarkan laporan dari pihak PLN.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak penerangan jalan TA 2018 sebesar Rp156.048.741.298,00, realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp15.041.717.630,00 atau 9,64%.



f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral logam dan batuan, sedangkan objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya perhitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda, dilakukan oleh petugas pajak. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

Realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2019 mencapai Rp1.613.802.580,00 atau 12,41% dari anggaran sebesar Rp13.000.000.000,00. SKP-D Tahun 2019 sebesar Rp1.698.348.580,00. Realisasi tersebut seluruhnya berasal dari penerimaan SKP-D sebanyak 70 lembar yang diterbitkan Tahun 2019 sebesar Rp1.613.802.580,00.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan dari pajak mineral bukan logam dan batuan disebabkan oleh beberapa hal:

- 1) Bagi kuari yang tidak memiliki izin tidak dapat ditagih pajaknya dan menurut informasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum optimalnya penertiban terhadap kuari yang tidak memiliki izin dikarenakan minimnya anggaran;
- 2) Banyaknya penggalian tanah dilahan eks. Perkebunan;
- 3) Berkurangnya permintaan atas kebutuhan bahan mineral bukan logam dan batuan mengingat sudah selesainya pembangunan proyek jalan tol di bagian wilayah Kabupaten Deli Serdang; dan
- 4) Banyaknya pengusaha mineral bukan logam dan batuan yang tidak memiliki izin pertambangan yang dilakukan secara ilegal dan insidental.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan TA 2018 sebesar Rp11.573.024.060,50, realisasi Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp9.959.221.480,50 atau (86,06%).

g. Pajak Parkir

Pajak parkir merupakan pajak penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, sedangkan objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak parkir ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya WP menghitung dan melaporkan secara mandiri, nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda. Tarif yang diberlakukan adalah untuk area khusus sebesar 20%, parkir progresif sebesar 25%, parkir *vallet* sebesar 30% dari dasar pengenaan pajak yaitu jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayarkan kepada penyelenggara tempat parkir.



Realisasi pendapatan pajak parkir TA 2019 mencapai Rp9.654.977.990,00 atau 107,28% dari target sebesar Rp9.000.000.000,00. SKP-D Tahun 2019 sebesar Rp9.853.611.790,00. Realisasi pendapatan pajak parkir merupakan penerimaan piutang sebesar Rp23.250.000,00 dan penerimaan dari SKP-D yang diterbitkan Tahun 2019 sebesar Rp9.631.727.990,00.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya penerimaan dari pajak parkir adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya penambahan wajib pajak parkir;
- 2) Adanya penguatan dan penambahan tenaga Non-PNS dan UPTD Kecamatan untuk melakukan pendataan dan penagihan aktif terhadap wajib pajak parkir;
- 3) Terlaksananya kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah; dan
- 4) Adanya peningkatan penerimaan pajak parkir yang cukup signifikan karena semakin bertambahnya fasilitas sarana hiburan di Suzuya Super Store .

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak parkir TA 2018 sebesar Rp8.797.807.265,00, realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp857.170.725,00 atau 9,74%.

h. Pajak Air Bawah Tanah

Pajak air bawah tanah (ABT) merupakan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Subjek pajak air bawah tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah, sedangkan objek pajak air bawah tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan tanah. Pajak air bawah tanah ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya perhitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda, dilakukan oleh petugas pajak. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 20% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan air tanah.

Realisasi pendapatan pajak ABT TA 2019 mencapai Rp7.798.391.936,45 atau 51,99% dari anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00. SKP-D Tahun 2019 sebesar Rp6.656.697.785,00. Realisasi pendapatan pajak ABT merupakan penerimaan piutang sebesar Rp1.514.020.110,45 dan SKP-D Tahun 2019 sebanyak 6.270 lembar sebesar Rp6.284.371.826,00. Tidak tercapainya target pajak ABT, karena potensi besar ABT berada di Kawasan Industri Kim Star Kecamatan Tanjung Morawa dan Kecamatan Percut Sei Tuan. Terbentuknya penagihan dan pemanfaatan ABT sesuai PP 142 Tahun 2015 serta larangan pengutipan ABT dari Aparat Penegak Hukum dikawasan industri yang tidak dikeluarkan izinnya, sehingga akhirnya berdampak hilangnya sebagian besar potensi penerimaan pajak air tanah.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak ABT TA 2018 sebesar Rp13.300.562.363,40, realisasi Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp5.502.170.426,95 atau (41,37%).

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak sarang burung walet merupakan pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet. Subjek pajak sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet, sedangkan objek pajak sarang burung walet adalah pengambilan



dan/atau perusahaan sarang burung walet. Pajak sarang burung walet ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya wajib pajak menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai jual sarang burung walet. Hal yang menyebabkan tercapainya penerimaan pajak sarang burung walet karena potensi yang ada sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Realisasi pendapatan pajak sarang burung walet TA 2019 mencapai Rp22.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp22.000.000,00. Seluruh realisasi merupakan penerimaan yang berasal dari seluruh SKP-D Tahun 2019 sebanyak 30 lembar.

Hal-hal yang menyebabkan tercapainya penerimaan pajak sarang burung walet disebabkan beberapa faktor:

- 1) Potensi yang ada sesuai target yang telah ditetapkan;
- 2) Adanya koordinasi yang baik dengan wajib pajak sehingga wajib pajak lebih kooperatif dalam menyampaikan laporan pengambilan atau perusahaan sarang burung walet sebagai dasar pengenaan pajak sarang burung walet; dan
- 3) Objek sarang burung walet terlokalisasi hanya di beberapa tempat sehingga memudahkan untuk dilakukan pengawasan dan penagihan.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak sarang burung walet TA 2018 sebesar Rp19.500.000,00, realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp2.500.000,00 atau 12,82%.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) merupakan pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Subjek PBB P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan, sedangkan objek PBB P2 adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. PBB P2 ditetapkan dan dipungut secara *official assessment*, artinya perhitungan nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda, dilakukan oleh petugas pajak. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar untuk nilai jual objek pajak (NJOP) s/d 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,1%, sedangkan untuk NJOP diatas 1.000.000.000,00 ditetapkan sebesar 0,2% dari dasar pengenaan pajak yaitu NJOP.

PBB P2 telah dilimpahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada TA 2012. Pelimpahan dilaksanakan tanggal 2 Januari 2012 sesuai Berita Acara Nomor BA-01/wpj.01/kp.09/2012.

Realisasi PBB P2 TA 2019 mencapai Rp197.077.538.748,00 atau 60,11% dari anggaran sebesar Rp327.860.220.000,00. SKP-D Tahun 2019 sebesar



Rp251.368.094.023,00. Dari jumlah realisasi tersebut sebesar Rp18.145.880.487,00 merupakan penerimaan piutang dan sisanya sebesar Rp178.931.658.261,00 merupakan penerimaan dari SKP-D yang diterbitkan tahun 2019 sebanyak 384.594 lembar.

Hal-hal yang menyebabkan belum tercapainya penerimaan PBB Tahun 2019, sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat dan perangkat desa terhadap pentingnya PBB P2 sebagai penopang percepatan pembangunan di Kabupaten Deli Serdang;
- 2) Masih rendahnya animo masyarakat dalam memenuhi kewajiban dan tunggakan PBB P2; dan
- 3) Belum adanya sanksi tegas kepada wajib pajak yang menunggak pembayaran PBB P2.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan PBB P2 TA 2018 sebesar Rp154.756.477.557,00 realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp42.321.061.191,00 atau 27,35%.

k. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) merupakan pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan, sedangkan objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak BPHTB ditetapkan dan dipungut secara *self assessment*, artinya wajib pajak menghitung dan melaporkan secara mandiri nilai pajak yang seharusnya dibayarkan setiap masa pajak yang diatur dalam perda. Tarif yang diberlakukan adalah sebesar 5% dari dasar pengenaan pajak yaitu nilai perolehan objek pajak. Realisasi BPHTB TA 2019 mencapai Rp217.414.634.498,72 atau 78,77% dari anggaran sebesar Rp276.000.000.000,00.

Hal-hal yang menyebabkan tidak tercapainya penerimaan pajak BPHTB Tahun 2019 sebagai berikut:

- 1) Tahun 2019 merupakan tahun politik pemilihan presiden dan pemilihan legislatif (Pilpres-Pileg), ada indikasi pengusaha industri properti tidak ataupun belum melakukan jual beli;
- 2) Ada pengetatan pencairan kredit oleh bank kepada pengusaha untuk membangun perumahan, misalnya selesai dahulu perumahan dibangun 100% baru dana kredit dapat dicairkan. Hal ini memberatkan pengusaha perumahan yang tidak sanggup dalam permodalan; dan
- 3) Tidak semua WP jujur dalam melaporkan/mencantumkan harga transaksi pada akta jual beli.

Apabila dibandingkan dengan realisasi pendapatan pajak BPHTB TA 2018 sebesar Rp171.557.548.292,48, realisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp45.857.086.206,24 atau 26,73%.



5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	34.182.703.026,25	38.794.665.624,00

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pengelolaan pendapatan retribusi daerah diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 2 Tahun 2012, Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pengelolaan retribusi daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD. Jenis pendapatan retribusi yang dikelola pada TA 2019 meliputi (sesuai yang diatur dalam UU dan Perda):

- Retribusi jasa umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyediaan dan/atau penyedot kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
- Retribusi jasa usaha yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasTA. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi terminal dan retribusi tempat khusus parkir; dan
- Retribusi perijinan tertentu yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Pendapatan retribusi jenis ini meliputi izin mendirikan bangunan, retribusi tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, retribusi izin usaha perikanan.

Realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2019 adalah sebesar Rp34.182.703.026,25 atau 35,57% dari anggaran sebesar Rp96.109.838.000,00. Nilai realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4.611.962.597,75 atau (11,89%), apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2018 yang mencapai Rp38.794.665.624,00. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan retribusi daerah secara keseluruhan sebesar 4,14%.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan retribusi daerah TA 2019 dan 2018, untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.7. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	367.728.000,00	462.038.813,00	125,65	243.575.075,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	0,00	0,00	0,00	5.998.873.813,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.371.500.000,00	1.913.169.500,00	80,67	1.858.214.800,00
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2.049.000.000,00	863.639.200,00	42,15	633.344.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar	2.000.000.000,00	1.662.301.000,00	83,12	1.760.501.600,00
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.800.000.000,00	1.591.856.000,00	88,44	1.566.400.003,00
Retribusi Jasa Pemakaian Sarana dan Prasarana Kesehatan	55.000.000,00	31.500.000,00	57,27	23.660.000,00
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	68.500.000,00	83.270.000,00	121,56	36.900.000,00
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	3.710.000.000,00	1.273.771.000,00	34,33	1.064.602.000,00
Retribusi Tera/Tera Ulang	264.000.000,00	279.876.250,00	106,01	284.232.850,00
Jumlah Retribusi Jasa Umum	12.685.728.000,00	8.161.421.763,00	64,34	13.470.304.141,00
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Terminal	621.450.000,00	581.701.000,00	93,60	603.725.000,00
Retribusi Tempat Khusus Parkir	110.000.000,00	169.119.000,00	153,74	135.368.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	275.000.000,00	200.626.760,00	72,96	291.151.900,00
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	1.006.450.000,00	951.446.760,00	94,53	1.030.244.900,00
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	82.356.000.000,00	25.062.037.503,25	30,43	24.281.429.783,00
Retribusi Izin Trayek	11.660.000,00	4.247.000,00	36,42	9.160.800,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	50.000.000,00	3.550.000,00	7,10	3.526.000,00
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	82.417.660.000,00	25.069.834.503,25	30,42	24.294.116.583,00
Jumlah	96.109.838.000,00	34.182.703.026,25	35,57	38.794.665.624,00

Rincian realisasi pendapatan retribusi daerah untuk masing-masing jenis TA 2019 dan 2018, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.8. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	462.038.813,00	243.575.075,00	218.463.738,00	89,69
Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	0,00	5.998.873.813,00	(5.998.873.813,00)	(100,00)
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.913.169.500,00	1.858.214.800,00	54.954.700,00	2,96
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	863.639.200,00	633.344.000,00	230.295.200,00	36,36
Retribusi Pelayanan Pasar	1.662.301.000,00	1.760.501.600,00	(98.200.600,00)	(5,58)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.591.856.000,00	1.566.400.003,00	25.455.997,00	1,63
Retribusi Jasa Pemakaian Sarana dan Prasarana Kesehatan	31.500.000,00	23.660.000,00	7.840.000,00	33,14
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	83.270.000,00	36.900.000,00	46.370.000,00	125,66
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.273.771.000,00	1.064.602.000,00	209.169.000,00	19,65
Retribusi Tera/Tera Ulang	279.876.250,00	284.232.850,00	(4.356.600,00)	(1,53)
Jumlah Retribusi Jasa Umum	8.161.421.763,00	13.470.304.141,00	(5.308.882.378,00)	(39,41)
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Terminal	581.701.000,00	603.725.000,00	(22.024.000,00)	(3,65)
Retribusi Tempat Khusus Parkir	169.119.000,00	135.368.000,00	33.751.000,00	24,93
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.626.760,00	291.151.900,00	(90.525.140,00)	(31,09)



Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Jumlah Retribusi Jasa Usaha	951.446.760,00	1.030.244.900,00	(78.798.140,00)	(7,65)
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	25.062.037.503,25	24.281.429.783,00	780.607.720,25	3,21
Retribusi Izin Trayek	4.247.000,00	9.160.800,00	(4.913.800,00)	(53,64)
Retribusi Izin Usaha Perikanan	3.550.000,00	3.526.000,00	24.000,00	0,68
Jumlah Retribusi Perizinan Tertentu	25.069.834.503,25	24.294.116.583,00	775.717.920,25	3,19
Jumlah	34.182.703.026,25	38.794.665.624,00	(4.611.962.597,75)	(11,89)

Penjelasan dari masing-masing jenis retribusi daerah dapat diuraikan dibawah ini:

a. Retribusi Jasa Umum

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi pelayanan kesehatan merupakan pembayaran atas pelayanan kesehatan rumah sakit, puskesmas dan jaringannya. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan dibidang kesehatan, sedangkan objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah kecuali pelayanan pendaftaran. SKPD yang mengelola retribusi pelayanan kesehatan saat ini hanya Dinas Kesehatan.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan kesehatan (puskesmas) TA 2019 sebesar Rp462.038.813,00 atau 125,65% dari anggaran sebesar Rp367.728.000,00. Retribusi Pelayanan kesehatan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 5,67%.

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan merupakan pelayanan persampahan dan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan persampahan dan kebersihan, sedangkan objek retribusi adalah:

- Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
- Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
- Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.

Realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan TA 2019 mencapai Rp1.913.169.500,00 atau 80,67% dari anggaran sebesar Rp2.371.500.000,00. Nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mengalami kenaikan sebesar Rp54.954.700,00 atau 2,96% dari TA 2018. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 23,44%. Rincian SKPD yang mengelola retribusi pelayanan persampahan/kebersihan beserta nilai anggaran dan realisasi TA 2019, disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.9. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2019 dan 2018 per SKPD Pengelola

No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	500.000.000,00	310.200.500,00	315.146.800,00
2	Kecamatan Hamparan Perak	41.000.000,00	31.000.000,00	21.550.000,00
3	Kecamatan Labuhan Deli	83.750.000,00	84.730.000,00	73.255.000,00
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	425.000.000,00	395.000.000,00	415.000.000,00
5	Kecamatan Sunggal	245.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00
6	Kecamatan Batang Kuis	28.250.000,00	28.250.000,00	28.250.000,00
7	Kecamatan Tanjung Morawa	270.000.000,00	181.000.000,00	173.800.000,00
8	Kecamatan Lubuk Pakam	262.500.000,00	161.411.000,00	154.211.000,00
9	Kecamatan Beringin	23.000.000,00	18.145.000,00	19.490.000,00
10	Kecamatan Pantai Labu	21.000.000,00	6.695.000,00	3.534.000,00
11	Kecamatan Patumbak	30.000.000,00	22.500.000,00	24.250.000,00
12	Kecamatan Namorambe	90.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00
13	Kecamatan Pancur Batu	162.000.000,00	162.500.000,00	162.090.000,00
14	Kecamatan Deli Tua	105.000.000,00	65.600.000,00	18.000.000,00
15	Kecamatan Galang	85.000.000,00	96.138.000,00	99.638.000,00
Jumlah		2.371.500.000,00	1.913.169.500,00	1.858.214.800,00

Rincian SKPD yang mengelola retribusi pelayanan persampahan/kebersihan beserta nilai realisasi TA 2019 dan 2018, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.10. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan TA 2019 dan 2018 per SKPD Pengelola

No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	310.200.500,00	315.146.800,00	(4.946.300,00)	(1,57)
2	Kecamatan Hamparan Perak	31.000.000,00	21.550.000,00	9.450.000,00	43,85
3	Kecamatan Labuhan Deli	84.730.000,00	73.255.000,00	11.475.000,00	15,66
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	395.000.000,00	415.000.000,00	(20.000.000,00)	(4,82)
5	Kecamatan Sunggal	245.000.000,00	245.000.000,00	0,00	0,00
6	Kecamatan Batang Kuis	28.250.000,00	28.250.000,00	0,00	0,00
7	Kecamatan Tanjung Morawa	181.000.000,00	173.800.000,00	7.200.000,00	4,14
8	Kecamatan Lubuk Pakam	161.411.000,00	154.211.000,00	7.200.000,00	4,67
9	Kecamatan Beringin	18.145.000,00	19.490.000,00	(1.345.000,00)	(6,90)
10	Kecamatan Pantai Labu	6.695.000,00	3.534.000,00	3.161.000,00	89,45
11	Kecamatan Patumbak	22.500.000,00	24.250.000,00	(1.750.000,00)	(7,22)
12	Kecamatan Namorambe	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00	0,00
13	Kecamatan Pancur Batu	162.500.000,00	162.090.000,00	410.000,00	0,25
14	Kecamatan Deli Tua	65.600.000,00	18.000.000,00	47.600.000,00	264,44
15	Kecamatan Galang	96.138.000,00	99.638.000,00	(3.500.000,00)	(3,51)
Jumlah		1.913.169.500,00	1.858.214.800,00	54.954.700,00	2,96

3) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan parkir di tepi jalan umum, sedangkan objek retribusi adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. SKPD yang mengelola retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan dan Kecamatan.



Realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum TA 2019 mencapai Rp863.639.200,00 atau 42,15% dari anggaran sebesar Rp2.049.000.000,00. Nilai realisasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum mengalami kenaikan sebesar Rp230.295.200,00 atau 36,36% dari nilai realisasi TA 2018.

Rincian SKPD yang mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum beserta nilai anggaran dan realisasi TA 2019, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.11. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum TA 2019 dan 2018 per SKPD Pengelola

No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Kecamatan Hamparan Perak	50.000.000,00	13.850.000,00	12.750.000,00
2	Kecamatan Labuhan Deli	120.000.000,00	74.500.000,00	62.674.000,00
3	Kecamatan Percut Sei Tuan	405.000.000,00	241.376.000,00	167.500.000,00
4	Kecamatan Sunggal	400.000.000,00	25.000.000,00	16.725.000,00
5	Kecamatan Batang Kuis	70.000.000,00	47.700.000,00	36.500.000,00
6	Kecamatan T.Morawa	300.000.000,00	70.850.000,00	24.500.000,00
7	Kecamatan Lubuk Pakam	300.000.000,00	130.252.000,00	104.695.000,00
8	Kecamatan Beringin	40.000.000,00	8.635.000,00	7.700.000,00
9	Kecamatan Pantai Labu	22.000.000,00	20.665.200,00	12.300.000,00
10	Kecamatan Patumbak	40.000.000,00	14.000.000,00	8.000.000,00
11	Kecamatan Biru-biru	20.000.000,00	7.730.000,00	8.450.000,00
12	Kecamatan Namorambe	20.000.000,00	3.000.000,00	1.500.000,00
13	Kecamatan Kotalimbaru	20.000.000,00	14.075.000,00	2.000.000,00
14	Kecamatan Pancur Batu	42.000.000,00	42.000.000,00	42.000.000,00
15	Kecamatan Deli Tua	40.000.000,00	35.600.000,00	27.050.000,00
16	Kecamatan Sibolangit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
17	Kecamatan STM Hilir	20.000.000,00	4.906.000,00	4.900.000,00
18	Kecamatan STM Hulu	20.000.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00
19	Kecamatan Pagar Merbau	20.000.000,00	16.000.000,00	1.200.000,00
20	Kecamatan Galang	60.000.000,00	60.200.000,00	61.400.000,00
21	Kecamatan Bangun Purba	20.000.000,00	8.800.000,00	9.500.000,00
	Jumlah	2.049.000.000,00	863.639.200,00	633.344.000,00

Rincian SKPD yang mengelola retribusi parkir di tepi jalan umum beserta nilai realisasi TA 2019 dan 2018, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.12. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum TA 2019 dan 2018 per SKPD Pengelola

No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Kecamatan Hamparan Perak	13.850.000,00	12.750.000,00	1.100.000,00	8,63
2	Kecamatan Labuhan Deli	74.500.000,00	62.674.000,00	11.826.000,00	18,87
3	Kecamatan Percut Sei Tuan	241.376.000,00	167.500.000,00	73.876.000,00	44,11
4	Kecamatan Sunggal	25.000.000,00	16.725.000,00	8.275.000,00	49,48
5	Kecamatan Batang Kuis	47.700.000,00	36.500.000,00	11.200.000,00	30,68
6	Kecamatan T.Morawa	70.850.000,00	24.500.000,00	46.350.000,00	189,18
7	Kecamatan Lubuk Pakam	130.252.000,00	104.695.000,00	25.557.000,00	24,41
8	Kecamatan Beringin	8.635.000,00	7.700.000,00	935.000,00	12,14
9	Kecamatan Pantai Labu	20.665.200,00	12.300.000,00	8.365.200,00	68,01
10	Kecamatan Patumbak	14.000.000,00	8.000.000,00	6.000.000,00	75,00
11	Kecamatan Biru-biru	7.730.000,00	8.450.000,00	(720.000,00)	(8,52)
12	Kecamatan Namorambe	3.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00



No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
13	Kecamatan Kutalimbaru	14.075.000,00	2.000.000,00	12.075.000,00	603,75
14	Kecamatan Pancur Batu	42.000.000,00	42.000.000,00	0,00	0,00
15	Kecamatan Deli Tua	35.600.000,00	27.050.000,00	8.550.000,00	31,61
16	Kecamatan Sibolangit	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	0,00
17	Kecamatan STM Hilir	4.906.000,00	4.900.000,00	6.000,00	0,12
18	Kecamatan STM Hulu	4.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	125,00
19	Kecamatan Pagar Merbau	16.000.000,00	1.200.000,00	14.800.000,00	1233,33
20	Kecamatan Galang	60.200.000,00	61.400.000,00	(1.200.000,00)	(1,95)
21	Kecamatan Bangun Purba	8.800.000,00	9.500.000,00	(700.000,00)	(7,37)
Jumlah		863.639.200,00	633.344.000,00	230.295.200,00	36,36

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 10,58%.

4) Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar merupakan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan sarana dan fasilitas pasar milik pemerintah daerah, sedangkan objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar TA 2019 mencapai Rp1.662.301.000,00 atau 83,12% dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2018, nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan pasar pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp98.200.600,00 atau (5,58%). Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 20,37%.

5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi pengujian kendaraan bermotor merupakan retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan / menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor, sedangkan objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan. Realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor TA 2019 mencapai Rp1.591.856.000,00 atau 88,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.800.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2018, nilai realisasi pendapatan retribusi pengujian kendaraan bermotor pada TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp25.455.997,00 atau 1,63%. Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 19,50%.



6) **Retribusi Jasa Pemakaian Sarana dan Prasarana Kesehatan**

Berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 012 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Pasca Salin dan Bayi Baru Lahir Pada Program Jaminan Persalinan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018. Pada Pasal 6 menyebutkan bahwa belanja fasilitas kesehatan yang bersumber dari dana jaminan persalinan, pembayaran jasa sarana sebesar 20% akan disetor ke pemerintah daerah. Retribusi ini dikelola oleh Dinas Kesehatan. Realisasi penerimaan jasa pemakaian sarana dan prasarana kesehatan TA 2019 sebesar Rp31.500.000,00 atau 57,27% dari anggaran sebesar Rp55.000.000,00. Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 0,39%.

7) **Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus merupakan pelayanan penyediaan dan atau penyedotan kakus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, sedangkan objek retribusi adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang terdiri dari penyedotan, pengangkutan dan pemusnahan lumpur tinja serta pelayanan septik komunal yang berupa instalasi penampungan lumpur tinja dari penduduk.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp83.270.000,00 atau 121,56% dari anggaran sebesar Rp68.500.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi pendapatan penyediaan dan/atau penyedotan kakus TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp46.370.000,00 atau 125,66%. Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 1,02%.

8) **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi merupakan retribusi yang dipungut atas jasa dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah dalam rangka pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pengendalian menara telekomunikasi, sedangkan objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp1.273.771.000,00 atau 34,33% dari anggaran sebesar Rp3.710.000.000,00. Nilai realisasi pendapatan retribusi pengendalian menara telekomunikasi memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 15,61%.

9) **Retribusi Tera/Tera Ulang**

Retribusi tera/tera ulang merupakan retribusi atas pemberian pelayanan tera/tera ulang oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau



badan yang menggunakan jasa pelayanan tera/tera ulang sedangkan objek retribusi adalah pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta pengujian barang dalam keadaan terbungkus.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp279.876.250,00 atau 106,01% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp264.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2018 sebesar Rp284.232.850,00, nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan tera/tera ulang pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp4.356.600,00 atau (1,53%). Nilai realisasi retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa umum secara keseluruhan sebesar 3,43%.

b. Retribusi Jasa Usaha

1) Retribusi Terminal

Retribusi terminal merupakan retribusi yang dipungut atas jasa atau fasilitas terminal atau pangkalan yang disediakan oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan terminal, sedang objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.

Realisasi retribusi terminal TA 2019 adalah sebesar Rp581.701.000,00, terdiri:

a) Retribusi terminal-tempat kegiatan usaha

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp18.524.500,00 atau 115,42% dari anggaran sebesar Rp16.050.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, realisasi retribusi terminal-tempat kegiatan usaha TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.701.500,00 atau (8,41%). Nilai realisasi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 1,94%.

b) Retribusi terminal-fasilitas lainnya di lingkungan terminal

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp6.818.000,00 atau 126,26% dari anggaran sebesar Rp5.400.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi pendapatan retribusi terminal-fasilitas lainnya di lingkungan terminal TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp950.000,00 atau (12,22%). Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 0,71%.

c) Retribusi pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp556.358.500,00 atau 92,73% dari anggaran sebesar Rp600.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi pendapatan retribusi pelayanan parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum mengalami penurunan sebesar Rp19.372.500,00 atau (3,37%).



Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 58,48%.

2) **Retribusi Tempat Khusus Parkir**

Retribusi tempat khusus parkir merupakan retribusi atas jasa dan fasilitas tempat khusus parkir yang ditentukan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah. Subjek retribusi ini adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola, sedang objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2019 sebesar Rp169.119.000,00 atau 153,74% dari anggaran sebesar Rp110.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2018, nilai realisasi pendapatan retribusi parkir di tempat khusus pada TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp33.751.000,00 atau 24,93%. Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 17,78%.

3) **Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah**

Retribusi pemakaian kekayaan daerah merupakan retribusi yang dipungut atas penggunaan tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan bermotor/alat-alat berat yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah yang sebelumnya telah memperoleh izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan objek retribusi adalah pemakaian kekayaan daerah yang terdiri dari pemakaian tanah, pemakaian gedung, pemakaian kendaraan bermotor, pemakaian alat-alat berat dan pemanfaatan sarana dan prasarana.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang. Realisasi TA 2019 mencapai Rp200.626.760,00 atau 72,96% dari anggaran sebesar Rp275.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2018, nilai realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp90.525.140,00 atau (31,09%). Nilai realisasi pendapatan retribusi ini memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi jasa usaha secara keseluruhan sebesar 21,09%.

c. **Retribusi Perizinan Tertentu**

1) **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB) merupakan izin yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk membangun baru atau mengubah bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan, sedangkan objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan atau menambah suatu bangunan.

Realisasi retribusi ini bersumber dari 22 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp254.162.503,25,00 dan Dinas Penanaman Modal dan



Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sebesar Rp24.807.875.000,00. Realisasi pendapatan retribusi IMB TA 2019 mencapai Rp25.062.037.503,25 atau 30,43% dari anggaran sebesar Rp82.356.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi IMB TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp780.607.720,25 atau 3,21%.

Rincian SKPD yang mengelola retribusi izin mendirikan bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.13. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2019 dan 2018 per SKPD Pengelola

No.	SKPD Pengelola	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	82.000.000.000,00	24.807.875.000,00	24.083.103.680,00
2	Kecamatan Hamparan Perak	12.000.000,00	11.293.150,00	11.646.000,00
3	Kecamatan Labuhan Deli	14.000.000,00	4.343.850,00	1.890.000,00
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	50.000.000,00	37.956.632,00	29.589.400,00
5	Kecamatan Sunggal	30.000.000,00	31.304.000,00	32.160.500,00
6	Kecamatan Batang Kuis	14.000.000,00	4.656.800,00	11.187.400,00
7	Kecamatan T.Morawa	40.000.000,00	30.253.100,00	5.290.450,00
8	Kecamatan Lubuk Pakam	20.000.000,00	20.714.371,25	23.194.670,00
9	Kecamatan Beringin	13.000.000,00	10.928.000,00	17.768.700,00
10	Kecamatan Pantai Labu	13.000.000,00	16.566.350,00	7.902.683,00
11	Kecamatan Patumbak	20.000.000,00	11.563.200,00	560.000,00
12	Kecamatan Biru-biru	9.000.000,00	9.039.800,00	2.271.800,00
13	Kecamatan Namorambe	17.000.000,00	4.984.000,00	3.432.000,00
14	Kecamatan Kutalimbaru	10.000.000,00	1.404.000,00	1.386.000,00
15	Kecamatan Pancur Batu	21.000.000,00	18.105.000,00	19.924.000,00
16	Kecamatan Deli Tua	12.000.000,00	7.244.050,00	2.824.150,00
17	Kecamatan Sibolangit	8.000.000,00	0,00	1.440.000,00
18	Kecamatan STM Hilir	8.000.000,00	1.430.000,00	2.609.750,00
19	Kecamatan STM Hulu	6.000.000,00	1.500.000,00	1.160.000,00
20	Kecamatan Pagar Merbau	12.000.000,00	11.080.800,00	11.471.000,00
21	Kecamatan Galang	15.000.000,00	15.048.300,00	6.080.000,00
22	Kecamatan Bangun Purba	8.000.000,00	747.100,00	1.537.600,00
23	Kecamatan Gunung Meriah	4.000.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00
	Jumlah	82.356.000.000,00	25.062.037.503,25	24.281.429.783,00

Rincian SKPD yang mengelola retribusi izin mendirikan bangunan TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.14. Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan TA 2019 dan 2018 per SKPD Pengelola

No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	24.807.875.000,00	24.083.103.680,00	724.771.320,00	3,01
2	Kecamatan Hamparan Perak	11.293.150,00	11.646.000,00	(352.850,00)	(3,03)
3	Kecamatan Labuhan Deli	4.343.850,00	1.890.000,00	2.453.850,00	129,83
4	Kecamatan Percut Sei Tuan	37.956.632,00	29.589.400,00	8.367.232,00	28,28
5	Kecamatan Sunggal	31.304.000,00	32.160.500,00	(856.500,00)	(2,66)
6	Kecamatan Batang Kuis	4.656.800,00	11.187.400,00	(6.530.600,00)	(58,37)
7	Kecamatan T.Morawa	30.253.100,00	5.290.450,00	24.962.650,00	471,84
8	Kecamatan Lubuk Pakam	20.714.371,25	23.194.670,00	(2.480.298,75)	(10,69)
9	Kecamatan Beringin	10.928.000,00	17.768.700,00	(6.840.700,00)	(38,50)



No.	SKPD Pengelola	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
10	Kecamatan Pantai Labu	16.566.350,00	7.902.683,00	8.663.667,00	109,63
11	Kecamatan Patumbak	11.563.200,00	560.000,00	11.003.200,00	1.964,86
12	Kecamatan Biru-biru	9.039.800,00	2.271.800,00	6.768.000,00	297,91
13	Kecamatan Namorambe	4.984.000,00	3.432.000,00	1.552.000,00	45,22
14	Kecamatan Kutalimbaru	1.404.000,00	1.386.000,00	18.000,00	1,30
15	Kecamatan Pancur Batu	18.105.000,00	19.924.000,00	(1.819.000,00)	(9,13)
16	Kecamatan Deli Tua	7.244.050,00	2.824.150,00	4.419.900,00	156,50
17	Kecamatan Sibolangit	0,00	1.440.000,00	(1.440.000,00)	(100,00)
18	Kecamatan STM Hilir	1.430.000,00	2.609.750,00	(1.179.750,00)	(45,21)
19	Kecamatan STM Hulu	1.500.000,00	1.160.000,00	340.000,00	29,31
20	Kecamatan Pagar Merbau	11.080.800,00	11.471.000,00	(390.200,00)	(3,40)
21	Kecamatan Galang	15.048.300,00	6.080.000,00	8.968.300,00	147,50
22	Kecamatan Bangun Purba	747.100,00	1.537.600,00	(790.500,00)	(51,41)
23	Kecamatan Gunung Meriah	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33
Jumlah		25.062.037.503,25	24.281.429.783,00	780.607.720,25	3,21

Nilai realisasi pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan sebesar 99,97%.

2) Retribusi Izin Trayek

Retribusi izin trayek merupakan retribusi yang diberikan kepada perusahaan angkutan umum untuk melakukan kegiatan pelayanan angkutan dengan kendaraan bermotor umum dengan trayek seluruhnya berada di daerah. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin trayek, sedangkan objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Retribusi ini dikelola oleh Dinas Perhubungan, dengan realisasi TA 2019 mencapai Rp4.247.000,00 atau 36,42% dari anggaran sebesar Rp11.660.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2018, nilai realisasi pendapatan retribusi izin trayek pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp4.913.800,00 atau (53,64%). Nilai realisasi pendapatan retribusi izin trayek memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan sebesar 0,02%.

3) Retribusi Izin Usaha Perikanan

Retribusi izin usaha perikanan adalah semua usaha setiap orang atau badan untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memerlukan pelayanan untuk memperoleh izin usaha perikanan, sedangkan objek retribusi adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Retribusi ini berasal dari Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kabupaten Deli Serdang. Realisasi pendapatan retribusi izin usaha perikanan TA 2019 sebesar



Rp3.550.000,00 atau 7,10% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2018, nilai realisasi retribusi izin usaha perikanan TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp24.000,00 atau 0,68%. Nilai realisasi pendapatan retribusi izin usaha perikanan memberikan kontribusi terhadap realisasi pendapatan retribusi perizinan tertentu secara keseluruhan sebesar 0,01%.

5.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>22.017.441.824,00</u>	<u>35.636.472.727,00</u>

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen dari PAD. Penerimaan ini berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada PT Bank Sumut.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2019, sebesar Rp22.017.441.824,00, terdiri:

Penerimaan dari 35% modal disetor dari laba bersih Tahun 2018	Rp 8.047.803.332,00;
Kekurangan dividen tunai Tahun Buku 2017	Rp 173.404.208,00;
Pembagian dividen tunai Tahun 2018	Rp 13.796.234.284,00.

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp22.017.441.824,00, atau 85,41% dari yang dianggarkan sebesar Rp25.780.000.000,00. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp13.619.030.903,00 atau (38,22%), dibandingkan Tahun 2018. Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara keseluruhan sebesar 2,67%.

5.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>116.612.022.659,71</u>	<u>96.887.857.936,71</u>

Lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam komponen pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2019 sebesar Rp116.612.022.659,71 atau 116,01% dari anggaran sebesar Rp100.522.919.442,00. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp19.724.164.723,00 atau 20,36%, dibandingkan TA 2018. Realisasi lain-lain PAD yang sah TA 2019 memberikan kontribusi terhadap realisasi PAD secara keseluruhan sebesar 14,13%.

Rincian anggaran dan realisasi lain-lain PAD yang sah untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.15. Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Jasa Giro Kas Daerah	7.517.604.959,00	10.006.058.455,17	133,10	9.791.011.524,18
Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.500.000.000,00	13.483.452.966,54	539,34	14.984.248.438,54
Dana Kapitasi JKN	14.207.323.468,00	12.757.832.500,00	89,80	10.311.557.564,99
Pendapatan BLUD (Dinkes)	40.123.499.189,00	33.566.016.459,00	83,66	27.998.817.501,00
Pendapatan BLUD (RSUD)	36.174.491.826,00	46.798.662.279,00	129,37	33.802.222.908,00
Jumlah	100.522.919.442,00	116.612.022.659,71	116,01	96.887.857.936,71

Rincian realisasi lain-lain PAD yang sah untuk masing-masing jenis TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.16. Rincian Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Jasa Giro Kas Daerah	10.006.058.455,17	9.791.011.524,18	215.046.930,99	2,20
Lain-lain Pendapatan yang Sah	13.483.452.966,54	14.984.248.438,54	(1.500.795.472,00)	(10,02)
Dana Kapitasi JKN	12.757.832.500,00	10.311.557.564,99	2.446.274.935,01	23,72
Pendapatan BLUD (Dinkes)	33.566.016.459,00	27.998.817.501,00	5.567.198.958,00	19,88
Pendapatan BLUD (RSUD)	46.798.662.279,00	33.802.222.908,00	12.996.439.371,00	38,45
Jumlah	116.612.022.659,71	96.887.857.936,71	19.724.164.723,00	20,36

a. Jasa Giro Kas Daerah

Penerimaan jasa giro merupakan imbalan yang diberikan kepada pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas dana yang disimpan di Bank, dimana perhitungannya mempergunakan persentase Bank. Penerimaan jasa giro pada pemerintah Kabupaten Deli Serdang terdiri dari penerimaan jasa giro atas rekening kas daerah dan rekening pemegang kas SKPD. Realisasi penerimaan jasa giro TA 2019 mencapai Rp10.006.058.455,17 atau 133,10% dari anggaran sebesar Rp7.517.604.959,00, dan sebesar 8,58% bila dibandingkan dengan total realisasi Lain-lain PAD yang Sah. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi pendapatan jasa giro Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp215.046.930,99 atau 2,20%. Rincian penerimaan jasa giro per bulan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.17. Penerimaan Jasa Giro TA 2019 dan 2018

No.	Bulan	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	Januari	238.810.665,77	509.120.441,62	(270.309.775,85)	(53,09)
2	Februari	698.424.244,96	639.462.056,39	58.962.188,57	9,22
3	Maret	902.277.654,35	7.583.344,00	894.694.310,35	11.798,15
4	April	995.280.136,58	1.921.282.476,57	(926.002.339,99)	(48,20)
5	Mei	1.003.869.264,50	1.338.686.974,83	(334.817.710,33)	(25,01)
6	Juni	955.799.834,89	1.062.124,00	954.737.710,89	89.889,48
7	Juli	847.188.880,09	1.827.646.533,47	(980.457.653,38)	(53,65)
8	Agustus	700.400.190,36	505.670.509,67	194.729.680,69	38,51
9	September	1.117.922.142,32	1.194.208,00	1.116.727.934,32	93.512,01
10	Oktober	1.211.081.795,42	1.966.177.931,02	(755.096.135,60)	(38,40)
11	Nopember	1.024.399.140,93	629.769.181,00	394.629.959,93	62,66
12	Desember	310.604.505,00	443.355.743,61	(132.751.238,61)	(29,94)
	Jumlah	10.006.058.455,17	9.791.011.524,18	215.046.930,99	2,20

Realisasi penerimaan jasa giro memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 8,96%.



b. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah merupakan pendapatan yang diterima dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Realisasi lain-lain pendapatan yang sah TA 2019 mencapai Rp13.483.452.966,54 atau 539,35% dari anggaran sebesar Rp2.500.000.000,00 dan sebesar 11,56% bila dibandingkan dengan total realisasi Lain-lain PAD yang Sah. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, realisasi lain-lain pendapatan yang sah Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp1.500.795.472,00 atau (10,02%).

Rincian realisasi lain-lain pendapatan yang sah dapat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.18. Rincian Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2019

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.898.757.089,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Perjalanan Dinas	1.214.559.329,00
3	Pendapatan dari hasil temuan BPK dan Denda Keterlambatan	2.190.075.549,60
4	Pendapatan dari pengembalian Dana Sertifikasi/Non Sertifikasi Guru	141.789.522,00
5	Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya	1.763.297.189,41
6	Pendapatan Denda PBB P2	5.092.708.814,00
7	Lain-lain Pendapatan pada Dinas Pendapatan	3.892.476,53
8	Lain-lain Pendapatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4.524.000,00
9	Lain-lain Pendapatan pada Dinas Penanaman Modal	3.200.000,00
10	Pendapatan dari Pengembalian Dana BOS	170.648.997,00
Jumlah		13.483.452.966,54

Rincian dari tabel diatas terdapat pada **Lampiran** 1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.e.

c. Dana Kapitasi JKN

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pendapatan dari dana kapitasi JKN dianggarkan sebagai lain-lain PAD yang sah sesuai surat Mendagri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. Saat ini di Kabupaten Deli Serdang dari 34 puskesmas yang ada, sebanyak 20 puskesmas telah beralih menjadi BLUD dan sisanya sebanyak 14 puskesmas masih tetap FKTP, dan realisasi dana JKN ini hanya berasal dari Puskesmas FKTP. Realisasi dana kapitasi JKN FKTP TA 2019, mencapai Rp12.757.832.500,00 atau 89,80% dari anggaran sebesar Rp14.207.323.468,00. Realisasi dana kapitasi JKN memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah secara keseluruhan sebesar 10,94%. Rincian anggaran dan realisasi dana kapitasi JKN per puskesmas disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.19. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana Kapitasi JKN TA 2019 dan 2018

NO	PUSKESMAS	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Deli Tua	1.653.439.920,00	1.340.206.350,00	1.267.659.150,00
2.	Pantai Labu	2.006.296.240,00	1.994.549.700,00	1.687.279.650,00
3.	Karang Anyar	864.610.680,00	699.501.700,00	649.527.825,00
4.	Sukaraya	452.143.360,00	399.537.000,00	380.892.600,00
5.	Petumbukan	724.110.700,00	601.284.300,00	539.539.350,00
6.	Gunung Meriah	197.352.000,00	191.142.000,00	166.023.000,00
7.	Sibolangit	434.724.000,00	448.092.000,00	381.675.000,00
8.	Kenangan	1.719.982.920,00	1.357.881.900,00	1.102.100.364,99
9.	Batang Kuis	2.225.319.696,00	1.966.381.200,00	1.210.422.150,00
10.	Sei Semayang	844.522.680,00	736.770.950,00	600.685.050,00
11.	Tiga Juhar	506.034.600,00	526.059.900,00	399.286.625,00
12.	Kota Datar	1.294.946.640,00	1.196.965.800,00	964.609.350,00
13.	Bandar Baru	371.028.000,00	357.958.000,00	299.898.000,00
14.	Araskabu	912.812.032,00	941.501.700,00	661.959.450,00
Total		14.207.323.468,00	12.757.832.500,00	10.311.557.564,99

Rincian realisasi dana kapitasi JKN per puskesmas TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.20. Rincian Realisasi Dana Kapitasi JKN TA 2019 dan 2018

NO	PUSKESMAS	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1.	Deli Tua	1.340.206.350,00	1.267.659.150,00	72.547.200,00	5,72
2.	Pantai Labu	1.994.549.700,00	1.687.279.650,00	307.270.050,00	18,21
3.	Karang Anyar	699.501.700,00	649.527.825,00	49.973.875,00	7,69
4.	Sukaraya	399.537.000,00	380.892.600,00	18.644.400,00	4,89
5.	Petumbukan	601.284.300,00	539.539.350,00	61.744.950,00	11,44
6.	Gunung Meriah	191.142.000,00	166.023.000,00	25.119.000,00	15,13
7.	Sibolangit	448.092.000,00	381.675.000,00	66.417.000,00	17,40
8.	Kenangan	1.357.881.900,00	1.102.100.364,99	255.781.535,01	23,21
9.	Batang Kuis	1.966.381.200,00	1.210.422.150,00	755.959.050,00	62,45
10.	Sei Semayang	736.770.950,00	600.685.050,00	136.085.900,00	22,66
11.	Tiga Juhar	526.059.900,00	399.286.625,00	126.773.275,00	31,75
12.	Kota Datar	1.196.965.800,00	964.609.350,00	232.356.450,00	24,09
13.	Bandar Baru	357.958.000,00	299.898.000,00	58.060.000,00	19,36
14.	Araskabu	941.501.700,00	661.959.450,00	279.542.250,00	42,23
Total		12.757.832.500,00	10.311.557.564,99	2.446.274.935,01	23,72

d. Pendapatan BLUD Dinkes

Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 734 Tahun 2017 ditetapkan bahwa 20 puskesmas di Kabupaten Deli Serdang sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah (BLUD) dengan status penuh.

Realisasi penerimaan BLUD Dinkes TA 2019 sebesar Rp33.566.016.459,00 atau 83,66% dari anggaran sebesar Rp40.123.499.189,00. Realisasi pendapatan BLUD Dinkes memberikan kontribusi terhadap penerimaan lain-lain PAD yang sah sebesar 28,78%. Rincian realisasi per puskesmas jasa layanan umum BLUD dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 5.21. Realisasi BLUD TA 2019 dan 2018

NO	PUSKESMAS	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)
1.	Pagar Merbau	1.765.991.740,00	1.588.627.185,00	1.249.408.900,00
2.	Kutalimbaru	1.382.785.200,00	1.355.319.541,00	1.108.015.448,00
3.	Pancur Batu	2.601.309.120,00	2.347.625.574,00	2.092.945.363,00
4.	Namorambe	1.223.449.640,00	1.074.075.894,00	909.538.933,00
5.	Biru-Biru	1.291.852.000,00	1.235.727.446,00	942.095.191,00
6.	Talun Kenas	1.516.008.000,00	1.403.637.500,00	1.061.752.775,00
7.	Bangun Purba	1.313.000.000,00	1.345.359.716,00	1.046.323.500,00
8.	Galang	1.239.915.040,00	1.226.664.511,00	809.947.608,00
9.	Tanjung Morawa	3.622.110.265,00	3.194.142.425,00	2.658.190.888,00
10.	Dalu Sepuluh	1.831.296.640,00	1.412.110.750,00	1.201.798.544,00
11.	Patumbak	2.502.904.160,00	2.107.634.300,00	1.810.343.851,00
12.	Sei Mencirim	1.622.940.260,00	1.184.659.300,00	1.010.330.881,00
13.	Mulyorejo	2.433.472.720,00	1.562.870.832,00	1.416.209.350,00
14.	Hampanan Perak	3.551.113.880,00	3.276.770.300,00	2.523.470.652,00
15.	Labuhan Deli	980.015.680,00	807.250.292,00	668.163.364,00
16.	Pematang Johar	1.077.586.340,00	832.110.119,00	787.591.909,00
17.	Bandar Khalipah	3.337.083.500,00	2.438.560.200,00	2.084.251.465,00
18.	Tanjung Rejo	3.422.091.760,00	2.406.309.774,00	2.205.933.388,00
19.	Lubuk Pakam	1.907.025.120,00	1.631.256.200,00	1.345.773.023,00
20.	Pagar Jati	1.501.548.124,00	1.135.304.600,00	1.066.732.468,00
	Total	40.123.499.189,00	33.566.016.459,00	27.998.817.501,00

Rincian realisasi per puskesmas jasa layanan umum BLUD TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.22. Rincian Realisasi BLUD TA 2019 dan 2018

NO	PUSKESMAS	REALISASI 2019 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1.	Pagar Merbau	1.588.627.185,00	1.249.408.900,00	339.218.285,00	27,15
2.	Kutalimbaru	1.355.319.541,00	1.108.015.448,00	247.304.093,00	22,32
3.	Pancur Batu	2.347.625.574,00	2.092.945.363,00	254.680.211,00	12,17
4.	Namorambe	1.074.075.894,00	909.538.933,00	164.536.961,00	18,09
5.	Biru-Biru	1.235.727.446,00	942.095.191,00	293.632.255,00	31,17
6.	Talun Kenas	1.403.637.500,00	1.061.752.775,00	341.884.725,00	32,20
7.	Bangun Purba	1.345.359.716,00	1.046.323.500,00	299.036.216,00	28,58
8.	Galang	1.226.664.511,00	809.947.608,00	416.716.903,00	51,45
9.	Tanjung Morawa	3.194.142.425,00	2.658.190.888,00	535.951.537,00	20,16
10.	Dalu Sepuluh	1.412.110.750,00	1.201.798.544,00	210.312.206,00	17,50
11.	Patumbak	2.107.634.300,00	1.810.343.851,00	297.290.449,00	16,42
12.	Sei Mencirim	1.184.659.300,00	1.010.330.881,00	174.328.419,00	17,25
13.	Mulyorejo	1.562.870.832,00	1.416.209.350,00	146.661.482,00	10,36
14.	Hampanan Perak	3.276.770.300,00	2.523.470.652,00	753.299.648,00	29,85
15.	Labuhan Deli	807.250.292,00	668.163.364,00	139.086.928,00	20,82
16.	Pematang Johar	832.110.119,00	787.591.909,00	44.518.210,00	5,65
17.	Bandar Khalipah	2.438.560.200,00	2.084.251.465,00	354.308.735,00	17,00
18.	Tanjung Rejo	2.406.309.774,00	2.205.933.388,00	200.376.386,00	9,08
19.	Lubuk Pakam	1.631.256.200,00	1.345.773.023,00	285.483.177,00	21,21
20.	Pagar Jati	1.135.304.600,00	1.066.732.468,00	68.572.132,00	6,43
	Total	33.566.016.459,00	27.998.817.501,00	5.567.198.958,00	19,88

e. Pendapatan BLUD RSUD

Berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 821 Tahun 2017, RSUD Deli Serdang ditetapkan sebagai unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah status penuh.

Realisasi penerimaan BLUD RSUD TA 2019 sebesar Rp46.798.662.279,00 atau 129,37% dari anggaran sebesar Rp36.174.491.826,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai pendapatan BLUD RSUD mengalami peningkatan sebesar



Tabel 5.24. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.000.833.953.938,00	1.992.298.798.336,00	8.535.155.602,00	0,43
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya	0,00	271.727.069.600,00	(271.727.069.600,00)	(100,00)
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi Sumatera Utara)	278.636.286.784,00	162.095.738.528,00	116.540.548.256,00	71,90
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	0,00	52.060.242.834,00	(52.060.242.834,00)	(100,00)
Jumlah	2.279.470.240.722,00	2.478.181.849.298,00	(198.711.608.576,00)	(8,02)

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing jenis pendapatan transfer adalah sebagai berikut:

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	2.000.833.953.938,00	1.992.298.798.336,00

Pendapatan transfer pemerintah pusat adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menyatakan bahwa dana perimbangan (transfer) terdiri atas:

- a) Dana Bagi Hasil;
- b) Dana Alokasi Umum; dan
- c) Dana Alokasi Khusus.

Untuk Dana Bagi Hasil, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam. Pendapatan transfer pemerintah pusat dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian APBN TA 2019.

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.25. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Dana Bagi Hasil Pajak	65.214.299.000,00	52.300.753.409,00	80,20	64.707.603.132,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	5.199.332.000,00	3.908.912.104,00	75,18	3.787.195.865,00
Dana Alokasi Umum	1.516.175.120.000,00	1.513.584.154.000,00	99,83	1.468.561.952.000,00
Dana Alokasi Khusus	468.316.106.733,00	431.040.134.425,00	92,04	455.242.047.339,00
Jumlah	2.054.904.857.733,00	2.000.833.953.938,00	97,53	1.992.298.798.336,00

Rincian anggaran dan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.26. Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Dana Bagi Hasil Pajak	52.300.753.409,00	64.707.603.132,00	(12.406.849.723,00)	(19,17)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3.908.912.104,00	3.787.195.865,00	121.716.239,00	3,21
Dana Alokasi Umum	1.513.584.154.000,00	1.468.561.952.000,00	45.022.202.000,00	3,07
Dana Alokasi Khusus	431.040.134.425,00	455.242.047.339,00	(24.201.912.914,00)	(5,32)
Jumlah	2.000.833.953.938,00	1.992.298.798.336,00	8.535.155.602,00	0,43

Realisasi pendapatan transfer TA 2019 mencapai Rp2.000.833.953.938,00 atau 97,37% dari anggaran sebesar Rp2.054.904.857.733,00. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp8.535.155.602,00 atau 0,43% apabila dibandingkan dengan nilai realisasi TA 2018. Pendapatan transfer-pemerintah pusat memberikan kontribusi sebesar 87,78% dari nilai realisasi pendapatan transfer secara keseluruhan.

5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	52.300.753.409,00	64.707.603.132,00

Dana bagi hasil pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak yaitu PBB, Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri (WPSKPDN) dan PPh Pasal 21 serta dana bagi hasil cukai tembakau.

Rincian anggaran dan realisasi dana bagi hasil pajak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.27. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Bagi Hasil PBB	34.626.827.000,00	30.925.368.794,00	89,31	31.891.034.371,00
PBB bagian pemerintah pusat yang dibagikan ke daerah	4.000.000.000,00	3.578.929.555,00	89,47	3.235.257.970,00
PBB sektor perkebunan	20.000.000.000,00	19.359.140.966,00	96,80	19.480.609.016,00
Biaya pemungutan PBB sektor perkebunan	800.000.000,00	446.157.024,00	55,77	1.027.471.721,00
PBB sektor pertambangan (minyak bumi dan gas bumi)	9.302.747.000,00	7.141.261.830,00	76,77	7.734.376.760,00
Biaya pemungutan PBB sektor pertambangan (Minyak bumi dan gas bumi)	400.000.000,00	282.674.928,00	70,67	306.152.413,00
Bagi hasil dari sektor panas bumi	120.000.000,00	112.741.103,00	93,95	103.086.003,00
Biaya pemungutan bagi hasil dari sektor panas bumi	4.080.000,00	4.463.388,00	109,40	4.080.488,00
Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi	30.010.210.000,00	20.797.772.624,00	69,30	30.374.319.761,00
PPh WPSKPDN/ PPh Pasal 25	5.000.000.000,00	1.170.348.844,00	23,41	3.120.976.790,00
PPh Pasal 21	25.010.210.000,00	19.627.423.780,00	78,48	27.253.342.971,00
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	577.262.000,00	577.611.991,00	100,06	2.442.249.000,00
Cukai Tembakau	577.262.000,00	577.611.991,00	100,06	2.442.249.000,00
Jumlah	65.214.299.000,00	52.300.753.409,00	80,20	64.707.603.132,00

Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa bagi hasil pajak dianggarkan sebesar Rp65.214.299.000,00. Realisasi bagi hasil pajak TA 2019 yang diterima kas daerah adalah sebesar Rp52.300.753.409,00 atau 80,20% dari anggaran.



Rincian realisasi dana bagi hasil pajak TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.28. Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bagi Hasil PBB	30.925.368.794,00	31.891.034.371,00	(965.665.577,00)	(3,03)
PBB bagian pemerintah pusat yang dibagikan ke daerah	3.578.929.555,00	3.235.257.970,00	343.671.585,00	10,62
PBB sektor perkebunan	19.359.140.966,00	19.480.609.016,00	(121.468.050,00)	(0,62)
Biaya pemungutan PBB sektor perkebunan	446.157.024,00	1.027.471.721,00	(581.314.697,00)	(56,58)
PBB sektor pertambangan (minyak bumi dan gas bumi)	7.141.261.830,00	7.734.376.760,00	(593.114.930,00)	(7,67)
Biaya pemungutan PBB sektor pertambangan (Minyak bumi dan gas bumi)	282.674.928,00	306.152.413,00	(23.477.485,00)	(7,67)
Bagi hasil dari sektor panas bumi	112.741.103,00	103.086.003,00	9.655.100,00	9,37
Biaya pemungutan bagi hasil dari sektor panas bumi	4.463.388,00	4.080.488,00	382.900,00	9,38
Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi	20.797.772.624,00	30.374.319.761,00	(9.576.547.137,00)	(31,53)
PPh WPSKPDN/ PPh Pasal 25	1.170.348.844,00	3.120.976.790,00	(1.950.627.946,00)	(62,50)
PPh Pasal 21	19.627.423.780,00	27.253.342.971,00	(7.625.919.191,00)	(27,98)
Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau	577.611.991,00	2.442.249.000,00	(1.864.637.009,00)	(76,35)
Cukai Tembakau	577.611.991,00	2.442.249.000,00	(1.864.637.009,00)	(76,35)
Jumlah	52.300.753.409,00	64.707.603.132,00	(12.406.849.723,00)	(19,17)

Realisasi dana bagi hasil pajak TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp12.406.849.723,00 atau (19,17%). apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Realisasi dana bagi hasil pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 2,61%.

5.1.1.2.1.2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	3.908.912.104,00	3.787.195.865,00

Dana bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam (SDA) merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya kehutanan, mineral dan batu bara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi dan perusahaan panas bumi.

Realisasi dana bagi hasil bukan pajak (SDA) mencapai Rp3.908.912.104,00 atau 75,18% dari anggaran senilai Rp5.199.332.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2018, nilai realisasi pada TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp121.716.239,00 atau 3,21%. Realisasi dana bagi hasil bukan pajak memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 0,20%.

Rincian anggaran dan realisasi dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.29. Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	267.444.000,00	229.857.685,00	85,95	186.612.231,00
Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan	267.444.000,00	229.857.685,00	85,95	186.612.231,00
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	983.593.000,00	628.162.553,00	63,86	701.234.591,00
Bagi Hasil Perusahaan Perikanan	983.593.000,00	628.162.553,00	63,86	701.234.591,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi	3.890.368.000,00	3.005.032.637,00	77,24	2.881.921.649,00



Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
dan Gas Bumi				
Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi 15%	0,00	0,00	0,00	29.535.506,00
Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi 0,5%	0,00	0,00	0,00	984.674,00
DBH SDA Pertambangan Gas Bumi 30%	469.515.000,00	462.485.972,00	98,50	127.960.964,00
DBH SDA Pertambangan Gas Bumi 0,5%	0,00	0,00	0,00	2.132.589,00
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara	3.420.853.000,00	2.542.546.665,00	74,32	2.721.307.916,00
Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	57.927.000,00	45.859.229,00	79,17	17.427.394,00
Bagi hasil panas bumi	57.927.000,00	45.859.229,00	79,17	17.427.394,00
Jumlah	5.199.332.000,00	3.908.912.104,00	75,18	3.787.195.865,00

Rincian realisasi dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.30. Rincian Realisasi Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan	229.857.685,00	186.612.231,00	43.245.454,00	23,17
Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan	229.857.685,00	186.612.231,00	43.245.454,00	23,17
Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan	628.162.553,00	701.234.591,00	(73.072.038,00)	(10,42)
Bagi Hasil Pengusahaan Perikanan	628.162.553,00	701.234.591,00	(73.072.038,00)	(10,42)
Bagi Hasil Dari Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi	3.005.032.637,00	2.881.921.649,00	123.110.988,00	4,27
Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi 15%	0,00	29.535.506,00	(29.535.506,00)	(100,00)
Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi 0,5%	0,00	984.674,00	(984.674,00)	(100,00)
DBH SDA Pertambangan Gas Bumi 30%	462.485.972,00	127.960.964,00	334.525.008,00	261,43
DBH SDA Pertambangan Gas Bumi 0,5%	0,00	2.132.589,00	(2.132.589,00)	(100,00)
Bagi Hasil SDA Mineral dan Batubara	2.542.546.665,00	2.721.307.916,00	(178.761.251,00)	(6,57)
Bagi Hasil Dari Pertambangan Panas Bumi	45.859.229,00	17.427.394,00	28.431.835,00	163,14
Bagi hasil panas bumi	45.859.229,00	17.427.394,00	28.431.835,00	163,14
Jumlah	3.908.912.104,00	3.787.195.865,00	121.716.239,00	3,21

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam dianggarkan sebesar Rp5.199.332.000,00 dan yang diterima kas daerah sebesar Rp3.908.912.104,00 atau 75,18%.

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	1.513.584.154.000,00	1.468.561.952.000,00

Dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Realisasi DAU TA 2019 mencapai Rp1.513.584.154.000,00 atau 99,83% dari anggaran sebesar Rp1.516.175.120.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp45.022.202.000,00 atau 3,07%. Dengan demikian, realisasi DAU memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat sebesar 75,65%.



5.1.1.2.1.4. Dana Alokasi Khusus	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	431.040.134.425,00	455.242.047.339,00

Dana alokasi khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi DAK TA 2019 mencapai Rp431.040.134.425,00 atau 92,68% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp465.104.701.733,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi DAK TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp24.201.912.914,00 atau (5,32%). Dengan demikian, realisasi DAK memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer pemerintah pusat sebesar 21,54%. DAK dibagi menjadi dua bagian yaitu DAK fisik dan DAK nonfisik.

5.1.1.2.1.4.1. Dana Alokasi Khusus Fisik	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	109.644.500.083,00	92.644.651.296,00

DAK fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Realisasi DAK fisik TA 2019 mencapai Rp109.644.500.083,00 atau 96,86% dari anggaran sebesar Rp113.194.298.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, realisasi DAK fisik TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp16.999.848.787,00 atau 18,35%. Dengan demikian, realisasi DAK fisik memberikan kontribusi terhadap pendapatan DAK secara keseluruhan sebesar 25,44%.

Rincian realisasi DAK fisik TA 2019 untuk masing-masing bidang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.31. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Bidang Pendidikan	19.765.534.000,00	19.717.969.754,00	99,76	24.576.901.507,00
Bidang Kesehatan	21.870.982.000,00	24.256.463.013,00	110,91	13.682.972.100,00
Bidang Keluarga Berencana	1.022.464.000,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Infrastruktur Jalan	40.211.126.000,00	38.492.938.000,00	95,73	22.154.000.000,00
Bidang Infrastruktur Irigasi	7.423.827.000,00	5.196.678.900,00	70,00	8.207.921.800,00
Bidang Infrastruktur Air Minum	3.016.257.000,00	2.839.047.000,00	94,12	3.994.474.686,00
Bidang Infrastruktur Sanitasi	4.693.687.000,00	4.690.447.000,00	99,93	7.533.216.000,00
Bidang Kelautan dan Perikanan	560.612.000,00	546.366.000,00	97,46	0,00
Bidang Pertanian	3.784.332.000,00	3.672.302.416,00	97,04	1.416.992.593,00
Bidang Lingkungan Hidup	848.465.000,00	833.360.000,00	98,22	0,00
Bidang Perdagangan	4.357.850.000,00	4.212.008.000,00	96,65	5.753.725.560,00
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.969.615.000,00	2.968.015.000,00	99,95	3.834.465.550,00
Bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	1.489.981.500,00
Bidang Pariwisata	2.669.547.000,00	2.218.905.000,00	83,12	0,00
Jumlah	113.194.298.000,00	109.644.500.083,00	96,86	92.644.651.296,00



Rincian realisasi DAK fisik untuk masing-masing bidang TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.32. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Fisik TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bidang Pendidikan	19.717.969.754,00	24.576.901.507,00	(4.858.931.753,00)	(19,77)
Bidang Kesehatan	24.256.463.013,00	13.682.972.100,00	10.573.490.913,00	77,27
Bidang Keluarga Berencana	0,00	0,00	0,00	0,00
Bidang Infrastruktur Jalan	38.492.938.000,00	22.154.000.000,00	16.338.938.000,00	73,75
Bidang Infrastruktur Irigasi	5.196.678.900,00	8.207.921.800,00	(3.011.242.900,00)	(36,69)
Bidang Infrastruktur Air Minum	2.839.047.000,00	3.994.474.686,00	(1.155.427.686,00)	(28,93)
Bidang Infrastruktur Sanitasi	4.690.447.000,00	7.533.216.000,00	2.842.769.000,00	(37,74)
Bidang Kelautan dan Perikanan	546.366.000,00	0,00	546.366.000,00	100,00
Bidang Pertanian	3.672.302.416,00	1.416.992.593,00	2.255.309.823,00	159,16
Bidang Lingkungan Hidup	833.360.000,00	0,00	833.360.000,00	100,00
Bidang Perdagangan	4.212.008.000,00	5.753.725.560,00	(1.541.717.560,00)	(26,80)
Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.968.015.000,00	3.834.465.550,00	(866.450.550,00)	(22,60)
Bidang Infrastruktur Pemerintah Daerah	0,00	1.489.981.500,00	(1.489.981.500,00)	(100,00)
Bidang Pariwisata	2.218.905.000,00	0,00	2.218.905.000,00	100,00
Jumlah	109.644.500.083,00	92.644.651.296,00	16.999.848.787,00	18,35

5.1.1.2.1.4.2. Dana Alokasi Khusus Nonfisik	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	321.395.634.342,00	362.597.396.043,00

DAK nonfisik merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah termasuk didalamnya dana tunjangan profesi guru PNSD, dana tambahan penghasilan guru PNSD dan tunjangan khusus guru PNSD. Realisasi DAK nonfisik TA 2019 sebesar Rp321.395.634.342,00 atau 90,50% dari anggaran sebesar Rp355.121.808.733,00. Realisasi DAK nonfisik memberikan kontribusi terhadap pendapatan DAK secara keseluruhan sebesar 74,56%. Rincian anggaran dan realisasi DAK Nonfisik TA 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.33. Anggaran dan Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Bidang Pendidikan	311.483.990.000,00	284.432.100.750,00	91,32	314.679.481.000,00
Bidang Kesehatan	35.028.467.110,00	28.390.733.110,00	81,05	39.322.999.365,00
Bidang Keluarga Berencana	5.397.946.623,00	5.397.946.623,00	100,00	8.594.915.678,00
Bidang Kependudukan	2.763.405.000,00	2.726.853.859,00	98,68	0,00
Bidang Koperasi	448.000.000,00	448.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	355.121.808.733,00	321.395.634.342,00	90,50	362.597.396.043,00



Rincian realisasi DAK Nonfisik TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.34. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bidang Pendidikan	284.432.100.750,00	314.679.481.000,00	(30.247.380.250,00)	(9,61)
Bidang Kesehatan	28.390.733.110,00	39.322.999.365,00	(10.932.266.255,00)	27,80)
Bidang Keluarga Berencana	5.397.946.623,00	8.594.915.678,00	(3.196.969.055,00)	(37,20)
Bidang Kependudukan	2.726.853.859,00	0,00	2.726.853.859,00	100,00
Bidang Koperasi	448.000.000,00	0,00	448.000.000,00	100,00
Jumlah	321.395.634.342,00	362.597.396.043,00	(41.201.761.701,00)	(11,36)

5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>271.727.069.600,00</u>

Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019, dana desa dianggarkan pada akun lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>278.636.286.784,00</u>	<u>162.095.738.528,00</u>

Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya TA 2019 berasal dari pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara. Realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya Tahun 2019 sebesar Rp278.636.286.784,00 atau sebesar 86,55% dari anggaran sebesar Rp321.928.066.048,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp116.540.548.256,00 atau 71,90%. Dengan demikian, pendapatan transfer-pemerintah daerah lainnya memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer secara keseluruhan sebesar 12,22%.

5.1.1.2.3.1. Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>278.636.286.784,00</u>	<u>162.095.738.528,00</u>

Pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara TA 2019 berasal dari bagi hasil pendapatan pajak yang terdiri dari:

- a. Bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor;
- b. Bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor;
- c. Bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
- d. Bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan; dan
- e. Bagi hasil dari pajak rokok.



Bagi hasil pajak yang dianggarkan sebesar Rp321.928.066.048,00. Karena tidak adanya surat dari Sekdaprovsu tentang daftar alokasi dana bagi hasil pajak daerah Provinsi Sumatera Utara TA 2019 kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, maka diambil inisiatif untuk menetapkan besaran target penerimaan dengan mempertimbangkan data potensi 3 (tiga) tahun sebelumnya. Realisasi pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara TA 2019 mencapai Rp278.636.286.784,00 atau 86,55% dari anggaran sebesar Rp321.928.066.048,00. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.35. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (DBH PKB)	87.538.744.424,00	79.340.199.105,00	90,63	31.513.143.799,00
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	0,00	405.259.598,00		0,00
Kurang Bayar DBH PKB TA2017	7.682.800.777,00	7.682.800.777,00	100,00	17.330.626.030,00
Kurang Bayar DBH PKB TA2018	35.278.851.321,00	26.675.046.404,00	75,61	0,00
DBH PKB Tahun 2018/2019	44.577.092.326,00	44.577.092.326,00	100,00	14.182.517.769,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (DBH BBNKB)	20.803.505.705,00	18.897.334.077,00	90,84	1.647.230.839,00
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	0,00	82.923.517,00		0,00
Kelebihan Salur Piutang DBH BBNKB Tahun 2018	10.124.451.725,00	3.685.571.855,00	36,40	0,00
DBH BBNKB Tahun 2018/2019	10.679.053.980,00	15.128.838.705,00	141,67	1.647.230.839,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	130.249.181.723,00	110.247.547.686,00	84,64	49.106.988.458,00
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	0,00	596.505.188,00	0,00	0,00
Kurang Bayar Piutang DBH PBB-KB Tahun 2017	4.905.649.383,00	4.905.649.393,00	100,00	25.497.024.957,00
Kurang Bayar Piutang DBH PBB-KB Tahun 2018	50.473.242.587,00	50.473.242.587,00	100,00	23.609.963.501,00
DBH PBB-KB Tahun 2019	74.870.289.753,00	54.272.150.518,00	72,49	0,00
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)	14.183.567.136,00	2.087.376.799,00	14,72	145.950.180,00
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	0,00	9.905.654,00	0,00	0,00
Kurang Bayar DBH PAP Tahun 2014	540.457.762,00	540.457.762,00	100,00	0,00
Kurang Bayar DBH PAP Tahun 2018	699.139.229,00	699.139.229,00	100,00	145.950.180,00
DBH PAP Tahun 2019	12.943.970.145,00	837.874.154,00	6,47	0,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	69.153.067.060,00	68.063.829.117,00	98,42	79.682.425.252,00
Kurang Bayar DBH Pajak Rokok T.2017	0,00	0,00	0,00	16.700.914.258,00
DBH Pajak Rokok Tahun 2018	0,00	0,00	0,00	62.981.510.994,00
DBH Pajak Rokok Tahun 2019	69.153.067.060,00	68.063.829.117,00	98,42	0,00
Jumlah	321.928.066.048,00	278.636.286.784,00	86,55	162.095.738.528,00

Rincian realisasi pendapatan bagi hasil pajak Provinsi Sumatera Utara TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.36. Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	79.340.199.105,00	31.513.143.799,00	47.827.055.306,00	151,77
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	405.259.598,00	0,00	405.259.598,00	100,00
Kurang Bayar DBH PKB TA 2017	7.682.800.777,00	17.330.626.030,00	(9.647.825.253,00)	(55,67)
Kurang Bayar DBH PKB TA 2018	26.675.046.404,00	0,00	26.675.046.404,00	0,00
DBH PKB Tahun 2018/2019	44.577.092.326,00	14.182.517.769,00	30.394.574.557,00	214,31



Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	18.897.334.077,00	1.647.230.839,00	17.250.103.238,00	1.047,22
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	82.923.517,00	0,00	82.923.517,00	100,00
Kelebihan Salur Piutang DBH BBNKB Tahun 2018	3.685.571.855,00	0,00	3.685.571.855,00	100,00
DBH BBNKB Tahun 2018/2019	15.128.838.705,00	1.647.230.839,00	13.481.607.866,00	818,44
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	110.247.547.686,00	49.106.988.458,00	61.140.559.228,00	124,50
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	596.505.188,00	0,00	596.505.188,00	100,00
Kurang Bayar Piutang DBH PBB- KB Tahun 2017	4.905.649.393,00	25.497.024.957,00	(20.591.375.564,00)	(80,76)
Kurang Bayar Piutang DBH PBB- KB Tahun 2018	50.473.242.587,00	23.609.963.501,00	26.863.279.086,00	113,78
DBH PBB-KB Tahun 2019	54.272.150.518,00	0,00	54.272.150.518,00	100,00
Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)	2.087.376.799,00	145.950.180,00	1.941.426.619,00	1.330,20
Kurang Bayar TW IV 2017 akibat pemotongan insentif 3% pajak rokok	9.905.654,00	0,00	9.905.654,00	100,00
Kurang Bayar DBH PAP Tahun 2014	540.457.762,00	0,00	540.457.762,00	100,00
Kurang Bayar DBH PAP Tahun 2018	699.139.229,00	145.950.180,00	553.189.049,00	379,03
DBH PAP Tahun 2019	837.874.154,00	0,00	837.874.154,00	100,00
Bagi Hasil Pajak Rokok	68.063.829.117,00	79.682.425.252,00	(11.618.596.135,00)	(14,58)
Kurang Bayar DBH Pajak Rokok Tahun 2017	0,00	16.700.914.258,00	(16.700.914.258,00)	(100,00)
DBH Pajak Rokok Tahun 2018	0,00	62.981.510.994,00	(62.981.510.994,00)	(100,00)
DBH Pajak Rokok Tahun 2019	68.063.829.117,00	0,00	68.063.829.117,00	100,00
Jumlah	278.636.286.784,00	162.095.738.528,00	116.540.548.256,00	71,90

a. DBH PKB

Realisasi DBH PKB TA 2019 mencapai Rp79.340.199.105,00 atau 90,63% dari anggaran sebesar Rp87.538.744.424,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp47.827.055.306,00 atau 151,77%.

b. DBH BBNKB

Realisasi DBH BBNKB TA 2019 mencapai Rp18.897.334.077,00 atau 90,84% dari anggaran sebesar Rp20.803.505.705,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp17.250.103.238,00 atau 1.047,22%.

c. DBH PBB-KB

Realisasi DBH PBB-KB TA 2019 mencapai Rp110.247.547.686,00 atau 84,64% dari anggaran sebesar Rp130.249.181.723,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp61.140.559.228,00 atau 124,50%.

d. DBH PAP

Realisasi DBH PAP TA 2019 mencapai Rp2.087.376.799,00 atau 14,72% dari anggaran sebesar Rp14.183.567.136,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp1.941.426.619,00 atau 1.330,20%.



e. DBH PR

Realisasi DBH PR TA 2019 mencapai Rp68.063.829.117,00 atau 98,42% dari anggaran sebesar Rp69.153.067.060,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi pajak rokok TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp11.618.596.135,00 atau (14,58%).

5.1.1.2.4. Bantuan Keuangan dari Provinsi Sumatera Utara	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	0,00	52.060.242.834,00

Bantuan keuangan merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah atasan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada TA 2019, tidak ada menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	468.210.867.600,00	155.474.139.599,07

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan di luar pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah TA 2019 sebesar Rp468.210.867.600,00 atau 100,75% dari anggaran sebesar Rp464.703.268.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, realisasi TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp312.736.728.000,93 atau 201,15%. Hal ini disebabkan dana desa Tahun 2018 masuk dalam akun pendapatan transfer dari pemerintah pusat lainnya, di Tahun 2019 sesuai Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 masuk dalam akun lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Rincian anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan yang sah TA 2019 dan 2018 disajikan sesuai tabel berikut.

Tabel 5.37. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pendapatan Hibah	158.316.320.000,00	161.823.960.000,00	102,22	155.474.139.599,07
2	Pendapatan Lainnya	306.386.948.000,00	306.386.907.600,00	100,00	0,00
	Jumlah	464.703.268.000,00	468.210.867.600,00	100,75	155.474.139.599,07

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	161.823.960.000,00	155.474.139.599,07

Realisasi pendapatan hibah TA 2019 dan 2018 sebesar Rp161.823.960.000,00 dan Rp155.474.139.599,07. Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan hibah TA 2018, pendapatan hibah TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp.6.349.820.400,93 atau 4,08%. Rincian anggaran dan realisasi pendapatan hibah TA 2019 dan 2018 sesuai tabel berikut.



Tabel 5.38. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Hibah TA 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)(Rp)	(%)
1	Dana BOS	156.216.320.000,00	158.544.960.000,00	101,49	149.038.139.599,07	9.506.820.400,93	6,38
2	Dana Hibah yang diterima BPKA melalui Dinas Perkim	0,00	1.380.000.000,00	0,00	3.936.000.000,00	(2.556.000.000,0)	(64,94)
3	Dana Hibah yang diterima BPKA melalui PDAM Tirta Deli	2.100.000.000,00	1.899.000.000,00	90,43	2.500.000.000,00	(601.000.000,00)	(24,04)
Jumlah		158.316.320.000,00	161.823.960.000,00	102,22	155.474.139.599,07	6.349.820.400,93	4,08

Penjelasan lebih rinci untuk masing-masing jenis Pendapatan hibah adalah sebagai berikut:

5.1.1.3.1.1. Dana BOS

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>158.544.960.000,00</u>	<u>149.038.139.599,07</u>

Dana BOS merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi yang penyalurannya dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah atau RKUD Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disalurkan ke masing-masing satuan pendidikan melalui mekanisme hibah. Rincian dana BOS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.39. Rincian Anggaran dan Realisasi Dana BOS TA 2019

No.	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
1	Dana BOS SD Negeri	119.875.720.000,00	119.701.360.000,00	99,85
2	Dana BOS SMP Negeri	32.951.800.000,00	34.664.400.000,00	105,20
3	Dana BOS SMP Satu Atap	3.388.800.000,00	4.179.200.000,00	123,32
Jumlah		156.216.320.000,00	158.544.960.000,00	101,49

Realisasi dana BOS sebesar Rp158.544.960.000,00, termasuk dana BOS afirmasi yang diterima langsung oleh satuan pendidikan pada akhir Desember 2019, dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
1. SDN 106186 Pantai Labu	74.000.000,00
2. SDN 105344 Pantai Labu	88.000.000,00
3. SDN 105341 Pantai Labu	72.000.000,00
4. SDN 105380 Galang	115.000.000,00
5. SDN 107423 Pagar Merbau	96.000.000,00
6. SDN 106832 Pagar Merbau	50.000.000,00
7. SDN 105359 Pagar Merbau	76.000.000,00
8. SDN 105354 Pagar Merbau	100.000.000,00
9. SDN 104249 Pagar Merbau	40.000.000,00
10. SDN 101913 Pagar Merbau	62.000.000,00
11. SDN 101910 Pagar Merbau	80.000.000,00
12. SMP N 3 Hamparan Perak	152.000.000,00
Jumlah	<u>1.005.000.000,00</u>



5.1.1.3.1.2. Dana Hibah	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	3.279.000.000,00	6.436.000.000,00

Pendapatan hibah merupakan *reimburse*/penggantian bagi kabupaten/kota yang telah menganggarkan program sanitasi air bersih pada APBD, dimana Pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menganggarkan program tersebut pada APBD Tahun 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Pendapatan dana hibah yang diterima BPKA pada RKUD melalui program sanitasi air bersih pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.380.000.000,00 dan pada Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirta Deli sebesar Rp1.899.000.000,00.

5.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	306.386.907.600,00	271.727.069.600,00

Pendapatan lainnya merupakan pendapatan dana desa yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi dana desa TA 2019 sebesar Rp306.386.907.600,00 atau 100,00% dari anggaran sebesar Rp306.386.948.000,00.

Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, realisasi dana desa TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp34.659.838.000,00 atau 12,76%. Dengan demikian, realisasi dana desa memberikan kontribusi terhadap pendapatan transfer-pemerintah pusat secara keseluruhan sebesar 13,44%.

Sesuai Perbup Deli Serdang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Deli Serdang TA 2019, alokasi dana desa didistribusikan untuk 22 kecamatan dan 380 desa yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Rincian dana desa per kecamatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.40. Realisasi Dana Desa per Kecamatan TA 2019 dan 2018

No.	Kecamatan	Alokasi Dana TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Alokasi Dana TA 2018 (Rp)
1	Kec. Bangun Purba	18.298.120.000,00	18.298.120.000,00	16.282.795.000,00
2	Kec. Batang Kuis	8.396.468.000,00	8.396.468.000,00	7.731.606.000,00
3	Kec. Beringin	8.655.299.000,00	8.655.299.000,00	7.734.509.000,00
4	Kec. Biru-Biru	12.883.621.000,00	12.883.621.000,00	11.473.450.000,00
5	Kec. Deli Tua	2.279.183.000,00	2.279.183.000,00	2.032.322.000,00
6	Kec. Galang	21.144.618.000,00	21.144.618.000,00	18.784.586.000,00
7	Kec. Gunung Meriah	8.951.956.000,00	8.951.956.000,00	7.985.221.000,00
8	Kec. Hamparan Perak	21.470.591.000,00	21.470.591.000,00	18.173.250.000,00
9	Kec. Kutalimbaru	12.010.392.000,00	12.010.392.000,00	10.383.796.000,00
10	Kec. Labuhan Deli	6.646.422.000,00	6.646.422.000,00	5.713.912.000,00
11	Kec. Lubuk Pakam	4.629.231.000,00	4.629.231.000,00	4.111.985.000,00
12	Kec. Namorambe	26.284.491.000,00	26.284.491.000,00	23.719.600.000,00
13	Kec. Pagar Merbau	12.761.963.000,00	12.761.963.000,00	11.303.490.000,00
14	Kec. Pancur Batu	18.907.061.000,00	18.907.061.000,00	17.048.115.000,00



No.	Kecamatan	Alokasi Dana TA 2019 (Rp)	Realisasi TA 2019 (Rp)	Alokasi Dana TA 2018 (Rp)
15	Kec. Pantai Labu	16.773.863.000,00	16.773.863.000,00	14.533.690.000,00
16	Kec. Patumbak	6.500.095.000,00	6.500.054.600,00	5.685.464.000,00
17	Kec. Percut Sei Tuan	16.515.645.000,00	16.515.645.000,00	14.220.068.000,00
18	Kec. Sibolangit	22.312.948.000,00	22.312.948.000,00	19.959.914.000,00
19	Kec. STM. Hilir	12.336.839.000,00	12.336.839.000,00	10.682.724.000,00
20	Kec. STM. Hulu	15.871.195.000,00	15.871.195.000,00	13.636.368.000,00
21	Kec. Sunggal	13.143.851.000,00	13.143.851.000,00	12.394.933.000,00
22	Kec. Tanjung Morawa	19.613.096.000,00	19.613.096.000,00	18.135.312.000,00
Jumlah		306.386.948.000,00	306.386.907.600,00	271.727.110.000,00

Jumlah dana desa yang diterima oleh RKUD periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 sebesar Rp306.386.907.600,00 sedangkan penyaluran dana desa sesuai Keputusan Bupati Nomor 05 Tahun 2019 sebesar Rp306.386.948.000,00, sehingga terdapat kurang salur sebesar Rp40.400,00 pada Desa Patumbak I, Kecamatan Patumbak. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa antara lain disebutkan bahwa KPPN selaku KPA melaksanakan penyaluran dana desa melalui pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan dana desa ke desa. Dengan demikian kurang salur sebesar Rp40.400,00 akan ditransfer langsung dari KPPN ke Desa Patumbak I Kecamatan Patumbak.

5.1.2. Belanja	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	3.601.407.369.876,00	3.422.610.573.014,61

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung.

Jumlah realisasi belanja pemerintah Kabupaten Deli Serdang TA 2019 adalah sebesar Rp3.601.407.369.876,00 atau 87,47% dari yang dianggarkan sebesar Rp4.117.510.420.191,37. Nilai realisasi tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp178.796.796.861,39 atau 5,22% apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018. Peningkatan tersebut dipengaruhi antara lain kenaikan harga barang penunjang kegiatan operasional dan kenaikan barang modal. Rincian anggaran dan realisasi belanja berdasarkan jenisnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.41. Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Belanja Operasi	3.196.312.243.662,03	2.891.303.708.895,50	90,46	2.750.435.884.963,70
Belanja Modal	906.198.176.529,34	703.280.070.640,29	77,61	670.584.193.040,91
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	6.823.590.340,21	45,49	1.590.495.010,00
Jumlah	4.117.510.420.191,37	3.601.407.369.876,00	87,47	3.422.610.573.014,61



Rincian realisasi belanja berdasarkan jenisnya TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.42. Rincian Realisasi Belanja TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Operasi	2.891.303.708.895,50	2.750.435.884.963,70	140.867.823.931,80	5,12
Belanja Modal	703.280.070.640,29	670.584.193.040,91	32.695.877.599,00	4,88
Belanja Tidak Terduga	6.823.590.340,21	1.590.495.010,00	5.233.095.330,21	329,02
Jumlah	3.601.407.369.876,00	3.422.610.573.014,61	178.796.796.861,39	5,22

5.1.2.1. Belanja Operasi

Tahun 2019

Tahun 2018

(Rp)
(Rp)
2.891.303.708.895,50 **2.750.435.884.963,70**

Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Realisasi belanja operasi TA 2019 sebesar Rp2.891.303.708.895,50 atau 90,46% dari anggaran sebesar Rp3.196.312.243.662,03. Dengan demikian, anggaran untuk belanja operasi yang tidak direalisasikan sebesar Rp305.008.534.766,53 atau 11,09%. Apabila dibandingkan dengan realisasi pada TA 2018, nilai realisasi pada TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp140.867.823.931,80 atau 5,12%. Rincian anggaran dan realisasi belanja operasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.43. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Belanja Pegawai	1.552.964.231.778,00	1.426.203.584.060,00	91,84	1.368.382.862.625,00
Belanja Barang & Jasa	1.101.703.088.984,03	926.112.632.460,50	84,06	849.819.593.705,70
Belanja Hibah	26.325.110.000,00	23.690.410.000,00	89,99	67.270.475.142,00
Belanja Bantuan Keuangan	515.319.812.900,00	515.297.082.375,00	100,00	464.962.953.491,00
Jumlah	3.196.312.243.662,03	2.891.303.708.895,50	90,46	2.750.435.884.963,70

Rincian realisasi belanja operasi TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.44. Rincian Realisasi Belanja Operasi TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Pegawai	1.426.203.584.060,00	1.368.382.862.625,00	57.820.721.435,00	4,23
Belanja Barang & Jasa	926.112.632.460,50	849.819.593.705,70	76.293.038.754,80	8,98
Belanja Hibah	23.690.410.000,00	67.270.475.142,00	(43.580.065.142,00)	(64,78)
Belanja Bantuan Keuangan	515.297.082.375,00	464.962.953.491,00	50.334.128.884,00	10,83
Jumlah	2.891.303.708.895,50	2.750.435.884.963,70	140.867.823.931,80	5,12



5.1.2.1.1. Belanja Pegawai	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	1.426.203.584.060,00	1.368.382.862.625,00

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Belanja pegawai terdiri dari gaji dan tunjangan PNS daerah, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDh/WKDh, biaya insentif pemungutan pajak daerah, uang lembur, honorarium PNS, honorarium non-PNS serta honorarium pengelola dana BOS.

Jumlah realisasi belanja pegawai TA 2019 sebesar Rp1.426.203.584.060,00 atau 91,84% bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp1.552.964.231.778,00. Anggaran belanja pegawai yang tidak direalisasikan sebesar Rp126.760.647.718,00 atau 8,16%. Apabila dibandingkan realisasi TA 2018, disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.45. Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Gaji dan Tunjangan	957.632.001.728,00	881.147.171.200,00	92,01	873.249.101.690,00
Tambahan Penghasilan PNS	495.409.576.050,00	453.310.666.277,00	91,50	404.099.255.214,00
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDh/WKDh	9.820.000.000,00	9.765.300.000,00	99,44	9.409.400.000,00
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	30.206.000.000,00	28.268.716.600,00	93,59	24.018.545.399,00
Uang Lembur	12.569.859.000,00	8.848.706.500,00	70,40	7.218.346.650,00
Belanja pegawai BLUD	610.700.000,00	574.700.000,00	94,11	0,00
Honorarium PNS	17.735.078.000,00	15.951.663.000,00	89,94	13.694.642.100,00
Honorarium Non PNS	5.133.900.000,00	6.380.452.683,00	124,28	1.648.420.000,00
Honorarium Pengelola Dana BOS	23.523.117.000,00	21.632.207.800,00	91,96	35.045.151.572,00
Belanja Pegawai Kelurahan	324.000.000,00	324.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah	1.552.964.231.778,00	1.426.203.584.060,00	91,84	1.368.382.862.625,00

Rincian realisasi belanja pegawai TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.46. Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Gaji dan Tunjangan	881.147.171.200,00	873.249.101.690,00	7.898.069.510,00	0,90
Tambahan Penghasilan PNS	453.310.666.277,00	404.099.255.214,00	49.211.411.063,00	12,18
Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan & Anggota DPRD serta KDh/WKDh	9.765.300.000,00	9.409.400.000,00	355.900.000,00	3,78
Biaya Pemungutan Pajak Daerah	28.268.716.600,00	24.018.545.399,00	4.250.171.201,00	17,70
Uang Lembur	8.848.706.500,00	7.218.346.650,00	1.630.359.850,00	22,59
Belanja pegawai BLUD	574.700.000,00	0,00	574.700.000,00	0,00
Honorarium PNS	15.951.663.000,00	13.694.642.100,00	2.257.020.900,00	16,48



Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Honorarium Non-PNS	6.380.452.683,00	1.648.420.000,00	4.732.032.683,00	287,06
Honorarium Pengelola Dana BOS	21.632.207.800,00	35.045.151.572,00	(13.412.943.772,00)	(38,27)
Belanja Pegawai Kelurahan	324.000.000,00	0,00	324.000.000,00	0,00
Jumlah	1.426.203.584.060,00	1.368.382.862.625,00	57.820.721.435,00	4,23

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
926.112.632.460,50	849.819.593.705,70

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/ pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja barang dan jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, belanja pemeliharaan, belanja jasa konsultasi, belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan dan bimbingan teknis PNS, belanja barang dana BOS, belanja barang yang berasal dari dana kapitasi jaminan kesehatan.

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2019 sebesar Rp926.112.632.460,50 atau 84,06% dari anggaran sebesar Rp1.101.703.088.984,03. Dengan demikian, anggaran untuk belanja barang dan jasa yang tidak direalisasikan sebesar Rp175.590.456.523,53 atau 11,31%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp76.293.038.754,80 atau 8,98%. Rincian belanja barang dan jasa dapat dilihat pada **Lampiran 2.a**.

5.1.2.1.3. Belanja Hibah-LRA

Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
23.690.410.000,00	67.270.475.142,00

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat dan tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.

Realisasi belanja hibah diberikan kepada rumah ibadah, yayasan pondok pesantren, tim hisab dan rukyat, dan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini TA 2019 sebesar Rp23.690.410.000,00 atau 89,99% dari anggaran sebesar Rp26.325.110.000,00. Dengan demikian, anggaran untuk belanja hibah-LRA yang tidak direalisasikan sebesar Rp2.634.700.000,00 atau 0,17%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar



Rp43.580.065.142,00 atau (64,78%). Rincian belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.47. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan	4.265.310.000,00	3.715.310.000,00	87,10	53.226.875.142,00
Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan	22.059.800.000,00	19.975.100.000,00	90,55	14.043.600.000,00
Jumlah	26.325.110.000,00	23.690.410.000,00	89,99	67.270.475.142,00

Rincian belanja hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.48. Rincian Rekapitulasi Realisasi Belanja Hibah TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan	3.715.310.000,00	53.226.875.142,00	(49.511.565.142,00)	(93,02)
Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan	19.975.100.000,00	14.043.600.000,00	5.931.500.000,00	42,24
Jumlah	23.690.410.000,00	67.270.475.142,00	(43.580.065.142,00)	(64,78)

a. Belanja Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan

Belanja hibah kepada badan/lembaga/organisasi kemasyarakatan diberikan berdasarkan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Hibah serta besaran jumlah uang yang diterima TA 2019 dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 568 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Dan Besaran Dana Hibah kepada Kepolisian Resor Kota Besar Medan untuk membayar kekurangan uang makan dan perawatan tahanan Polrestabes Medan Tahun 2018 yang dibayarkan TA 2019. Rincian belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.49. Rincian Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan TA 2019

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)
Belanja Hibah Kepada Rumah Ibadah	3.750.000.000,00	3.200.000.000,00	85,33
Belanja Hibah Kepada Resor Kota Besar Medan	515.310.000,00	515.310.000,00	100,00
Jumlah	4.265.310.000,00	3.715.310.000,00	87,10

Rincian belanja hibah kepada organisasi kemasyarakatan terdapat pada **Lampiran 2.b.**

b. Belanja Hibah Kepada Lembaga Pendidikan

Belanja hibah kepada lembaga pendidikan diberikan sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 208 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Hibah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dari DAK Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini serta Besaran Jumlah Uang yang Diterima TA 2019, dan Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 209 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Nama Penerima Bantuan Hibah Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan serta Besaran Jumlah Uang yang diterima TA 2019 sebesar Rp19.975.100.000,00.



5.1.2.1.4. Belanja Transfer - Bantuan Keuangan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	515.297.082.375,00	464.962.953.491,00

Belanja transfer bantuan keuangan adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Realisasi belanja transfer-bantuan keuangan TA 2019 adalah sebesar Rp515.297.082.375,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp515.319.812.900,00. Anggaran belanja bantuan keuangan yang tidak direalisasikan sebesar Rp22.730.525,00 atau 0,01%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, realisasi TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp50.334.128.884,00 atau 10,83%. Rincian anggaran dan realisasi belanja transfer-bantuan keuangan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.50. Anggaran dan Realisasi Belanja-Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Bantuan Keuangan ke Desa	306.607.055.400,00	306.607.015.000,00	99,99	274.798.544.907,00
Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan, pajak/retribusi daerah	207.642.111.500,00	207.642.111.500,00	100,00	189.039.940.715,00
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.070.646.000,00	1.047.955.875,00	97,88	1.124.467.869,00
Jumlah	515.319.812.900,00	515.297.082.375,00	99,99	464.962.953.491,00

Rincian realisasi belanja bantuan keuangan TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.51. Rincian Realisasi Belanja-Transfer Bantuan Keuangan TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Bantuan Keuangan ke Desa	306.607.015.000,00	274.798.544.907,00	31.808.470.093,00	11,58
Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan, pajak/retribusi daerah	207.642.111.500,00	189.039.940.715,00	18.602.170.785,00	9,84
Transfer Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.047.955.875,00	1.124.467.869,00	(76.511.994,00)	(6,80)
Jumlah	515.297.082.375,00	464.962.953.491,00	50.334.128.884,00	10,83

5.1.2.1.4.1. Belanja Transfer - Bantuan Keuangan Ke Desa	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	306.607.015.000,00	274.798.544.907,00

Jumlah realisasi belanja transfer-bantuan keuangan ke desa TA 2019 sebesar Rp306.607.015.000,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp306.607.055.400,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018, maka realisasi belanja bantuan keuangan ke desa Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp31.808.470.093,00 atau 11,58%.



5.1.2.1.4.2. Belanja Transfer-Bantuan keuangan Kepada Desa yang bersumber dari dana perimbangan, pajak/retribusi daerah	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>207.642.111.500,00</u>	<u>189.039.940.715,00</u>

Jumlah realisasi bantuan keuangan kepada desa yang bersumber dari dana perimbangan pajak/retribusi daerah sebesar Rp207.642.111.500,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp207.642.111.500,00. Bantuan keuangan kepada desa berpedoman kepada Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 02 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran alokasi dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa berupa penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintahan desa, operasional Badan Permusyawaratan Desa dan pembangunan/rehab kantor desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta tidak terduga. Sedangkan dana bagian dari pajak daerah dan retribusi daerah digunakan untuk tunjangan anggota BPD, kegiatan benah dusun bangun desa dan Deli Serdang berseri, serta dukungan terhadap kegiatan atau pengembangan potensi PAD desa dan PAD kabupaten.

5.1.2.1.4.3. Belanja Transfer-Bantuan keuangan Lainnya	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>1.047.955.875,00</u>	<u>1.124.467.869,00</u>

Belanja bantuan keuangan lainnya merupakan bantuan keuangan untuk partai politik yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Bantuan keuangan untuk partai politik diatur dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 515 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Deli Serdang. Jumlah realisasi belanja bantuan keuangan lainnya untuk partai politik Tahun 2019 sebesar Rp1.047.955.875,00 atau 97,88% dari anggaran sebesar Rp1.070.646.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 maka realisasi belanja bantuan keuangan lainnya Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp76.511.994,00 atau (6,80%).

Rincian realisasi belanja bantuan keuangan kepada partai politik disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.52. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik TA 2019 dan 2018

No.	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	Partai Politik DEMOKRAT	119.706.375,00	121.056.000,00	(1.349.625,00)	(1,11)
2	Partai Politik GOLKAR	168.137.625,00	175.744.499,00	(7.606.874,00)	(4,33)
3	Partai Politik PDI Perjuangan	152.476.500,00	152.476.500,00	0,00	0,00
4	Partai Politik PKS	71.001.000,00	71.001.000,00	0,00	0,00
5	Partai Politik PAN	93.250.500,00	93.250.500,00	0,00	0,00
6	Partai Politik HANURA	74.770.125,00	79.443.000,00	(4.672.875,00)	(5,88)
7	Partai Politik PPP	66.541.500,00	120.363.370,00	(53.821.870,00)	(44,72)
8	Partai Politik GERINDRA	141.168.000,00	141.168.000,00	0,00	0,00



No.	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
9	Partai Politik PKB	61.002.000,00	61.002.000,00	0,00	0,00
10	Partai Politik NASDEM	72.720.000,00	72.720.000,00	0,00	0,00
11	Partai Politik PKPI	27.182.250,00	36.243.000,00	(9.060.750,00)	(25,00)
Jumlah		1.047.955.875,00	1.124.467.869,00	(76.511.994,00)	(6,80)

5.1.2.2. Belanja Modal	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	703.280.070.640,29	670.584.193.040,91

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Realisasi belanja modal TA 2019 sebesar Rp703.280.070.640,29 atau 77,61% dari anggaran sebesar Rp906.198.176.529,34. Anggaran untuk belanja modal yang tidak direalisasikan sebesar Rp202.918.105.889,05 atau 22,39%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi belanja modal pada TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp32.695.877.599,38 atau 4,88%. Rincian anggaran dan realisasi belanja modal untuk masing-masing jenis disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.53. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Belanja Tanah	47.192.512.600,00	17.972.661.400,00	38,08	4.779.281.950,00
Belanja Peralatan dan Mesin	153.981.640.080,34	112.483.290.455,46	73,05	92.782.929.035,12
Belanja Gedung dan Bangunan	151.368.476.609,00	131.336.367.981,83	86,77	148.303.288.275,77
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	527.720.963.405,00	417.973.501.999,00	79,20	391.099.656.542,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	25.934.583.835,00	23.514.248.804,00	90,67	33.619.037.238,02
Jumlah	906.198.176.529,34	703.280.070.640,29	77,61	670.584.193.040,91

Rincian realisasi belanja modal untuk masing-masing jenis TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.54. Rincian Realisasi Belanja Modal TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Belanja Tanah	17.972.661.400,00	4.779.281.950,00	13.193.379.450,00	276,05
Belanja Peralatan dan Mesin	112.483.290.455,46	92.782.929.035,12	19.700.361.420,34	21,23
Belanja Gedung dan Bangunan	131.336.367.981,83	148.303.288.275,77	(16.966.920.293,94)	(11,44)
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	417.973.501.999,00	391.099.656.542,00	26.873.845.457,00	6,87
Belanja Aset Tetap Lainnya	23.514.248.804,00	33.619.037.238,02	(10.104.788.434,02)	(30,06)
Jumlah	703.280.070.640,29	670.584.193.040,91	32.695.877.599,38	4,88



5.1.2.2.1. Belanja Tanah	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	17.972.661.400,00	4.779.281.950,00

Realisasi belanja modal-tanah TA 2019 adalah sebesar Rp17.972.661.400,00 atau 38,08 dari anggaran sebesar Rp47.192.512.600,00. Anggaran belanja modal-tanah yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp29.219.851.200,00 atau 61,92%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp13.193.379.450,00 atau 276,05%. Rincian belanja tanah TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.55. Anggaran dan Realisasi Belanja Tanah TA 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
1	Pengadaan tanah kebun yang tidak ada jaringan pengairan	65.555.000,00	65.049.400,00	99,23	0,00
2	Pengadaan tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal	219.780.000,00	219.200.000,00	99,74	0,00
3	Pengadaan tanah untuk bangunan industri	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	850.000.000,00	789.985.000,00	92,94	1.000.950.000,00
5	Pengadaan tanah kosong	43.988.977.600,00	16.858.427.000,00	38,32	3.778.331.950,00
6	Pengadaan tanah untuk bangunan bersejarah	1.068.200.000,00	40.000.000,00	3,74	0,00
	Jumlah	47.192.512.600,00	17.972.661.400,00	38,08	4.779.281.950,00

Rincian belanja tanah TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.56. Rincian Realisasi Belanja Tanah TA 2019 dan 2018

No	Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
1	Pengadaan tanah kebun yang tidak ada jaringan pengairan	65.049.400,00	0,00	65.049.400,00	1000,00
2	Pengadaan tanah bangunan perumahan/gedung tempat tinggal	219.200.000,00	0,00	219.200.000,00	100,00
3	Pengadaan tanah untuk bangunan industri	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Pengadaan tanah untuk bangunan tempat kerja/jasa	789.985.000,00	1.000.950.000,00	(210.965.000,00)	(21,08)
5	Pengadaan tanah kosong	16.858.427.000,00	3.778.331.950,00	13.080.095.050,00	346,19
6	Pengadaan tanah untuk bangunan bersejarah	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	100,00
	Jumlah	17.972.661.400,00	4.779.281.950,00	13.193.379.450,00	276,05

5.1.2.2.2. Belanja Peralatan dan Mesin	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	112.483.290.455,46	92.782.929.035,12

Realisasi belanja modal-peralatan dan mesin TA 2019 sebesar Rp112.483.290.455,46 atau 73,05% dari anggaran sebesar Rp153.981.640.080,34. Dengan demikian, anggaran belanja modal-peralatan dan mesin yang tidak direalisasikan sebesar Rp41.498.349.624,88 atau 26,95%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp19.700.361.420,34 atau 21,23%. Rincian belanja peralatan dan mesin dapat dilihat pada **Lampiran 2.c**.



Untuk belanja peralatan dan mesin yang berasal dari dana BOS afirmasi pada Dinas Pendidikan Tahun 2019 sebagai berikut:

	Jumlah (Rp)
1. SDN 106186 Pantai Labu	73.999.750,00
2. SDN 105344 Pantai Labu	87.999.736,00
3. SDN 105341 Pantai Labu	71.999.752,00
4. SDN 105380 Galang	114.004.704,00
5. SDN 107423 Pagar Merbau	95.999.730,00
6. SDN 106832 Pagar Merbau	49.999.774,00
7. SDN 105359 Pagar Merbau	75.999.748,00
8. SDN 105354 Pagar Merbau	99.999.720,00
9. SDN 104249 Pagar Merbau	39.999.784,00
10. SDN 101913 Pagar Merbau	61.999.760,00
11. SDN 101910 Pagar Merbau	79.999.744,00
12. SMP N 3 Hamparan Perak	151.999.672,00
Jumlah	1.004.001.874,00

5.1.2.2.3. Belanja Gedung dan Bangunan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	131.336.367.981,83	148.303.288.275,77

Realisasi belanja modal-gedung dan bangunan TA 2019 sebesar Rp131.336.367.981,83 atau 86,77% dari anggaran sebesar Rp151.368.476.609,00. Anggaran belanja modal-gedung dan bangunan yang tidak direalisasikan sebesar Rp20.032.108.627,17 atau 13,23%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi pada TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp16.966.920.293,94 atau (11,44%). Rincian anggaran dan realisasi Belanja modal gedung dan bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.57. Anggaran dan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	148.544.998.609,00	128.975.924.894,58	86,82	144.409.056.275,77
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	580.000.000,00	538.054.500,00	92,77	1.888.543.000,00
Pengadaan Bangunan Menara	674.000.000,00	640.694.587,25	95,06	0,00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	220.980.000,00	27.300.000,00	12,35	0,00
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.332.498.000,00	1.154.394.000,00	86,63	1.828.957.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	0,00	0,00	176.732.000,00
Jumlah	151.368.476.609,00	131.336.367.981,83	86,77	148.303.288.275,77

Rincian realisasi Belanja modal-gedung dan bangunan TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.58. Rincian Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	128.975.924.894,58	144.409.056.275,77	(15.433.131.381,19)	(10,69)
Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	538.054.500,00	1.888.543.000,00	(1.350.488.500,00)	(71,51)
Pengadaan Bangunan Menara	640.694.587,25	0,00	640.694.587,25	0,00
Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan	27.300.000,00	0,00	27.300.000,00	0,00
Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	1.154.394.000,00	1.828.957.000,00	(674.563.000,00)	(36,88)
Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengadaan Bangunan Bersejarah	0,00	176.732.000,00	(176.732.000,00)	(100,00)
Jumlah	131.336.367.981,83	148.303.288.275,77	(16.966.920.293,94)	(11,44)

5.1.2.2.4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>417.973.501.999,00</u>	<u>391.099.656.542,00</u>

Realisasi belanja modal-jalan, irigasi dan jaringan TA 2019 sebesar Rp417.973.501.999,00 atau 79,20% dari anggaran sebesar Rp527.720.963.405,00. Dengan demikian, anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp109.747.461.406,00 atau 20,80%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, maka nilai realisasi TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp26.873.845.457,00 atau 6,87%. Rincian belanja jalan, irigasi dan jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 2.d**.

5.1.2.2.5. Belanja Aset Tetap Lainnya	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>23.514.248.804,00</u>	<u>33.619.037.238,02</u>

Realisasi belanja modal-aset tetap lainnya TA 2019 adalah sebesar Rp23.514.248.804,00 atau 90,67% dari anggaran sebesar Rp25.934.583.835,00. Anggaran belanja modal aset tetap lainnya yang tidak direalisasikan adalah sebesar Rp2.420.335.031,00 atau 9,33%. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2018, nilai realisasi TA 2019 mengalami penurunan sebesar Rp10.104.788.434,02 atau (30,06%). Rincian anggaran dan realisasi belanja modal-aset tetap lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.59. Anggaran dan Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Pengadaan Buku	25.159.817.335,00	23.058.345.304,00	91,64	30.896.680.238,02
Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	17.320.000,00	15.374.000,00	88,76	0,00
Pengadaan Terbitan	0,00	0,00	0,00	246.760.000,00
Pengadaan Barang bercorak kebudayaan	146.340.600,00	10.379.500,00	7,09	315.000.000,00
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	50.709.900,00	46.200.000,00	91,10	306.349.000,00



Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Pengadaan Hewan	0,00	0,00	0,00	592.975.000,00
Pengadaan Tanaman	23.840.000,00	0,00	0,00	0,00
Renovasi	536.556.000,00	383.950.000,00	71,56	1.261.273.000,00
Jumlah	25.934.583.835,00	23.514.248.804,00	90,67	33.619.037.238,02

Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.60. Rincian Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pengadaan Buku	23.058.345.304,00	30.896.680.238,02	(7.838.334.934,02)	(25,37)
Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	15.374.000,00	0,00	15.374.000,00	0,00
Pengadaan Terbitan	0,00	246.760.000,00	(246.760.000,00)	(100,00)
Pengadaan Barang bercorak kebudayaan	10.379.500,00	315.000.000,00	(304.620.500,00)	(96,70)
Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	46.200.000,00	306.349.000,00	(260.149.000,00)	(84,92)
Pengadaan Hewan	0,00	592.975.000,00	(592.975.000,00)	(100,00)
Pengadaan Tanaman	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovasi	383.950.000,00	1.261.273.000,00	(877.323.000,00)	(69,56)
Jumlah	23.514.248.804,00	33.619.037.238,02	(10.104.788.434,02)	(30,06)

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	6.823.590.340,21	1.590.495.010,00

Penggunaan belanja tak terduga diatur dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 022 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, keadaan darurat termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah dan retribusi daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Realisasi belanja tak terduga TA 2019 sebesar Rp6.823.590.340,21 atau 45,49% dari anggaran sebesar Rp15.000.000.000,00. Dengan demikian, anggaran belanja tak terduga yang tidak direalisasikan sebesar Rp8.176.409.659,79 atau 54,50%. Apabila dibandingkan dengan TA 2018, nilai realisasi pada TA 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp5.233.095.330,21 atau 329,02%. Rincian anggaran dan realisasi belanja tak terduga dapat dilihat pada **Lampiran 3**.

5.1.3. Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.



5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	123.208.970.968,37	198.812.931.378,23

Penerimaan pembiayaan Tahun 2019 berasal dari akumulasi sisa lebih pembiayaan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan kembali piutang. Pada TA 2019 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memperoleh SiLPA tahun lalu dari hasil operasi selama Tahun 2019 sebesar Rp123.208.970.968,37 dan penerimaan kembali piutang yang berasal dari dana bergulir Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah sebesar Rp29.720.000,00. SiLPA tersebut digunakan untuk membiayai defisit anggaran yang terjadi selama TA 2019. Rincian penerimaan pembiayaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.61. Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Penerimaan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	123.179.250.968,37	123.179.250.968,37	100,00	198.810.731.378,23
Penerimaan kembali Piutang	0,00	29.720.000,00	0,00	2.200.000,00
Jumlah	123.179.250.968,37	123.208.970.968,37	100,02	198.812.931.378,23

Rincian penerimaan pembiayaan TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.62. Rincian Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Penerimaan Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	123.179.250.968,37	198.810.731.378,23	(75.631.480.409,86)	(38,04)
Penerimaan kembali Piutang	29.720.000,00	2.200.000,00	27.520.000,00	1.250,91
Jumlah	123.208.970.968,37	198.812.931.378,23	(75.603.960.409,86)	(38,03)

Realisasi penerimaan pembiayaan TA 2019 sebesar 100% dibandingkan dengan anggarannya. Apabila dibandingkan dengan Realisasi TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp75.631.480.409,86 atau (38,04%). Realisasi Penerimaan Kembali Piutang TA 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp27.520.000,00 atau 1.250,91%.

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	11.500.000.000,00	16.327.690.781,00

Realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2019 dialokasikan untuk penyertaan modal pada PT Bank Sumut sebesar Rp9.000.000.000,00 sesuai dengan SP2D Nomor 0340/SP2D-LS-G/KEU/2019 tanggal 14 Mei 2019, penyertaan Modal pada PDAM Tirta Deli dengan SP2D Nomor 1130/SP2D-LS-G/KEU/2019 tanggal 17 Juli 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00 sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang.



5.1.3.3. Pembiayaan Neto	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	<u>111.708.970.968,37</u>	<u>182.485.240.597,23</u>

Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.

Jumlah realisasi pembiayaan neto TA 2019 sebesar Rp111.708.970.968,37 atau 103,26%, jika dibandingkan dengan anggaran sebesar Rp108.179.250.968,37.

5.1.3.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	<u>83.357.990.711,12</u>	<u>123.179.250.968,37</u>

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) TA 2019 sebesar Rp83.357.990.711,12 merupakan angka yang diperoleh dari pendapatan LRA sebesar Rp3.573.056.389.618,75 dikurangi dengan belanja LRA sebesar Rp3.601.407.369.876,00 ditambah pembiayaan neto sebesar Rp111.708.970.968,37. Rincian SiLPA disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.63. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	(%)	Realisasi 2018 (Rp)
Pendapatan LRA	4.009.331.169.223,00	3.573.056.389.618,75	89,12	3.363.304.583.385,75
Belanja	4.117.510.420.191,37	3.601.407.369.876,00	87,47	3.422.610.573.014,61
Pembiayaan neto	108.179.250.968,37	111.708.970.968,37	103,26	182.485.240.597,23
Jumlah	0,00	83.357.990.711,12	0,00	123.179.250.968,37

Rincian SiLPA TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.64. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2019 dan 2018

Uraian	Realisasi 2019 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pendapatan LRA	3.573.056.389.618,75	3.363.304.583.385,75	209.751.806.233,00	6,24
Belanja	3.601.407.369.876,00	3.422.610.573.014,61	178.796.796.861,39	5,22
Pembiayaan neto	111.708.970.968,37	182.485.240.597,23	(70.776.269.628,86)	(38,78)
Jumlah	83.357.990.711,12	123.179.250.968,37	(39.821.260.257,25)	(32,33)

5.2. LPSAL

LPSAL merupakan laporan yang menggambarkan jumlah Saldo anggaran lebih yang tersedia untuk digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan serta saldo anggaran lebih akhir yang akan menjadi penerimaan pembiayaan tahun berikutnya.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	Saldo 2019	Saldo 2018
	(Rp)	(Rp)
	<u>123.179.250.968,37</u>	<u>198.929.536.990,23</u>

Saldo anggaran lebih awal pada Tahun 2019 sebesar Rp123.179.250.968,37, jika dibandingkan dengan saldo Tahun 2018 sebesar Rp198.929.536.990,23 mengalami penurunan sebesar Rp75.750.286.021,86 atau (38,08%).



5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
	<u>123.179.250.968,37</u>	<u>198.810.731.378,23</u>

Merupakan saldo anggaran lebih yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan. Tahun 2019 penggunaan SAL sebesar Rp123.179.250.968,37 bila dibandingkan dengan tahun 2018 sebesar Rp198.810.731.378,23 terjadi penurunan sebesar Rp75.631.480.409,86 atau (38,04%).

5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
	<u>83.357.990.711,12</u>	<u>123.179.250.968,37</u>

Merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama 1 (satu) periode pelaporan. SiLPA Tahun 2019 sebesar Rp83.357.990.711,12, bila dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp123.179.250.968,37 terjadi penurunan sebesar Rp39.821.260.257,25 atau (32,33%).

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>(118.805.612,00)</u>

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar nihil.

5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)
	<u>83.357.990.711,12</u>	<u>123.179.250.968,37</u>

Saldo anggaran lebih akhir pada Tahun 2019 sebesar Rp83.357.990.711,12 jika dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp123.179.250.968,37 mengalami penurunan sebesar Rp39.821.260.257,25 atau (32,33%).

5.3. Neraca

Neraca Kabupaten Deli Serdang merupakan gabungan dari Neraca SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebanyak 54 unit SKPD ditambah satu unit PPKD selaku BUD.

5.3.1. Aset	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	<u>7.388.243.974.872,26</u>	<u>7.561.388.637.096,46</u>

Aset atau disebut juga dengan aktiva adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dengan satuan uang. Aset diklasifikasikan menjadi aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.



Saldo aset pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp7.388.243.974.872,26 dan Rp7.561.388.637.096,46. Rincian saldo aset per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.65. Rincian Saldo Aset per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)	(%)
Aset Lancar	419.234.901.850,65	504.768.931.521,21	(85.534.029.670,56)	(16,95)
Investasi Jangka Panjang	109.571.492.079,84	103.359.361.357,99	6.212.130.721,85	6,01
Aset Tetap	6.840.336.720.771,46	6.768.997.528.356,29	71.339.192.415,17	1,05
Aset Lainnya	19.100.860.170,31	184.262.815.860,97	(165.161.955.690,66)	(89,63)
Jumlah	7.388.243.974.872,26	7.561.388.637.096,46	(173.144.662.224,20)	(2,29)

Dari tabel di atas menunjukkan, saldo aset per 31 Desember 2019 mengalami penurunan dibandingkan saldo aset pada tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp163.579.071.513,29 atau (2,16%).

Rincian saldo aset menurut jenisnya dapat diuraikan sebagai berikut:

5.3.1.1. Aset Lancar

	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	419.234.901.850,65	504.768.931.521,21

Aset lancar adalah aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka, dan persediaan.

Saldo aset lancar pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp419.234.901.850,65 dan Rp504.768.931.521,21 mengalami penurunan sebesar Rp85.534.029.670,56 atau (16,95%). Rincian saldo aset lancar disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.66. Rincian Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan /(Penurunan) (Rp)	%
Kas di Kas Daerah	82.983.151.295,12	123.156.270.968,37	(40.173.119.673,25)	(32,62)
Kas di Bendahara Pengeluaran	379.268.110,00	36.135.116,00	343.132.994,00	949,58
Kas lainnya	27.705.243,00	27.463.426,00	241.817,00	0,88
Piutang Pajak	547.828.752.056,84	494.258.603.255,75	53.570.148.801,09	10,84
Piutang Retribusi	17.166.760.006,00	14.692.681.845,00	2.474.078.161,00	16,84
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.128.714.614,58	3.252.356.831,88	(123.642.217,30)	(3,80)
Piutang Transfer	75.397.404.656,00	125.867.864.889,00	(50.470.460.233,00)	(40,10)
Piutang lainnya	2.078.833.266,00	1.732.177.457,00	346.655.809,00	20,01
Akumulasi Penyisihan piutang	(347.725.406.316,94)	(301.937.487.285,18)	(45.787.919.031,76)	(15,16)
Persediaan	37.969.718.920,05	43.682.865.017,39	(5.713.146.097,34)	(13,08)
Jumlah	419.234.901.850,65	504.768.931.521,21	(85.534.029.670,56)	(16,95)



5.3.1.1.1. Kas di Kas Daerah	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 20 18 (Rp)
	82.983.151.295,12	123.156.270.968,37

Kas di kas daerah merupakan saldo kas bersih pemerintah daerah yang ada di rekening bendahara umum daerah, saldo kas di rekening puskesmas dan saldo kas di rekening bendahara sekolah serta saldo kas di rekening BLUD RSUD per 31 Desember 2019.

Saldo kas di kas daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp82.983.151.295,12 dan Rp123.156.270.968,37. Secara total kas di kas daerah mengalami penurunan dari Tahun 2018 sebesar Rp40.173.119.673,25 atau (32,62%). Adapun mutasi kas di kas daerah sebagai berikut:

- Saldo awal kas daerah 01 Januari 2019	Rp123.156.270.968,37
a. Mutasi tambah sebesar Rp4.335.330.220.264,99, terdiri dari:	
Penerimaan kas daerah selama Tahun 2019	Rp 4.083.662.751.026,99
Penerimaan dana kapitasi JKN Puskesmas FKTP	Rp 12.757.832.500,00
Penerimaan dana kapitasi JKN BLUD Puskesmas	Rp 33.566.016.459,00
Penerimaan BLUD RSUD	Rp 46.798.662.279,00
Penerimaan dana BOS	Rp 158.544.960.000,00
Jumlah	Rp 4.335.330.222.264,99
b. Mutasi kurang sebesar Rp4.375.503.341.938,24, terdiri dari:	
Pegeluaran kas daerah selama Tahun 2019	Rp 4.140.102.952.332,74
Pengeluaran dana kapitasi JKN Puskesmas FKTP	Rp 12.160.647.580,00
Pengeluaran dana kapitasi JKN BLUD Puskesmas	Rp 29.697.260.751,00
Pengeluaran BLUD RSUD	Rp 48.334.333.122,00
Pengeluaran belanja dana BOS	Rp 145.208.148.152,50
Jumlah	Rp 4.375.503.341.938,24

Rincian kas di kas daerah per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.67. Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Bank Sumut AC.970	504.692,00	10.441.618,00	(9.936.926,00)	(95,17)
2	Bank Mandiri AC.888-8	165.898.128,02	84.792.462,51	81.105.665,51	95,65
3	Bank Sumut AC.18425	53.486.281.413,50	109.997.651.458,76	(56.511.370.045,26)	(51,38)
4	Kas di Bendahara FKTP	2.523.714.195,55	6.925.930.976,60	4.465.940.628,00	64,48
5	Kas di Bendahara Sekolah	13.648.758.126,00	311.946.278,50	13.336.811.847,50	4.275,36
6	Kas di BLUD	13.157.994.740,05	5.825.508.174,00	(1.535.670.843,00)	(26,36)
	Jumlah	82.983.151.295,12	123.156.270.968,37	(40.173.119.673,25)	(32,62)

Jumlah kas di kas daerah sebesar Rp82.983.151.295,12 termasuk sisa dana kapitasi sebesar Rp2.523.714.195,55, sisa dana BOS yang ada di rekening sekolah sebesar Rp13.648.758.126,00, sisa dana pada BLUD RSUD sebesar Rp4.289.837.331,00 dan BLUD puskesmas sebesar Rp8.868.157.409,05. Rincian kas di Bendahara FKTP dan kas di Bendahara sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 4 dan 5**.



Jumlah kas di RKUD sebesar Rp53.652.684.233,52 terdiri dari dana efektif yang bebas untuk digunakan sebesar Rp37.160.377.638,52 dan dana yang penggunaannya telah ditentukan sebesar Rp16.492.306.595,00 terdiri dari:

	Jumlah (Rp)
01) Tunjangan Profesi Guru 2015	6.959.109.020,00
02) Tambahan Penghasilan Guru (non sertifikasi) 2011s/d 2013	1.048.750.000,00
03) DAK Infrastruktur Publik Daerah 2016	193.652.450,00
04) DAK Bid. Transportasi Darat/Infrastruktur Jalan 2016	130.131.194,00
05) BO BKB & PP (DAK) 2018 / 2019	206.363.000,00
06) BO Kesehatan (DAK) 2018 / 2019	559.261.500,00
07) Dana Administrasi Kependudukan 2018	36.551.141,00
08) Tunjangan Khusus Guru TW I & TW II 2017	36.508.200,00
09) DAK Penugasan Bid. Air Minum I s/d III 2018 / 2019	143.043.993,00
10) DAK Reguler Bid. Sanitasi I 2019	141.160.000,00
11) DAK Penugasan Bid. Sanitasi I 2019	53.100.000,00
12) DAK Reguler Bid. Perumahan dan Permukiman	827.474.500,00
13) BOP PAUD 2019	1.030.800.000,00
14) Dak Reguler Bid. Pariwisata 2018 / 2019	10.360.000,00
15) DAK Reguler Bid. Kesehatan 2018 / 2019	460.056.550,00
16) DAK Penugasan Bid. Pasar 2018 / 2019	105.661.000,00
17) BKP	598.585.139,00
18) Dana BOP Museum	14.416.000,00
19) Dana Administrasi Kependudukan 2019	10.585.363,00
20) Tunjangan Khusus Guru TW I 2019	2.782.400,00
21) Tambahan Penghasilan Guru TW I 2019	52.250.000,00
22) BOP Pendidikan Kesetaraan	1.758.300.000,00
23) Peningkatan Kapasitas Koperasi & UKM	5.748.457,00
24) DAK Reguler Bid. Pendidikan 2019	201.951.004,00
25) DAK Reguler Bid. Kelautan dan Perikanan	7.000,00
26) DAK Reguler Bid. Pertanian	23.290.000,00
27) DAK Reguler Bid. Air Minum	125.640.000,00
28) DAK Penugasan Bid. Irigasi	465.751.900,00
29) Dana Kelurahan	1.291.016.784,00
	16.492.306.595,00

5.3.1.1.1.1. Kas di Bendahara FKTP	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	2.523.714.195,55	6.925.930.976,60

Kas di bendahara FKTP merupakan sisa dana kapitasi JKN per 31 Desember 2019 sebesar Rp2.523.714.195,55. Sesuai dengan Perpres Nomor 32 Tahun 2014, tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi JKN pada FKTP milik pemerintah daerah disebutkan bahwa BPJS Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi langsung



kepada bendahara dana kapitasi JKN pada FKTP. Rincian kas di rekening puskesmas FKTP disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.68. Rincian Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Gunung Meriah	33.304.075,00	30.547.327,00	2.756.748,00	9,02
2	Tiga Juhar	110.308.017,14	73.114.055,14	37.193.962,00	50,87
3	Sibolangit	111.482.499,98	91.596.278,98	19.886.221,00	21,71
4	Bandar Baru	68.486.947,81	46.507.515,81	21.979.432,00	47,26
5	Suka Raya	84.581.762,32	58.349.042,32	26.232.720,00	44,96
6	Petumbukan	123.818.757,59	105.812.829,59	18.005.928,00	17,02
7	Deli Tua	238.410.292,04	268.993.958,04	(30.583.666,00)	(11,37)
8	Sei Semayang	146.943.646,43	110.648.663,43	36.294.983,00	32,80
9	Kota Datar	202.665.168,69	114.833.580,69	87.831.588,00	76,49
10	Kenangan	268.054.688,72	234.798.139,72	33.256.549,00	14,16
11	Batang Kuis	485.114.406,29	266.201.496,29	218.912.910,00	82,24
12	Pantai Labu	325.013.823,63	305.831.618,63	19.182.205,00	6,27
13	Karang Anyar	94.646.878,06	116.387.103,06	(21.740.225,00)	(18,68)
14	Aras Kabu	230.883.231,85	102.907.666,85	127.975.565,00	124,36
Jumlah		2.523.714.195,55	1.926.529.275,55	597.184.920,00	31,00

5.3.1.1.1.2. Kas di Bendahara Sekolah	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	13.648.758.126,00	311.946.278,50

Kas di bendahara sekolah merupakan dana yang diterima sekolah dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan digunakan langsung untuk kebutuhan operasional sekolah. Kas di bendahara sekolah merupakan sisa dana BOS yang tidak habis digunakan sekolah sampai dengan 31 Desember 2019, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.69. Rincian Kas di Bendahara Sekolah pada UPT Pendidikan per 31 Desember 2019 dan 2018

No	UPT Pendidikan	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Kecamatan Hamparan Perak	1.220.400.328,00	38.581.404,00	1.181.818.924,00	3.063,18
2	Kecamatan Labuhan Deli	370.000.000,00	1.242.884,00	368.757.116,00	29.669,47
3	Kecamatan Percut Sei Tuan	316.000.000,00	72.120.520,53	243.879.479,47	338,16
4	Kecamatan Sunggal	259.160.000,00	41.657.132,00	217.502.868,00	522,13
5	Kecamatan Batang Kuis	126.000.000,00	32.379.797,00	93.620.203,00	289,13
6	Kecamatan Tanjung Morawa	1.475.440.000,00	8.964.879,00	1.466.475.121,00	16.358,00
7	Kecamatan Lubuk Pakam	655.640.000,00	20.800.647,00	634.839.353,00	3.052,02
8	Kecamatan Beringin	706.000.000,00	5.630.186,00	700.369.814,00	12.439,55
9	Kecamatan Pantai Labu	1.026.800.762,00	19.337.817,90	1.007.462.944,10	5.209,81
10	Kecamatan Patumbak	203.880.000,00	13.507.400,00	190.372.600,00	1.409,39



No	UPT Pendidikan	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
11	Kecamatan Biru-Biru	304.000.000,00	3.476.377,00	300.523.623,00	8.644,74
12	Kecamatan Namorambe	469.080.000,00	256.135,00	468.823.865,00	183.037,80
13	Kecamatan Kotalimbaru	801.000.000,00	3.994.402,00	797.005.598,00	19.953,06
14	Kecamatan Pancur Batu	1.902.440.000,00	7.762.988,07	1.894.677.011,93	24.406,54
15	Kecamatan Deli Tua	0,00	288.113,00	(288.113,00)	(100,00)
16	Kecamatan Sibolangit	819.390.000,00	8.044.648,00	811.345.352,00	10.085,53
17	Kecamatan STM.Hilir	848.000.000,00	5.247.022,00	842.752.978,00	16.061,55
18	Kecamatan STM.Hulu	609.840.000,00	1.633.021,00	608.206.979,00	37.244,28
19	Kecamatan Pagar Merbau	1.740,00	10.758.657,00	(10.756.917,00)	(99,98)
20	Kecamatan Galang	807.095.296,00	8.772.810,00	798.322.486,00	9.099,96
21	Kecamatan Bangun Purba	434.000.000,00	5.626.341,00	428.373.659,00	7.613,72
22	Kecamatan Gunung Meriah	294.590.000,00	1.863.097,00	292.726.903,00	15.711,84
Jumlah		13.648.758.126,00	311.946.278,50	13.336.811.847,50	4.275,36

5.3.1.1.1.3. Kas di BLUD

**Per 31 Des 2019
(Rp)**

**Per 31 Des 2018
(Rp)**

13.157.994.740,05

5.825.508.174,00

Kas di BLUD RSUD dan di BLUD puskesmas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp13.157.994.740,05 dan Rp5.825.508.174,00. Rincian kas di BLUD RSUD terdiri dari:

1)	PT Bank Mandiri AC 105-00-0787726-3	Rp	492.809.138,93
2)	PT Bank Mandiri AC 105-00-1354138-2	Rp	35.902.945,73
3)	PT Mega Syariah AC 100001000159738	Rp	3.761.125.246,34
Jumlah		Rp	4.289.837.331,00

Rincian kas di BLUD puskesmas sesuai dengan tabel berikut.

Tabel 5.70. Rincian Kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Kotalimbaru	285.377.927,11	150.377.762,11	135.000.165,00	89,77
2	Pancur Batu	491.362.380,19	198.914.203,19	292.448.177,00	147,02
3	Namorambe	186.139.029,00	139.029.355,00	47.109.674,00	33,88
4	Biru-Biru	268.559.516,43	157.059.574,43	111.499.942,00	70,99
5	Talun Kenas	289.281.896,00	166.260.385,00	123.021.511,00	73,99
6	Bangun Purba	476.554.061,33	200.190.198,33	276.363.863,00	138,05
7	Galang	306.082.903,33	157.295.603,33	148.787.300,00	94,59
8	Tanjung Morawa	1.105.244.440,09	637.926.946,09	467.317.494,00	73,26
9	Dalu Sepuluh	421.987.830,80	220.076.842,80	201.910.988,00	91,75
10	Patumbak	434.247.204,59	282.162.544,59	152.084.660,00	53,90
11	Mulyorejo	510.533.197,24	452.860.943,24	57.672.254,00	12,74



No	Nama Puskesmas	Per 31 Desember 2019 (Rp)	Per 31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
12	Sei Mencirim	219.294.587,02	54.269.334,02	165.025.253,00	304,09
13	Hamparan Perak	1.226.912.348,36	560.355.926,36	666.556.422,00	118,95
14	Labuhan Deli	186.324.385,39	123.008.239,39	63.316.146,00	51,47
15	Pematang Johar	194.636.722,86	103.985.882,86	90.650.840,00	87,18
16	Bandar Khalifah	401.357.791,39	295.102.702,39	106.255.089,00	36,01
17	Tanjung Rejo	821.018.851,40	535.653.069,40	285.365.782,00	53,27
18	Lubuk Pakam	445.413.798,77	239.609.975,77	205.803.823,00	85,89
19	Pagar Jati	219.008.525,59	167.317.655,59	51.690.870,00	30,89
20	Pagar Merbau	378.820.012,16	157.944.557,16	220.875.455,00	139,84
Jumlah		8.868.157.409,05	4.999.401.701,05	3.868.755.708,00	77,38

5.3.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kas di bendahara penerimaan per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi kas di bendahara penerimaan sebagai berikut:

- a. **Mutasi tambah** sebesar **Rp3.321.384.394.380,75** merupakan seluruh penerimaan pajak dan retribusi pada SKPD pengelola PAD dan penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selama Tahun 2019;
- b. **Mutasi kurang** sebesar **Rp3.321.384.394.380,75** merupakan penerimaan pajak, retribusi pada SKPD pengelola PAD dan penerimaan transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada SKPD BPKA yang telah disetorkan ke kas daerah dalam Tahun 2019.

5.3.1.1.3. Kas di Bendahara Pengeluaran	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	<u>379.268.110,00</u>	<u>36.135.116,00</u>

Saldo kas di bendahara pengeluaran merupakan sisa belanja yang belum disetor oleh bendahara pengeluaran ke kas daerah maupun pajak yang belum disetor ke kas negara sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp379.268.110,00 dan Rp36.135.116,00.

- Saldo awal kas di bendahara pengeluaran 01 Januari 2019 sebesar Rp36.135.116,00

Mutasi kas di bendahara pengeluaran sebagai berikut:

- a. Mutasi tambah sebesar Rp3.837.699.419.199,50 merupakan penerimaan seluruh bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari UP, GU/TU dan LS dalam TA 2019.
- b. Mutasi kurang terdiri dari:
 - Seluruh pengeluaran di bendahara pengeluaran SKPD yang berasal dari GU/TU dan LS selama Tahun 2019 sebesar Rp3.837.320.151.089,50; dan



- Penyetoran ke kas daerah sebesar Rp36.135.116,00.

Rincian kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.71. Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2019		Jumlah (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
		Pajak (Rp)	Sisa UP/TU (Rp)		
1	Bagian Umum	2.325.394,00	374.839.416,00	377.164.810,00	36.135.116,00
2	Kecamatan Percut Sei Tuan	2.103.300,00	0,00	2.103.300,00	0,00
Jumlah		4.428.694,00	374.839.416,00	379.268.110,00	36.135.116,00

Kas di bendahara pengeluaran pada bagian umum sebesar Rp377.164.810,00, telah disetor ke kas daerah pada tanggal 02 Januari 2020 sebesar Rp47.490.000,00, tanggal 03 Januari 2020 sebesar Rp19.537.375,00 dan 22 Januari 2020 sebesar Rp307.812.041,00, serta pajak sebesar Rp2.325.394,00 pada bagian umum telah disetor ke kas negara pada tanggal 19 Februari 2020. Selanjutnya pajak pada Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp2.103.300,00 sudah disetor ke kas negara pada tanggal 02 Maret Tahun 2020.

5.3.1.1.4. Kas Lainnya

Per 31 Des 2019

Per 31 Des 2018

(Rp)

(Rp)

27.705.243,00

27.463.426,00

Kas lainnya merupakan saldo rekening pokja dana bergulir di bank pada SKPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp27.705.243,00 yang diperoleh dari jasa giro rekening pokja.

5.3.1.1.5. Piutang Pajak

Per 31 Des 2019

Per 31 Des 2018

(Rp)

(Rp)

547.828.752.056,84

494.258.603.255,75

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang pajak daerah merupakan tagihan pajak berupa pajak hotel , pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, serta pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kepada wajib pajak yang realisasi penerimaannya belum disetor ke rekening kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

Saldo piutang pajak daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp547.828.752.056,84 dan Rp494.258.603.255,75. Secara total piutang pajak daerah mengalami kenaikan dari Tahun 2018 sebesar Rp53.570.148.801,09 atau 10,84%. Rincian piutang pajak daerah dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 5.72. Piutang Pajak Daerah TA 2019 dan 2018

Jenis Pajak	Piutang per 31 Desember 2018 (Rp)	Mutasi 2019 (Rp)				Piutang per 31 Desember 2019 (Rp)
		Bertambah		Berkurang		
		Koreksi	Murni	Koreksi	Murni	
Pajak Hotel	98.089.715,67	0,00	6.580.424.045,00	0,00	6.578.001.985,20	100.511.775,47
Pajak Restoran	482.526.759,37	11.577.080,00	30.859.948.844,06	0,00	30.786.202.584,13	567.850.099,30
Pajak Hiburan	0,00	0,00	3.983.072.635,00	0,00	3.982.072.635,00	1.000.000,00
Pajak Reklame	289.253.380,64	1,50	6.594.394.374,40	0,00	6.545.031.901,29	338.615.855,25
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.456.347.305,00	0,00	1.698.348.580,00	0,00	1.613.802.580,00	4.540.893.305,00
Pajak Parkir	37.150.000,00	0,00	9.853.611.790,00	0,00	9.654.977.990,00	235.783.800,00
Pajak ABT	1.854.561.763,07	3,20	6.656.697.785,00	0,00	7.798.391.936,45	712.867.614,82
Pajak PBB	487.040.674.332,00	0,00	251.368.094.023,00	0,00	197.077.538.748,00	541.331.229.607,00
Jumlah	494.258.603.255,75	20.166.084,70	311.015.076.849,46	11.152.580,00	257.453.941.553,07	547.828.752.056,84

Rincian piutang pajak daerah TA 2019 dan 2018, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.73. Rincian Piutang Pajak Daerah TA 2019 dan 2018

Jenis Pajak	Piutang per 31 Desember 2019 (Rp)	Piutang per 31 Desember 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pajak Hotel	100.511.775,47	98.089.715,67	2.422.059,80	2,47
Pajak Restoran	567.850.099,30	482.526.759,37	85.323.339,93	17,68
Pajak Hiburan	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
Pajak Reklame	338.615.855,25	289.253.380,64	49.362.474,61	17,07
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.540.893.305,00	4.456.347.305,00	84.546.000,00	1,90
Pajak Parkir	235.783.800,00	37.150.000,00	198.633.800,00	534,68
Pajak ABT	712.867.614,82	1.854.561.763,07	(1.141.694.148,25)	(61,56)
Pajak PBB	541.331.229.607,00	487.040.674.332,00	54.290.555.275,00	11,15
Jumlah	547.828.752.056,84	494.258.603.255,75	53.570.148.801,09	10,84

Rincian piutang pajak daerah berdasarkan jenisnya sebagai berikut:

a. Piutang Pajak Hotel

Saldo piutang pajak hotel Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp100.511.775,47 dan Rp98.089.715,67.

Mutasi tambah

Penerbitan SKP-D/ SKPDKB Tahun 2019	Rp	2.708.818,00
Penerbitan SPTPD Tahun 2019	Rp	6.577.715.227,00
Jumlah	Rp	6.580.424.045,00

Mutasi kurang

Pembayaran piutang pajak hotel Tahun 2019	Rp	4.366.940,20
Penerimaan SKPDKB Tahun 2019	Rp	2.708.818,00
Penerimaan dari SPTPD Tahun 2019	Rp	6.570.926.227,00
Jumlah	Rp	6.578.001.985,20

Rincian pajak hotel dapat dilihat pada **Lampiran 6**.

b. Piutang Pajak Restoran

Saldo piutang pajak restoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp567.850.099,30 dan Rp482.526.759,37.

Mutasi tambah koreksi

Penerbitan SKP-D yang belum tercatat sebagai piutang di Tahun 2018	Rp	9.352.580,00
Penerbitan SPTPD yang belum diakui	Rp	2.224.500,00



sebagai piutang di Tahun 2018		
Jumlah	Rp	11.577.080,00
Mutasi tambah murni		
Penerbitan SKP-D/ SKPDKB di Tahun 2019	Rp	616.395.909,86
Penerbitan SPTPD Tahun 2019	Rp	30.243.552.934,20
Jumlah	Rp	30.859.948.844,06
Mutasi kurang		
Pembayaran SKP-D/SKPDKB Tahun 2019	Rp	605.882.989,93
Pembayaran SPTPD Tahun 2019	Rp	30.168.742.514,20
Pembayaran piutang Tahun 2018 yang belum tercatat	Rp	9.352.580,00
Pembayaran Piutang SPTPD Tahun 2018 yang belum tercatat	Rp	2.224.500,00
Jumlah	Rp	30.786.202.584,13

Rincian piutang pajak restoran dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

c. Piutang Pajak Hiburan

Saldo piutang pajak hiburan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.000.000,00 dan Rp0,00.

Mutasi tambah murni

Penerbitan 1 (satu) SKPDKB Tahun 2019	Rp	1.800.000,00
Penerbitan SPTPD Tahun 2019	Rp	3.981.272.635,00
Jumlah	Rp	3.983.072.635,00

Mutasi kurang

Penerimaan dari SKPDKB hiburan	Rp	1.800.000,00
Penerimaan SPTPD Tahun 2019	Rp	3.980.272.635,00
Jumlah	Rp	3.982.072.635,00

Piutang pajak hiburan sebesar Rp1.000.000,00 atas nama Hiburan Star Game, NPWPD P.2.0023182.01.10, alamat Jl. Durian Dalam No.12 Tandem Hilir I - Hampan Perak, tanggal penetapan 05/12/2019, masa pajak dari 01/11/2019 sampai dengan 30/11/2019.

d. Piutang Pajak Reklame

Saldo piutang pajak reklame Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp338.615.855,25 dan Rp289.253.380,64.

Mutasi tambah

Penerbitan SKP-D Tahun 2019	Rp	6.594.394.374,40
koreksi ekuitas pembulatan atas SKP-D	Rp	1,50
Jumlah	Rp	6.594.394.375,90

Mutasi kurang

Pembayaran piutang dan SKP-D Tahun 2019	Rp	6.545.031.901,29
Jumlah	Rp	6.545.031.901,29

Rincian piutang pajak reklame dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

e. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo piutang pajak mineral bukan logam dan batuan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.540.893.305,00 dan Rp4.456.347.305,00.



Mutasi tambah

Penerbitan SKP-D di Tahun 2019 Rp 1.698.348.580,00

Jumlah Rp 1.698.348.580,00

Mutasi kurang

Pembayaran piutang dan untuk SKP-D Tahun 2019 Rp 1.613.802.580,00

Jumlah Rp 1.613.802.580,00

Rincian piutang pajak mineral bukan logam dan batuan dapat dilihat pada **Lampiran 9**.

f. Piutang Pajak Parkir

Saldo piutang pajak parkir Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp235.783.800,00 dan Rp37.150.000,00.

Mutasi tambah

Penerbitan SKP-D Tahun 2019 Rp 9.853.611.790,00

Jumlah Rp 9.853.611.790,00

Mutasi kurang

Pembayaran piutang dan SKP-D Tahun 2019 Rp 9.654.977.990,00

Jumlah Rp 9.654.977.990,00

Rincian piutang pajak parkir dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

g. Piutang Pajak Air Bawah Tanah

Saldo piutang pajak air bawah tanah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp712.867.614,82 dan Rp1.854.561.763,07.

Mutasi tambah

Penerbitan SKPD Tahun 2019 Rp 6.656.697.785,00

Koreksi ekuitas pembulatan atas SKP-D Rp 3,20

Jumlah Rp 6.656.697.788,20

Mutasi kurang

Pembayaran piutang dan SKP-D Tahun 2019 Rp 7.798.391.936,45

Jumlah Rp 7.798.391.936,45

Rincian piutang pajak air bawah tanah dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

h. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Saldo piutang PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp541.331.229.607,00 dan Rp487.040.674.332,00.

Mutasi tambah

Penerbitan SPPT Tahun 2019 Rp 251.368.094.023,00

Jumlah Rp 251.368.094.023,00

Mutasi kurang

Penerimaan piutang dan SPPT Tahun 2019 Rp 197.077.538.748,00

Jumlah Rp 197.077.538.748,00

Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2019 diperoleh dari hasil pembukuan dan verifikasi hutang pajak daerah dimana piutang dikelompokkan dalam kategori K1 s.d. K6 dengan penjelasan sesuai tabel berikut.



Tabel 5.74. Kategorisasi Piutang PBB-P2

Kode Kategori Objek PBB-P2	Keterangan
K1	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang secara nyata tidak dapat ditemukan lokasi objek pajak di lapangan
K2	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang memiliki 2 (dua) atau lebih NOP sehingga SPPT PBB-nya diterbitkan lebih dari 1 (satu) kali pada tahun pajak yang sama (satu objek PBB-P2 memiliki NOP Ganda)
K3	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang identitas subjek pajaknya tidak jelas dengan nama XX, NN, NA. Penghuni, Pemilik dll.
K4	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang lokasi objek dan subjek pajaknya dapat teridentifikasi dengan jelas
K5	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang ditemukan di lokasi secara nyata merupakan fasilitas umum
K6	Objek PBB-P2 yang telah terdaftar dalam Rincian Nominatif Piutang PBB-P2, yang telah melakukan pembayaran (pembayaran dilakukan sebelum tanggal batas cut off 31 Desember 2018), namun belum terekam dalam basis data aplikasi SISMIO dapat dibuktikan dengan bukti pembayaran yang dipersyaratkan yaitu : - Surat Setoran Pajak Bumi dan Bangunan (SSPBB); dan - Surat Tanda Terima Setoran (STTS)

Rincian piutang sesuai kategorinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.75. Rincian Kategorisasi Piutang PBB

NO	Jenis Kategori	Jumlah NOP	Piutang (Rp)
1	K1	87.852	52.982.621.167,00
2	K2	1.838	3.404.230.650,00
3	K3	12.827	21.670.493.295,00
4	K4	472.360	452.309.523.452,00
5	K5	998	1.440.106.436,00
6	K6	2.373	6.574.677.162,00
7	Belum ada kategori	28.994	2.949.577.445,00
Jumlah		607.242	541.331.229.607,00

Dari tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kategori 1**, berjumlah 87.852,00 objek senilai Rp52.982.621.167,00 merupakan objek yang tidak ditemukan dan secara nyata tidak dapat ditagih atas SPPT terhutang dan atau termasuk kualitas macet sesuai standar akuntansi pemerintahan;
- Kategori 2**, berjumlah 1.838 objek senilai Rp3.404.230.650,00 merupakan objek yang ganda dan secara nyata tidak dapat ditagih atas SPPT terhutang dan atau termasuk kualitas macet sesuai standar akuntansi pemerintahan;
- Kategori 3**, berjumlah 12.827 objek senilai Rp21.670.493.295,00 merupakan objek yang subjeknya tidak diketahui atau tidak ditemukan;
- Kategori 4**, berjumlah 472.360 objek senilai Rp452.309.523.452,00 merupakan objek dan subjeknya secara nyata ditemukan dan masih dapat tertagih namun secara kualitas piutang akan dilakukan penyisihan sesuai umur piutang;
- Kategori 5**, berjumlah 998 objek senilai Rp1.440.106.436,00 merupakan objek fasilitas umum dan tidak dapat tertagih dan atau termasuk kualitas macet sesuai standar akuntansi pemerintahan;
- Kategori 6**, berjumlah 2.373 objek senilai Rp6.574.677.162,00 merupakan objek pajak yang menyatakan sudah melakukan pembayaran namun dalam basis data



piutang masih berstatus belum bayar pada saat pengelolaan KPP Pratama Lubuk Pakam; dan

- 7 **Belum ada kategori**, berjumlah 28.994 objek senilai Rp2.949.577.445,00 merupakan NOP baru yang terbit dari proses pelayanan di Tahun 2019 yang terdiri dari: objek pajak baru, pemecahan atau buka fasilitas umum (fasum) karena belum dilakukan verifikasi dan validasi piutang sehingga belum memiliki kategori. Rincian Piutang PBB-P2 terdapat pada **Lampiran 12**.

5.3.1.1.6. Piutang Retribusi Daerah	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	17.166.760.006,00	14.692.681.845,00

Piutang retribusi daerah merupakan tagihan retribusi kepada wajib retribusi daerah yang realisasi penerimaannya per 31 Desember 2019 belum disetor ke rekening kas daerah oleh wajib retribusi.

Piutang retribusi daerah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp17.166.760.006,00 dan Rp14.692.681.845,00. Secara total piutang retribusi daerah mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar Rp2.474.078.161,00 atau 16,84%. Rincian mutasi piutang retribusi per 31 Desember 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.76. Mutasi Piutang Retribusi Daerah TA 2019

Jenis Retribusi	Per 31 Des 2018 (Rp)	Mutasi (Rp)			Per 31 Des 2019 (Rp)
		Bertambah		Berkurang	
		Koreksi	Murni		
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	274.225.000,00	0,00	157.175.000,00	270.060.000,00	161.340.000,00
Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	10.770.688.045,00	0,00	8.718.171.506,00	10.770.688.045,00	8.718.171.506,00
Retribusi Menara Telekomunikai	1.512.553.600,00	0,00	0,00	1.273.771.000,00	238.782.600,00
Retribusi IMB (DPMPPTSP)	2.033.055.200,00	193.509.000,00	30.527.616.700,00	24.807.875.000,00	7.946.305.900,00
Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha (DPMPPTSP)	102.160.000,00	0,00	0,00	0,00	102.160.000,00
Jumlah	14.692.681.845,00	193.509.000,00	39.402.963.206,00	37.122.394.045,00	17.166.760.006,00

Rincian piutang retribusi daerah TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.77. Rincian Piutang Retribusi Daerah TA 2019 dan 2018

Jenis Retribusi	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes)	161.340.000,00	274.225.000,00	(112.885.000,00)	(41,17)
Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD)	8.718.171.506,00	10.770.688.045,00	(2.052.516.539,00)	(19,06)
Retribusi Menara Telekomunikai	238.782.600,00	1.512.553.600,00	(1.273.771.000,00)	(84,21)
Retribusi IMB (DPMPPTSP)	7.946.305.900,00	2.033.055.200,00	5.913.250.700,00	290,86
Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha (DPMPPTSP)	102.160.000,00	102.160.000,00	0,00	0,00
Jumlah	17.166.760.006,00	14.692.681.845,00	2.474.078.161,00	16,84

Rincian piutang retribusi berdasarkan jenisnya:

a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Dinkes)

Saldo piutang retribusi pelayanan kesehatan (Dinkes) per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp161.340.000,00 dan Rp274.225.000,00. **Mutasi tambah** sebesar **Rp157.175.000,00** merupakan piutang nonkapitasi JKN pada Puskesmas BLUD



sebesar Rp118.550.000,00 dan piutang nonkapitasi pada Puskesmas Non-BLUD sebesar Rp38.625.000,00. Sesuai Surat BPJS Kesehatan Nomor 80/I-11/0120 tanggal 16 Januari 2020 perihal Data Klaim Nonkapitasi bahwa tagihan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang ke BPJS Kesehatan telah selesai diverifikasi sebesar Rp157.175.000,00 yang ditandatangani oleh Kepala BPJS Kesehatan. **Mutasi kurang** sebesar **Rp270.060.000,00** terdiri dari penerimaan tunai piutang nonkapitasi Puskesmas BLUD Tahun 2019 sebesar Rp174.235.000,00, koreksi lebih catat piutang Tahun 2018 sebesar Rp4.980.000,00 pada BLUD Puskesmas; penerimaan piutang tunai nonkapitasi Puskesmas FKTP sebesar Rp85.355.000,00, dan koreksi lebih catat piutang Tahun 2018 Rp5.475.000,00 pada Puskesmas FKTP serta biaya sebesar Rp15.000,00 merupakan biaya bank yang dibebankan oleh BPJS kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Rincian piutang retribusi pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

b. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan (RSUD).

Saldo piutang retribusi pelayanan kesehatan (RSUD) per 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp8.718.171.506,00 dan Rp10.770.688.045,00. **Mutasi tambah** sebesar **Rp8.718.171.506,00** merupakan retribusi pelayanan kesehatan berupa tunggakan pasien. Rincian tagihan klaim BPJS Tahun 2018 dan lainnya dengan rincian pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.78. Piutang RSUD dari Klaim BPJS TA 2019

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Klaim BPJS Bulan Mei s/d Agustus 2019	8.528.502.800,00
2	Klaim BPJS TK + Jasa Raharja Bulan Agustus s/d Desember 2019	154.545.570,00
3	Biaya Cafeteria Bulan Desember 2019	500.000,00
4	Komite Koordinasi Pendidikan Bulan Desember 2019	9.300.000,00
5	Klaim Rujukan RS Patar Asih Bulan Desember 2019	14.891.000,00
6	Rawat Inap Pasien Bulan Desember 2019	10.432.136,00
Jumlah Piutang Pendapatan per 31 Desember 2019		8.718.171.506,00

Mutasi kurang sebesar **Rp10.770.688.045,00** merupakan piutang Tahun 2018 yang diterima Tahun 2019.

c. Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

Saldo piutang retribusi telekomunikasi per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp238.782.600,00 dan Rp1.512.553.600,00. **Mutasi kurang** sebesar Rp1.273.771.000,00 merupakan penerimaan piutang dari Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Tahun 2018. Rincian piutang menara telekomunikasi dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

d. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Saldo piutang retribusi izin mendirikan bangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp7.946.305.900,00 dan Rp2.033.055.200,00. **Mutasi tambah** sebesar **Rp30.721.125.700,00** terdiri dari koreksi kurang catat piutang tahun yang lalu sebesar Rp193.509.000,00 dan penambahan yang berasal dari penerbitan SKRD Tahun 2019 sebesar Rp30.527.616.700,00. **Mutasi kurang** sebesar **Rp24.807.875.000,00** terdiri dari penerimaan piutang dari SKRD tahun berjalan sebesar Rp23.365.340.000,00 dan



koreksi kurang catat piutang Tahun 2018 sebesar Rp184.140.000,00 dan piutang Tahun 2018 sebesar Rp1.258.395.000,00. Rincian piutang retribusi izin mendirikan bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 15.a**.

e. Piutang Retribusi Izin Gangguan Tempat Usaha

Saldo piutang retribusi izin gangguan tempat usaha DMPPTSP per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp102.160.000,00 dan Rp102.160.000,00. Tidak ada penambahan maupun penerimaan piutang retribusi izin gangguan tempat usaha selama Tahun 2019. Rincian piutang retribusi izin gangguan tempat usaha dapat dilihat pada **Lampiran 15.b**.

5.3.1.1.7. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	3.128.714.614,58	3.252.356.831,88

Saldo piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.128.714.614,58 dan Rp3.252.356.831,88, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.79. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
Piutang PT KWPC	2.974.104.592,88	0,00	119.118.217,30	2.854.986.375,58
Piutang jasa dana bergulir	278.252.239,00	0,00	4.524.000,00	273.728.239,00
Jumlah	3.252.356.831,88	0,00	123.642.217,30	3.128.714.614,58

Rincian piutang lain-lain PAD yang sah TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.80. Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah TA 2019 dan 2018

Uraian Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Piutang PT KWPC	2.854.986.375,58	2.974.104.592,88	(119.118.217,30)	(4,01)
Piutang jasa dana bergulir	273.728.239,00	278.252.239,00	(4.524.000,00)	(1,63)
Jumlah	3.128.714.614,58	3.252.356.831,88	(123.642.217,30)	(3,80)

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2019 sebesar **Rp3.128.714.614,58** terdiri dari:

a. Piutang PT Kawasan Wisata Pantai Cermin sebesar Rp2.854.986.375,58.

Pada Tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan perjanjian usaha kerja sama dalam rangka pengelolaan kawasan wisata Pantai Cermin dengan PT Kawasan Wisata Pantai Cermin (PT KWPC) dengan Nomor Perjanjian 050/4927. Dalam perjanjian tersebut PT.KWPC berkewajiban memberi kontribusi sebesar US Dollars 20.000,00 atau sejumlah uang yang sama dengan mata uang lainnya selama 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan surat perjanjian dan setelah 5 (lima) tahun dinaikkan sebesar 10% setiap 5 (lima) tahun sekali sampai perjanjian ini berakhir selama 60 tahun. Pada Tahun 2017, berdasarkan BAST Nomor 028/4322 dan Nomor 540/900/XI/SB/2017 tanggal 30 November 2017 tentang serah terima Pengelolaan Lahan Nomor 02.04.30.04.5.00002 Tahun 2002 atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang seluas 331.936,00 (tiga ratus tiga



puluh satu ribu Sembilan ratus tiga puluh enam) m² yang berada di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai ke Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan saat ini dikelola PT KWPC. Dengan demikian kawasan wisata Pantai Cermin dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

Pada Tahun 2019, tidak terdapat angsuran/pelunasan dari PT KWPC sehingga per 31 Desember 2019, masih terdapat piutang sebesar \$205.379,78 atau sebesar Rp2.854.986.375,58. Dibandingkan dengan saldo piutang tahun sebelumnya, terdapat penurunan nilai piutang akibat defisit selisih kurs dollar terhadap rupiah sebesar Rp119.118.217,30 (Rp2.974.104.592,88 - Rp2.854.986.375,58). Rincian perhitungannya sebagai berikut:

Saldo piutang per 31 Desember 2018 (\$205.379,78 x Kurs tengah BI per 31 Desember 2018, yaitu: \$1,00=Rp14.481,00	Rp2.974.104.592,88
Tidak ada pembayaran dalam Tahun 2019, sehingga sisa piutang per 31 Desember 2019 tetap sebesar \$205.379,78 x kurs tengah BI per 31 Desember 2019 yaitu \$1,00 = Rp13.901,01	<u>Rp2.854.986.375,58</u>
Penurunan Piutang Per 31 Desember 2019 Akibat selisih kurs	Rp119.118.217,30

b. Piutang Jasa Dana Bergulir sebesar Rp273.728.239,00

Piutang jasa dana bergulir merupakan piutang yang dibebankan atas pokok jasa dana bergulir yang tidak dibayarkan sampai dengan tanggal jatuh tempo. Piutang jasa dana bergulir ada pada 2 (dua) SKPD yaitu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp82.746.239,00 dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp190.982.000,00. Rincian piutang jasa dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran** 16 dan 17.

5.3.1.1.8. Piutang Transfer	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)
	75.397.404.656,00	125.867.864.889,00

Saldo piutang dana bagi hasil per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp75.397.404.656,00 dan Rp125.867.864.889,00. Piutang dana bagi hasil merupakan piutang dana bagi hasil pajak dari Provinsi Sumatera Utara dan dana bagi hasil pajak/sumber daya alam dari Pemerintah Pusat yang belum dibayar, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.81. Rincian Piutang Bagi Hasil TA 2019

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Piutang DBH Pajak pada Provinsi Sumatera Utara	36.157.721.737,00
2	Piutang DBH Pajak dan Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat	39.239.682.919,00
Jumlah		75.397.404.656,00

1) Piutang DBH Pajak pada Provinsi Sumatera Utara

Rincian piutang DBH pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada tabel berikut.



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019

Tabel 5.82. Rekapitulasi Piutang Dana Bagi Hasil Pajak
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2019 dan 2018

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2018			MUTASI TAMBAH			MUTASI KURANG					PER 31 DESEMBER 2019						
		2014 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	TW IV 2017 (Rp)	TW IV 2018 (Rp)	ALOKASI TERTIMBANG 2019 (Rp)	2014 (Rp)	2017 (Rp)	Koreksi (Rp)	2018 (Rp)	TW IV 2017 AKIBAT PEMOTONGAN INSENTIF	TW IV 2018 (Rp)	ALOKASI TERTIMBANG 2019 (Rp)	2014	2017	2018	TW IV 2018	ALOKASI TERIMBANG 2019 (Rp)
1	DBH PKB		7,682,800,777.00	35,278,851,321.00					7,682,800,777.00		18,387,872,230.00								
											16,890,979,091.00								
					405,259,598.00														
						I	10,858,436,341.00							I	10,858,436,341.00				
						II	10,779,734,261.00							II	2,863,999,071.00				
						III	13,010,294,432.00							II	7,915,735,190.00				
						IV	14,227,459,540.00							III	13,311,327,762.00				12,902,637,165.00
														IV	1,023,789,045.00				
2	BBNKB			10,124,451,725.00															
											7,291,915,292.00								
											2,832,536,433.00								
					82,923,517.00														
						I	2,297,340,399.00							I	2,297,340,399.00				
						II	1,942,833,711.00							II	1,942,833,711.00				
						III	2,495,984,849.00							III	2,495,984,849.00				
						IV	2,522,286,115.00							IV	1,953,799,876.00				568,486,239.00
3	PBBKB		4,905,649,393.00	50,473,242,587.00					4,905,649,393.00		30,131,163,126.00								
											20,342,079,461.00								
					596,505,188.34														
						I	19,143,265,649.00			596,505,188.00	0.34			I	19,143,265,649.00				
						II	19,067,936,966.00							II	19,067,936,966.00				
						III	19,100,801,244.00							III	12,653,798,269.00				6,447,002,975.00
						IV	18,959,331,984.00							IV	3,407,149,634.00				15,552,182,350.00



Mutasi tambah sebesar **Rp205.089.415.727,34** terdiri dari mutasi tambah karena koreksi Rp16.816.921.966,34 dan penambahan murni dari alokasi tertimbang Tahun 2019 sebesar Rp188.272.493.761,00 dengan rincian sebagai berikut.

a. PKB

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang PKB sebagai berikut:

Tabel 5.83. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PKB per 31 Desember 2019

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/1181/BP2RD-SU/2019	16 Juni 2019	Triwulan I	10.858.436.341,00
2	973/1836/BP2RD-SU/2019	13 September 2019	Triwulan II	10.779.734.261,00
3	973/2930/BP2RD-SU/2019	12 Desember 2019	Triwulan III	13.010.294.432,00
4	973/304/BP2RD-SU/2020	04 Februari 2020	Triwulan IV	14.227.459.540,00
Jumlah				48.875.924.574,00

b. BBNKB

Berdasarkan surat Kepala BP2RD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang BBNKB sebagai berikut.

Tabel 5.84. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang BBNKB per 31 Desember 2019

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/1181/BP2RD-SU/2019	16 Juni 2019	Triwulan I	2.297.340.399,00
2	973/1836/BP2RD-SU/2019	13 September 2019	Triwulan II	1.942.833.711,00
3	973/2930/BP2RD-SU/2019	12 Desember 2019	Triwulan III	2.495.984.849,00
4	973/304/BP2RD-SU/2020	04 Februari 2020	Triwulan IV	2.522.286.115,00
Jumlah				9.258.445.074,00

c. PBBKB

Berdasarkan surat Kepala BP2RD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang PBBKB sesuai tabel berikut.

Tabel 5.85. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PBBKB per 31 Desember 2019

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/1635/BP2RD-SU/2019	28 Agustus 2019	Triwulan I	19.143.265.649,29
2	973/1462/BP2RD-SU/2019	07 Agustus 2019	Triwulan II	19.067.936.966,00
3	973/2695/BP2RD-SU/2019	21 November 2019	Triwulan III	19.100.801.244,00
4	973/156/BP2RD-SU/2020	23 Januari 2020	Triwulan IV	18.959.331.984,00
Jumlah				76.271.335.843,29

d. PAP

Berdasarkan surat Kepala BP2RD Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang pajak air permukaan (PAP) yang disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.86. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang PAP per 31 Desember 2019

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/1635 /BP2RD-SU/2019	28 Agustus 2019	Triwulan I	455.602.810,00
2	973/1740 /BP2RD-SU/2019	02 September 2019	Triwulan II	382.271.344,00
3	973/2695/BP2RD-SU/2019	21 November 2019	Triwulan III	369.409.651,00
4	973/ 157 /BP2RD-SU/2020	23 Januari 2020	Triwulan IV	318.003.357,00
Jumlah				1.525.287.162,00

e. Pajak Rokok

Berdasarkan surat Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menerima alokasi tertimbang pajak rokok yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.87. Rekapitulasi Rincian Alokasi Tertimbang Pajak Rokok per 31 Desember 2019

No	Nomor Surat	Tanggal Surat	Uraian	Jumlah (Rp)
1	973/166/BPPRDSU/2019	28 Agustus 2019	Triwulan I	8.872.836.706,00
2	973/1463/BP2RD-SU/2019	07 Agustus 2019	Triwulan II	19.771.534.966,00
3	973/2720/BP2RD-SU/2019	21 November 2019	Triwulan III	15.110.361.344,00
4	973/158/BP2RD-SU/2020	23 Januari 2020	Triwulan IV	8.586.768.092,00
Jumlah				52.341.501.108,00

Mutasi tambah sebesar Rp205.089.415.727,34 terdiri dari:

- 1) Koreksi sebesar Rp16.816.921.966,34 terdiri dari pajak rokok Triwulan (TW) IV Desember 2018 sebesar Rp15.722.328.009,00 dicatat berdasarkan Keputusan Kepala BP2RD Provinsi Sumatera Utara Nomor 973/1667/BPPRDSU/2019 tanggal 28 Agustus 2019. Sisanya sebesar Rp1.094.593.957,34 dicatat berdasarkan penerimaan SP2D Nomor 1087 tanggal 29 April 2019 (transfer kurang bayar atas selisih kurang bagi hasil TW IV Tahun 2017 akibat pemotongan insentif 3% Kabupaten Deli Serdang); dan
- 2) Alokasi tertimbang Tahun 2019 sebesar 188.272.493.761,00.

Mutasi kurang sebesar Rp278.636.286.784,00 terdiri dari:

- 1) Penerimaan piutang Tahun 2014 sebesar Rp540.457.762,00;
- 2) Penerimaan piutang Tahun 2017 sebesar Rp13.683.044.127,00;
- 3) Penerimaan piutang murni alokasi Tahun 2018 sebesar Rp96.575.684.862,00 terdiri dari penerimaan atas piutang DBH-PKB Rp35.278.851.321,00, piutang PBB-KB Rp50.473.242.587,00, piutang PAP Rp699.139.229,00 dan piutang BBNKB sebesar Rp10.124.451.725,00;
- 4) Penerimaan alokasi pajak rokok Tahun 2018 sebesar Rp15.722.328.009,00; dan
- 5) Penerimaan alokasi tertimbang Tahun 2019 sebesar Rp152.114.772.024,00 merupakan penerimaan alokasi DBH-PKB Rp35.973.287.409,00, BBN-KB Rp8.689.958.835,00, PBB-KB Rp54.272.150.518,00, PAP Rp837.874.154,00, Pajak rokok Rp52.341.501.108,00.

Dapat kami tambahkan bahwa piutang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara per 31 Desember 2019 sebesar Rp36.157.721.737,00 pembayarannya telah diterima periode Februari 2020, sehingga sampai laporan keuangan



ini disusun, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak mempunyai kewajiban lagi kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

2) Piutang Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam dari Pemerintah Pusat
Rincian piutang dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dari Pemerintah Pusat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.88. Realisasi Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat TA 2019 dan 2018

No	Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	KBDBH PBB 2017 sesuai PMK103/PMK.07/2018				
	Bagi Rata	576.399.155,00	0,00	576.399.155,00	0,00
	Perkebunan	10.352.246.128,00	0,00	10.352.246.128,00	0,00
	Minyak Bumi dan Gas Bumi	1.371.315.130,00	0,00	1.371.315.130,00	0,00
	Panas Bumi	38.793.803,00	0,00	38.793.803,00	0,00
	Sektor Lainnya	27.673.876,00	0,00	27.673.876,00	0,00
2	Alokasi DBH PBB 2019 sesuai PMK No.180/PMK.07/2019				
	Bagi Rata	0,00	3.395.812.269,00	3.002.530.400,00	393.281.869,00
	Perkebunan	0,00	22.221.576.513,00	8.432.417.200,00	13.789.159.313,00
	Minyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	7.226.414.087,00	5.769.946.700,00	1.456.467.387,00
	Panas Bumi	0,00	119.926.888,00	73.947.300,00	45.979.588,00
	Sektor Lainnya	0,00	47.546.696,00	435.200,00	47.111.496,00
3	KB DBH PBB 2018 sesuai PMK No.140/PMK.07/2019				
	Bagi Rata	0,00	585.974.334,00	0,00	585.974.334,00
	Perkebunan	0,00	3.560.121.162,00	0,00	3.560.121.162,00
	Minyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	88.869.704,00	0,00	88.869.704,00
	Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sektor Lainnya	0,00	37.346.498,00	0,00	37.346.498,00
4	KB DBH PBB Biaya Pungut 2017 sesuai PMK No.103/PMK.07/2019				
	Perkebunan	546.368.562,00	0,00	546.368.562,00	0,00
	Migas	54.281.028,00	0,00	54.281.028,00	0,00
	Panas Bumi	1.535.988,00	0,00	1.535.988,00	0,00
	Sektor Lainnya	1.095.424,00	0,00	1.095.424,00	0,00
5	Alokasi DBH PBB Biaya Pungut 2019 sesuai PMK No.180/PMK.07/2019				
	Perkebunan	0,00	1.172.805.427,00	445.044.400,00	727.761.027,00
	Migas	0,00	286.045.558,00	228.393.900,00	57.651.658,00
	Panas Bumi	0,00	4.747.106,00	2.927.400,00	1.819.706,00
	Sektor Lainnya	0,00	1.882.057,00	17.200,00	1.864.857,00
6	KB DBH PBB Biaya Pungut 2018 sesuai PMK No.140/PMK.07/2019				
	Perkebunan	0,00	187.895.284,00	0,00	187.895.284,00
	Migas	0,00	3.517.760,00	0,00	3.517.760,00
	Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sektor Lainnya	0,00	1.478.299,00	0,00	1.478.299,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019

No	Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
7	KB DBH PPh Pasal 25/29 dan Pasal 21 sesuai PMK No.103/PMK.07/2018				
	PPh pasal 25/29	348.900.244,00	0,00	348.900.244,00	0,00
	PPh pasal 21	2.442.746.380,00	0,00	2.442.746.380,00	0,00
8	Alokasi DBH PPh Pasal 25/29 dan Pasal 21 sesuai PMK No.180/PMK.07/2019				
	PPh pasal 25/29	0,00	2.949.697.045,00	821.448.600,00	2.128.248.445,00
	PPh pasal 21	0,00	30.058.743.077,00	17.184.677.400,00	12.874.065.677,00
9	KB DBH PPh Pasal 25/29 dan Pasal 21 sesuai PMK No.140/PMK.07/2019				
	PPh pasal 25/29	0,00	192.474.246,00	0,00	192.474.246,00
	PPh pasal 21	0,00	1.618.525.440,00	0,00	1.618.525.440,00
10	DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi sesuai PMK No.180/PMK.07/2019				
	Minyak Bumi 15%	0,00	102.313.642,00	70.083.200,00	32.230.442,00
	Minyak Bumi 0,50%	0,00	3.410.080,00	2.335.850,00	1.074.230,00
	Gas Bumi 30%	0,00	195.842.584,00	182.768.300,00	13.074.284,00
	Gas Bumi 0,50%	0,00	3.263.788,00	3.045.900,00	217.888,00
11	KB DBH Mineral dan Batubara sesuai PMK No.103/PMK.07/2018	222.791.787,00	0,00	164.642.738,00	0,00
				58.148.509,00	540,00
12	Alokasi DBH SDA Minerba sesuai PMK No.180/PMK.07/2019	0,00	2.674.220.463,00	2.394.597.100,00	279.623.363,00
13	KB DBH SDA Minerba sesuai PMK No.140/PMK.07/2019				
	Tahun 2016	0,00	81.181.074,00	0,00	81.181.074,00
	Tahun 2017	0,00	482.008.554,00	0,00	482.008.554,00
14	KB DBH SDA Kehutanan 2017 sesuai PMK No.103/PMK.07/2018	74.279.599,00	0,00	74.279.599,00	0,00
15	Alokasi DBH SDA Kehutanan sesuai PMK No.180/PMK.07/2019	0,00	267.443.637,00	160.466.400,00	106.977.237,00
16	KB DBH SDA Kehutanan sesuai PMK No.140/PMK.07/2019	0,00	21.494.428,00	0,00	21.494.428,00
17	KB DBH SDA Perikanan 2017 sesuai PMK No.103/PMK.07/2018	99.184.671,00	0,00	99.184.671,00	0,00
18	KB DBH SDA Perikanan Alokasi 2019 sesuai PMK No.180/PMK.07/2019	0,00	931.411.605,00	590.155.800,00	341.255.805,00
19	KB DBH SDA Perikanan sesuai PMK No.140/PMK.07/2019	0,00	3.677.289,00	0,00	3.677.289,00
20	KB DBH SDA Panas Bumi 2017 sesuai PMK No.103/PMK.07/2018	5.310.329,00	0,00	5.310.329,00	0,00
21	Alokasi DBH SDA Panas Bumi sesuai PMK No.180/PMK.07/2019	0,00	40.548.900,00	40.548.900,00	0,00
22	KB DBH Cukai Tembakau 2017 sesuai PMK No.103/PMK.07/2018	349.991,00	0,00	349.991,00	0,00
23	Alokasi DBH SDA Cukai Tembakau sesuai PMK No.12/PMK.07/2019	0,00	577.262.000,00	577.262.000,00	0,00
24	KB DBH SDA Cukai Tembakau sesuai PMK No.140/PMK.07/2019	0,00	77.254.035,00	0,00	77.254.035,00
TOTAL		16.163.272.095,00	79.222.731.529,00	56.146.320.705,00	39.239.682.919,00

Rincian piutang dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dari Pemerintah Pusat TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.89. Rincian Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat TA 2019 dan 2018

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	KB DBH PBB 2017 Sesuai PMK No. 103/PMK.07/2018				
	Bagi Rata	0,00	576.399.155,00	(576.399.155,00)	(100,00)
	Perkebunan	0,00	10.352.246.128,00	(10.352.246.128,00)	(100,00)
	Minyak Bumi dan Gas Bumi	0,00	1.371.315.130,00	(1.371.315.130,00)	(100,00)
	Panas Bumi	0,00	38.793.803,00	(38.793.803,00)	(100,00)
	Sektor Lainnya	0,00	27.673.876,00	(27.673.876,00)	(100,00)
2	Alokasi DBH PBB 2019 Sesuai PMK No.180/PMK.07/2019				
	Bagi Rata	393.281.869,00	0,00	393.281.869,00	100,00
	Perkebunan	13.789.159.313,00	0,00	13.789.159.313,00	100,00
	Minyak Bumi Dan Gas Bumi	1.456.467.387,00	0,00	1.456.467.387,00	100,00
	Panas Bumi	45.979.588,00	0,00	45.979.588,00	100,00
	Sektor Lainnya	47.111.496,00	0,00	47.111.496,00	100,00
3	KB DBH PBB 2018 Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019				
	Bagi Rata	585.974.334,00	0,00	585.974.334,00	100,00
	Perkebunan	3.560.121.162,00	0,00	3.560.121.162,00	100,00
	Minyak Bumi Dan Gas Bumi	88.869.704,00	0,00	88.869.704,00	100,00
	Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sektor Lainnya	37.346.498,00	0,00	37.346.498,00	100,00
4	KB DBH PBB Biaya Pungut 2017 Sesuai PMK No.103/PMK.07/2019				
	Perkebunan	0,00	546.368.562,00	(546.368.562,00)	(100,00)
	Migas	0,00	54.281.028,00	(54.281.028,00)	(100,00)
	Panas Bumi	0,00	1.535.988,00	(1.535.988,00)	(100,00)
	Sektor Lainnya	0,00	1.095.424,00	(1.095.424,00)	(100,00)
5	Alokasi DBH PBB Biaya Pungut 2019 Sesuai PMK No.180/PMK.07/2019				
	Perkebunan	727.761.027,00	0,00	727.761.027,00	100,00
	Migas	57.651.658,00	0,00	57.651.658,00	100,00
	Panas Bumi	1.819.706,00	0,00	1.819.706,00	100,00
	Sektor Lainnya	1.864.857,00	0,00	1.864.857,00	100,00
6	KB DBH PBB Biaya Pungut 2018 Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019				
	Perkebunan	187.895.284,00	0,00	187.895.284,00	100,00
	Migas	3.517.760,00	0,00	3.517.760,00	100,00
	Panas Bumi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sektor Lainnya	1.478.299,00	0,00	1.478.299,00	100,00
7	KB DBH PPh Pasal 25/29 Dan Pasal 21 Sesuai PMK No.103/PMK.07/2018				
	PPh Pasal 25/29	0,00	348.900.244,00	(348.900.244,00)	(100,00)
	PPh Pasal 21	0,00	2.442.746.380,00	(2.442.746.380,00)	(100,00)
8	Alokasi DBH PPh Pasal 25/29 Dan Pasal 21 Sesuai PMK No.180/PMK.07/2019				



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
	PPh Pasal 25/29	2.128.248.445,00	0,00	2.128.248.445,00	100,00
	PPh Pasal 21	12.874.065.677,00	0,00	12.874.065.677,00	100,00
9	KB DBH PPh Pasal 25/29 Dan Pasal 21 Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019				
	PPh Pasal 25/29	192.474.246,00	0,00	192.474.246,00	100,00
	PPh Pasal 21	1.618.525.440,00	0,00	1.618.525.440,00	100,00
10	DBH Sda Minyak Bumi Dan Gas Bumi Sesuai PMK No.180/PMK.07/2019				
	Minyak Bumi 15%	32.230.442,00	0,00	32.230.442,00	100,00
	Minyak Bumi 0,50%	1.074.230,00	0,00	1.074.230,00	100,00
	Gas Bumi 30%	13.074.284,00	0,00	13.074.284,00	100,00
	Gas Bumi 0,50%	217.888,00	0,00	217.888,00	100,00
11	KB DBH Mineral Dan Batubara Sesuai PMK No.103/PMK.07/2018	540,00	222.791.787,00	(222.791.247,00)	(99,99)
12	Alokasi DBH Sda Minerba Sesuai PMK No.180/PMK.07/2019	279.623.363,00	0,00	279.623.363,00	100,00
13	KB DBH Sda Minerba Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019				
	Tahun 2016	81.181.074,00	0,00	81.181.074,00	100,00
	Tahun 2017	482.008.554,00	0,00	482.008.554,00	100,00
14	KB DBH Sda Kehutanan 2017 Sesuai PMK No.103/PMK.07/2018	0,00	74.279.599,00	(74.279.599,00)	(100,00)
15	Alokasi DBH Sda Kehutanan Sesuai PMK No.180/PMK.07/2019	106.977.237,00	0,00	106.977.237,00	100,00
16	KB DBH Sda Kehutanan Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019	21.494.428,00	0,00	21.494.428,00	100,00
17	KB DBH Sda Perikanan 2017 Sesuai PMK No.103/PMK.07/2018	0,00	99.184.671,00	(99.184.671,00)	(100,00)
18	KB DBH Sda Perikanan Alokasi 2019 Sesuai PMK No.180/PMK.07/2019	341.255.805,00	0,00	341.255.805,00	100,00
19	KB DBH Sda Perikanan Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019	3.677.289,00	0,00	3.677.289,00	100,00
20	KB DBH Sda Panas Bumi 2017 Sesuai PMK No.103/PMK.07/2018	0,00	5.310.329,00	(5.310.329,00)	(100,00)
21	Alokasi DBH Sda Panas Bumi Sesuai PMK No.180/PMK.07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
22	KB DBH Cukai Tembakau 2017 Sesuai PMK No.103/PMK.07/2018	0,00	349.991,00	(349.991,00)	(100,00)
23	Alokasi DBH Sda Cukai Tembakau Sesuai PMK No.12/PMK.07/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
24	KB DBH Sda Cukai Tembakau Sesuai PMK No.140/PMK.07/2019	77.254.035,00	0,00	77.254.035,00	100,00
	Total	39.239.682.919,00	16.163.272.095,00	23.076.410.824,00	142,77

Mutasi tambah sebesar Rp79.222.731.529,00 dicatat berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 180/PMK.07/2019 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Triwulan IV pada TA 2019 pada tanggal 3 Desember 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 140/PMK.07/2019 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019 pada tanggal 7 Oktober 2019. Jumlah piutang ini juga telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar dan Dana Bagi Hasil TA 2020 pada tanggal 16 Maret 2020.



Mutasi kurang sebesar Rp56.146.320.705,00 merupakan penerimaan dari alokasi Tahun 2019 Rp39.983.049.150,00 dan penerimaan kurang bayar DBH Pajak dan DBH SDA sesuai PMK Nomor 130/PMK.07/2018 sebesar Rp16.163.271.555,00.

5.3.1.1.9. Piutang Lainnya	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)
	2.078.833.266,00	1.732.177.457,00

Saldo piutang lainnya merupakan penerimaan kembali pinjaman pokok dana bergulir yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, piutang akibat adanya kerugian daerah yang disebabkan hilangnya aset daerah.

Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.078.833.266,00 dan Rp1.732.177.457,00. Rincian piutang lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.90. Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Bertambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	UKM	488.146.500,00	0,00	29.720.000,00	458.426.500,00
	KSP	795.800.000,00	0,00	0,00	795.800.000,00
	Sub Jumlah	1.283.946.500,00	0,00	29.720.000,00	1.254.226.500,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	395.130.957,00	0,00	0,00	395.130.957,00
3	BPKA	53.100.000,00	0,00	8.900.000,00	44.200.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	385.275.809,00	0,00	385.275.809,00
	Jumlah	1.732.177.457,00	385.275.809,00	38.620.000,00	2.078.833.266,00

Rincian piutang lainnya TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.91. Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
	UKM	458.426.500,00	488.146.500,00	(29.720.000,00)	(6,09)
	KSP	795.800.000,00	795.800.000,00	0,00	0,00
	Sub Jumlah	1.254.226.500,00	1.283.946.500,00	(29.720.000,00)	(2,31)
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	395.130.957,00	395.130.957,00	0,00	0,00
3	BPKA	44.200.000,00	53.100.000,00	(8.900.000,00)	(16,76)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	385.275.809,00	0,00	385.275.809,00	100,00
	Jumlah	2.078.833.266,00	1.732.177.457,00	346.655.809,00	20,01

Mutasi tambah sebesar Rp385.275.809,00 merupakan kelebihan pembayaran fisik atas KDP Jalan, irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mutasi kurang sebesar Rp38.620.000,00 terdiri dari:

- Piutang lainnya pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp29.720.000,00 merupakan penerimaan atas pokok dana bergulir selama Tahun 2019; dan



- b. Piutang lainnya pada BPKA yang mempunyai SKTJM (Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak) sebesar Rp8.900.000,00 merupakan penerimaan cicilan piutang dalam Tahun 2019.

Rincian piutang lainnya dana bergulir pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp395.130.957,00 dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

Rincian penerimaan piutang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.92. Rincian Penerimaan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian TA 2019

No	Nama	Alamat	Per 31 Des 2018 (Rp)	Pembayaran di Tahun 2019 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)	SKTJM
1.	Sukmawati Tarigan	KUPT Badan KB PP Kec. Pantai Labu	8.800.000,00	0,00	8.800.000,00	April 2015
2.	Yeni Yetina	PLKB Kec. Percut Sei Tuan	8.300.000,00	0,00	8.300.000,00	April 2015
3.	Saufri Yenti	Jl.Bunga Mawar IV Dalam 15A Pd. Bulan Selayang II Medan Selayang	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	Februari 2016
4.	Ondo Panjaitan	Jl.Karya Utama No.4 Lubuk Pakam	6.900.000,00	6.900.000,00	0,00	Februari 2016
5.	Zulkifli Zuhri	Jl. Medan No.32 Lk.III Desa Cemara Lubuk Pakam	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	Februari 2016
6.	Drs.H.Khairuddin	Dusun II Barat Jl.H.Abbas No.9 Desa Tanjung Kusta Kec. Sunggal	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00	Februari 2016
7.	Farida Simatupang	Jl.Ampera II Desa Muliorejo Kec. Sunggal	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	Februari 2016
8.	Jakiman Girsang	Jl.Karya Mawar No.14 Lubuk Pakam	6.700.000,00	2.000.000,00	4.700.000,00	Februari 2016
Total			53.100.000,00	8.900.000,00	44.200.000,00	

Rincian piutang lainnya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat pada **Lampiran 18 s.d 19**.

5.3.1.1.10. Akumulasi	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
Penyisihan Piutang	(Rp)	(Rp)
	(347.725.406.316,94)	(301.937.487.285,18)

Penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Saldo penyisihan piutang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp347.725.406.316,94 dan Rp301.937.487.285,18. Rincian saldo penyisihan piutang disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.93. Rincian Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Penyisihan Piutang Pajak	345.208.342.977,44	299.642.786.664,18	45.565.556.313,26	15,21
Penyisihan Piutang Retribusi	593.977.643,50	337.370.925,00	256.606.718,50	76,06
Penyisihan piutang dana bergulir	1.923.085.696,00	1.957.329.696,00	(34.244.000,00)	(1,75)
Jumlah	347.725.406.316,94	301.937.487.285,18	45.787.919.031,76	15,16

Rincian penyisihan piutang berdasarkan jenisnya:

a. Penyisihan piutang pajak

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penyisihan piutang berpedoman pada Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp345.208.342.977,44 dan Rp299.642.786.664,18 dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.94. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Pajak Hotel	77.317.140,47	69.428.420,17	7.888.720,30	11,36
Pajak Restoran	347.927.748,10	286.135.370,59	61.792.377,51	21,60
Pajak Hiburan	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Pajak Reklame	157.911.549,57	96.731.225,07	61.180.324,50	63,25
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.227.247.648,50	476.584.594,18	1.750.663.054,32	367,34
Pajak Air Bawah Tanah	145.879.643,29	148.755.519,18	(2.875.875,89)	(1,93)
Pajak Parkir	6.659.419,00	4.133.750,00	2.525.669,00	61,10
PBB-P2	342.245.394.828,51	298.561.017.785,00	43.684.377.043,51	14,63
Jumlah	345.208.342.977,44	299.642.786.664,19	45.565.556.313,25	15,21

Rincian penyisihan piutang pajak dapat dilihat pada **Lampiran** 20.a, 20.b, 20.c, 20.d, 20.e, 20.f dan 20.g.

b. Penyisihan piutang retribusi

Saldo penyisihan piutang retribusi per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp593.977.643,50 dan Rp337.370.925,00, dengan rincian seperti tertera pada tabel berikut.

Tabel 5.95. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyisihan Piutang Menara telekomunikasi	182.582.100,00	118.552.630,00	64.029.470,00	54,01
Penyisihan Piutang IMB DPMPTSP	337.515.543,50	174.578.295,00	162.937.248,50	93,33
Penyisihan Piutang Izin Gangguan Tempat Usaha (DPMPTSP)	73.880.000,00	44.240.000,00	29.640.000,00	67,00
Jumlah	593.977.643,50	337.370.925,00	256.606.718,50	76,06

Rincian penyisihan piutang retribusi dapat dilihat pada **Lampiran** 21.a, 21.b dan 21.c

c. Penyisihan piutang dana bergulir

Saldo penyisihan piutang dana bergulir merupakan penyisihan piutang atas pokok dan jasa dana bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Dinas



Perindustrian dan Perdagangan, per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp1.923.085.696,00 dan Rp1.957.329.696,00 dengan rincian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.96. Rincian Saldo Penyisihan Piutang Dana Bergulir per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyisihan Piutang Jasa dana bergulir Dinas Koperasi	1.445.208.500,00	1.479.452.500,00	(34.244.000,00)	(2,31)
Penyisihan Piutang Dinas Perindustrian dan Perdagangan	477.877.196,00	477.877.196,00	0,00	0,00
Jumlah	1.923.085.696,00	1.957.329.696,00	(34.244.000,00)	(1,75)

Penyisihan piutang pokok dana bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sebesar nilai piutangnya disebabkan semua piutang dalam keadaan macet sehingga seluruhnya disisihkan tidak tertagih. Rincian penyisihan piutang dana bergulir dapat dilihat pada **Lampiran 22.a, 22.b dan 22.c.**

5.3.1.1.11. Persediaan

Per 31 Des 2019
(Rp)

37.969.718.920,05

Per 31 Des 2018
(Rp)

43.682.865.017,39

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp37.969.718.920,05 dan Rp43.682.865.017,39. Daftar rincian persediaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.97. Rincian Persediaan TA 2019

No.	Kelompok Persediaan	Nilai (Rp)
1	Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih	544.625.671,00
2	Alat Kesehatan	15.610.301.476,14
3	Alat Listrik dan Elektronik	1.237.702.936,00
4	Alat Tulis Kantor	480.111.407,00
5	Bahan Bakar Minyak/Gas	113.638.341,00
6	Bahan Baku Bangunan	30.007.230,00
7	Bahan Keperluan Rumah Tangga	114.113.200,00
8	Bahan Kimia	1.140.958.220,00
9	Bahan Makanan Pokok	104.480.000,00
10	Beban Bahan/Material Uji Laboratorium	796.824.600,00
11	Bahan Obat-obatan	13.680.243.140,91
12	Cetakan	2.100.424.275,00
13	Habis Pakai Peralatan Komputer	1.960.852.915,00
14	Isi Tabung Gas	43.540.000,00
15	Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	33.000,00
16	Suku Cadang	11.862.508,00
	Total	37.969.718.920,05

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Deli Serdang menerima bantuan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam rangka penguatan kelembagaan BPBD berupa logistik penanggulangan bencana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sesuai BAST Logistik PB Nomor 930/Bid.II/BPBD/2019. Bantuan tersebut merupakan titipan dari Pemerintah Provinsi



Sumatera Utara dan telah didistribusikan sesuai kebutuhan selama Tahun 2019, dan sisanya seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.98. Rincian Persediaan Hibah BNPB TA 2019

No	Nama Barang	Satuan	Sisa Stok Per 31 Des 2018	Posisi Per Bulan Desember 2019 (Fisik)			Pengurang	Sisa
				Gudang	Penambah	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sandang	Paket	135	135	0	135	55	80
2	Kids Ware	Paket	75	75	29	104	0	104
3	Masker	Lembar	2.000	2.000	0	2.000	1.500	500
4	Karung	Lembar	925	925	0	925	0	925
5	Paket Kesehatan Keluarga	Paket	44	44	0	44	2	42
6	Perlengkapan Rekreasional	Paket	130	130	0	130	0	130
7	Perlengkapan Makan	Paket	35	35	0	35	35	0
8	Perlengkapan Sekolah	Paket	298	298	0	298	130	168
9	Kantong Mayat	Lembar	5	5	0	5	3	2
10	Makanan Tambahan Gizi	Paket	90	90	0	90	90	0
11	Makanan Siap Saji	Paket	7	7	0	7	7	0
12	Lauk Pauk	Paket	215	215	0	215	215	0
13	Matras	Lembar	149	149	0	149	141	8
14	Tikar	Lembar	0	0	5	5	0	5

Rincian persediaan per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)
	109.571.492.079,84	103.359.361.357,99

Investasi jangka panjang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp109.571.492.079,84 dan Rp103.359.361.357,99.

Investasi jangka panjang adalah penyertaan modal yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Dalam neraca Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, investasi jangka panjang merupakan investasi berupa penyertaan modal pada PT Bank Sumut, PDAM Tirta Deli dan pada PT Bhineka Perkasa Jaya. Rincian investasi jangka panjang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.99. Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Mutasi (Rp)			Per 31 Des 2019 (Rp)
		Tambah		Kurang	
		Koreksi	Murni		
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Deli	35.328.984.851,99	0,03	2.500.000.000,00	5.624.322.026,58	32.204.662.825,44
Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut	66.322.889.523,00	477,00	9.000.000.000,00	0,00	75.322.890.000,00
Penyertaan Modal pada PT Bhineka Perkasa Jaya	1.707.486.983,00	228.351.860,00	133.100.411,40	25.000.000,00	2.043.939.254,40
Jumlah	103.359.361.357,99	228.352.337,03	11.633.100.411,40	5.649.322.026,58	109.571.492.079,84



Rincian investasi jangka panjang TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.100. Rincian Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Penyertaan Modal pada PDAM Tirta Deli	32.204.662.825,44	35.328.984.851,99	(3.124.322.026,55)	(8,84)
Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut	75.322.890.000,00	66.322.889.523,00	9.000.000.477,00	13,57
Penyertaan Modal pada PT Bhineka Perkasa Jaya	2.043.939.254,40	1.707.486.983,00	336.452.271,40	19,70
Jumlah	109.571.492.079,84	103.359.361.357,99	6.212.130.721,85	6,01

Untuk saat ini sesuai kebijakan akuntansi, seluruh penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada perusahaan daerah disajikan harga perolehannya termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi.

a. Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Deli

Penyertaan modal pada PDAM Tirta Deli ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang. Sesuai dengan kebijakan akuntansi investasi kepemilikan lebih dari 20% menggunakan metode ekuitas, dimana investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. **Mutasi tambah** sebesar **Rp2.500.000.000,03** merupakan tambahan penyertaan modal di Tahun 2019 sebesar Rp2.500.000.000,00 dan koreksi saldo awal sebesar Rp0,03.

Mutasi kurang sebesar **Rp5.624.322.026,58** merupakan koreksi laba/rugi Tahun 2018 akibat perubahan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang semula 44,66% menjadi 45,87%. Akumulasi rugi Tahun 2018 sebesar Rp32.433.594.166,00 dikoreksi pada LK Tahun 2019 menjadi Rp33.940.000.063,00 sehingga mempengaruhi nilai investasi per 31 Desember 2018. Sebelumnya bagian nilai kerugian PDAM yang menjadi beban Pemerintah Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp14.485.345.768,44 menjadi Rp14.878.818.625,55 atau mengalami kenaikan sebesar Rp393.472.857,11. Selanjutnya koreksi laba (rugi) Tahun 2018 sebesar Rp691.059.399,81 (diperoleh dari 45,87% x Rp1.506.405.897,00). Bagian laba (rugi) Tahun 2019 sebesar Rp4.539.789.769,66 (diperoleh dari 45,87% x Rp9.896.061.152,00).

Kepemilikan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang atas PDAM Tirta Deli per 31 Desember 2019 sebesar 45,87%. Laporan keuangan PDAM Tirta Deli Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Syamsul Bahri, MM, Ak & Rekan, sehingga jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2019 sebesar Rp32.204.662.825,41 diperoleh dari:

- Jumlah penyertaan modal Tahun 2018	Rp	35.328.984.851,99
- Koreksi Saldo Awal	Rp	0,03
- Penyertaan modal Tahun 2019	Rp	2.500.000.000,00
Jumlah penyertaan modal tahun berjalan	Rp	37.828.984.852,02
- Bagian laba (rugi) karena perubahan persentase kepemilikan Per 31 Desember 2018	(Rp)	393.472.857,11)
- Koreksi ekuitas lainnya Tahun 2018	(Rp)	691.059.399,81)



- Bagian laba (rugi) PDAM Tahun 2019	(Rp 4.539.789.769,66)
Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2019	(Rp 32.204.662.825,44)

b. Penyertaan Modal pada PT Bank Sumut

Penyertaan modal pada PT Bank Sumut dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Deli Serdang Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Pada TA 2019 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melakukan pembayaran penyertaan modal pada PT Bank Sumut sebesar Rp9.000.000.000,00. Koreksi mutasi tambah sebesar Rp477,00 merupakan pembulatan sesuai surat PT Bank Sumut Nomor 293/Dir/SP-SPr/Psh/2019 tanggal 04 November 2019. Penyertaan modal sebesar Rp66.322.889.523,00 dibulatkan menjadi Rp66.322.890.000,00 sehingga jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2019 sebesar Rp75.322.890.000,00.

c. Penyertaan Modal pada PT Bhineka Perkasa Jaya

PT Bhineka Perkasa Jaya dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang disepakati bahwa modal dasar PT Bhineka Perkasa Jaya pertama kali, ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pada TA 2019, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang tidak melakukan penambahan penyertaan modal sehingga jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2019 diperoleh dari:

Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2018	Rp 1.707.486.983,00
Koreksi penyertaan modal Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Pemkab Deli Serdang	Rp 25.000.000,00
	Rp 1.682.486.983,00

PT Bhineka Perkasa Jaya koreksi laba (rugi) sebesar (Rp812.727.808,00), dikoreksi pada LK Tahun 2019 menjadi Rp584.375.949,00 sehingga menambah penyertaan modal Pemkab Deli Serdang sebesar Rp228.351.860,00 (Rp812.727.808,00-Rp584.375.948,00)	Rp 228.351.860,00
---	-------------------

Laba Tahun 2019 adalah 99% dari laba Tahun 2019 karena adanya modal KPRI sebesar 1% dari total saham yang disetor sehingga laba Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menjadi Rp133.100.411,40 (99% x Rp134.444.860,00)	Rp 133.100.411,40
Jumlah penyertaan modal per 31 Desember 2019	Rp 2.043.939.254,40

5.3.1.3. Aset Tetap	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)
	6.840.336.720.771,46	6.768.997.528.356,29

Aset tetap merupakan aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik dan nilainya material. Dalam perhitungan neraca Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, aset tetap terdiri:

- Tanah;
- Peralatan dan mesin;
- Gedung dan bangunan;
- Jalan, irigasi dan jaringan;



- e. Aset tetap lainnya; dan
- f. Konstruksi dalam pengerjaan.

Nilai aset tetap Pemerintah Kabupaten Deli Serdang disajikan sesuai dengan harga perolehan realisasi belanja modal dan kapitalisasi dari harga perolehan realisasi selain dari belanja modal, seperti honor tim pengadaan, jasa pihak ketiga (jasa konsultasi perencanaan dan pengawasan), dan biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan dalam rangka perolehan aset tetap tersebut. Saldo aset tetap per tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.101 Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
Tanah	3.006.922.761.498,92	73.734.212.395,00	369.057.854.509,11	2.711.599.119.384,81
Peralatan dan Mesin	506.590.789.799,66	134.663.643.519,46	38.568.075.712,75	602.686.357.606,37
Gedung dan Bangunan	1.367.026.780.686,87	262.459.919.945,63	104.224.029.266,10	1.525.262.671.366,40
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.303.546.849.867,73	571.001.968.737,41	96.522.208.886,32	4.778.026.609.718,82
Aset Tetap Lainnya	109.815.413.200,51	24.699.541.155,00	1.129.966.209,00	133.384.988.146,51
KDP	73.124.719.675,81	88.342.144.636,00	101.722.443.878,81	59.744.420.433,00
Akumulasi Penyusutan	(2.598.029.786.373,21)	(374.209.537.815,24)	(1.871.878.304,00)	(2.970.367.445.884,45)
Jumlah	6.768.997.528.356,29	780.691.892.573,26	709.352.700.158,09	6.840.336.720.771,46

Rincian saldo aset tetap TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.102. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Tanah	2.711.599.119.384,81	3.006.922.761.498,92	(295.323.642.114,11)	(9,82)
Peralatan dan Mesin	602.686.357.606,37	506.590.789.799,66	96.095.567.806,71	18,97
Gedung dan Bangunan	1.525.262.671.366,40	1.367.026.780.686,87	158.235.890.679,53	11,58
Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.778.026.609.718,82	4.303.546.849.867,73	474.479.759.851,09	11,03
Aset Tetap Lainnya	133.384.988.146,51	109.815.413.200,51	23.569.574.946,00	21,46
KDP	59.744.420.433,00	73.124.719.675,81	(13.380.299.242,81)	(18,30)
Akumulasi Penyusutan	(2.970.367.445.884,45)	(2.598.029.786.373,21)	(372.337.659.511,24)	14,33
Jumlah	6.840.336.720.771,46	6.768.997.528.356,29	71.339.192.415,17	1,05

5.3.1.3.1. Tanah

	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	<u>2.711.599.119.384,81</u>	<u>3.006.922.761.498,92</u>

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

Jumlah aset tetap berupa tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai dan dikuasai, meliputi antara lain harga pembelian, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan serta biaya lainnya yang berkaitan dengan pemilikan tanah.

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp2.711.599.119.384,81 dan Rp3.006.922.761.498,92 dibandingkan dengan Tahun 2018 aset tanah berkurang sebesar (Rp295.323.642.114,11) atau (9,82%). Rincian mutasi saldo aset tetap tanah disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.103. Perhitungan Mutasi Tanah per 31 Desember 2019

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari 2019	3.006.922.761.498,92
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal Tanah TA 2019	17.972.661.400,00
- Koreksi Aset Kurang Catat	34.566.313.995,00
- Mutasi Antar SKPD	1.799.566.000,00
- Hibah	187.200.000,00
- Penambahan Tanah Ruas Jalan Baru	19.208.471.000,00
Jumlah	73.734.212.395,00
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Mutasi Antar SKPD	1.799.566.000,00
- Koreksi Salah Pencatatan	310.243.425.270,11
- Salah Penganggaran	105.049.400,00
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	219.200.000,00
- Hibah	56.690.613.839,00
Jumlah	369.057.854.509,11
Jumlah Tanah per 31 Desember 2019	2.711.599.119.384,81

Mutasi tambah aset tetap tanah Tahun 2019 sebesar **Rp73.734.212.395,00** terdiri dari:

a) Belanja modal pengadaan tanah Tahun 2019 sebesar Rp17.972.661.400,00, terdiri dari:

1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp9.858.427.000,00 terdiri dari:

- Tanah untuk TPA Namorube Julu Kecamatan Kutalimbaru dengan luas 48.127 m² sebesar Rp2.736.095.000,00;
- Tanah untuk rumah khusus nelayan untuk Kecamatan Hamparan Perak dengan luas 17.200 m² sebesar Rp474.435.000,00;
- Tanah untuk TPA Tadukan Raga Kecamatan STM Hilir dengan luas 33.027 m² sebesar Rp4.870.821.000,00;
- Tanah untuk TPA Kecamatan Sunggal dengan luas 688 m² sebesar Rp596.441.000,00; dan
- Tanah bangunan sarana olah raga lainnya berupa Tanah Kawasan Olah Raga, Seni dan Budaya yang berlokasi di Jalan Medan-Lubuk Pakam Kelurahan Syahmad Kecamatan Lubuk Pakam dengan luas 3.128 m² sebesar Rp1.180.635.000,00;

2) Dinas Kesehatan sebesar Rp789.985.000,00;

3) Dinas Pendidikan sebesar Rp65.049.400,00;

4) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp40.000.000,00;

5) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp219.200.000,00; dan

6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp7.000.000.000,00.

Pengadaan tanah seluas 32.914,74 m² yang terletak di Jalan Jamin Ginting Dusun II, Desa Pertampilen Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang direncanakan untuk pembangunan perluasan Pasar Pancur Batu.

Proses pengadaan tanah tersebut adalah sebagai berikut.



- a) Permintaan pengukuran dan penerbitan peta bidang tanah oleh Kepala Disperindag kepada Kepala Kantor Pertanahan berdasarkan surat Nomor 591.1/1187/Perindag/DS/2019 tanggal 27 Mei 2019;
 - b) Penilaian tanah, bangunan, dan tanaman dilaksanakan oleh Kantor jasa Penilaian Properti & Konsultasi Rengganis, Hamid & Rekan (KJPP RHR) berdasarkan surat perintah kerja (SPK) Nomor 027/173/SPK/Perindag/DS/2019 tanggal 02 September 2019. Hasil penilaian dari KJPP RHR, diperoleh harga tanah sebesar Rp450.582,78/m²;
 - c) Berdasarkan dokumen Salinan Akta Notaris Yusrizal, SH Nomor 28 tanggal 19 Desember 2018, berisi pelepasan hak tanah dengan ganti rugi oleh Pemkab Deli Serdang dengan TYT sebagai pihak yang menerima kuasa dari pemilik tanah;
 - d) Sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp7.000.000.000,00, sesuai dengan:
 - (1) Berita Acara Hasil Kesepakatan Negoisasi Harga Pengadaan Tanah untuk Pasar Pancur Batu TA 2019 Nomor 593.1/2239.1/BAKHN/Disperindag/DS/2019 tanggal 29 November 2019. Hasil kesepakatan negoisasi diperoleh harga tanah sebesar Rp447.126,05/m²;
 - (2) Berita Acara Pembayaran Nomor 610/67/BAP/Perindag/DS/2019 tanggal 09 Desember 2019; dan
 - (3) SP2D Nomor 4179/SP2D-LS-BJ/Keu/2019 tanggal 20 Desember 2019.
 - e) Tanah hasil pengadaan tersebut telah diserahterimakan antara penerima kuasa pelepasan hak tanah dengan ganti rugi a.n. TYT kepada Pemkab Deli Serdang a.n. RR berdasarkan BAST Barang/Jasa Nomor 910/503/Perindag/DS/2019 tanggal 29 November 2019; dan
 - f) Atas pengadaan 6 (enam) persil tanah tersebut, Pemkab Deli Serdang memiliki bukti kepemilikan berdasarkan Surat Keterangan Camat.
- b) Koreksi aset berupa tanah akibat kurang catat sebesar Rp34.566.313.995,00, terdiri dari:
- 1) Sekretariat Daerah berupa tanah rumah dinas Sekda dan museum sesuai Sertifikat BQ 177993 tanggal 08 Mei 2017 sebesar Rp20.077.452.000,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa tanah untuk Jalan Desa berupa tanah di bawah jalan yang berlokasi di Kecamatan Hamparan Perak, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kecamatan Sunggal, Kecamatan Batang Kuis, Kecamatan Pantai Labu, Kecamatan Namorambe, Kecamatan Patumbak, Kecamatan Beringin, Kecamatan Pagar Merbau, Kecamatan Lubuk Pakam, Kecamatan Biru-Biru, Kecamatan Bangun Purba, Kecamatan Kutalimbaru dan Kecamatan Deli Tua dengan luas 51.356,18 m² sebesar Rp6.860.685.995,00;
 - 3) Dinas Perhubungan berupa tanah terminal Aksara sesuai Surat Keterangan Desa Medan Estate Nomor 471.1/98 sebesar Rp4.279.660.000,00;
 - 4) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa tanah Pasar Batang Kuis (Eks. Wisma Marajaya) sesuai Sertifikat Nomor AAP 790437 tanggal 28 Oktober 2019 sebesar Rp291.054.000,00;
 - 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa tanah Pasar Deli Tua Timur sesuai Sertifikat Nomor BH 961403 tanggal 11 Nopember 2011 sebesar Rp542.619.000,00;



- 6) Kelurahan Paluh Kemiri berupa tanah kantor sesuai Surat Keterangan Tanah Nomor 590/226/2016 tanggal 17 Maret 2016 sebesar Rp57.340.000,00;
 - 7) Dinas Pendidikan berupa tanah SDN 101742 Kec. Hamparan Perak sesuai Sertifikat Nomor AF 740460 tanggal 28 Nopember 1994 sebesar Rp587.385.000,00;
 - 8) Dinas Pendidikan berupa tanah SDN 101745 Kec. Hamparan Perak sesuai Sertifikat Nomor AA 773925 tanggal 09 Oktober 1991 sebesar Rp267.238.000,00;
 - 9) Dinas Pendidikan berupa tanah SDN 101762 Kec. Hamparan Perak sesuai Sertifikat Nomor AF 740458 tanggal 28 Nopember 1994 sebesar Rp551.296.000,00;
 - 10) Dinas Pendidikan berupa tanah SDN 106792 Kec. Hamparan Perak sesuai Sertifikat Nomor AM 542685 tanggal 21 Mei 1999 sebesar Rp21.414.000,00;
 - 11) Dinas Pendidikan berupa tanah SDN 106792 Kec. Hamparan Perak sesuai Sertifikat Nomor AM 542686 tanggal 21 Mei 1999 sebesar Rp86.430.000,00;
 - 12) Dinas Pendidikan berupa tanah SDN 104194 Kec. Hamparan Perak sesuai Sertifikat Nomor AM 753008 tanggal 27 Juni 2000 sebesar Rp240.608.000,00;
 - 13) Dinas Pendidikan berupa tanah perumahan Rumah Dinas Guru di Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa sesuai Sertifikat Nomor AX 740009 tanggal 27 Februari 2007 sebesar Rp110.592.000,00; dan
 - 14) Dinas Pendidikan berupa tanah perumahan Rumah Dinas Guru di Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam sesuai Sertifikat Nomor AX 740007 tanggal 08 Mei 2015 sebesar Rp592.540.000,00.
- c) Mutasi aset tanah berupa tanah kantor antar SKPD sebesar Rp1.799.566.000,00, terdiri dari:
- 1) Kelurahan Kenangan yang diterima dari Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai BAST Nomor 3634/PST-DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp487.000.000,00;
 - 2) Kelurahan Kenangan Baru yang diterima dari Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai BAST Nomor 3635/PST-DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp360.000.000,00;
 - 3) Kelurahan Cemara yang diterima dari Kecamatan Lubuk Pakam sesuai BAST Nomor 590/2844/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp22.500.000,00;
 - 4) Kelurahan Petapahan yang diterima dari Kecamatan Lubuk Pakam sesuai BAST Nomor 590/2846/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp21.000.000,00;
 - 5) Kelurahan Lubuk Pakam I-II yang diterima dari Kecamatan Lubuk Pakam sesuai BAST Nomor 590/2847/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp200.000.000,00;
 - 6) Kelurahan Lubuk Pakam III yang diterima dari Kecamatan Lubuk Pakam sesuai BAST Nomor 590/2842/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp30.000.000,00;
 - 7) Kelurahan Syahmad yang diterima dari Kecamatan Lubuk Pakam sesuai BAST Nomor 590/2845/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp32.400.000,00;
 - 8) Kelurahan Lubuk Pakam Pekan yang diterima dari Kecamatan Lubuk Pakam sesuai BAST Nomor 590/2843/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp160.000.000,00;



- 9) Kecamatan Deli Tua sesuai BAST Nomor 032/61/DT/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp40.000.000,00;
 - 10) Kelurahan Deli Tua Barat yang diterima dari Kecamatan Deli Tua sesuai BAST Nomor 032/62/DT/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp266.666.000,00;
 - 11) Kelurahan Deli Tua Timur yang diterima dari Kecamatan Deli Tua sesuai BAST Nomor 032/63/DT/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp55.200.000,00; dan
 - 12) Kelurahan Galang Kota yang diterima dari Kecamatan Galang sesuai BAST Nomor 032/667 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp124.800.000,00.
- d) Hibah sebesar Rp187.200.000,00 berupa hibah aset tanah dari masyarakat pada kantor Kelurahan Tanjung Morawa Pekan sesuai Surat Keterangan Lurah Pekan Tanjung Morawa Nomor 145/886/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019; dan
- e) Penambahan tanah ruas jalan baru sebesar Rp19.208.471.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 28 ruas pada TA 2019.

Mutasi kurang aset tetap tanah Tahun 2019 sebesar Rp369.057.854.509,11, terdiri dari:

- a) Mutasi antar SKPD yaitu penyerahan aset tanah sebesar Rp1.799.566.000,00 terdiri dari:
 - 1) Kecamatan Percut Sei Tuan ke Kelurahan Kenangan sesuai BAST Nomor 3634/PST-DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp487.000.000,00;
 - 2) Kecamatan Percut Sei Tuan ke Kelurahan Kenangan Baru sesuai BAST Nomor 3635/PST-DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp360.000.000,00;
 - 3) Kecamatan Lubuk Pakam ke Kelurahan Cemara sesuai BAST Nomor 590/2844/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp22.500.000,00;
 - 4) Kecamatan Lubuk Pakam ke Kelurahan Petapahan sesuai BAST Nomor 590/2846/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp21.000.000,00;
 - 5) Kecamatan Lubuk Pakam ke Kelurahan Lubuk Pakam I-II sesuai BAST Nomor 590/2847/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp200.000.000,00;
 - 6) Kecamatan Lubuk Pakam ke Kelurahan Lubuk Pakam III sesuai BAST Nomor 590/2842/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp30.000.000,00;
 - 7) Kecamatan Lubuk Pakam ke Kelurahan Syahmad sesuai BAST Nomor 590/2845/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp32.400.000,00;
 - 8) Kecamatan Lubuk Pakam ke Kelurahan Lubuk Pakam Pekan sesuai BAST Nomor 590/2843/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp160.000.000,00;
 - 9) Kecamatan Deli Tua ke Kelurahan Deli Tua sesuai BAST Nomor 032/61/DT/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp40.000.000,00;
 - 10) Kecamatan Deli Tua ke Kelurahan Deli Tua Barat sesuai BAST Nomor 032/62/DT/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp266.666.000,00;
 - 11) Kecamatan Deli Tua ke Kelurahan Deli Tua Timur sesuai BAST Nomor 032/63/DT/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp55.200.000,00; dan
 - 12) Kecamatan Galang ke Kelurahan Galang Kota sesuai dengan BAST Nomor 032/667 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp124.800.000,00.
- b) Koreksi karena *double* pencatatan sebesar Rp310.243.425.270,11, terdiri dari:
 - 1) Bapenda dan juga dicatat pada Sekretariat Daerah berupa tanah kantor sebesar Rp10.886.500.000,00;



- 2) Tanah di bawah jalan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman akibat mencatat kelebihan luas sebesar Rp292.863.360.390,11;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan juga dicatat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa tanah di bawah jalan sebesar Rp1.282.592.880,00;
 - 4) Sekretariat Daerah dan juga dicatat pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berupa tanah museum sebesar Rp79.000.000,00;
 - 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan juga dicatat pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Tanah TPA sebesar Rp600.000.000,00;
 - 6) Kecamatan Labuhan Deli berupa tanah desa sesuai dengan UU Desa Nomor 06 Tahun 2014, tanah tersebut milik pemerintahan desa sebesar Rp1.142.775.000,00;
 - 7) Koreksi aset tanah akibat koreksi tanah desa pada Kecamatan Lubuk Pakam sesuai dengan UU Desa Nomor 06 Tahun 2014 sebesar Rp335.075.000,00;
 - 8) Koreksi aset tanah akibat koreksi tanah desa pada Kecamatan Patumbak sesuai dengan UU Desa Nomor 06 Tahun 2014 sebesar Rp487.484.000,00;
 - 9) Tanah Sekretariat Daerah yang juga dicatat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.389.994.000,00; dan
 - 10) Tanah Sekretariat Daerah yang juga dicatat pada Dinas Pendidikan berupa tanah kantor sebesar Rp176.644.000,00.
- c) Salah penganggaran sebesar Rp105.049.400,00, terdiri dari:
- 1) Semula dianggarkan pada belanja modal tanah seharusnya pada belanja barang dan jasa pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata berupa, biaya jasa konsultasi penilai tanah sebesar Rp40.000.000,00; dan
 - 2) Semula dianggarkan pada belanja modal tanah seharusnya pada belanja barang dan jasa pada Dinas Pendidikan berupa tanah pembuatan taman literasi sebesar Rp65.049.400,00.
- d) Reklasifikasi dari tanah ke gedung dan bangunan sebesar Rp219.200.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa renovasi rumah dinas Balai Benih Ikan Air Tawar (BBIAT);
- e) Hibah tanah sebesar Rp56.690.613.839,00, terdiri dari:
- 1) Hibah ke Provinsi Sumatera Utara berupa tanah SMA Negeri 1 Pantai Labu sesuai BAST Nomor 028/4042 dan 593/11421/2019 tanggal 01 Nopember 2019 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.603.425.000,00;
 - 2) Hibah tanah ke Polres Deli Serdang sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 526 Tahun 2019 tanggal 04 Nopember 2019 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp53.492.166.215,00; dan
 - 3) Hibah tanah ke MTSN 2 Deli Serdang/Kantor Wilayah Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang sesuai Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 558 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.595.022.624,00.

Adapun rincian aset tetap tanah berdasarkan SKPD sebagaimana disajikan pada **Lampiran 24**.

Aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yaitu kerjasama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dengan PT Delimas Suryakanaka tentang pembangunan perumahan dan pengelolaan pasar Lubuk



Pakam. Rincian daftar barang milik daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.104. Daftar Barang Milik Daerah yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga

Uraian	Pihak Ketiga	Lokasi	Luas	Perjanjian	Nomor
Tanah Pasar	PT Delimas Suryakanaka	Lubuk Pakam I dan Lubuk Pakam II Kecamatan Lubuk Pakam	19.865 m ²	Pembangunan Peremajaan dan Pengelolaan Pasar Lubuk Pakam Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang oleh Pihak Ketiga.	No.511.2/4130 tanggal 17 Juli 1995

Rincian tanah yang dikuasai dan/atau digunakan oleh pemda atau pihak lain, disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.105. Tanah dikuasai dan/ atau digunakan oleh Pemda atau Pihak Lain

No	Uraian	Kode Barang	Register	Luas (m ²)	Pengadaan	Letak/ Alamat	Digunakan
1	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.03	0002	274,00	2003	Jl. Sutomo Kec. Tebing Tinggi	UPT Dinas Pendidikan Pemkab Sergei
2	Tanah Bangunan Gedung	01.01.11.02.03	0003	3.320,00	2003	Jl. 13 Desember No.21 Kec. Tebing Tinggi	Rumah Dinas Camat Tebing Tinggi Pemkab Sergei di Wilayah Tebing Tinggi
3	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	01.01.11.04.01	0002	358,00	2003	Jl. KL. Yos Sudarso	Kantor Camat Tebing Tinggi Pemkab Sergei di Wilayah Tebing Tinggi
4	Tanah Kosong Lainnya	01.01.11.05.07	0001	53.665	2013	JL. Galang Km. 2 Desa Pagar Merbau III Kec. Lubuk Pakam	Tanah digunakan oleh TNI (Kodim)

Tanah yang dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.106. Tanah dikuasai dan/atau digunakan oleh Pihak Lain yang tidak berhak

Uraian	Pihak Lain	Lokasi	Luas	Keterangan
Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I	Sdr. Saipul Sdri. Dumarina br. Hutabarat	Jl. Suka Mulia No. 19 Desa Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Medan	1.305 m ²	Tanah Eks. Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan ditempati oleh pihak lain yang tidak berhak sejak Tahun 1972

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Per Des 2019

Per Des 2018

(Rp)

(Rp)

602.686.357.606,37

506.590.789.799,66

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Jumlah aset tetap berupa peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai dan dikuasai, meliputi harga pembelian, biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkannya agar dapat digunakan.

Saldo aset tetap peralatan dan mesin Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp602.686.357.606,37 dan



Rp506.590.789.799,66, dibandingkan dengan Tahun 2018 aset peralatan dan mesin meningkat sebesar Rp96.095.567.806,71 atau 18,97%.

Penjelasan mengenai perhitungan mutasi peralatan dan mesin disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.107. Perhitungan Mutasi Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2019	506.590.789.799,66
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal Peralatan & Mesin T.A 2019	111.479.288.581,46
- Mutasi Antar SKPD	10.199.260.715,40
- Penambahan dari BOS Afirmasi	1.004.001.874,00
- Koreksi aset kurang catat	513.618.000,00
- Hibah	950.662.638,60
- Utang	8.047.939.204,00
- Reklasifikasi dari Aset Gedung dan Bangunan	2.404.402.506,00
- Salah Penganggaran	64.470.000,00
Jumlah	134.663.643.519,46
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Aset Ekstrakomtabel	8.917.433.560,00
- Mutasi antar SKPD	10.199.260.715,40
- Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	498.333.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan	11.483.697.600,00
- Salah Penganggaran	2.675.598.092,35
- Koreksi Pencatatan	150.000.000,00
- Pembayaran Utang	2.107.242.718,00
- Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	605.961.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	1.930.549.027,00
Jumlah	38.568.075.712,75
Jumlah Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019	602.686.357.606,37

Mutasi tambah aset tetap berupa peralatan dan mesin Tahun 2019 sebesar **Rp134.663.643.519,46**, terdiri dari:

a) Belanja modal berupa pengadaan peralatan dan mesin Tahun 2019 sebesar **Rp111.479.288.581,46**, terdiri dari:

	Jumlah (Rp)
1) Sekretariat DPRD	6.408.812.100,00
2) Sekretariat Daerah	4.593.863.100,00
3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	21.766.286.315,00
4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.016.704.501,40
5) Dinas Perhubungan	1.112.757.400,00
6) Dinas Kesehatan	21.737.456.457,06
7) UPT. RSUD	11.965.397.794,00
8) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA	239.800.000,00
9) Dinas Pendidikan	25.700.462.911,00
10) Disporabudpar	275.882.100,00



	Jumlah (Rp)
11) Dinas Sosial	118.980.000,00
12) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	84.465.000,00
13) Dinas Ketenagakerjaan	16.500.000,00
14) Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16.500.000,00
15) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1.783.903.000,00
16) Dinas Pertanian	746.728.416,00
17) Dinas Ketahanan Pangan	76.762.261,00
18) Dinas Kelautan dan Perikanan	448.061.000,00
19) Dinas Perindustrian dan Perdagangan	448.378.000,00
20) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	281.850.000,00
21) Bapenda	1.133.300.000,00
22) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	1.673.620.000,00
23) BPKA	343.199.510,00
24) Inspektorat Kabupaten	209.721.816,00
25) Bappeda	594.978.500,00
26) Dinas Lingkungan Hidup	452.300.000,00
27) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	64.680.000,00
28) Satuan Polisi Pamong Praja	273.229.000,00
29) Badan Kepegawaian Daerah	248.760.000,00
30) Dinas Komunikasi dan Informatika	194.750.000,00
31) Dinas Perpustakaan dan Arsip	141.705.000,00
32) Kecamatan Hamparan Perak	16.400.000,00
33) Kecamatan Labuhan Deli	65.800.000,00
34) Kecamatan Percut Sei Tuan	201.700.000,00
35) Kecamatan Sunggal	121.900.000,00
36) Kecamatan Batang Kuis	17.600.000,00
37) Kecamatan Tanjung Morawa	14.000.000,00
38) Kecamatan Lubuk Pakam	72.908.000,00
39) Kecamatan Beringin	25.440.400,00
40) Kecamatan Pantai Labu	66.060.000,00
41) Kecamatan Patumbak	22.020.000,00
42) Kecamatan Biru-Biru	60.700.000,00
43) Kecamatan Kotalimbaru	40.950.000,00
44) Kecamatan Pancur Batu	40.290.000,00
45) Kecamatan Deli Tua	34.750.000,00
46) Kecamatan Sibolangit	3.500.000,00
47) Kecamatan STM Hilir	23.750.000,00
48) Kecamatan STM Hulu	20.900.000,00
49) Kecamatan Pagar Merbau	22.815.000,00
50) Kecamatan Galang	6.000.000,00
51) Kecamatan Bangun Purba	43.100.000,00
52) Kecamatan Gunung Meriah	14.000.000,00
53) Kelurahan Deli Tua	26.300.000,00



	Jumlah (Rp)
54) Kelurahan Deli Tua Barat	25.350.000,00
55) Kelurahan Deli Tua Timur	23.300.000,00
56) Kelurahan Cemara	9.550.000,00
57) Kelurahan Petapahan	18.100.000,00
58) Kelurahan Pakam I dan II	12.033.4000,00
59) Kelurahan Pakam III	33.297.000,00
60) Kelurahan Pakam Pekan	58.420.000,00
61) Kelurahan Kenangan	39.250.000,00
62) Kelurahan Tanjung Morawa Pekan	21.010.000,00
Jumlah	111.479.288.581,46

- b) Mutasi peralatan dan mesin antar SKPD sebesar Rp10.199.260.715,40, terdiri dari:
- 1) Mini bus BK 1229 M pada Sekretariat DPRD yang diterima dari Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sesuai BAST Nomor 024/02/BU/BAST/2019 tanggal 07 Januari 2019 sebesar Rp197.178.260,00;
 - 2) Mini bus BK 1232 M pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang yang diterima dari Dinas Penanaman Modal dan PPPTSP sesuai BAST Nomor 025/15/BU/BAST/2019 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp197.178.260,00;
 - 3) Mini bus BK 1015 M pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang yang diterima dari Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor 024/15/BU/BAST/2019 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp543.950.000,00;
 - 4) Mini bus BK 1162 M pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang yang diterima dari Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor 024/01/BU/BAST/2019 tanggal 07 Januari 2019 sebesar Rp272.217.200,00;
 - 5) Mobil Pick Up BK 8759 M pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang yang diterima dari Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai BAST Nomor 024/14/BU/BAST/2019 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp92.000.000,00;
 - 6) Mini bus BK 1116 M pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang yang diterima dari Dinas Pendidikan sesuai BAST Nomor 024/07/BU/BAST/2019 tanggal 01 April 2019 sebesar Rp309.100.000,00;
 - 7) Rak gantung, lemari, kursi putar, kasur tempat tidur, genset dan sofa tamu Cadika Kabupaten Deli Serdang pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/2418.1/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.470.235.500,00;
 - 8) Plang Tanda Kepemilikan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diterima dari BPKA sesuai BAST Nomor 028/3847 tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp7.218.732,00;
 - 9) Mini bus BK 604 M pada UPT RSUD yang diterima dari Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang sesuai BAST Nomor 024/18.1/BU/BAST/2019 tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp65.080.000,00;
 - 10) Lemari Penyimpanan Alat Obat Kontrasepsi pada Dinkes yang diterima dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak BAST Nomor 216/DPPKB-PPA/01/XI/2019 Tanggal 12 November 2019 sebesar Rp184.800.000,00;



- 11) Plang Tanda Kepemilikan pada Dinas Pendidikan yang diterima dari BPKA sesuai BAST Nomor 028/3847 tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp339.280.404,00;
- 12) Mini bus BK 1141 M pada Dinas Pendidikan yang diterima dari Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang sesuai BAST Nomor 024/09/BU/BAST/2019 tanggal 01 April 2019 sebesar Rp307.080.000,00;
- 13) Mini bus BK 670 M pada Dinas Sosial yang diterima dari Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang sesuai BAST Nomor 024/17/BU/BAST/2019 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp52.187.000,00;
- 14) Plang Tanda Kepemilikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang diterima dari BPKA sesuai Berita Acara Nomor 028/3901 tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp3.609.366,00;
- 15) Mini bus BK 593 M pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang diterima dari Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sesuai BAST Nomor 024/13/BU/BAST/2019 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp59.774.000,00;
- 16) Rak Kayu, Meja Kayu, Meja Makan, Kursi Rapat, dan Kursi Tamu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Berita Acara Nomor 028/939/DPKP/DS/2019 tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp527.700.000,00;
- 17) *AC Split* di kawasan Pusat Promosi Produk Unggulan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai Berita Acara Nomor 028/2418.2/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp105.000.000,00;
- 18) Peralatan dan mesin berupa Plang Tanda Kepemilikan pada Bapenda yang diterima dari BPKA sesuai BAST Nomor 028/3903 tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp7.218.732,00;
- 19) Mini bus BK 840 M pada Dinas Penanaman Modal dan PPTSP yang diterima dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset sesuai BAST Nomor 024/2677 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp178.845.000,00;
- 20) Mini bus BK 841 M pada Inspektorat Kabupaten yang diterima dari BPKA sesuai BAST Nomor 024/2675 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp178.845.000,00;
- 21) Mini bus BK 842 M pada Inspektorat Kabupaten yang diterima dari BPKA sesuai BAST Nomor 024/2679 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp178.845.000,00;
- 22) Mini bus BK 673 M pada Inspektorat Kabupaten yang diterima dari Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang sesuai BAST Nomor 024/03/BU/BAST/2019 tanggal 07 Januari 2019 sebesar Rp120.000.000,00;
- 23) Mini bus BK 1226 M pada Badan Kepegawaian Daerah yang diterima dari Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang sesuai BAST Nomor 024/04/BU/BAST/2019 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp197.178.260,00;
- 24) Mesin pencacah sampah sebanyak 3 unit pada Dinas Lingkungan Hidup yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/2374/DPKP/DS/2019 sebesar Rp102.300.000,00;
- 25) *Truck amroll* sampah pada Kecamatan Hamparan Perak yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 660/2479/DLH/DS/2019 tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp476.700.001,40;



- 26) *Truck amroll* sampah BK 9103 M pada Kecamatan Labuhan Deli yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 660/1541/DLH/DS/2018 tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp469.810.000,00;
 - 27) *Truck amroll* sampah BK 9101 M pada Kecamatan Percut Sei Tuan yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 660/1539/DLH/DS/2018 tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp469.810.000,00;
 - 28) *Truck amroll* sampah BK 9164 M pada Kecamatan Percut Sei Tuan yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 660/2441/DLH/DS/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp493.900.000,00;
 - 29) *Container* sampah pada Kecamatan Percut Sei Tuan yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 660/2537/DLH/DS/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp47.025.000,00;
 - 30) *Truck amroll* sampah BK 9102 M pada Kecamatan Sunggal yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 660/1542/DLH/DS/2018 tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp469.810.000,00;
 - 31) *Container* sampah pada Kecamatan Tanjung Morawa yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 660/2535/DLH/DS/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp47.025.000,00;
 - 32) *Container* sampah sebanyak 2 unit pada Kecamatan Lubuk Pakam yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 660/2538/DLH/DS/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp94.050.000,00;
 - 33) *Truck amroll* sampah BK 9100 M pada Kecamatan Patumbak yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 660/1540/DLH/DS/2018 tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp469.810.000,00;
 - 34) *Truck amroll* sampah BK 9166 M pada Kecamatan Namorambe yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 660/2398/DLH/DS/2019 tanggal 09 Desember 2019 sebesar Rp493.900.000,00;
 - 35) *Truck amroll* sampah pada Kecamatan Pancur Batu yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 660/2484/DLH/DS/2019 tanggal 17 Desember 2019 sebesar Rp476.700.000,00; dan
 - 36) *Truck amroll* sampah BK 9165 M pada Kecamatan Deli Tua yang diterima dari Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 660/2442/DLH/DS/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp493.900.000,00.
- c) Penambahan dari BOS Afirmasi berupa penambahan aset peralatan dan mesin dari dana BOS Afirmasi pada Dinas Pendidikan berupa *PC*, *Laptop*, *proyektor* dan *hardisk* sebesar Rp1.004.001.874,00;
- d) Koreksi kurang catat aset peralatan dan mesin sebesar Rp513.618.000,00, terdiri dari:
- 1) *Mini Bus* BK 1110 M pada Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang sebesar Rp154.000.000,00;
 - 2) *Mini Bus* BK 663 M pada Dinas Pendidikan sebesar Rp39.618.000,00; dan
 - 3) *Traffic Light* dan *Warning Light* pada Dinas Perhubungan sebesar Rp320.000.000,00.
- e) Hibah peralatan dan mesin sebesar Rp950.662.638,60, terdiri dari:
- 1) *UPT RSUD* yang diterima dari perorangan berupa lemari dan kursi sebesar Rp20.987.593,00;



- 2) Dinas Kesehatan yang diterima dari Kementerian Kesehatan RI dengan Nomor KN/01.01/2/4044/2019 tanggal 24 Juli 2019 dan KN/02.04/6/PPK/1862/X/2019 tanggal 18 November 2019 berupa lemari sebesar Rp153.005.045,60;
 - 3) Dinas Kesehatan yang diterima dari Bank Sumut tanggal 19 Desember 2019 berupa mobil puskesmas keliling sebesar Rp305.176.000,00;
 - 4) Dinas Sosial yang diterima dari Kementerian Sosial RI dengan Nomor 87/LJS.JSK/PL.03/9/2019 tanggal 30 September 2019 berupa alat pengolahan data sebesar Rp3.494.000,00;
 - 5) Dinas Sosial yang diterima dari Kementerian Sosial RI dengan Nomor 88/LJS.JSK/PL.03/9/2019 tanggal 30 September 2019 berupa alat pengolahan data sebesar Rp20.700.000,00;
 - 6) BPBD yang diterima dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Nomor PRJ-41/BNPB/04/2019 berupa mesin perahu tanggal 25 April 2019 sebesar Rp29.600.000,00;
 - 7) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang diterima dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara dengan Nomor 470/674.a/DUKCAPIL-SU/11/2019 berupa Printer *Fargo* HDP5000 tanggal 02 September 2019 sebesar Rp54.700.000,00;
 - 8) Dinas Komunikasi dan Informatika yang diterima dari Bank Sumut dengan Nomor 421/KC15-Ops/BA/2019 berupa *LED Display/Videotron* tanggal 26 Juni 2019 sebesar Rp325.000.000,00; dan
 - 9) Kecamatan Pagar Merbau yang diterima dari Bank Sumut dengan Nomor 832/KC15-Ops/BA/2019 tanggal 14 November 2019 berupa becak sampah KTR (*merk*) sebesar Rp38.000.000,00.
- f) Utang pengadaan aset peralatan dan mesin sebesar Rp8.047.939.204,00, terdiri dari:
- 1) *AC split*, komputer, meja hadap dan kursi hadap pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Deli Serdang sebesar Rp137.090.800,00;
 - 2) *Becko loader* pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.740.000.000,00;
 - 3) Kamera, bilik monitor dan plang nama terminal pada Dinas Perhubungan sebesar Rp39.257.000,00;
 - 4) Kursi, meja, sofa dan lemari pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA sebesar Rp38.900.000,00;
 - 5) Alat kesehatan Puskesmas Pancur Batu pada Dinas Kesehatan sebesar Rp326.454.104,00;
 - 6) Meubelair, *sound system*, *AC*, *TV* dan laptop pada Dinas Pendidikan sebesar Rp2.950.348.300,00;
 - 7) *Personal computer* pada Dinas Sosial sebesar Rp110.264.000,00;
 - 8) *Infocus* pada BPBD sebesar Rp15.000.000,00;
 - 9) *Finger print*, gorden, mesin kasir, meja bulat dan meja seminar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp190.725.000,00;
 - 10) *AC Split*, *hard disk external*, printer, dan laptop pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp301.500.000,00; dan
 - 11) Rak buku dan rak sepatu pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp198.400.000,00.



- g) Reklasifikasi/Reklas dari aset gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin sebesar Rp2.404.402.506,00, terdiri dari:
- 1) UPT RSUD berupa tangki air sebesar Rp149.998.000,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa karpet Masjid Agung Al-Ikhlas kemudian dicatat pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang sesuai BAST Nomor 028/2418.1/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.660.561.240,00;
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa alat permainan di pusat promosi, kemudian dicatat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan BAST Nomor 028/2418.2/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp227.658.166,00;
 - 4) Dinas Kelautan dan Perikanan berupa plang reklame sebesar Rp27.300.000,00;
 - 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa plang tanda kepemilikan sebesar Rp103.282.000,00;
 - 6) Bappeda berupa kerangkeng genset sebesar Rp24.787.000,00;
 - 7) Dinas Pendidikan berupa plang dan *banner* sebesar Rp111.816.100,00;
 - 8) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa mimbar dan bedug masjid sebesar Rp99.000.000,00.
- h) Salah penganggaran sebesar Rp64.470.000,00, terdiri dari:
- 1) Semula dianggarkan pada belanja barang dan jasa seharusnya pada belanja modal peralatan dan mesin pada UPT RSUD berupa *flat glass freezer*, kompor, *magic com* dan timbangan sebesar Rp24.765.600,00;
 - 2) Semula dianggarkan pada belanja barang dan jasa seharusnya pada belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan berupa timbangan sebesar Rp30.043.000,00;
 - 3) Semula dianggarkan pada belanja barang dan jasa seharusnya pada belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa *hard disk external* dan *blower* sebesar Rp2.200.000,00;
 - 4) Semula dianggarkan pada belanja barang dan jasa seharusnya pada belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Penanaman Modal dan PPTSP berupa *hard disk external* dan *white board* sebesar Rp3.241.400,00;
 - 5) Semula dianggarkan pada belanja bahan dokumentasi dan dekorasi seharusnya pada belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Perpustakaan dan Arsip berupa meja murid TK sebesar Rp2.520.000,00;
 - 6) Semula dianggarkan pada belanja barang dan jasa seharusnya pada belanja modal peralatan dan mesin pada Dinas Perpustakaan dan Arsip berupa *hard disk external* sebesar Rp1.700.000,00.

Mutasi kurang aset tetap berupa peralatan dan mesin Tahun 2019 sebesar **Rp38.568.075.712,75** terdiri dari:

- a) Aset Ekstrakomtabel peralatan dan mesin dibawah Rp500.000,00 sebesar Rp8.917.433.560,00, terdiri dari:
- 1) Sekretariat Daerah sebesar Rp87.390.000,00;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp15.952.000,00;
 - 3) UPT RSUD sebesar Rp4.744.000,00;
 - 4) Dinas Kesehatan sebesar Rp351.880.994,00;
 - 5) Dinas Pendidikan sebesar Rp8.399.120.566,00;



- 6) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp4.200.000,00;
 - 7) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP sebesar Rp800.000,00;
 - 8) Inspektorat Kabupaten sebesar Rp700.000,00;
 - 9) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan diserahkan pada Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang sesuai dengan BAST Nomor 028/2418.1/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.500.000,00;
 - 10) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp4.372.000,00
 - 11) Kelurahan Kenangan sebesar Rp7.250.000,00;
 - 12) Kelurahan Tanjung Morawa Pekan sebesar Rp5.600.000,00;
 - 13) Kelurahan Cemara sebesar Rp4.050.000,00;
 - 14) Kelurahan Lubuk Pakam I-II sebesar Rp12.980.000,00;
 - 15) Kelurahan Lubuk Pakam III sebesar Rp3.894.000,00;
 - 16) Kelurahan Deli Tua sebesar Rp6.000.000,00; dan
 - 17) Kelurahan Deli Tua Barat sebesar Rp3.000.000,00.
- b) Mutasi Penyerahan aset peralatan dan mesin antar SKPD sebesar Rp10.199.260.715,40, terdiri dari:
- 1) Mobil Sedan BK 1015 M dari Sekretariat DPRD ke Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang sesuai BAST Nomor 024/15/BU/BAST/2019 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp543.950.000,00;
 - 2) Mini Bus BK 1162 M dari Sekretariat DPRD ke Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang sesuai BAST Nomor 024/01/BU/BAST/2019 tanggal 07 Januari 2019 sebesar Rp272.217.200,00;
 - 3) Mini Bus BK 604 M dari Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang ke UPT RSUD sesuai BAST Nomor 024/18.1/BU/BAST/2019 tanggal 22 Agustus 2019 sebesar Rp65.080.000,00;
 - 4) Mini Bus BK 593 M dari Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang ke Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai BAST Nomor 024/13/BU/BAST/2019 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp59.774.000,00;
 - 5) Mini Bus BK 1226 M dari Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang ke Badan Kepegawaian Daerah sesuai BAST Nomor 024/04/BU/BAST/2019 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp197.178.260,00;
 - 6) Mini Bus BK 1229 M dari Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang ke Sekretariat DPRD sesuai BAST Nomor 024/02/BU/BAST/2019 tanggal 07 Januari 2019 sebesar Rp197.178.260,00;
 - 7) Mini Bus BK 673 M dari Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang ke Inspektorat Kabupaten sesuai BAST Nomor 024/03/BU/BAST/2019 tanggal 07 Januari 2019 sebesar Rp120.000.000,00;
 - 8) Mini Bus BK 670 M dari Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang ke Dinas Sosial sesuai BAST Nomor 024/17/BU/BAST/2019 tanggal 10 Juni 2019 sebesar Rp52.187.000,00;
 - 9) Mini Bus BK 1141 M dari Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang ke Dinas Pendidikan sesuai BAST Nomor 024/09/BU/BAST/2019 tanggal 01 April 2019 sebesar Rp307.080.000,00;
 - 10) Lemari Penyimpanan Alat Obat Kontrasepsi dari Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA ke Dinas Kesehatan sesuai BAST Nomor



- 216/DPPKB-PPA/01/XI/2019 tanggal 12 November 2019 sebesar Rp184.800.000,00;
- 11) Mobil Pick Up BK 8759 M dari Dinas Kelautan dan Perikanan ke Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang sesuai BAST Nomor 024/14/BU/BAST/2019 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp92.000.000,00;
 - 12) Mini Bus BK 1116 M dari Dinas Pendidikan ke Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang sesuai BAST Nomor 024/07/BU/BAST/2019 Tanggal 1 April 2019 sebesar Rp309.100.000,00;
 - 13) Mini bus BK 1232 M dari Dinas Penanaman Modal dan PPTSP ke Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang sesuai BAST Nomor 025/15/BU/BAST/2019 tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp197.178.260,00;
 - 14) Mini bus BK 840 M dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu sesuai BAST Nomor 024/2677 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp178.845.000,00;
 - 15) Mini bus BK 841 M dari BPKA ke Inspektorat Kabupaten sesuai BAST Nomor 024/2675 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp178.845.000,00;
 - 16) Mini bus BK 842 M dari BPKA ke Inspektorat Kabupaten sesuai BAST Nomor 024/2679 tanggal 29 Juli 2019 sebesar Rp178.845.000,00;
 - 17) Plang Tanda Kepemilikan dari BPKA ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan BAST Nomor 028/3847, Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai BAST Nomor 028/3901, Dinas Pendidikan sesuai BAST Nomor 028/3902, Badan Pendapatan Daerah sesuai BAST Nomor 028/3903 tanggal 18 Oktober 2019 sebesar Rp357.327.234,00;
 - 18) Meubelair dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Bagian Umum Sekdakab Deli Serdang sesuai BAST Nomor 028/2418.1/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.470.235.500,00;
 - 19) Meubelair dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai BAST Nomor 028/939/DPKP/DS/2019 dan tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp527.700.000,00;
 - 20) *AC Split* di Kawasan Pusat Promosi Produk Unggulan Kabupaten Deli Serdang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai BAST Nomor 028/2418.2/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp105.000.000,00;
 - 21) *Truck amroll* Sampah sebanyak 3 unit dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 028/2343.1/DPKP/DS/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp1.481.700.000,00;
 - 22) *Truck amroll* Sampah sebanyak 2 unit dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 028/2343.2/DPKP/DS/2019 tanggal 12 Desember 2019 sebesar Rp953.400.001,40;
 - 23) Mesin pencacah sampah sebanyak 3 unit dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor 028/2374/DPKP/DS/2019 tanggal 20 Desember 2019 sebesar Rp102.300.000,00;
 - 24) *Container* Sampah sebanyak 4 unit dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Lingkungan Hidup sesuai BAST Nomor



- 028/2396/DPKP/DS/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp188.100.000,00;
- 25) *Truck amroll* Sampah BK 9100 M dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Patumbak sesuai BAST Nomor 660/1540/DLH/DS/2018 tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp469.810.000,00;
 - 26) *Truck amroll* Sampah BK 9101 M dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai BAST Nomor 660/1539/DLH/DS/2018 tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp469.810.000,00;
 - 27) *Truck amroll* Sampah BK 9102 M dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Sunggal sesuai BAST Nomor 660/1542/DLH/DS/2018 tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp469.810.000,00; dan
 - 28) *Truck amroll* Sampah BK 9103 M dari Dinas Lingkungan Hidup ke Kecamatan Labuhan Deli sesuai BAST Nomor 660/1541/DLH/DS/2018 tanggal 26 Juli 2018 sebesar Rp469.810.000,00.
- c) Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp498.333.000,00, terdiri dari:
- 1) Pembuatan taman pada Sekretariat DPRD sebesar Rp423.333.000,00; dan
 - 2) Sekat kaca pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp75.000.000,00.
- d) Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp11.483.697.600,00, terdiri dari:
- 1) Sekretariat DPRD berupa jaringan *network* sebesar Rp343.310.000,00;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa LPJU dan pemasangannya sebesar Rp10.962.080.400,00;
 - 3) Dinas Pendidikan berupa gardu listrik sebesar Rp139.057.200,00; dan
 - 4) Dinas Pendidikan berupa jaringan tower sebesar Rp39.250.000,00.
- e) Salah penganggaran sebesar Rp2.675.598.092,35, terdiri dari:
- 1) Semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa lampu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp361.104.120,00;
 - 2) Semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa traffic cone, tong sampah dan senter jaga malam pada Dinas Perhubungan sebesar Rp48.055.000,00;
 - 3) Semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa *basic plastic set*, pispot dan tong sampah pada UPT RSUD sebesar Rp271.122.493,00;
 - 4) Semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa reagen/cek gula darah pada Dinas Kesehatan sebesar Rp233.761.918,35;
 - 5) Semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa alat *puzzle*, alat catur dan tong sampah pada Dinas Pendidikan sebesar Rp1.645.944.561,00;
 - 6) Semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa alat pembersih (tong sampah) pada Dinas Sosial sebesar Rp3.600.000,00;



- 7) Semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa kabel pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp1.850.000,00;
 - 8) Semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada belanja pemeliharaan berupa partisi ruangan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp22.500.000,00;
 - 9) Semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa tong sampah pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp16.800.000,00;
 - 10) Semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada belanja pemeliharaan berupa pipa, *elbow*, *reducer*, klem pipa dan ring pipa pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp37.680.000,00;
 - 11) Semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa baliho pada Dinas Penanaman Modal dan PPTSP sebesar Rp20.400.000,00;
 - 12) Semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa *flashdisk*, *mouse*, baterai dan charger pada Bappeda sebesar Rp6.370.000,00;
 - 13) Semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa taplak meja pada Kecamatan Batang Kuis sebesar Rp5.000.000,00; dan
 - 14) Semula dianggarkan pada belanja modal peralatan dan mesin seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa alat cek gula pada Kelurahan Tanjung Morawa Pekan sebesar Rp1.410.000,00.
- f) Koreksi pencatatan aset peralatan dan mesin akibat double catat berupa genset pada Dinas Perhubungan sebesar Rp150.000.000,00;
- g) Pembayaran utang peralatan dan mesin sebesar Rp2.107.242.718,00, terdiri dari:
- 1) Perkakas bengkel dan pembuka ban pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp80.907.800,00;
 - 2) Troli instrumen, inkubator bayi dan implan pada UPT RSUD sebesar Rp331.893.824,00;
 - 3) Alat kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp36.112.094,00;
 - 4) Meubelair pada Dinas Pendidikan sebesar Rp34.602.000,00;
 - 5) Meja rapat, kursi rapat, meja rapat bundar, meja kerja, komputer dan *laptop* pada Bappeda sebesar Rp154.850.000,00;
 - 6) Meubelair dan lemari arsip pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.175.348.000,00;
 - 7) Komputer PC, laptop, kamera drone, *handy talky*, *printer* dan *hard disk* eksternal pada Kantor Satuan Polisi dan Pamong Praja sebesar Rp245.229.000,00; dan
 - 8) *UPS* dan *Stabilizer* pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp48.300.000,00.
- h) Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset tidak berwujud sebesar Rp605.961.000,00, terdiri dari:
- 1) *Software* pada Dinas Perhubungan sebesar Rp49.951.000,00;



- 2) *Software* Sistem Informasi Manajemen Jaminan Kesehatan Nasional (SIMJKN), *Expired Date (ED)* sehat, antrian pasien pada Dinas Kesehatan sebesar Rp143.150.000,00;
 - 3) *Software* pada Dinas Pendidikan sebesar Rp192.159.000,00;
 - 4) *Website* pada Dinas Pertanian sebesar Rp49.951.000,00;
 - 5) *Software* pada Bapenda sebesar Rp164.000.000,00;
 - 6) Lisensi *Mikrotik* dan *Webuzo* pada Dinas Penanaman Modal dan PPTSP sebesar Rp6.750.000,00.
- i) Reklasifikasi peralatan dan mesin ke aset lain-lain karena kondisi rusak berat sebesar Rp1.930.549.027,00, terdiri dari:
- 1) Sekretariat DPRD (terdiri dari alat angkutan darat bermotor, alat rumah tangga dan peralatan komputer) sebesar Rp237.366.000,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (terdiri dari alat ukur, alat kantor, alat rumah tangga, peralatan komputer, meja dan kursi kerja/rapat pejabat, alat komunikasi, peralatan pemancar, persenjataan non-senjata api, alat keamanan dan perlindungan) sebesar Rp1.148.284.320,00;
 - 3) Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (terdiri dari alat rumah tangga, peralatan komputer dan alat studio) sebesar Rp55.300.000,00;
 - 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (terdiri dari alat kantor, alat rumah tangga dan peralatan komputer) sebesar Rp192.905.000,00;
 - 5) BPKA (terdiri dari alat rumah tangga, peralatan komputer dan alat studio) sebesar Rp150.118.207,00;
 - 6) Dinas Perpustakaan dan Arsip (terdiri dari alat kantor, alat rumah tangga dan meja dan kursi kerja/rapat pejabat) sebesar Rp102.163.000,00; dan
 - 7) Kecamatan Kutalimbaru (terdiri dari alat kantor, alat rumah tangga, peralatan komputer dan meja dan kursi kerja/rapat pejabat) sebesar Rp44.412.500,00.

Bahwa dari aset tetap peralatan dan mesin yaitu berupa kendaraan roda dua dan roda empat sebanyak 6 (enam) unit yang dikuasai mantan anggota DPRD, mantan sekretaris DPRD belum dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, sesuai tabel berikut.

Tabel 5.108. Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang Belum Dikembalikan

No.	Merk	Nomor Polisi	Tahun	Pemakai	Jabatan
1	Mitsubishi	BK 15 D	1999	NT	Mantan Ketua DPRD periode 2004-2009
2	Toyota Kijang	BK 651 M	2002	M. I Nst	Mantan Sekretaris DPRD
3	Toyota Kijang	BK 17 D	2000	M. Y. B	Mantan wakil Ketua DPRD periode 2004 – 2009
4	Toyota Kijang	BK 626 M	2001	MBS	Mantan wakil ketua DPRD periode 2004-2009
5	Yamaha RX King	BK 6708 M	2002	Drs. H. HD	Mantan Anggota DPRD Periode 2009 – 2014
6	Yamaha RX King	BK 6707 M	2002	Alm. NT	Mantan Ketua DPRD periode 1999 – 2004

Aset tetap peralatan dan mesin berupa kendaraan Dinas yang hilang dan belum penetapan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.109. Daftar Kendaraan Dinas yang Hilang Belum Penetapan

No.	Nama	Instansi	Nomor Polisi
1	Suryadi Aritonang S.Sos, M.Si	Satpol PP	BK 2654 M
2	Zulkarnaen	Bappeda	BK 2150 M
3	Dheny Harianto Ginting	Satpol PP	BK 2164 M
4	H. Magda Sagala S.Sos	Dinas Kesehatan	BK 8767 M



No.	Nama	Instansi	Nomor Polisi
5	Ratna Situmorang	Badan KB dan PP	BK 2556 M
6	Muharsa Indra, S.T	Dinas Cipta Karya dan Pertambangan	BK 2180 M
7	Alm.Anton Pardede	DPRD	BK 6707 M
8	Miling Tarigan	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2708 M
9	Selamat Hutapea, S.E	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	BK 2646 M
10	Nurainun	Badan Pemberdayaan Masyarakat	BK 2020 M
11	Jarmen Sijabat	Dinas Pasar	BK 8799 M
12	Ratna Situmorang	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2556 M
13	Drs. Rapinem Manurung	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	Bk 2543 M
14	Drs. Janter Edward	Satpol PP	BK 2016 M
15	Siti Hadijah	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2542 M
16	Anton Pardede, SH, S.Pd	Sekretariat DPRD	BK 2890 M
17	Kasmiarti	Dinas Koperasi & UKM	BK 2239 M
18	Asli Sembiring	Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan	BK 2500 M

Adapun rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 dapat dilihat pada **Lampiran 25**.

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)
	1.525.262.671.366,40	1.367.026.780.686,87

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jumlah aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai dan dikuasai meliputi harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak, serta biaya konstruksi dalam kontrak dan biaya lain yang berkaitan dalam memperoleh aset tersebut.

Saldo aset tetap gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp1.525.262.671.366,40 dan Rp1.367.026.780.686,87 bila dibandingkan dengan Tahun 2018 aset gedung dan bangunan mengalami kenaikan sebesar Rp158.235.890.679,53 atau 11,58%. Rincian perhitungan mutasi gedung dan bangunan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.110. Perhitungan Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2019	1.367.026.780.686,87
<i>Mutasi tambah:</i>	
- Belanja Modal Gedung / Bangunan Tahun 2019	131.336.367.981,83
- Reklasifikasi dari Aset Tanah	219.200.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin	498.333.000,00
- Reklasifikasi dari Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.002.526.726,00
- Reklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya	383.950.000,00
- Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan	54.371.324.822,00
- Mutasi Antar SKPD	68.801.393.928,00



Uraian	Nilai (Rp)
- Koreksi aset kurang catat	358.836.904,00
- Utang	4.117.686.583,80
- Hibah	370.300.000,00
Jumlah	262.459.919.945,63
<i>Mutasi kurang:</i>	
- Ekstrakomptabel	1.181.088.600,00
- Mutasi antar SKPD	68.801.393.928,00
- Salah Penganggaran	1.477.044.000,00
- Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	2.404.402.506,00
- Reklasifikasi ke Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.813.311.067,10
- Aset yang menjadi KDP	16.009.467.920,00
- Pembayaran Utang	3.987.767.305,00
- Koreksi	3.354.655.000,00
- Penghapusan Gedung dan Bangunan	3.194.898.940,00
Jumlah	104.224.029.266,10
Jumlah Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019	1.525.262.671.366,40

Mutasi tambah aset tetap berupa gedung dan bangunan Tahun 2019 sebesar sebesar **Rp262.459.919.945,63** , terdiri dari:

- a) Belanja modal berupa pengadaan gedung dan bangunan Tahun 2019 sebesar Rp131.336.367.981,83, terdiri dari:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp3.220.191.219,00;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp159.300.000,00;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp2.195.395.000,00;
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp32.631.676.164,00;
 - 5) Dinas Perhubungan sebesar Rp1.320.547.000,00;
 - 6) Dinas Kesehatan sebesar Rp8.945.646.543,00;
 - 7) UPT RSUD sebesar Rp12.596.231.234,00;
 - 8) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA sebesar Rp50.669.500,00;
 - 9) Dinas Pendidikan sebesar Rp56.556.968.706,58;
 - 10) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp2.717.770.000,00;
 - 11) Dinas Sosial sebesar Rp894.429.900,00;
 - 12) BPBD sebesar Rp50.741.000,00;
 - 13) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp248.688.000,00;
 - 14) Dinas Pertanian sebesar Rp54.500.000,00;
 - 15) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.705.470.587,25;
 - 16) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp4.855.128.000,00;
 - 17) Bapenda sebesar Rp56.220.000,00;
 - 18) Inspektorat Kabupaten sebesar Rp339.268.000,00;
 - 19) Bappeda sebesar Rp925.619.005,00;
 - 20) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp396.360.000,00;
 - 21) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp225.729.500,00;
 - 22) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp358.329.000,00;
 - 23) Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp800.864.623,00;
 - 24) Kecamatan Beringin sebesar Rp14.000.000,00; dan



- 25) Kecamatan Pagar Merbau sebesar Rp16.625.000,00.
- b) Reklasifikasi dari aset tanah ke gedung dan bangunan pada Dinas Kelautan dan Perikanan berupa renovasi rumah dinas BBIAT sebesar Rp219.200.000,00;
- c) Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin ke gedung dan bangunan sebesar Rp498.333.000,00, terdiri dari:
- 1) Sekretariat DPRD berupa pembuatan taman sebesar Rp423.333.000,00; dan
 - 2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa sekat kaca *tempered* sebesar Rp75.000.000,00.
- d) Reklasifikasi dari aset jalan, irigasi, dan jaringan ke gedung dan bangunan sebesar Rp2.002.526.726,00, terdiri dari:
- 1) TPA dan TPS pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp312.860.000,00;
 - 2) Tempat Pengelolaan *Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle* (TPS 3R) Kecamatan Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp580.986.726,00;
 - 3) Bangunan menara air pada Dinas Kesehatan sebesar Rp44.160.000,00;
 - 4) Bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Dinas Kesehatan sebesar Rp445.770.000,00;
 - 5) Bangsal semi *indoor* BBIAT sebesar Rp218.650.000,00, *hatchery* BBIAT sebesar Rp109.300.000,00, dan tandon air pembenihan BBIAT sebesar Rp221.000.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - 6) Pembuatan jalan khusus di kantor gedung utama pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp69.800.000,00.
- e) Reklasifikasi dari aset tetap lainnya ke gedung dan bangunan sebesar Rp383.950.000,00, terdiri dari:
- 1) Rehabilitasi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Pancur Batu pada Dinas Pertanian sebesar Rp204.350.000,00;
 - 2) Rehabilitasi ruang kepala dinas dan kepala bidang pada Dinas Pertanian sebesar Rp64.500.000,00; dan
 - 3) Pemasangan *paving block* gedung utama pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp115.100.000,00.
- f) Reklasifikasi dari KDP ke gedung dan bangunan sebesar Rp54.371.324.822,00, terdiri dari:
- 1) Sekretariat DPRD berupa gedung kantor sebesar Rp3.950.786.003,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa parkir taman buah sebesar Rp629.099.999,00;
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa masjid, PPUD dan lanjutan renovasi kantor Dinas Penanaman Modal dan PPTSP sebesar Rp37.440.335.820,00;
 - 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa *DED* Pembangunan Kantor Dinas Penanaman Modal dan PPTSP sebesar Rp49.300.000,00;
 - 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pengawasan pembangunan masjid sebesar Rp346.751.000,00;



- 6) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pengawasan pembangunan *Workshop* Pusat Promosi Produk Unggulan Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp246.682.000,00;
 - 7) Dinas Kesehatan berupa bangunan Puskesmas Sei Semayang dan Tuntungan sebesar Rp104.960.000,00; dan
 - 8) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp11.603.410.000,00 terdiri dari: lanjutan penataan Lapangan Tengku Raja Muda Lubuk Pakam TA 2019 sebesar Rp919.529.000,00, pembangunan Aula Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang TA 2019 sebesar Rp1.937.984.000,00, rehabilitasi Aula Kantor Camat STM Hulu TA 2019 sebesar Rp483.100.000,00, renovasi Gedung Kantor Aula BPKA Deli Serdang TA 2019 sebesar Rp3.429.917.000,00, pematangan lahan area Gedung *Convention Hall* Deli Serdang TA 2019 sebesar Rp956.730.000,00, lanjutan pembangunan Rumah Perlindungan Sosial Kabupaten Deli Serdang di Kec. Beringin sebesar Rp3.708.422.000,00, *DED* pembangunan Aula Dinas Lingkungan Hidup Kab. Deli Serdang sebesar Rp68.860.000,00 dan *DED* renovasi Gedung Aula BPKA Deli Serdang sebesar Rp98.868.000,00.
- g) Mutasi aset tetap gedung dan bangunan antar SKPD sebesar Rp68.801.393.928,00 terdiri dari:
- 1) Sekretariat Daerah berupa rehabilitasi alun-alun Kabupaten Deli Serdang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST No.028/459/DPKP/DS/2019 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp846.741.485,00;
 - 2) Sekretariat Daerah berupa taman halaman Cadika Deli Serdang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/593/DPKP/DS/2019 tanggal 18 April 2019 sebesar Rp196.570.000,00;
 - 3) Sekretariat Daerah berupa rehabilitasi *interior lobby* ruang tunggu kantor Bupati Deli Serdang dan rehab pagar dan wisma Deli Serdang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan BAST Nomor 028/635.2/DPKP/DS/2019 tanggal 29 April 2019 sebesar Rp218.520.000,00;
 - 4) Sekretariat Daerah berupa pembuatan pagar, taman, gudang pada Cadika Deli Serdang dan pembangunan masjid Pemkab. Deli Serdang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/2418.1/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp38.040.563.701,00;
 - 5) Disporabudpar berupa rehabilitasi museum Deli Serdang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/635.1/DPKP/DS/2019 tanggal 29 April 2019 sebesar Rp76.670.000,00;
 - 6) Disporabudpar berupa bangunan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Deli Serdang yang diterima dari Bagian Umum Sekretariat Daerah sesuai BAST Nomor 011/01/BA-GB/I/2019 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp2.042.004.085,00;
 - 7) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP berupa bangunan gedung kantor Dinas Penanaman Modal dan PPTSP Kab. Deli Serdang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/2418.3/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.390.625.350,00;



- 8) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa bangunan gedung utama PPUD, bangunan joglo PPUD, bangunan musholla PPUD, bangunan kantin PPUD, bangunan toilet umum PPUD, bangunan rumah jaga PPUD, bangunan rumah pembibitan PPUD, bangunan gazebo PPUD, taman PPUD, bangunan ruang laktasi PPUD, bangunan workshop dan kios PPUD dan pembuatan plang informasi PPUD yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/939/DPKP/DS/2019 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp9.257.838.108,00;
- 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa taman, bangunan ruang laktasi, pembangunan workshop dan kios dan *interior* Pusat Promosi Produk Unggulan Kabupaten Deli Serdang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/2418.2/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.082.734.054,00;
- 10) Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi berupa rehabilitasi gedung arsip Kabupaten Deli Serdang yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/2418.5/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp502.175.000,00;
- 11) Kelurahan Kenangan berupa gedung dan bangunan kantor kelurahan yang diterima dari Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai BAST Nomor 3634/PST-DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp145.126.000,00;
- 12) Kelurahan Kenangan Baru berupa gedung dan bangunan kantor kelurahan yang diterima dari Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai BAST Nomor 3635/PST-DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp210.173.000,00;
- 13) Kecamatan Lubuk Pakam berupa penataan Lapangan Tengku Raja Muda Lubuk Pakam yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/2418.6/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp574.229.087,00;
- 14) Kelurahan Lubuk Pakam III berupa gedung dan bangunan kantor yang diterima dari Kecamatan Lubuk Pakam sesuai BAST Nomor 590/2842/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp540.429.136,00;
- 15) Kelurahan Lubuk Pakam Pekan berupa gedung dan bangunan kantor yang diterima dari Kecamatan Lubuk Pakam sesuai BAST Nomor 590/2843/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp363.877.537,00;
- 16) Kelurahan Cemara berupa gedung dan bangunan kantor yang diterima dari Kecamatan Lubuk Pakam sesuai BAST Nomor 590/2844/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp358.836.904,00;
- 17) Kelurahan Syahmad berupa gedung dan bangunan kantor yang diterima dari Kecamatan Lubuk Pakam sesuai BAST Nomor 590/2845/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp376.756.096,00;
- 18) Kelurahan Petapahan berupa gedung dan bangunan kantor yang diterima dari Kecamatan Lubuk Pakam sesuai BAST Nomor 590/2846/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp54.600.000,00;
- 19) Kelurahan Lubuk Pakam I-II berupa gedung dan bangunan kantor yang diterima dari Kecamatan Lubuk Pakam sesuai BAST Nomor 590/2847/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp10.400.000,00;
- 20) Kecamatan Pancur Batu berupa rehabilitasi rumah dinas Camat Pancur Batu yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST



- Nomor 028/2418.4/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp482.550.000,00;
- 21) Kelurahan Deli Tua berupa bangunan gedung kantor yang diterima dari Kecamatan Deli Tua sesuai BAST Nomor 032/61/DT/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp86.760.000,00;
 - 22) Kelurahan Deli Tua Barat berupa bangunan gedung kantor yang diterima dari Kecamatan Deli Tua sesuai BAST Nomor 032/62/DT/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp91.080.000,00;
 - 23) Kelurahan Deli Tua Timur berupa bangunan gedung kantor yang diterima dari Kecamatan Deli Tua sesuai BAST Nomor 032/63/DT/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp467.588.244,00; dan
 - 24) Kelurahan Galang Kota berupa bangunan gedung kantor yang diterima dari Kecamatan Galang sesuai BAST Nomor 032/666 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp384.546.141,00.
- h) Koreksi aset kurang catat gedung dan bangunan pada Kelurahan Paluh Kemiri sebesar Rp358.836.904,00;
- i) Utang sebesar Rp4.117.686.583,80, terdiri dari:
- 1) Utang pengawasan pembangunan halte pada Dinas Perhubungan sebesar Rp4.793.000,00;
 - 2) Utang rehabilitasi gedung kantor pada Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA sebesar Rp76.718.000,00;
 - 3) Utang bangunan TPS pada Dinas Kesehatan sebesar Rp176.325.000,00;
 - 4) Utang rehabilitasi aula dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp155.000.000,00;
 - 5) Utang rehabilitasi gedung kantor Dinas Pendidikan, pembangunan ruang kelas baru di SMPN dan Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), rehabilitasi pagar dan bangunan bertingkat pada Dinas Pendidikan sebesar Rp3.151.902.871,80;
 - 6) Utang pembuatan pagar masjid dan mimbar pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp501.207.712,00; dan
 - 7) Utang pengadaan aset tetap berupa pengawasan pembangunan ruang kelas baru SMPN 2 Kutalimbaru, SMPN 1 Biru-Biru, SMPN 4 Pancur Batu, SMPN 1 Beringin, SMPN 5 Percut Sei Tuan, SMPN 4 Tanjung Morawa, SMPN 8 Percut Sei Tuan, SMPN 2 Beringin, SMPN 2 Sunggal, SMPN 4 Lubuk Pakam, SMPN 5 Tanjung Morawa, SMPN 1 Kutalimbaru dan SMPN 1 Patumbak pada Dinas Pendidikan sebesar Rp51.740.000,00.
- j) Hibah sebesar Rp370.300.000,00 terdiri dari:
- 1) Hibah aset gedung dan bangunan dari masyarakat ke Dinas Pendidikan pada SD Negeri 101784 Tanjung Morawa berupa musholla sebesar Rp120.300.000,00; dan
 - 2) Hibah aset gedung dan bangunan dari masyarakat ke Kelurahan Tanjung Morawa Pekan sesuai dengan Surat Keterangan Lurah Nomor 145/886/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp250.000.000,00.



Mutasi kurang aset tetap berupa gedung dan bangunan Tahun 2019 sebesar **Rp104.224.029.266,10** terdiri dari:

- a) Ekstrakomtabel atas penerapan kebijakan akuntansi untuk rehabilitasi gedung dan bangunan yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap sebesar Rp1.181.088.600,00, terdiri dari:
 - 1) Bagian Umum Sekretariat Daerah yang diserahkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/635.2/DPKP/DS/2019 tanggal 29 April 2019 berupa rehabilitasi pagar dan Wisma Deli Serdang sebesar Rp49.060.000,00;
 - 2) UPT RSUD Deli Serdang sebesar Rp186.340.400,00 terdiri dari rehabilitasi gedung B RSUD sebesar Rp19.893.000,00, renovasi ruang pendaftaran rawat jalan sebesar Rp16.987.600,00 rehabilitasi pagar RSUD sebesar Rp49.867.800,00, rehabilitasi ruang IDT lantai 2 sebesar Rp49.724.000,- dan rehabilitasi gedung Q di UPT RSUD sebesar Rp49.868.000,00;
 - 3) Dinas Kesehatan berupa pintu besi dan jendela sebesar Rp44.630.000,00;
 - 4) Dinas Pendidikan berupa rehabilitasi jamban, rehabilitasi pagar, pemasangan jerjak, pemasangan *paving blok*, dan pengerasan lahan sebesar Rp761.325.200,00;
 - 5) Bappeda berupa pemasangan *paving block* sebesar Rp33.908.000,00;
 - 6) Koreksi atas penerapan kebijakan akuntansi untuk rehabilitasi gedung dan bangunan yang nilainya dibawah Rp50.000.000,00 tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap pada Badan Kepegawaian Daerah berupa partisi ruangan sebesar Rp39.500.000,00;
 - 7) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa pemasangan jerjak sebesar Rp49.700.000,00; dan
 - 8) Kecamatan Pagar Merbau berupa rehabilitasi gedung kantor sebesar Rp16.625.000,00.
- b) Mutasi aset gedung dan bangunan antar SKPD sebesar Rp68.801.393.928,00, terdiri dari:
 - 1) Dekranasda Deli Serdang dari Bagian Umum Sekretariat Daerah ke Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sesuai BAST Nomor 011/01/BA-GB/BU/I/2019 tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp2.042.004.085,00;
 - 2) Pembuatan pagar hutan kota, Taman Cadika, pembangunan gudang Cadika, pembangunan pagar Cadika, pembangunan ruang genset masjid dan parkir masjid dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Bagian Umum Sekretariat Daerah sesuai BAST Nomor 028/2418.1/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp38.040.563.701,00;
 - 3) Penataan taman pada areal pusat promosi, pembangunan ruang laktasi dan toilet pusat promosi, pembuatan interior gedung utama pusat promosi, pembangunan toilet umum pusat promosi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai BAST Nomor 028/2418.2/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp9.082.734.054,00;
 - 4) Lanjutan renovasi kantor Dinas Penanaman Modal dan PPTSP, penataan halaman dan pembuatan interior kantor Dinas Penanaman Modal dan PPTSP dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Penanaman Modal



- dan PPTSP sesuai BAST Nomor 028/2418.3/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp4.390.625.350,00;
- 5) Rehabilitasi rumah dinas Camat Pancur Batu dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Pancur Batu sesuai BAST Nomor 028/2418.4/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp482.550.000,00;
 - 6) Rehabilitasi gedung Arsip Kabupaten Deli Serdang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sesuai BAST Nomor 028/2418.5/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp502.175.000,00;
 - 7) Penataan Lapangan Tengku Raja Muda Lubuk Pakam dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Kecamatan Lubuk Pakam sesuai BAST Nomor 028/2418.6/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp574.229.087,00
 - 8) Rehabilitasi pendopo dan gapura alun-alun Kabupaten Deli Serdang, perbaikan prasarana alun-alun Pemkab Deli Serdang, penataan taman alun-alun perkantoran Pemkab Deli Serdang dan rehabilitasi kamar mandi alun-alun Kabupaten Deli Serdang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Sekretariat Daerah sesuai BAST Nomor 028/459/DPKP/DS/2019 tanggal 22 Maret 2019 sebesar Rp846.741.485,00;
 - 9) Perbaikan taman di halaman Cadika Deli Serdang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Sekretariat Daerah sesuai BAST Nomor 028/593/DPKP/DS/2019 tanggal 18 April 2019 sebesar Rp196.570.000,00;
 - 10) Rehabilitasi *interior lobby* dan ruang tunggu kantor Bupati Deli Serdang dan rehabilitasi pagar dan wisma Deli Serdang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Sekretariat Daerah sesuai BAST Nomor 028/635.2/DPKP/DS/2019 tanggal 29 April 2019 sebesar Rp218.520.000,00;
 - 11) Rehabilitasi museum Deli Serdang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Disporabudpar sesuai BAST Nomor 028/635.1/DPKP/DS/2019 tanggal 29 April 2019 sebesar Rp76.670.000,00;
 - 12) Pembangunan gedung utama, joglo pertemuan, musholla, kantin, toilet umum, rumah jaga, rumah pembibitan, gazebo Pusat Promosi Produk Unggulan Masyarakat Deli Serdang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan BAST Nomor 028/939/DPKP/DS/2019 tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp9.257.838.108,00;
 - 13) Kantor dan aula dari Kecamatan Percut Sei Tuan ke Kelurahan Kenangan sesuai BAST Nomor 3634/PST-DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp145.126.000,00;
 - 14) Kantor dan aula dari Kecamatan Percut Sei Tuan ke Kelurahan Kenangan Baru sesuai BAST Nomor 3635/PST-DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp210.173.000,00;
 - 15) Kantor dari Kecamatan Lubuk Pakam ke Kelurahan Lubuk Pakam III sesuai BAST Nomor 590/2842/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp540.429.136,00;
 - 16) Kantor dari Kecamatan Lubuk Pakam ke Kelurahan Lubuk Pakam Pekan sesuai BAST Nomor 590/2843/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp363.877.537,00;



- 17) Kantor dari Kecamatan Lubuk Pakam ke Kelurahan Cemara sesuai BAST Nomor 590/2844/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp358.836.904,00;
 - 18) Kantor dari Kecamatan Lubuk Pakam ke Kelurahan Syahmad sesuai BAST Nomor 590/2845/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp376.756.096,00;
 - 19) Kantor dari Kecamatan Lubuk Pakam ke Kelurahan Petapahan sesuai BAST Nomor 590/2846/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp54.600.000,00;
 - 20) Kantor dari Kecamatan Lubuk Pakam ke Kelurahan Lubuk Pakam I-II sesuai BAST Nomor 590/2847/2019 tanggal 26 Desember 2019 sebesar Rp10.400.000,00;
 - 21) Kantor dari Kecamatan Deli Tua ke Kelurahan Deli Tua sesuai BAST Nomor 032/61/DT/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp86.760.000,00;
 - 22) Kantor dari Kecamatan Deli Tua ke Kelurahan Deli Tua Barat sesuai BAST Nomor 032/62/DT/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp91.080.000,00;
 - 23) Kantor dari Kecamatan Deli Tua ke Kelurahan Deli Tua Timur sesuai BAST Nomor 032/63/DT/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp467.588.244,00; dan
 - 24) Kantor dari Kecamatan Galang ke Kelurahan Galang Kota sesuai BAST Nomor 032/666 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp384.546.141,00.
- c) Salah Penganggaran sebesar Rp1.477.044.000,00, terdiri dari:
- 1) Semula dianggarkan pada belanja gedung dan bangunan seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa perencanaan pemasangan rambu lalu lintas, pemasangan marka jalan, zona selamat sekolah pada Dinas Perhubungan sebesar Rp1.154.394.000,00;
 - 2) Semula dianggarkan pada belanja gedung dan bangunan seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa penimbunan halaman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diserahkan kepada Bagian Umum Sekretariat Daerah sesuai BAST Nomor 028/2418.1/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp197.500.000,00;
 - 3) Semula dianggarkan pada belanja gedung dan bangunan seharusnya pada Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga berupa Perencanaan Parkir Danau Linting pada Disporabudpar sebesar Rp20.170.000,00;
 - 4) Semula dianggarkan pada belanja gedung dan bangunan seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa pembelian bunga dan tanah kompos (taman kantor) pada Dinas Sosial sebesar Rp48.760.000,00; dan
 - 5) Semula dianggarkan pada belanja gedung dan bangunan seharusnya pada belanja barang dan jasa berupa partisi ruangan pada Bapenda sebesar Rp56.220.000,00.
- d) Reklasifikasi gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin sebesar Rp2.404.402.506,00, terdiri dari:
- 1) Tempat penyimpanan air/ tangki air pada UPT RSUD Deli Serdang sebesar Rp149.998.000,00;
 - 2) Karpet masjid pada Bagian Umum Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/2418.1/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp1.660.561.240,00;



- 3) Alat permainan anak di kawasan PPUD Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/2418.2/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp227.658.166,00;
 - 4) Plang reklame pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp27.300.000,00;
 - 5) Plang tanda kepemilikan sebanyak 25 unit pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp103.282.000,00;
 - 6) Kerangkeng genset pada Bappeda sebesar Rp24.787.000,00;
 - 7) Plang dan *banner* pada Dinas Pendidikan sebesar Rp111.816.100,00; dan
 - 8) Mimbar dan bedug masjid pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp99.000.000,00.
- e) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp3.813.311.067,10, terdiri dari:
- 1) Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa saluran *drainase* sebesar Rp156.589.453,00;
 - 2) Bagian Umum Sekretariat Daerah yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/2418.1/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019, sebesar Rp2.883.036.933,00 terdiri dari sumur bor Rp592.554.689,-, jalan lingkungan sebesar Rp2.002.186.683,- dan saluran drainase sebesar Rp288.295.561,00;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa saluran *drainase* sebesar Rp117.966.000,00;
 - 4) Dinas Kesehatan berupa saluran *drainase* sebesar Rp194.950.000,00;
 - 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai BAST Nomor 028/2418.2/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 terdiri dari instalasi listrik sebesar Rp199.262.476,00 dan instalasi air sebesar Rp142.110.205,00, di Kawasan PPUD Kabupaten Deli Serdang;
 - 6) BPBD berupa pembuatan saluran drainase sebesar Rp30.000.000,00;
 - 7) Inspektorat Kabupaten berupa pembuatan sumur bor sebesar Rp39.650.000,00; dan
 - 8) Badan Kepegawaian Daerah berupa pembuatan sumur bor sebesar Rp49.746.000,00.
- f) Aset yang menjadi KDP dari LRA belanja modal Tahun 2019 sebesar Rp 16.009.467.920,00, terdiri dari:
- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp167.728.000,00 terdiri dari *Detail Engineering Design (DED)* Aula Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp68.860.000,00 dan *DED* Aula BPKA sebesar Rp98.868.000,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp14.137.361.228,00 terdiri dari lanjutan lapangan Tengku Raja Muda sebesar Rp643.670.300,00, taman kawasan masjid sebesar Rp649.042.100,00, lanjutan renovasi kantor Dinas Penanaman Modal dan PPTSP sebesar Rp1.328.029.745,00, aula DLH sebesar Rp1.162.790.400,00, rehab aula kantor Camat STM Hulu sebesar Rp265.705.000,00, Aula BPKA sebesar Rp2.280.894.805,00, pematangan lahan *Convention Hall* sebesar Rp908.893.500,00, rehabilitasi gedung Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp477.066.250,00, karpet masjid sebesar Rp1.577.561.678,00, sistem pendingin ruangan masjid sebesar



- Rp1.613.462.500,00, menara, ornamen, mihrab dan lampu masjid sebesar Rp1.071.349.950,00 dan kolam air mancur tematik masjid sebesar Rp1.700.472.500,00 dan rehabilitasi rumah dinas Camat Pancur Batu sebesar Rp458.422.500,00;
- 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.066.628.892,00 terdiri dari lanjutan lapangan tengku raja muda sebesar Rp50.574.095,00, taman kawasan masjid sebesar Rp50.996.165,00, lanjutan renovasi kantor Dinas Penanaman Modal dan PPTSP sebesar Rp32.216.355,00, aula DLH sebesar Rp174.418.560,00, rehab aula kantor Camat STM Hulu sebesar Rp51.933.250,00, sistem pendingin ruangan masjid sebesar Rp242.019.375,00, menara, ornamen, mihrab dan lampu masjid sebesar Rp209.400.217,00 dan kolam air mancur tematik masjid sebesar Rp255.070.875,00; dan
 - 4) Dinas Kesehatan berupa bangunan puskesmas baru di Bangun Purba sebesar Rp637.749.800,00.
- g) Pembayaran utang sebesar Rp3.987.767.305,00, terdiri dari:
- 1) Pembangunan kamar mandi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp174.570.000,00;
 - 2) Lanjutan perbaikan taman Cadika, rehabilitasi pendopo dan gapura alun-alun, rehabilitasi kamar mandi alun-alun, rehabilitasi museum dan rehabilitasi wisma Kabupaten Deli Serdang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.144.210.000,00;
 - 3) Rehabilitasi gedung rawat inap pada UPT RSUD Deli Serdang sebesar Rp120.257.434,00;
 - 4) Pembangunan Puskemas Gunung Meriah, Puskesmas Namorambe dan Puskesmas Bangun Purba pada Dinas Kesehatan sebesar Rp582.037.743,00;
 - 5) Pembangunan pagar pada Dinas Pendidikan sebesar Rp40.732.000;
 - 6) Pemasangan *paving blok* pada Disporabudpar sebesar Rp199.500.000,00;
 - 7) Biaya jasa konsultan rehabilitasi pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp49.912.000,00;
 - 8) Penambahan gedung aula dan pagar kantor pada Bappeda sebesar Rp649.954.005,00;
 - 9) Pembangunan parkir dan pagar gedung kantor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp225.729.500,00; dan
 - 10) Pembangunan gedung kantor pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp800.864.623,00.
- h) Koreksi aset gedung dan bangunan akibat mencatat gedung dan bangunan desa sebesar Rp3.354.655.000,00, terdiri dari:
- 1) Desa Helvetia sebesar Rp336.000.000,00, desa manunggal sebesar Rp688.800.000,00, desa pematang johar sebesar Rp83.160.000,00, desa karang gading sebesar Rp36.000.000,00, desa telaga tujuh sebesar Rp15.360.000,00, dan Pustu Telaga Tujuh sebesar Rp16.800.000,00 pada Kecamatan Labuhan Deli;
 - 2) Desa Bakaran Batu sebesar Rp59.400.000,00, desa pagar jati sebesar Rp57.600.000,00, desa sekip sebesar Rp87.360.000,00, desa pagar merbau sebesar Rp22.400.000,00, dan gedung pertemuan desa pagar merbau sebesar Rp26.910.000,00 pada Kecamatan Lubuk Pakam;



- 3) Desa Marindal I sebesar Rp146.160.000,00, Desa Marindal II sebesar Rp224.000.000,00, Desa Lantasan Lama sebesar Rp22.050.000,00, Desa Patumbak Kampung sebesar Rp41.580.000,00, Desa Patumbak I sebesar Rp37.800.000,00, Desa Patumbak II sebesar Rp32.400.000,00, Desa Lantasan Baru sebesar Rp30.240.000,00, dan Desa Sigara-gara sebesar Rp133.650.000,00 pada Kecamatan Patumbak; dan
- 4) Desa Bandar Kuala sebesar Rp19.200.000,00, Desa Batu Lokong sebesar Rp38.400.000,00, Desa Galang Barat sebesar Rp9.000.000,00, Desa Jaharun A sebesar Rp105.000.000,00, Desa Johar Baru sebesar Rp17.280.000,00, Desa Baru Titi Besi sebesar Rp36.000.000,00, Desa Kelapa I sebesar Rp16.800.000,00, Desa Kramat Gajah sebesar Rp33.600.000,00, Desa Kotangan sebesar Rp47.520.000,00, Desa Kotasan sebesar Rp14.025.000,00, Desa Nagarejo sebesar Rp17.000.000,00, Desa Pulau Tagor Baru sebesar Rp34.400.000,00, Desa Paku sebesar Rp15.750.000,00, Desa Paya Itik sebesar Rp13.600.000,00, Desa Petungguhan sebesar Rp27.000.000,00, Desa Petumbukan sebesar Rp154.000.000,00, Desa Pisang Pala sebesar Rp63.000.000,00, Desa Sei Putih sebesar Rp49.000.000,00, Desa Tanjung Gusti sebesar Rp140.000.000,00, Desa Galang Suka sebesar Rp123.000.000,00, Desa Tanah Merah sebesar Rp17.500.000,00, Desa Jaharun B sebesar Rp152.600.000,00, Desa Timbang Deli sebesar Rp2.520.000,00, Desa Tanah Abang sebesar Rp14.400.000,00, dan Desa Sei Karang sebesar Rp96.390.000,00 pada Kecamatan Galang.
- i) Penghapusan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.194.898.940,00, terdiri dari:
 - 1) UPT RSUD Deli Serdang sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 272 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp1.277.854.600,00;
 - 2) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP berupa bangunan gedung kantor sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 522 Tahun 2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebesar Rp1.370.839.140,00; dan
 - 3) BPKA berupa bangunan gedung aula dan bangunan gedung gaji pegawai sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 557 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp546.205.200,00.

Adapun rincian aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan Tahun 2019 pada SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	4.778.026.609.718,82	4.303.546.849.867,73

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan merupakan aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai, dalam nilai tersebut tidak termasuk nilai tanah.

Saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp4.778.026.609.718,82 dan



Rp4.303.546.849.866,73 bila dibandingkan dengan Tahun 2018 aset jalan, irigasi, dan jaringan mengalami peningkatan sebesar Rp474.479.759.851,09 atau 11,03%. Rincian perhitungan mutasi jalan, irigasi, dan jaringan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.111. Perhitungan Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019

Uraian	Jumlah (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2019	4.303.546.849.867,73
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2019	417.973.501.999,00
- Mutasi Antar SKPD	1.380.328.450,00
- Reklasifikasi dari Peralatan dan Mesin	11.483.697.600,00
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	3.813.311.067,00
- Reklasifikasi dari KDP	38.027.573.710,41
- Utang	55.459.169.795,00
- Pemeliharaan Jalan menjadi Aset	42.864.386.116,00
Jumlah	571.001.968.737,41
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Mutasi antar SKPD	1.380.328.450,00
- Pembayaran utang	34.039.759.338,41
- Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	2.002.526.726,00
- Reklasifikasi ke KDP	47.612.104.719,00
- Salah penganggaran	596.800.000,00
- Aset Ekstrakomtabel	10.890.689.652,91
Jumlah	96.522.208.886,32
Jumlah Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019	4.778.026.609.718,82

Mutasi tambah aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2019 sebesar **Rp560.176.636.863,50**, terdiri dari:

- a) Belanja modal pengadaan jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2019 sebesar Rp417.973.501.999,00, terdiri dari:
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp361.639.407.049,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp53.225.892.050,00;
 - 3) Dinas Perhubungan sebesar Rp37.366.000,00;
 - 4) Dinas Kesehatan sebesar Rp1.532.115.000,00;
 - 5) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.141.628.900,00;
 - 6) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP sebesar Rp164.381.000,00;
 - 7) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp69.800.000,00; dan
 - 8) Kelurahan Galang Kota sebesar Rp162.912.000,00.
- b) Mutasi Antar SKPD sebesar Rp1.380.328.450,00 adalah merupakan penyerahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 10 ruas jalan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai BAST Nomor 028/6197/DPKP/DS/2019 tanggal 18 Nopember 2019;
- c) Reklas dari aset peralatan dan mesin ke jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp11.483.697.600,00 terdiri dari:
 - 1) Sekretariat DPRD berupa jaringan *network* sebesar Rp343.310.000,00;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa lampu dan pemasangannya sebesar Rp10.962.080.400,00;



- 3) Dinas Pendidikan berupa jaringan listrik sebesar Rp139.057.200,00; dan
 - 4) Dinas Pendidikan berupa jaringan tower sebesar Rp39.250.000,00.
- d) Reklas dari aset gedung dan bangunan ke jalan, irigasi, dan jaringan ke sebesar Rp3.813.311.067,00, terdiri dari:
- 1) Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa saluran drainase sebesar Rp156.589.453,00;
 - 2) Bagian Umum Sekretariat Daerah berupa sumur bor, jalan lingkungan, saluran drainase di Cadika Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp2.883.036.933,00;
 - 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa jaringan penangkal petir sebesar Rp117.966.000,00;
 - 4) Dinas Kesehatan berupa saluran drainase sebesar Rp194.950.000,00;
 - 5) BPBD berupa saluran drainase sebesar Rp30.000.000,00;
 - 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang diterima dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan BAST Nomor 028/2418.2/DPKP/DS/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp341.372.681,00, terdiri dari instalasi listrik sebesar Rp199.262.476,00 dan instalasi air sebesar Rp142.110.205,00 di kawasan PPUD Kabupaten Deli Serdang;
 - 7) Inspektorat berupa sumur bor sebesar Rp39.650.000,00; dan
 - 8) Badan Kepegawaian Daerah berupa sumur bor sebesar Rp49.746.000,00.
- e) Reklasifikasi dari KDP ke jalan, irigasi, dan jaringan sebesar Rp55.459.169.795,00, terdiri dari:
- 1) Jalan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.071.836.880,00;
 - 2) Saluran *drainase* pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.885.126.249,4;
 - 3) TPS 3 R Hamparan Perak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp580.986.726,00; dan
 - 4) Jembatan dan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.274.543.855,00.
 - 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp16.215.080.000,00 terdiri dari lanjutan Pembangunan Drainase Dalam Kota Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp1.405.184.000,00, pembangunan *drainase* Desa Dalu X-A Dusun I Kecamatan Tanjung Morawa sebesar Rp958.506.000,00, pembangunan *drainase* Desa Purwodadi Jl. Pembangunan Dusun X Kecamatan Sunggal sebesar Rp766.952.000,00, lanjutan pembangunan *drainase* Jl. Inpres Desa Tanjung Gusta Kecamatan Sunggal sebesar Rp479.496.000,00, lanjutan pembangunan *drainase* Desa Sidourip Kecamatan Beringin sebesar Rp542.900.000,00, lanjutan pembangunan *drainase* Desa Paya Bakung Kecamatan Hamparan Perak sebesar Rp483.740.000,00, lanjutan pembangunan *drainase* Desa Bulu Cina Kecamatan Hamparan Perak sebesar Rp484.529.000,00, lanjutan pembangunan *drainase* Desa Karang Anyar Kecamatan Beringin Rp759.974.000,00, pembangunan *drainase* Desa Sunggal Kanan Jl. Tanjung Balai Dusun IV Kecamatan Sunggal sebesar Rp952.286.000,00, Pembayaran Uang Muka 30 % pembangunan *drainase* Desa Sei Rotan Jln. Pendidikan III Dusun IV dan VI Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp478.563.000,00, lanjutan pembangunan *drainase* Desa Sampali Kec. P. Sei Tuan sebesar Rp954.939.000,00, pembangunan *drainase* Desa Tanjung



Gusta Kecamatan Sunggal sebesar Rp481.292.000,00, pembangunan *drainase* Desa Klumpang Kebun Dusun II dan Dusun XI Kecamatan Hamparan Perak sebesar Rp676.219.000,00, lanjutan pembangunan *drainase* Desa Telaga Sari Kec. Sunggal sebesar Rp785.287.000,00, lanjutan pembangunan *drainase* Desa Lama Kecamatan Hamparan Perak sebesar Rp760.115.000,00, lanjutan pembangunan *drainase* Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp676.921.000,00, lanjutan pembangunan *drainase* dalam Kota Patumbak dan sekitarnya Kecamatan Patumbak sebesar Rp783.148.000,00, Pembangunan *drainase* dan *Box Culvert* Desa Sampali Dusun IX Kec Percut Sei Tuan sebesar Rp198.740.000,00, pembangunan *drainase* Desa Bakaran Batu Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp671.979.000,00, lanjutan pembangunan *drainase* Kel. Galang Kota Kecamatan Galang sebesar Rp759.037.000,00, dan lanjutan pembangunan *drainase* Desa Marindal I Jl. Mekatani Kecamatan Patumbak sebesar Rp2.155.273.000,00.

- f) Utang aset jalan, irigasi, dan jaringan akibat pekerjaan fisik telah selesai 100% sebesar Rp55.459.169.795,00, terdiri dari:
- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp396.910.000,00;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp54.824.696.795,00;
 - 3) Dinas Kesehatan berupa sumur bor sebesar Rp59.780.000,00;
 - 4) Dinas Pendidikan berupa sumur bor sebesar Rp144.883.000,00; dan
 - 5) Jaringan *tower* pada Dinas Pendidikan sebesar Rp32.900.000,00.
- g) Pemeliharaan jalan menjadi aset sebesar Rp42.864.386.117,00 sesuai dengan penerapan kebijakan akuntansi untuk pekerjaan yang perolehan/pengeluarannya dikapitalisasi yang menambah masa manfaat berupa pemeliharaan rutin jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mutasi kurang aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2019 sebesar **Rp96.522.208.886,32**, terdiri dari:

- a) Mutasi Antar SKPD sebesar Rp1.380.328.450,00 adalah penyerahan aset jalan, irigasi dan jaringan sebanyak 10 ruas jalan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai BAST Nomor 028/6197/DPKP/DS/2019 tanggal 18 Nopember 2019;
- b) Pembayaran Utang sebesar Rp34.039.759.338,41, terdiri dari:
- 1) Aset jalan Tahun 2018 yang fisiknya telah selesai 100% pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.141.621.845,00;
 - 2) Aset *drainase* Tahun 2018 yang fisiknya telah selesai 100% pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.535.946.809,41;
 - 3) Aset TPS 3R dan TPA Tahun 2018 yang fisiknya telah selesai 100% pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp632.369.747,00; dan
 - 4) Aset jalan, irigasi dan jaringan yang fisiknya telah selesai 100% pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp29.729.820.937,00.
- c) Reklasifikasi aset jalan, irigasi, dan jaringan ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp2.002.526.726,00, terdiri dari:
- 1) TPS dan TPA pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp312.860.000,00;



- 2) TPS 3R Hambaran Perak pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp580.986.726,00;
 - 3) Gedung dan bangunan berupa bangunan menara air pada Dinas Kesehatan sebesar Rp44.160.000,00;
 - 4) Bangunan IPAL pada Dinas Kesehatan sebesar Rp445.770.000,00;
 - 5) Bangsal semi indoor BBIAT sebesar Rp218.650.000,00, *hatchery* BBIAT sebesar Rp109.300.000,00 dan tandon air pembenihan BBIAT sebesar Rp221.000.000,00 pada Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - 6) Pembuatan jalan khusus di gedung utama pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp69.800.000,00.
- d) Reklasifikasi jalan, irigasi dan jaringan ke KDP sebesar Rp47.612.104.719,00, terdiri dari:
- 1) Aset jalan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.902.163.280,00;
 - 2) Aset *drainase* pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp19.300.068.409,00;
 - 3) Aset jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp23.941.606.030,00; dan
 - 4) Perencanaan dan pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp468.267.000,00.
- e) Salah Penganggaran sebesar Rp662.157.779,00 terdiri dari :
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang semula dianggarkan pada jalan, irigasi dan jaringan seharusnya pada belanja barang dan jasa, berupa jasa konsultasi penelitian sebesar Rp596.800.000,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp218.97.779,00; dan
 - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp43.460.000,00
- f) Aset Ekstrakomtabel jalan, irigasi dan jaringan yang semula tidak ada dan bertambah sebesar Rp10.890.689.652,91 karena adanya aset yang bernilai dibawah Rp10.000.000,00, terdiri dari:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.817.631.873,91;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp21.897.779,00;
 - 3) Dinas Kesehatan sebesar Rp43.460.000,00; dan
 - 4) Dinas Pendidikan sebesar Rp7.700.000,00;
- Adapun rincian aset tetap lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 27**.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)
	<u>133.384.988.146,51</u>	<u>109.815.413.200,51</u>

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan/diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap yang telah diuraikan diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp133.384.988.146,51 dan Rp109.815.413.200,51 bila dibandingkan dengan Tahun 2018 aset tetap lainnya mengalami peningkatan sebesar



Rp23.569.574.946,00 atau 21,46%. Rincian mutasi aset tetap lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.112. Perhitungan Mutasi Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2019	109.815.413.200,51
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2019	23.514.248.804,00
- Koreksi Pencatatan	1.185.292.351,00
Jumlah	24.699.541.155,00
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Penghapusan	433.486.960,00
- Salah Penganggaran	276.529.249,00
- Pembayaran Utang	36.000.000,00
- Reklasifikasi ke Aset Gedung dan Bangunan	383.950.000,00
Jumlah	1.129.966.209,00
Jumlah Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019	133.384.988.146,51

Mutasi tambah aset tetap lainnya Tahun 2019 sebesar **Rp24.699.541.155,00** terdiri dari:

- a) Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya Tahun 2019 sebesar Rp23.514.248.804,00, terdiri dari:
 - 1) Dinas Pendidikan sebesar Rp22.916.653.954,00;
 - 2) Disporabudpar sebesar Rp36.000.000,00;
 - 3) Dinas Pertanian sebesar Rp268.850.000,00;
 - 4) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp5.250.000,00;
 - 5) Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya pada Badan Perencanaan Daerah sebesar Rp3.000.000,00;
 - 6) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp115.100.000,00; dan
 - 7) Belanja modal pengadaan aset tetap lainnya pada Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp169.394.850,00.
- b) Koreksi Pencatatan aset tetap lainnya akibat koreksi pencatatan berupa buku pada Dinas Pendidikan yang diserahkan kepada 59 SMP sebesar Rp1.185.292.351,00.

Mutasi Kurang aset tetap lainnya Tahun 2019 sebesar **Rp1.129.966.209,00**, terdiri dari:

- a) Penghapusan aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan sesuai Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 516 Tahun 2019 tanggal 21 Oktober 2019 sebesar Rp433.486.960,00;
- b) Semula dianggarkan pada belanja modal aset tetap lainnya seharusnya belanja barang dan jasa berupa buku ramadhan dan buku pemantapan ujian nasional pada Dinas Pendidikan sebesar Rp276.529.249,00;
- c) Pembayaran utang pengadaan aset tetap lainnya berupa perlengkapan tanding tarung derajat pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata sebesar Rp36.000.000,00;
- d) Reklas dari aset tetap lainnya ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp383.950.000,00, terdiri dari:
 - 1) Rehabilitasi Poskeswan Pancur Batu pada Dinas Pertanian sebesar Rp204.350.000,00;



- 2) Rehabilitasi ruangan Kepala Dinas dan Kepala Bidang pada Dinas Pertanian sebesar Rp64.500.000,00; dan
 - 3) Pemasangan *paving blok* pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp115.100.000,00.
- Adapun rincian aset tetap lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 28**.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	59.744.420.433,00	73.124.719.675,81

KDP mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Nilai KDP Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp**59.744.420.433,00** dan Rp**73.124.719.675,81** bila dibandingkan dengan Tahun 2018 aset KDP mengalami penurunan sebesar Rp13.380.299.242,81 atau (18,30%). Rincian mutasi KDP disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.113. Mutasi KDP per 31 Desember 2019

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2019	73.124.719.675,81
<i>Mutasi tambah:</i>	
- Belanja Modal KDP TA 2019	41.132.048.351,00
- Reklasifikasi dari Gedung dan Bangunan	1.704.378.692,00
- Reklasifikasi dari Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.815.580.299,00
- Utang	13.405.515.194,00
- Salah Penganggaran	414.392.100,00
Jumlah	60.471.914.636,00
<i>Mutasi kurang:</i>	
- Reklasifikasi ke aset Gedung dan Bangunan	43.348.901.548,00
- Reklasifikasi ke jalan, irigasi dan jaringan	21.231.506.984,41
- Pembayaran Utang	9.271.805.346,40
Jumlah	73.852.213.878,81
Jumlah KDP per 31 Desember 2019	59.744.420.433,00

Mutasi tambah aset tetap berupa KDP Tahun 2019 sebesar Rp60.471.914.636,00, terdiri dari:

- a) Belanja modal KDP Tahun 2019 sebesar Rp41.132.048.351,00, terdiri dari:
 - 1) Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp24.409.873.030,00;
 - 2) Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.598.481.318,00;
 - 3) Jalan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.521.749.200,00; dan
 - 4) *Drainase* pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.601.944.803,00.



- b) Reklasifikasi dari gedung dan bangunan ke KDP gedung dan bangunan sebesar Rp1.704.378.692,00, terdiri dari:
- 1) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.066.628.892,00, terdiri dari lanjutan lapangan Tengku Raja Muda sebesar Rp50.574.095,00, taman kawasan masjid sebesar Rp50.996.165,00, lanjutan renovasi kantor Dinas Penanaman Modal dan PPTSP sebesar Rp32.216.355,00, aula Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp174.418.560,00, rehab aula kantor Camat STM Hulu sebesar Rp51.933.250,00, sistem pendingin ruangan masjid sebesar Rp242.019.375,00, menara, ornamen, mihrab dan lampu masjid sebesar Rp209.400.217,00, dan kolam air mancur tematik masjid sebesar Rp255.070.875,00; dan
 - 2) Dinas Kesehatan berupa bangunan puskesmas baru di Bangun Purba sebesar Rp637.749.800,00 berdasarkan BAST Pekerjaan Nomor 369/PBJ-DINKES/PPKK/BASTP/DS/2019 tanggal 26 Desember 2019.
- c) Reklasifikasi dari jalan, irigasi dan jaringan ke KDP jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp3.815.580.299,00, terdiri dari:
- 1) Progres pekerjaan jalan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp380.414.080,00;
 - 2) Progres pekerjaan *drainase* pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.538.059.719,00; dan
 - 3) Progres pekerjaan drainase yang uang muka 30% pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp897.106.500,00.
- d) Utang sebesar Rp13.405.515.194,00, terdiri dari:
- 1) Utang KDP aset jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2019 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.6.384.136.268,00;
 - 2) Utang KDP aset gedung dan bangunan Tahun 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.145.991.268,00;
 - 3) Utang KDP aset jalan Tahun 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.252.496.340,00; dan
 - 4) Utang KDP aset drainase Tahun 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp3.622.891.318,00.
- e) Salah penganggaran sebesar Rp414.392.100,00, semula dianggarkan pada belanja barang dan jasa seharusnya pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan yang menjadi KDP pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa irigasi sebesar Rp.414.392.100,00.

Mutasi kurang aset tetap berupa KDP Tahun 2019 sebesar **Rp73.852.213.878,81**, terdiri dari:

- a) Reklas dari KDP gedung dan bangunan ke aset gedung dan bangunan sebesar Rp43.348.901.548,00, terdiri dari:
- 1) Sekretariat DPRD berupa bangunan gedung kantor sebesar Rp3.950.786.003,00;
 - 2) Dinas Kesehatan berupa bangunan Puskesmas Sei Semayang dan Tuntungan sebesar Rp104.960.000,00;
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa bangunan gedung sebesar Rp37.440.335.820,00;



- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pengawasan pembangunan workshop PPUK Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp246.682.000,00;
 - 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa *DED* pembangunan kantor Dinas Penanaman Modal dan PPTSP sebesar Rp49.300.000,00;
 - 6) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pengawasan masjid sebesar Rp346.751.000,00;
 - 7) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa TPS 3R Hamparan Perak sebesar Rp580.986.726,00; dan
 - 8) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa parkir Taman Buah sebesar Rp629.099.999,00.
- b) Reklas dari KDP jalan, irigasi dan jaringan ke aset jalan, irigasi dan jaringan yang telah selesai pada Tahun 2019 sebesar Rp21.231.506.984,41, terdiri dari:
- 1) Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.274.543.855,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp4.071.836.880,00; dan
 - 3) Drainase pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp6.885.126.249,41.
- c) Pembayaran utang KDP yang fisiknya telah selesai dikerjakan Tahun 2019 sebesar Rp9.271.805.346,40, terdiri dari:
- 1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp3.919.969.764,00; dan
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp5.351.835.582,40.
- Rincian KDP per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)
	(2.970.367.445.884,45)	(2.598.029.786.373,21)

Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai perolehan suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Akumulasi penyusutan aset tetap diterapkan berdasarkan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2120 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2091 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi. Peraturan tersebut mengatur metode penyusutan yang digunakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yaitu Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*). Metode garis lurus tersebut dilakukan dengan penetapan perhitungan umur penyusutan aset tetap dengan pendekatan bulan penggunaan, dimana waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat aset tetap tersebut digunakan. Rincian akumulasi penyusutan TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.114. Rincian Akumulasi Penyusutan TA 2019 dan 2018

Uraian	Ak. Penyusutan 2019 (Rp)	Ak. Penyusutan 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	(%)
Peralatan dan Mesin	(391.848.514.529,91)	(332.117.306.017,74)	(59.731.208.512,17)	17,98
Gedung dan Bangunan	(590.933.806.449,65)	(518.420.028.789,88)	(72.513.777.659,77)	13,99
Jalan, irigasi, dan Jaringan	(1.987.604.744.742,49)	(1.747.491.355.566,59)	(240.113.389.175,90)	13,74
Aset Tetap Lainnya	(1.095.999,00)	(1.095.999,00)	0,00	0,00
Jumlah	(2.970.367.445.884,45)	(2.598.029.786.373,21)	(372.337.659.511,24)	14,33



Nilai akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan masing-masing sebesar (Rp2.971.692.544.826,45) dan (Rp2.598.029.786.373,21). Penyusutan aset tetap per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

5.3.1.4. Aset Lainnya	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)
	19.100.860.170,31	184.262.815.860,97

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari tagihan jangka panjang, aset tidak berwujud dan aset lain-lain.

Saldo aset lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp19.100.860.170,31 dan Rp184.262.815.860,97. Rincian mutasi aset lainnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.115. Perhitungan Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
Kemitraan dengan pihak ketiga	7.826.810.000,00	0,00	0,00	7.826.810.000,00
Aset Tidak Berwujud	2.201.595.202,00	1.004.196.000,00	585.204.463,00	2.620.586.739,00
Aset Lain-lain	174.234.410.658,97	42.508.027.744,60	208.088.974.972,26	8.653.463.431,31
Jumlah	184.262.815.860,97	43.512.223.744,60	208.674.179.435,26	19.100.860.170,31

Rincian mutasi aset lainnya TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.116. Rincian Perhitungan Mutasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Kemitraan dengan pihak ketiga	7.826.810.000,00	7.826.810.000,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.620.586.739,00	2.201.595.202,00	418.991.537,00	19,03
Aset Lain-lain	8.653.463.431,31	174.234.410.658,97	(165.580.947.227,66)	(95,03)
Jumlah	19.100.860.170,31	184.262.815.860,97	(165.161.955.690,66)	(89,63)

5.3.1.4.1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)
	7.826.810.000,00	7.826.810.000,00

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan aset Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berupa tanah yang dikerjasamakan dengan PT Delimas Suryakanaka. Saldo kemitraan dengan pihak ketiga Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp7.826.810.000,00 dan Rp7.826.810.000,00, yaitu nilai tanah pada PT Delimas Suryakanaka.

Berdasarkan Surat Perjanjian Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dengan PT Delimas Suryakanaka Nomor 511.2/4130 tentang Pembangunan Perumahan dan Pengelolaan Pasar Lubuk Pakam Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang oleh Pihak Ketiga, pada Pasal 4 disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan pihak PT Delimas Suryakanaka bersama-sama menentukan besarnya penyertaan modal sebagai nilai saham. Pemerintah Kabupaten Deli Serdang memiliki nilai saham sebesar



Rp821.099.910,00 dan PT Delimas Suryakanaka sebesar Rp24.888.962.910,00, namun dalam perjanjian tersebut tidak disebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan memperoleh dividen atas kepemilikan saham tersebut.

5.3.1.4.2. Aset Tidak Berwujud	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	2.620.586.739,00	2.201.595.202,00

Aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset tidak berwujud merupakan seluruh *software* komputer dan jaringan yang berada pada Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Badan Pendapatan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan PPTSP, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Inspektorat Kabupaten, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, UPT RSUD Kabupaten Deli Serdang, Dinas Lingkungan Hidup dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp2.620.586.739,00 dan Rp2.201.595.202,00. Rincian mutasi aset tidak berwujud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.117. Perhitungan Mutasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	SKPD	Keterangan	Per 31 Des 2018 (Rp)	Pertambahan 2019 (Rp)	Amortisasi 2019 (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	<i>Software</i>	612.921.784,00	192.159.000,00	153.370.880,00	651.709.904,00
2	Bapenda	<i>Software DAAS dan software cont off-line computer</i>	767.247.626,00	263.385.000,00	191.924.417,00	838.708.209,00
3	Sekretariat Daerah	<i>Software</i>	0,00	29.520.000,00	1.968.000,00	27.552.000,00
4	Dinas Perhubungan	<i>Software</i>	144.968.042,00	49.951.000,00	42.191.767,00	152.727.275,00
5	Inspektorat Kabupaten	<i>Software</i>	62.754.950,00	0,00	21.940.200,00	40.814.750,00
6	Badan Kepegawaian Daerah	<i>Software, aplikasi e-kinerja</i>	90.168.833,00	97.590.000,00	26.713.500,00	161.045.333,00
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	<i>Software</i>	125.593.467,00	0,00	33.192.800,00	92.400.667,00
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	<i>Website data base monitoring</i>	78.721.500,00	0,00	21.560.000,00	57.161.500,00
9	UPT RSUD	<i>Software</i>	129.805.000,00	0,00	29.955.000,00	99.850.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	<i>Software</i>	151.585.000,00	0,00	31.840.000,00	119.745.000,00
11	Dinas Sosial	<i>Software</i>	37.829.000,00	98.890.000,00	11.260.333,00	125.458.667,00
12	Dinas Kesehatan	<i>software SIMJKN, ED Sehat, Antrian Pasien</i>	0,00	143.150.000,00	10.875.833,00	132.274.167,00
13	Dinas Pertanian	<i>Website</i>	0,00	49.951.000,00	3.330.067,00	46.620.933,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	<i>Lisensi Mikrotik dan Webuzo</i>	0,00	6.750.000,00	224.999,00	6.525.001,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	<i>Software</i>	0,00	72.850.000,00	4.856.667,00	67.993.333,00
Jumlah			2.201.595.202,00	1.004.196.000,00	585.204.463,00	2.620.586.739,00



Rincian aset tidak berwujud TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.118. Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	SKPD	Keterangan	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	Software	651.709.904,00	612.921.784,00	38.788.120,00	6,33
2	Bapenda	Software DAAS dan software cont off-line computer	838.708.209,00	767.247.626,00	71.460.583,00	9,31
3	Sekretariat Daerah	Software	27.552.000,00	0,00	27.552.000,00	100,00
4	Dinas Perhubungan	Software	152.727.275,00	144.968.042,00	7.759.233,00	5,35
5	Inspektorat Kabupaten	Software	40.814.750,00	62.754.950,00	(21.940.200,00)	(34,96)
6	Badan Kepegawaian Daerah	Software, aplikasi e-kinerja	161.045.333,00	90.168.833,00	70.876.500,00	78,60
7	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Software	92.400.667,00	125.593.467,00	(33.192.800,00)	(26,43)
8	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Website data base monitoring	57.161.500,00	78.721.500,00	(21.560.000,00)	(27,39)
9	UPT RSUD	Software	99.850.000,00	129.805.000,00	(29.955.000,00)	(23,08)
10	Dinas Lingkungan Hidup	Software	119.745.000,00	151.585.000,00	(31.840.000,00)	(21,00)
11	Dinas Sosial	Software	125.458.667,00	37.829.000,00	87.629.667,00	231,65
12	Dinas Kesehatan	software SIMJKN, ED Sehat, Antrian Pasien	132.274.167,00	0,00	132.274.167,00	100,00
13	Dinas Pertanian	Website	46.620.933,00	0,00	46.620.933,00	100,00
14	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	Lisensi Mikrotik dan Webuzo	6.525.001,00	0,00	6.525.001,00	100,00
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Software	67.993.333,00	0,00	67.993.333,00	100,00
Jumlah			2.620.586.739,00	2.201.595.202,00	418.991.537,00	19,03

Jumlah aset tidak berwujud terdiri atas saldo awal sebesar Rp2.201.595.202,00 ditambah mutasi aset Tahun 2019 sebesar Rp1,004,196,000.00 dan dikurangi amortisasi tahun 2019 sebesar Rp585,204,463.00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2019 sebesar Rp2,620,586,739.00.

Mutasi tambah sebesar Rp1.004.196.000,00, terdiri dari:

- a) Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tidak berwujud sebesar Rp605.961.000,00, terdiri dari:
 - 1) Software pada Dinas Perhubungan sebesar Rp49.951.000,00;
 - 2) Software SIMJKN, ED Sehat, Antrian Pasien pada Dinas Kesehatan sebesar Rp143.150.000,00;
 - 3) Software pada Dinas Pendidikan sebesar Rp192.159.000,00;
 - 4) Website pada Dinas Pertanian sebesar Rp49.951.000,00;
 - 5) Software pada Bapenda sebesar Rp164.000.000,00; dan
 - 6) Lisensi Mikrotik dan Webuzo pada Dinas Penanaman Modal dan PPTSP sebesar Rp6.750.000,00.
- b) Salah anggaran aset tidak berwujud sebesar Rp226.495.000,00, terdiri dari:
 - 1) Pengadaan aplikasi e-kinerja pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp97.590.000,00;
 - 2) Software pada Bapenda sebesar Rp99.385.000,00; dan
 - 3) Aplikasi pada Bagian Umum Sekretariat Daerah sebesar Rp29.520.000,00.
- c) Utang pengadaan peralatan jaringan/aplikasi sebesar Rp 171.740.000,00, terdiri dari:
 - 1) Dinas Sosial sebesar Rp98.890.000,00; dan
 - 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp72.850.000,00.



- d) Amortisasi aset tidak berwujud Tahun 2019 sebesar Rp585.204.463,00, terdiri dari:
- 1) *Software* tahun 2019 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp153.370.880,00;
 - 2) *Software* DAAS dan *software cont off-line computer* Tahun 2019 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp191.924.417,00;
 - 3) *Software* Tahun 2019 pada Sekretariat Daerah sebesar Rp1.968.000,00;
 - 4) *Software* Tahun 2019 pada Dinas Perhubungan sebesar Rp42.191.767,00;
 - 5) *Software* Tahun 2019 pada Inspektorat Kabupaten sebesar Rp21.940.200,00;
 - 6) *Software* Tahun 2019 pada Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp26.713.500,00;
 - 7) *Software* Tahun 2019 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp33.192.800,00;
 - 8) *Software* Tahun 2019 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan sebesar Rp21.560.000,00;
 - 9) *Software* Tahun 2019 pada UPT RSUD Kab.Deli Serdang sebesar Rp29.955.000,00;
 - 10) *Software* Tahun 2019 pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp31.840.000,00;
 - 11) *Software* Tahun 2019 pada Dinas Sosial sebesar Rp11.260.333,00;
 - 12) *Software* Tahun 2019 pada Dinas Kesehatan sebesar Rp10.875.833,00;
 - 13) *Software* Tahun 2019 pada Dinas Pertanian sebesar Rp3.330.067,00;
 - 14) *Software* Tahun 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan PPTSP sebesar Rp224.999,00; dan
 - 15) *Software* Tahun 2019 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp4.856.667,00.

5.3.1.4.3. Aset Lain-lain	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	8.653.463.431,31	174.234.410,658,97

Aset lain-lain merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang maupun aset tetap. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasikan kedalam aset lain-lain. Rincian mutasi aset lain-lain disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.119. Perhitungan Mutasi Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal per 1 Januari 2019	174.234.410.658,97
<u>Mutasi tambah:</u>	
- Mutasi tambah tahun 2019	42.508.027.744,60
Jumlah	42.508.027.744,60
<u>Mutasi kurang:</u>	
- Mutasi kurang tahun 2019	208.088.974.972,26
Jumlah	208.088.974.972,26
Jumlah Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019	8.653.463.431,31

Mutasi tambah aset lain-lain Tahun 2019 sebesar **Rp42.508.027.744,60** terdiri dari :

- a) Reklasifikasi dari aset peralatan dan mesin ke aset lain-lain disebabkan usul hapus sebesar Rp1.930.549.027,00, terdiri dari:
 - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp237.366.000,00;



- 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.148.284.320,00;
 - 3) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp55.300.000,00;
 - 4) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp192.905.000,00;
 - 5) BPKA sebesar Rp150.118.207,00;
 - 6) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp102.163.000,00; dan
 - 7) Kecamatan Kotalimbaru sebesar Rp44.412.500,00;
- b) Akumulasi Penyusutan aset lain-lain atas penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati No. 56 Tahun 2019 Tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 Tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp40.577.478.717,60 terdiri dari:
- 1) Sekretariat DPRD sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp7.096.467.236,00;
 - 2) Dinas Perhubungan sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp126.740.000,00;
 - 3) Dinas Kesehatan sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp842.423.136,00;
 - 4) UPT RSUD Deli Serdang sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp10.481.027.013,00;
 - 5) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan PPPA sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 nopember 2019 sebesar Rp4.606.250,00;
 - 6) Dinas Pendidikan sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp17.139.243.040,60;
 - 7) Disporabudpar sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp2.050.000,00;
 - 8) Dinas Sosial sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp199.248.875,00;
 - 9) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 nopember 2019 sebesar Rp58.908.000,00;
 - 10) Dinas Ketenagakerjaan sesuai SK Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp1.074.538.875,00;
 - 11) Dinas Ketahanan Pangan sesuai SK Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp211.000.000,00
 - 12) Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp721.815.000,00;
 - 13) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 tahun 2019 Tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp628.138.537,00;
 - 14) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp25.205.782,00;



- 15) Bapenda sesuai SK Nomor 56 tahun 2019 tanggal 17 januari 2019 sebesar Rp1.000.000,00;
- 16) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp101.721.667,00;
- 17) BPKA sesuai SK Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp149.976.049,00;
- 18) Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp5.300.000,00;
- 19) Bappeda sesuai SK Nomor 56 tahun 2019 Tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp509.595.800,00;
- 20) Dinas Lingkungan Hidup sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp 4.150.000,00;
- 21) Kantor Satuan Polisi Pamong Praja sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp696.602.184,00;
- 22) Badan Kepegawaian Daerah sesuai SK Nomor 56 tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp23.725.000,00;
- 23) Dinas Komunikasi dan Informasi sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp12.298.000,00;
- 24) Kecamatan Hamparan Perak sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp8.220.000,00;
- 25) Kecamatan Labuhan Deli sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp27.200.000,00;
- 26) Kecamatan Percut Sei Tuan sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp10.400.000,00;
- 27) Kecamatan Sunggal sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp15.116.000,00;
- 28) Kecamatan Batang Kuis sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp6.000.000,00;
- 29) Kecamatan Beringin sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp22.687.772,00;
- 30) Kecamatan Pantai Labu sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp6.405.000,00;
- 31) Kecamatan Patumbak sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp62.030.000,00;



- 32) Kecamatan Biru-Biru sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp25.050.000,00;
- 33) Kecamatan Namorambe sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp630.000,00;
- 34) Kecamatan Pancur Batu sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp1.875.000,00;
- 35) Kecamatan Sibolangit sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp22.425.000,00;
- 36) Kecamatan STM Hilir sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp19.000.001,00;
- 37) Kecamatan STM Hulu sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp52.400.000,00;
- 38) Kecamatan STM Hulu sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp8.040.000,00;
- 39) Kecamatan Galang sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp49.230.000,00;
- 40) Kecamatan Bangun Purba sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp36.030.000,00; dan
- 41) Kecamatan Gunung Meriah sesuai SK Nomor 56 Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp88.959.500,00.

Mutasi kurang aset lain-lain Tahun 2019 sebesar **Rp208.088.974.972,26**, terdiri dari:

- a) Penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati Nomor 56 Tahun 2019 Tanggal 17 Januari 2019 dan Nomor 559 Tahun 2019 Tanggal 21 Nopember 2019 sebesar Rp206.345.956.164,26, terdiri dari:
 - 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp31.784.472,00;
 - 2) Sekretariat Daerah sebesar Rp7.549.998.050,00;
 - 3) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp8.800.000,00;
 - 4) Dinas Perhubungan sebesar Rp126.740.000,00;
 - 5) Dinas Kesehatan sebesar Rp848.230.011,00;
 - 6) UPT RSUD Deli Serdang sebesar Rp10.527.624.308,00;
 - 7) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan PPPA sebesar Rp4.700.000,00;
 - 8) Dinas Pendidikan sebesar Rp181.847.545.242,26;
 - 9) Disporabudpar sebesar Rp2.050.000,00;
 - 10) Dinas Sosial sebesar Rp203.984.500,00;
 - 11) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebesar Rp114.208.000,00;



- 12) Dinas Ketenagakerjaan sebesar Rp1.076.997.000,00;
 - 13) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp22.660.000,00;
 - 14) Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp211.000.000,00;
 - 15) Dinas Kelautan dan Perikanan sebesar Rp721.815.000,00;
 - 16) Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp628.387.600,00;
 - 17) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebesar Rp25.167.034,00;
 - 18) Bapenda sebesar Rp1.000.000,00;
 - 19) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP sebesar Rp103.805.000,00;
 - 20) BPKA sebesar Rp294.789.447,00;
 - 21) Inspektorat Kabupaten Deli Serdang sebesar Rp5.300.000,00;
 - 22) Bappeda sebesar Rp509.595.800,00
 - 23) Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp4.150.000,00;
 - 24) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp72.680.000,00;
 - 25) Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp814.024.200,00;
 - 26) Badan Kepegawaian Daerah sebesar Rp23.725.000,00;
 - 27) Dinas Komunikasi dan Informasi sebesar Rp12.848.000,00;
 - 28) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp37.083.500,00;
 - 29) Kecamatan Hamparan Perak sebesar Rp8.220.000,00;
 - 30) Kecamatan Labuhan Deli sebesar Rp27.200.000,00;
 - 31) Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp10.400.000,00;
 - 32) Kecamatan Sunggal sebesar Rp9.500.000,00;
 - 33) Kecamatan Batang Kuis sebesar Rp6.000.000,00;
 - 34) Kecamatan Tanjung Morawa sebesar Rp21.237.000,00;
 - 35) Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp12.105.000,00;
 - 36) Kecamatan Beringin sebesar Rp48.527.500,00
 - 37) Kecamatan Pantai Labu sebesar Rp6.405.000,00;
 - 38) Kecamatan Patumbak sebesar Rp62.030.000,00;
 - 39) Kecamatan Biru-Biru sebesar Rp25.050.000,00;
 - 40) Kecamatan Namorambe sebesar Rp630.000,00;
 - 41) Kecamatan Pancur Batu sebesar Rp1.875.000,00;
 - 42) Kecamatan Sibolangit sebesar Rp22.425.000,00;
 - 43) Kecamatan STM Hilir sebesar Rp19.000.000,00;
 - 44) Kecamatan STM Hulu sebesar Rp52.400.000,00;
 - 45) Kecamatan Pagar Merbau sebesar Rp8.040.000,00;
 - 46) Kecamatan Galang sebesar Rp49.230.000,00;
 - 47) Kecamatan Bangun Purba sebesar Rp36.030.000,00; dan
 - 48) Kecamatan Gunung Meriah sebesar Rp88.959.500,00.
- b) Beban akumulasi penyusutan barang rusak berat yang diusulkan untuk dihapuskan sebesar Rp1.743.018.808,57, terdiri dari:
- 1) Sekretariat DPRD sebesar Rp205.581.528,00;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp1.118.711.031,00;
 - 3) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebesar Rp170.245.000,00;
 - 4) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp75.120.000,00;
 - 5) Dinas Perpustakaan dan Arsip sebesar Rp65.079.500,00;
 - 6) Kecamatan Tanjung Morawa sebesar Rp49.263.000,00;
 - 7) Kecamatan Lubuk Pakam sebesar Rp18.200.000,00; dan
 - 8) Kecamatan Kutalimbaru sebesar Rp40.818.749,00.



5.3.2. Kewajiban	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)
	119.488.668.072,94	84.719.410.320,85

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Saldo kewajiban Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp119.488.668.072,94 dan Rp84.719.410.320,85. Rincian kewajiban TA 2019 disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.120. Rincian Kewajiban TA 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)	4.428.694,00	13.155.116,00	(8.726.422,00)	(66,33)
Utang beban	30.219.553.374,19	33.571.468.433,09	(3.351.915.058,90)	(9,98)
Utang jangka pendek lainnya	89.264.686.004,75	51.134.786.771,76	38.129.899.232,99	74,57
Jumlah	119.488.668.072,94	84.719.410.320,85	34.769.257.752,09	41,04

5.3.2.1. Utang PFK	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)
	4.428.694,00	13.155.116,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan kewajiban jangka pendek yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Saldo utang PFK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp4.428.694,00 dan Rp13.155.116,00 merupakan pajak yang belum disetor ke kas negara sampai dengan 31 Desember 2019, yaitu pada Bagian Umum Setdakab Deli Serdang dan Kecamatan Percut Sei Tuan.

5.3.2.2. Utang Beban	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)
	30.219.553.374,19	33.571.468.433,09

Saldo utang beban Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp30.219.553.374,19 dan Rp33.571.468.433,09. Rincian mutasi utang beban disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.121. Mutasi Utang Beban per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	SKPD	Per 31 Des 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	587.186.176,00	3.766.121.700,00	73.599.400,00	4.279.708.476,00
2	Dinas Kesehatan	196.210.596,09	53.263.591,00	7.091.000,90	242.383.186,19
3	UPT RSUD	9.765.995.180,00	288.738.467,00	9.610.960.445,00	443.773.202,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	935.000.283,00	2.714.684.198,00	702.341.598,00	2.947.342.883,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.150.596.783,00	10.723.354.766,00	10.059.400.812,00	10.814.550.737,00
6	Bappeda	144.445.501,00	273.895.731,00	144.445.501,00	273.895.731,00



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019

No.	SKPD	Per 31 Des 2018 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
7	Dinas Perhubungan	0,00	275.554.000,00	0	275.554.000,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA	0,00	382.286.000,00	0	382.286.000,00
9	Dinas Sosial	717.420,00	100.746.120,00	717.420,00	100.746.120,00
10	Dinas Ketenagakerjaan	3.529.322,00	7.292.151,00	575.758,00	10.245.715,00
11	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	8.572.674,00	17.140.370,00	8.572.674,00	17.140.370,00
12	Disporabudpar	481.985.246,00	3.888.088,00	481.985.246,00	3.888.088,00
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	661.610,00	0,00	661.610,00	0,00
14	Satuan Polisi Pamong Praja	535.295.000,00	0,00	535.295.000,00	0,00
15	BPBD	79.123.048,00	0,00	70.000.000,00	9.123.048,00
16	Sekretariat Daerah	0,00	151.500.000,00	0,00	151.500.000,00
17	BPKA	8.328.704.587,00	8.495.782.343,00	8.328.704.587,00	8.495.782.343,00
18	BPKA (PPKD)	220.107.400,00	0,00	220.107.400,00	0,00
19	Inspektorat Kabupaten	1.142.160,00	1.144.660,00	1.142.160,00	1.144.660,00
20	Kecamatan Hamparan Perak	133.280,00	322.340,00	133.280,00	322.340,00
21	Kecamatan Labuhan Deli	8.069.740,00	0,00	0,00	8.069.740,00
22	Kecamatan Sunggal	1.072.032,00	18.895.681,00	1.072.032,00	18.895.681,00
23	Kecamatan Percut Sei Tuan	22.493.184,00	0,00	22.493.184,00	0,00
24	Kecamatan Batang Kuis	0,00	9.717.570,00	0,00	9.717.570,00
25	Kecamatan Lubuk Pakam	4.212.062,00	0,00	4.212.062,00	0,00
26	Kecamatan Namorambe	9.107.251,00	322.500,00	9.107.251,00	322.500,00
27	Kecamatan Kutilimbaru	8.201.640,00	0,00	0,00	8.201.640,00
28	Kecamatan Deli Tua	144.750,00	222.937,00	144.750,00	222.937,00
29	Kecamatan Sibolangit	758.626,00	831.806,00	758.626,00	831.806,00
30	Kecamatan Pagar Merbau	1.276.260,00	788.960,00	1.276.260,00	788.960,00
31	Kecamatan Gunung Meriah	1.355.950,00	1.399.884,00	1.355.950,00	1.399.884,00
32	Badan Kepegawaian Daerah	76.060,00	78.560,00	76.060,00	78.560,00
33	Dinas Ketahanan Pangan	68.360,00	73.920,00	68.360,00	73.920,00
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.502.042,00	1.288.410,00	1.502.042,00	1.288.410,00
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	540.152.280,00	887.210.630,00	540.152.280,00	887.210.630,00
36	Dinas Perpustakaan dan Arsip	245.060,00	246.060,00	245.060,00	246.060,00
37	Dinas Pertanian	1.529.370.000,00	753.330.000,00	1.529.370.000,00	753.330.000,00
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	1.835.620,00	61.018.676,00	1.835.620,00	61.018.676,00
39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.121.250,00	18.469.501,00	2.121.250,00	18.469.501,00
	Jumlah	33.571.468.433,09	29.009.609.620,00	32.361.524.678,90	30.219.553.374,19

Rincian utang beban TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.122. Rincian Mutasi Utang Beban per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	4.279.708.476,00	587.186.176,00	3.692.522.300,00	628,85
2	Dinas Kesehatan	242.383.186,19	196.210.596,09	46.172.590,10	23,53
3	UPT RSUD	443.773.202,00	9.765.995.180,00	(9.322.221.978,00)	(95,46)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.947.342.883,00	935.000.283,00	2.012.342.600,00	215,22
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.814.550.737,00	10.150.596.783,00	663.953.954,00	6,54
6	Bappeda	273.895.731,00	144.445.501,00	129.450.230,00	89,62



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019

No.	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
7	Dinas Perhubungan	275.554.000,00	0,00	275.554.000,00	100,00
8	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA	382.286.000,00	0,00	382.286.000,00	100,00
9	Dinas Sosial	100.746.120,00	717.420,00	100.028.700,00	13.942,84
10	Dinas Ketenagakerjaan	10.245.715,00	3.529.322,00	6.716.393,00	190,30
11	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	17.140.370,00	8.572.674,00	8.567.696,00	99,94
12	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	3.888.088,00	481.985.246,00	(478.097.158,00)	(99,19)
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	661.610,00	(661.610,00)	(100,00)
14	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	535.295.000,00	(535.295.000,00)	(100,00)
15	BPBD	9.123.048,00	79.123.048,00	(70.000.000,00)	(88,47)
16	Sekretariat Daerah	151.500.000,00	0,00	151.500.000,00	100,00
17	BPKA	8.495.782.343,00	8.328.704.587,00	167.077.756,00	2,01
18	BPKA (PPKD)	0,00	220.107.400,00	(220.107.400,00)	(100,00)
19	Inspektorat Kabupaten	1.144.660,00	1.142.160,00	2.500,00	0,22
20	Kecamatan Hamparan Perak	322.340,00	133.280,00	189.060,00	141,85
21	Kecamatan Labuhan Deli	8.069.740,00	8.069.740,00	0,00	0,00
22	Kecamatan Sunggal	18.895.681,00	1.072.032,00	17.823.649,00	1.662,60
23	Kecamatan Percut Sei Tuan	0,00	22.493.184,00	(22.493.184,00)	(100,00)
24	Kecamatan Batang Kuis	9.717.570,00	0,00	9.717.570,00	100,00
25	Kecamatan Lubuk Pakam	0,00	4.212.062,00	(4.212.062,00)	(100,00)
26	Kecamatan Namorambe	322.500,00	9.107.251,00	(8.784.751,00)	(96,46)
27	Kecamatan Kutilimbaru	8.201.640,00	8.201.640,00	0,00	0,00
28	Kecamatan Deli Tua	222.937,00	144.750,00	78.187,00	54,02
29	Kecamatan Sibolangit	831.806,00	758.626,00	73.180,00	9,65
30	Kecamatan Pagar Merbau	788.960,00	1.276.260,00	(487.300,00)	(38,18)
31	Kecamatan Gunung Meriah	1.399.884,00	1.355.950,00	43.934,00	3,24
32	Badan Kepegawaian Daerah	78.560,00	76.060,00	2.500,00	3,29
33	Dinas Ketahanan Pangan	73.920,00	68.360,00	5.560,00	8,13
34	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.288.410,00	1.502.042,00	(213.632,00)	(14,22)
35	Dinas Komunikasi dan Informatika	887.210.630,00	540.152.280,00	347.058.350,00	64,25
36	Dinas Perpustakaan dan Arsip	246.060,00	245.060,00	1.000,00	0,41
37	Dinas Pertanian	753.330.000,00	1.529.370.000,00	(776.040.000,00)	(50,74)
38	Dinas Kelautan dan Perikanan	61.018.676,00	1.835.620,00	59.183.056,00	3.224,15
39	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.469.501,00	2.121.250,00	16.348.251,00	770,69
	Jumlah	30.219.553.374,19	33.571.468.433,09	(3.351.915.058,90)	(9,98)

Rincian mutasi tambah sebesar **Rp29.009.609.620,00**, terdiri dari:

1) Dinas Pendidikan

Utang rekening air Rp52.400,00, persediaan alat kantor Rp46.033.900,00, peralatan kebersihan Rp43.358.400,00, cetakan Rp44.467.000,00, barang yang akan diserahkan kepada masyarakat Rp527.500.000,00, barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga Rp2.510.707.100,00, pemeliharaan gedung dan bangunan Rp233.873.800,00, pemeliharaan peralatan dan mesin Rp255.059.100,00, sewa gedung Rp18.200.000,00, makan dan minum rapat Rp13.720.000,00, utang beban barang dan jasa terdiri dari belanja cetak kegiatan penguatan kompetensi Kepala SD Gelombang I Rp21.000.000,00, penguatan kompetensi Kepala SD Gelombang II Rp21.000.000,00, penguatan kompetensi Kepala SD Gelombang III Rp17.150.000,00, dan penguatan kompetensi Kepala SMP sebesar Rp14.000.000,00.



- 2) Dinas Kesehatan
Utang rekening telepon Rp2.731.639,00, rekening air Rp1.410.872,00, dan persediaan obat-obatan Rp49.121.080,00.
- 3) UPT RSUD
Utang rekening air bulan Desember 2019 Rp12.506.300,00, rekening internet Rp6.600.000,00, rekening telepon Rp1.749.996,00, persediaan isi tabung gas Rp43.540.000,00, persediaan bahan makanan pokok Rp104.480.000,00, beban jasa premi asuransi kesehatan Rp1.178.000,00, dan persediaan bahan obat-obatan Rp118.684.171,00.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Utang rekening air Rp611.400,00, telepon Rp91.020,00, internet Rp2.760.953,00, utang bahan material Rp1.089.308.000,00, jasa perbaikan/pertukangan konstruksi Rp496.841.000,00, utang beban pemeliharaan jembatan Rp105.628.000,00, dan beban pemeliharaan jaringan irigasi Rp1.019.443.825,00.
- 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Utang rekening air Rp66.800,00, lanjutan pembangunan gedung kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan pembangunan gudang tempat penyimpanan logistik KPU Deli Serdang Rp214.275.300,00, lanjutan pembangunan rumah perlindungan sosial di Kecamatan Beringin Rp1.297.947.700,00, pembangunan masjid Kecamatan Galang Rp861.208.875,00, rehabilitasi Markas Komando Kodim 0204/DS, rehabilitasi kantor Sat-Intelkom Polres Pelabuhan Belawan dan rehabilitasi Kantor Sat Reskrim Polres Deli Serdang Rp1.761.076.830,00, pembangunan saluran *drainase*/gorong-gorong Rp300.300.000,00, jasa konsultasi perencanaan penyusunan pengembangan wilayah dan cepat tumbuh Kecamatan Sunggal, Kecamatan Labuhan Deli, dan penyusunan sistem informasi pertanahan (HGU dan Ex-HGU PTPN Kebun Sentis dan Kebun Bandar Klippa) Rp733.518.000,00, pembuatan taman dan penataan ruang publik Ruang Terbuka Hijau (RTH) Deli Tua Rp415.317.600,00, Jasa konsultasi perencanaan, *DED* pembuatan *Ground Shield* Sungai Ular, *DED Upgrading* Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Pantai Labu, *DED* SPAM Kawasan Olahraga Seni dan Budaya Pemkab Deli Serdang dan *DED Upgrading* SPAM Lubuk Pakam Rp2.068.874.000,00, dan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat Rp3.070.769.661,00.
- 6) Bappeda
Utang rekening air Rp867.230,00, internet Rp1.846.053,00, telepon Rp111.448,00, pemeliharaan gedung dan bangunan Rp74.270.000,00, jasa konsultasi perencanaan Rp98.538.000,00, dan jasa konsultasi perencanaan Rp98.263.000,00.
- 7) Dinas Perhubungan
Utang alat listrik terminal Rp9.548.000,00, pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan Rp14.695.000,00, pemeliharaan peralatan uji Rp74.910.000,00, konsultan pemeliharaan terminal Rp2.574.000,00, konsultan pengawasan rehabilitasi marka Rp4.829.000,00, konsultan pengawasan pemasangan rambu Rp6.693.000,00, konsultan pengawasan pemasangan *Speed Bump* Rp2.282.000,00, konsultan pengawasan pemasangan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Rp4.697.000,00,



- konsultansi pengawasan pemasangan marka Rp5.852.000,00, pengadaan dan pemasangan ZOSS Rp149.474.000,00.
- 8) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, dan PPPA
Utang pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp44.505.000,00, plang Rp183.500.000,00, bak sampah Rp6.000.000,00, pengadaan spanduk, umbul-umbul dan *banner* Rp36.800.000,00, gedung dan bangunan Rp76.718.000,00, pemeliharaan gudang alat kontrasepsi dan garasi mobil operasional Rp14.763.000,00, dan pemeliharaan halaman kantor Rp20.000.000,00.
 - 9) Dinas Sosial
Utang rekening air Desember 2019 Rp47.100,00, telepon Rp729.020,00, utang beban pegawai Rp2.130.000,00, dan penyusunan renstra 2019-2024 Rp97.840.000,00.
 - 10) Dinas Ketenagakerjaan
Utang beban pegawai berupa rapel gaji CPNS Rp7.292.151,00;
 - 11) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Utang rekening air Rp31.200,00, internet Rp13.540.838,00, telepon Rp319.000,00, dan beban gaji pegawai Rp3.249.332,00.
 - 12) Disporabudpar
Utang rekening air Rp573.840,00, air di museum Rp314.240,00, dan internet Rp3.000.008,00.
 - 13) Sekretariat Daerah
Utang konsultasi penelitian pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Rp151.500.000,00.
 - 14) BPKA
Utang beban pegawai Rp3.167.866,00, internet Rp37.442.361,00, listrik Rp8.450.444.116,00, dan bahan bakar minyak Rp4.728.000,00.
 - 15) Inspektorat Kabupaten
Utang rekening air Rp28.700,00, internet Rp1.062.800,00, dan telepon Rp53.160,00.
 - 16) Kecamatan Hamparan Perak
Utang rekening air Rp322.340,00.
 - 17) Kecamatan Sunggal
Utang rekening air Rp489.341,00, utang beban pegawai Rp18.015.840,00, dan internet Rp390.500,00
 - 18) Kecamatan Batang Kuis
Utang beban pegawai Rp9.717.570,00.
 - 19) Kecamatan Namorambe
Utang rekening air Rp322.500,00.
 - 20) Kecamatan Deli Tua
Utang rekening air Rp222.937,00.
 - 21) Kecamatan Sibolangit
Utang rekening air Rp150.000,00, internet Rp371.798,00, dan rekening listrik Rp310.008,00.
 - 22) Kecamatan Pagar Merbau
Utang rekening air Rp419.800,00, dan telepon Rp369.160,00.
 - 23) Kecamatan Gunung Meriah
Utang rekening listrik Rp1.399.884,00.



- 24) Badan Kepegawaian Daerah
Utang rekening air Rp28.700,00, dan telepon Rp49.860,00.
- 25) Dinas Ketahanan Pangan
Utang rekening air Rp32.260,00, dan telepon Rp41.660,00.
- 26) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Utang rekening air Rp859.410,00, dan internet Rp429.000,00.
- 27) Dinas Komunikasi dan Informatika
Utang rekening air Rp84.550,00, koneksi internet utama Rp240.000.000,00, koneksi internet cadangan Rp240.000.000,00, koneksi internet ke kecamatan Rp207.000.000,00, telepon Rp126.080,00, pembuatan buku analisis strategi *smart city* Rp100.000.000,00, dan pembuatan buku *master plan smart city* Rp100.000.000,00.
- 28) Dinas Perpustakaan dan Arsip
Utang rekening air Rp52.400,00, dan telepon Rp193.660,00.
- 29) Dinas Pertanian
Utang pengembangan jalan pertanian untuk mendukung kawasan perkebunan rakyat Kecamatan STM Hilir Desa Kuta Jurung 500 m Rp199.900.000,00, penyusunan *action plan* pengembangan kawasan sentra perternakan rakyat Rp97.515.000,00, pengadaan bibit, pengadaan planterback, dan pengadaan pupuk organik Rp455.915.000,00.
- 30) Dinas kelautan dan Perikanan
Utang rekening air Rp133.280,00, internet Rp770.000,00, faksmilli Rp49.360,00, telepon Rp66.036,00, dan pembuatan dekorasi bangunan PPUD Rp60.000.000,00.
- 31) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Utang rekening air Rp295.380,00, internet Rp3.424.121,00, dan pengadaan sarung kursi rapat di P3UD Tanjung Morawa Rp14.750.000,00.

Rincian **mutasi kurang** sebesar **Rp32.361.524.678,90**, terdiri dari:

- 1) Dinas Pendidikan
Pembayaran rekening air Rp52.400,00, barang yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa meubelair ruang kelas SDS Al Yusdah Batang Kuis Rp33.264.000,00, peralatan kebersihan dan bahan permbersih kantor Rp32.183.000,00, dan belanja pengadaan Rp8.100.000,00.
- 2) Dinas Kesehatan
Pembayaran barang medis habis pakai pada Puskesmas BLUD Bandar Kalipah dari JKN Tahun 2019 Rp7.091.000,00, dan koreksi atas lebih catat pengakuan utang beban persediaan barang medis habis pakai Tahun 2018 Rp0.90.
- 3) UPT RSUD
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2018 Rp17.512.700,00, rekening telepon Rp1.613.599,00, rekening internet Rp973.500,00, persediaan alat kesehatan Rp1.524.206.545,00, persediaan obat-obatan Rp5.677.095.364,00, persediaan bahan kimia Rp609.971.437,00, persediaan alat kesehatan Rp1.541.906.300,00, dan makanan dan minuman pasien Rp237.681.000,00.
- 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembayaran rekening air Rp224.300,00, telepon Rp91.020,00, internet Rp2.683.953,00, pembayaran utang beban pemeliharaan jalan Rp228.495.000,00, pembayaran utang beban pemeliharaan jembatan Rp98.708.000,00, pembayaran



utang beban pemeliharaan jaringan irigasi Rp298.811.325,00, dan pembayaran utang beban pemeliharaan aset tetap Rp73.328.000,00.

- 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembayaran utang beban rehabilitasi Markas Komando Brigadir Infantri -7 Rimba Raya Rp279.288.425,00, koreksi lebih catat inventarisasi jalan lingkungan Rp187.000,00, inventarisasi jalan lingkungan Rp389.444.000,00, pengadaan material bahan baku bangunan Rp117.925.000,00, inventarisasi aset *drainase* Rp849.319.000,00, pengadaan material *drainase* Rp570.213.000,00, pengadaan jasa perbaikan/pertukangan bangunan Rp598.405.000,00, penyusunan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dan tenaga ahli perencanaan Rp999.492.500,00, pengadaan material dan jasa pertukangan perawatan sarana dan prasarana air minum serta rehabilitasi sumur bor Kantor PDAM Tirta Deli Rp190.298.000,00, koreksi kelebihan pengakuan utang Rp180,00, pembuatan sarana air bersih Rp3.846.374.465,00, pemeliharaan jalan Rp409.748.730,00, pemeliharaan gedung Kejaksaan, Polsek Patumbak, BPN dan rumah produksi dan pengemasan buah salak di Kecamatan STM Hulu Rp1.791.546.612,00 serta pembayaran utang beban pegawai yang telah dibayarkan sebagian pada Tahun 2018 namun belum mengurangi utang beban Tahun 2019.
- 6) Bappeda
Pembayaran rekening air Rp33.440,00, telepon Rp125.908,00, internet Rp1.836.153,00, jasa konsultasi Rp49.300.000,00, dan jasa konsultasi Rp93.150.000,00.
- 7) Dinas Sosial
Pembayaran utang rekening telepon Desember 2018 Rp674.020,00, dan air Rp43.400,00.
- 8) Dinas Ketenagakerjaan
Pembayaran rekening air Rp88.600,00, dan telepon Rp487.158,00.
- 9) Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
Pembayaran rekening air Rp133.280,00, telepon Rp295.960,00, internet Rp3.266.428,00, utang beban gaji pegawai Rp4.128.727,00, dan utang beban pegawai Rp748.279,00.
- 10) Disporabudpar
Pembayaran utang rekening air Rp31.200,00, internet Rp3.000.000,00, telepon Rp104.046,00, tracking sawah Rp199.650.000,00, pengawasan *tracking* sawah Rp6.000.000,00, ruang ganti/kamar mandi Danau Linting Rp149.200.000,00, jaring gawang bola kaki, bola voli, bola takrau, *stick billyard* Rp76.000.000,00, busur panahan dan target panahan Rp33.000.000,00, dan belanja pakaian hari-hari tertentu Rp15.000.000,00.
- 11) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pembayaran utang rekening telepon desember 2018 Rp60.410,00, dan internet Rp601.200,00.
- 12) Satuan Polisi Pamong Praja
Pembayaran utang pakaian kerja lapangan Rp103.695.000,00, pakaian kerja lapangan Rp185.090.000,00, pakaian kerja lapangan Rp80.280.000,00, pakaian anti huru-hara Rp143.730.000,00, dan tameng anti huru-hara Rp22.500.000,00.
- 13) BPBD
Pembayaran utang rehab rumah dinas Tahun 2018 sebesar Rp70.000.000,00.



- 14) BPKA
Pembayaran rekening air Rp57.400,00, listrik Rp8.236.218.213,00, internet Rp33.538.135,00, bahan bakar minyak Rp52.936.000,00, beban pegawai Rp4.252.293,00, dan koreksi kelebihan pengakuan beban utang pegawai Rp1.702.546,00.
- 15) BPKA (PPKD)
Pembayaran kurang salur dana desa tahap III Desa Saentis Kecamatan Percut Sei Tuan sebesar Rp220.107.400,00.
- 16) Inspektorat Kabupaten
Pembayaran rekening air Rp26.200,00, telepon Rp53.160,00, dan internet Rp1.062.800,00.
- 17) Kecamatan Hamparan Perak
Pembayaran utang rekening air bulan Desember 2018 Rp133.280,00.
- 18) Kecamatan Sunggal
Pembayaran rekening air Rp720.032,00, dan internet Rp352.000,00.
- 19) Kecamatan Percut Sei Tuan
Koreksi utang beban pegawai yang tidak dapat dibayarkan karena lebih masa dua tahun sesuai PP Nomor 07 Tahun 1977 dan PP Nomor 15 tahun 1993 tentang Peraturan Gaji PNS sebesar Rp22.493.184,00.
- 20) Kecamatan Lubuk Pakam
Koreksi utang beban pegawai yang tidak dapat dibayarkan karena lebih masa dua tahun sesuai PP Nomor 07 Tahun 1977 dan PP Nomor 15 tahun 1993 tentang Peraturan Gaji PNS sebesar Rp4.212.062,00.
- 21) Kecamatan Namorambe
Pembayaran rekening air Rp288.050,00, koreksi utang beban pegawai yang tidak dapat dibayarkan karena lebih masa dua tahun sesuai PP Nomor 07 Tahun 1977 dan PP Nomor 15 Tahun 1993 tentang Peraturan Gaji PNS sebesar Rp8.319.201,00, dan internet Rp500.000,00.
- 22) Kecamatan Deli Tua
Pembayaran rekening air Rp144.750,00.
- 23) Kecamatan Sibolangit
Pembayaran rekening air Rp150.000,00, internet Rp360.798,00, dan rekening listrik Rp247.828,00.
- 24) Kecamatan Pagar Merbau
Pembayaran rekening air Rp907.100,00, dan telepon Rp369.160,00.
- 25) Kecamatan Gunung Meriah
Koreksi kelebihan pengakuan utang rekening listrik Tahun 2018 sebesar Rp189.380,00, dan pembayaran rekening listrik Rp1.166.570,00.
- 26) Badan Kepegawaian Daerah
Pembayaran rekening air Rp26.200,00, dan telepon Rp49.860,00.
- 27) Dinas Ketahanan Pangan
Pembayaran rekening air Rp26.200,00, dan listrik Rp42.160,00.
- 28) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Pembayaran rekening air Rp670.290,00, internet Rp831.752,00.
- 29) Dinas Komunikasi dan Informatika
Pembayaran rekening air Rp26.200,00, telepon Rp126.080,00, dan internet Rp540.000.000,00.



- 30) Dinas Perpustakaan dan Arsip
Pembayaran utang rekening air Rp52.400,00, dan telepon Rp192.660,00.
- 31) Dinas Pertanian
Pembayaran utang pengadaan bibit, bahan kimia, peralatan pertanian, pupuk yang akan diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp1.529.370.000,00.
- 32) Dinas Kelautan dan Perikanan
Pembayaran beban gaji pegawai Rp1.081.100,00, telepon Rp46.860,00, internet Rp668.500,00, dan faksmile Rp39.160,00.
- 33) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembayaran rekening air Rp157.860,00, telepon Rp335.390,00, dan internet Rp1.628.000,00.
- Rincian utang beban per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 31**.

5.3.2.3. Utang Jangka Pendek Lainnya	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)
	89.264.686.004,75	51.134.786.771,76

Saldo kewajiban jangka pendek lainnya Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp89.264.686.004,75. Utang jangka pendek lainnya merupakan utang atas pekerjaan pihak ketiga. Rincian utang jangka pendek disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.123. Mutasi Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Per 31 Des 2018 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	Per 31 Des 2019 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	75.334.000,00	6.331.774.171,80	75.334.000,00	6.331.774.171,80
2	Dinas Kesehatan	747.472.326,95	562.559.104,00	618.149.837,00	691.881.593,95
3	UPT RSUD	452.151.258,00	0,00	452.151.258,00	0,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang	34.331.828.856,00	65.334.108.872,00	33.905.268.501,00	65.760.669.227,00
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	11.981.331.985,81	15.258.399.341,00	11.981.331.985,81	15.258.399.341,00
6	Bappeda	804.804.005,00	0,00	804.804.005,00	0,00
7	Dinas Perhubungan	0,00	44.050.000,00	0,00	44.050.000,00
8	Disporabudpar	243.000.000,00	0,00	235.500.000,00	7.500.000,00
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	225.729.500,00	72.850.000,00	225.729.500,00	72.850.000,00
10	Satuan Polisi Pamong Praja	245.229.000,00	0,00	245.229.000,00	0,00
11	Sekretariat DPRD	996.414.169,00	0,00	996.414.169,00	0,00
12	Sekretariat Daerah	0,00	137.090.800,00	0,00	137.090.800,00
13	BPKA (PPKD)	132.415.048,00	536.228,00	82.759.405,00	50.191.871,00
14	Badan Kepegawaian Daerah	48.300.000,00	0,00	48.300.000,00	0,00
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	800.864.623,00	301.500.000,00	800.864.623,00	301.500.000,00
16	Dinas Pertanian	0,00			
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	49.912.000,00	345.725.000,00	49.912.000,00	345.725.000,00
18	BPBD	0,00	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
19	Dinas Sosial	0,00	209.154.000,00	0,00	209.154.000,00
20	Badan Pengendalian Penduduk, KB, dan PPPA	0,00	38.900.000,00	0,00	38.900.000,00
Jumlah		51.134.786.771,76	88.651.647.516,80	50.521.748.283,81	89.264.686.004,75

Rincian utang jangka pendek TA 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.124. Rincian Mutasi Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	6.331.774.171,80	75.334.000,00	6.256.440.171,80	8.304,94
2	Dinas Kesehatan	691.881.593,95	747.472.326,95	(55.590.733,00)	(7,44)
3	UPT RSUD	0,00	452.151.258,00	(452.151.258,00)	(100,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	65.760.669.227,00	34.331.828.856,00	31.428.840.371,00	91,54
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.258.399.341,00	11.981.331.985,81	3.277.067.355,19	27,35
6	Bappeda	0,00	804.804.005,00	(804.804.005,00)	(100,00)
7	Dinas Perhubungan	44.050.000,00	0,00	44.050.000,00	100,00
8	Disporabudpar	7.500.000,00	243.000.000,00	(235.500.000,00)	(96,91)
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.850.000,00	225.729.500,00	(152.879.500,00)	(67,73)
10	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	245.229.000,00	(245.229.000,00)	(100,00)
11	Sekretariat DPRD	0,00	996.414.169,00	(996.414.169,00)	(100,00)
12	Sekretariat Daerah	137.090.800,00	0,00	137.090.800,00	100,00
13	BPKA (PPKD)	50.191.871,00	132.415.048,00	(82.223.177,00)	(62,10)
14	Badan Kepegawaian Daerah	0,00	48.300.000,00	(48.300.000,00)	(100,00)
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	301.500.000,00	800.864.623,00	(499.364.623,00)	(62,35)
16	Dinas Pertanian	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	345.725.000,00	49.912.000,00	295.813.000,00	592,67
18	BPBD	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	100,00
19	Dinas Sosial	209.154.000,00	0,00	209.154.000,00	100,00
20	Badan Pengendalian Penduduk, KB, dan PPPA	38.900.000,00	0,00	38.900.000,00	100,00
	Jumlah	89.264.686.004,75	51.134.786.771,76	38.129.899.232,99	74,57

Rincian mutasi tambah sebesar **Rp88.651.647.561,80**, sebagai berikut:

1) Dinas Pendidikan

Utang pengadaan alat pendingin ruangan berupa AC sebesar Rp165.194.000,00, alat rumah tangga lainnya (*home use*) Rp23.500.000,00, *personal computer* Rp419.200.000,00, lemari dan arsip pejabat Rp56.830.000,00, meubelair Rp1.708.036.200,00, alat peraga sekolah Rp66.400.000,00, alat kantor lainnya Rp511.188.100,00, gedung dan bangunan berupa rehab, ruang kelas baru (RKB), pembangunan laboratorium, pembangunan UKS, pembangunan perpustakaan, pembangunan pagar, pembangunan jamban dan pembangunan kantin sebesar Rp3.151.902.871,80, pembuatan sumur bor Rp144.883.000,00, pembuatan jaringan tower Rp32.900.000,00 serta utang pengadaan aset tetap yang tidak tercatat berupa pengawasan pembangunan RKB sebesar Rp51.740.000,00 pada 13 SMP Negeri yaitu:

- SMPN 2 Kutalimbaru
- SMPN 1 Biru-Biru
- SMPN 4 Pancur batu
- SMPN 1 Beringin
- SMPN 5 Percut Sei Tuan
- SMPN 4 Tanjung Morawa
- SMPN 8 Percut Sei Tuan
- SMPN 2 Beringin
- SMPN 2 Sunggal
- SMPN 4 Lubuk Pakam
- SMPN 5 Tanjung Morawa
- SMPN 1 Kutalimbaru
- SMPN 1 Patumbak



- 2) Dinas Kesehatan
Utang pengadaan alat kesehatan untuk Puskesmas Pancur Batu sebesar Rp326.454.104,00, pembangunan ruang penyimpanan sementara limbah medis Puskesmas Bangun Purba dan Puskesmas Pancur Batu yang ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Umum Pancur Batu Rp176.325.000,00 (Puskesmas Bangun Purba Rp87.195.000,00, Pancur Batu Rp87.140.000,00 dan jasa konsultan pengawasan Rp1.990.000,00), serta pembangunan sarana air bersih di Pustu Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Rp59.780.000,00.
- 3) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Utang aset jalan Rp9.469.773.730,00, aset jembatan Tahun 2019 Rp2.100.228.240,00, aset jaringan irigasi Tahun 2019 Rp364.498.000,00, aset jalan Rp2.769.009.000,00, aset jembatan Rp2.018.524.000,00, aset jaringan irigasi Rp973.029.000,00, utang aset jalan yang berasal dari KDP Rp31.724.478.810,00, aset jembatan yang berasal dari KDP Rp3.039.283.550,00, aset irigasi yang berasal dari KDP Rp2.365.872.465,00, KDP, aset KDP jalan dan jembatan Rp5.938.555.916,00, KDP belanja pemeliharaan irigasi Rp830.856.161,00, aset peralatan dan mesin berupa pengadaan *Loader Amphibious Mini Excavator Long Arm* 6 Ton Tahun 2019 Rp3.740.000.000,00.
- 4) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Utang peralatan dan mesin berupa rak buku dan rak sepatu Rp198.400.000,00, *drainase* di Jalan Pertanian dan Jalan Pringan Rp396.910.000,00, utang aset tetap gedung dan bangunan Rp501.207.712,00, utang KDP pembangunan aula Dinas Lingkungan Hidup dan pematangan lahan area gedung *Convention Hall* Deli Serdang Rp648.611.540,00, utang KDP pembuatan sistem pendingin ruangan, dinding kaca dan penataan interior masjid Pemkab Deli Serdang serta pembuatan ornament menara, mihrab dan lampu hias masjid Rp906.239.708,00, utang KDP rehabilitasi aula Kantor Camat STM Hulu dan renovasi gedung kantor aula BPKA Rp1.314.483.945,00, utang KDP pembuatan kolam dan air mancur *tematik* masjid Pemkab Deli Serdang Rp1.105.307.125,00, utang KDP lanjutan penataan Lapangan Tengku Raja Muda Lubuk Pakam dan penataan taman di kawasan masjid Pemkab Deli Serdang Rp359.729.040,00, utang KDP pembangunan *drainase* Rp8.575.013.931,00, utang KDP pembangunan jalan Kota Lubuk Pakam, serta Kota Batang Kuis dan Kota Tanjung Morawa Rp1.252.496.340,00.
- 5) Dinas Perhubungan
Utang konsultan pengawasan halte bus sebesar Rp4.793.000,00, pengadaan kamera *capture* Rp10.459.000,00, pengadaan bilik dan monitor di gedung pengujian Rp7.000.000,00, serta perbaikan papan nama terminal Rp21.798.000,00.
- 6) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Utang peralatan dan mesin berupa pengadaan peralatan jaringan sebesar Rp72.850.000,00
- 7) Sekretariat Daerah
Utang pengadaan *AC split* pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa sebesar Rp5.800.000,00, kursi kerja pejabat Rp20.700.000,00, meja kerja pejabat Rp53.500.800,00, komputer unit jaringan Rp37.290.000,00, dan pengadaan partisi kantor Rp19.800.000,00.



- 8) Dinas Komunikasi dan Informatika
Utang pengadaan *personal computer* dhi. laptop sebesar Rp30.000.000,00, peralatan *personal computer* dhi *external hard disk* dan printer Rp11.500.000,00, pengadaan alat pendingin dhi *AC split* Rp18.000.000,00, pengadaan peralatan jaringan dhi *upgrade RAM server* Rp50.000.000,00, pengadaan dan instalasi jaringan *LAN* kecamatan Rp192.000.000,00.
 - 9) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Utang rehab gedung kantor dhi rehab aula kantor sebesar Rp155.000.000,00, pengadaan mesin kasir Rp29.800.000,00, pengadaan finger print di P3UD Tanjung Morawa Rp19.500.000,00, pengadaan panggung seminar bongkar pasang di P3UD Tanjung Morawa Rp14.800.000,00, pengadaan meja seminar di P3UD Tanjung Morawa Rp59.400.000,00, pengadaan meja bulat di P3UD Tanjung Morawa Rp47.520.000,00, pengadaan gordin di P3UD Tanjung Morawa Rp7.105.000,00, pengadaan *HT Walki Talki* di P3UD Tanjung Morawa Rp12.600.000,00.
 - 10) BPBD
Utang pembelian *infocus* dua unit sebesar Rp15.000.000,00.
 - 11) BPKA (PPKD)
Utang lebih bayar DBH SDA panas bumi sesuai PMK No.140/2019 sebesar Rp536.228,00.
 - 12) Dinas Sosial
Utang pengadaan peralatan *personal computer* sebesar Rp110.264.000,00, pengadaan software aplikasi delima SLRT Rp98.890.000,00.
 - 13) Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA
Utang pengadaan meubelair sebesar Rp38.900.000,00.
- Mutasi kurang sebesar Rp50.521.748.283,81, dengan rincian sebagai berikut:**
- 1) Dinas Pendidikan
Pembayaran meubelair ruang kelas SD Negeri 107401 Pematang Lalang Percut Sei Tuan, meubelair perpustakaan SD Negeri 105344 Pantai Labu sebesar Rp34.602.000,00, dan pembangunan pagar SD Negeri 105311 Tambunan Sibolangit Rp40.732.000,00.
 - 2) Dinas Kesehatan
Pembayaran alat kesehatan pada Puskesmas Aras Kabu dari dana JKN 2019 sebesar Rp25.728.640,00, alat kesehatan Puskesmas Sei Semayang melalui dana JKN Tahun 2019 Rp10.383.454,00, rehabilitasi dan pemagaran Puskesmas Pembantu Lantasan Lama Kecamatan Patumbak Rp84.102.412,00, rehabilitasi dan pemagaran Puskesmas pembantu Gunung Pangribuan Kecamatan Gunung Meriah Rp204.297.871,00, rehabilitasi dan pembuatan garasi *ambulance* Puskesmas Bangun Purba Rp146.816.475,00, dan rehabilitasi Puskesmas Pembantu Batu Gemuk Kecamatan Namorambe Rp146.820.985,00.
 - 3) UPT RSUD
Pembayaran utang pembelian alat kedokteran umum Rp331.893.824,00, dan pembayaran utang gedung dan bangunan Tahun 2018 sebesar Rp120.257.434,00.
 - 4) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Pembayaran utang aset jalan Tahun 2018 Rp24.814.758.060,00, aset jembatan tahun 2018 Rp1.664.411.822,00, aset jaringan irigasi Tahun 2018 Rp470.114.217,00, aset jaringan irigasi Tahun 2018 Rp193.182.038,00, aset jalan Tahun 2017 Rp498.136.850,00, aset jalan Tahun 2018 Rp1.671.452.000,00, aset



jembatan Tahun 2018 Rp389.818.000,00, aset peralatan dan mesin *compressor* tahun 2018 Rp74.599.800,00, aset peralatan dan mesin berupa perkakas bengkel listrik Tahun 2018 Rp6.308.000,00, aset gedung dan bangunan Tahun 2018 Rp174.570.000,00, aset jaringan irigasi Tahun 2017 Rp27.947.950,00, dan utang aset jalan dan jembatan yang berasal dari KDP Rp3.919.969.764,00.

- 5) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Pembayaran utang pengadaan aset tetap berupa lemari, meja dan kursi sebesar Rp1.175.348.000,00, utang KDP tahun 2018 berupa gedung pusat promosi, Cadika, Dinas Penanaman Modal, parkir masjid, parkir taman buah, Lapangan Tengku Raja Muda dan pengawasan Cadika Rp5.351.835.582,40, penataan dan perbaikan prasarana taman alun-alun, penataan taman areal mushalla, taman dan pagar Stadion Baharuddin, taman hutan kota, ruang baca Taman Buah dan taman rumah dinas bupati Rp49.390.000,00, konsultan perencanaan, rehab interior ruang tunggu kantor bupati, pendopo dan gapura, kamar mandi alun-alun, museum, pagar gedung wisma dan halaman Cadika Rp1.094.820.000,00, pembayaran utang berupa pembangunan *drainase* Desa Baru, Desa Sei Rotan, Desa Mulyo Rejo, Desa Tanjung Selamat dan Desa Sei Mencirim Rp2.535.946.809,41, pembayaran utang TPS 3R Rp632.369.747,00, rehab jalan Desa Bandar Klippa, Desa Bandar Khalipah, Desa Tembung, lanjutan pembangunan Jalan Bandar Setia dan pembangunan Jalan Desa Telaga Sari Rp1.141.621.845,00, dan koreksi utang lebih catat Rp2,00.
- 6) BPBD
Pembayaran utang peralatan dan mesin berupa *personal computer* dan laptop sebesar Rp89.400.000,00, meubelair Rp65.450.000,00, penambahan ruang baru gedung aula dan pagar Rp485.104.005,00, serta pembangunan pagar Rp164.850.000,00.
- 7) Disporabudpar
Pembayaran utang pembangunan gedung kantor dhi. *paving block* museum sebesar Rp199.500.000,00, dan alat olahraga lainnya Rp36.000.000,00.
- 8) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pembayaran utang pembuatan tempat parkir sebesar Rp96.379.500,00, dan pembuatan pagar Rp129.350.000,00.
- 9) Satuan Polisi Pamong Praja
Pembayaran printer dan *external hard disk* sebesar Rp31.146.000,00, laptop 1 (satu) unit Rp18.000.000,00, komputer 6 (enam) unit Rp47.979.000,00, kamera *drone* 1 (satu) unit Rp34.500.000,00, radio rig, antena dan kabel, *power supply*, baterai, *charger* Rp23.630.000,00, HT Rp44.000.000,00, alat ukur jarak, *toa portable*, *infocus* sebesar Rp42.974.000,00, dan *toa mega phone* 2 (dua) unit Rp3.000.000,00.
- 10) Sekretariat DPRD
Pembayaran utang KDP gedung bangunan sebesar Rp996.414.169,00.
- 11) BPKA (PPKD)
Pembayaran melalui pemotongan langsung pada system informasi dan monitoring transfer ke daerah (SIMTRADA) sebesar Rp82.759.405,00, terdiri dari pemotongan DBH SDA mineral dan batu bara (Minerba) Rp16.693.173,00, DBH SDA Kehutanan Rp4.888.314,00, dan DBH SDA Perikanan Rp61.177.918,00.



- 12) Badan Kepegawaian Daerah
Pembayaran utang pengadaan *UPS* dan *stabilizer* sebesar Rp48.300.000,00.
 - 13) Dinas Komunikasi dan Informatika
Pembayaran utang pembangunan gedung kantor sebesar Rp800.864.623,00.
 - 14) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pembayaran utang jasa konsultan pengawas kegiatan pembangunan pasar Pantai Labu sebesar Rp49.912.000,00.
- Rincian utang jangka pendek per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 32**.

5.3.3. Ekuitas	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018
	(Rp)	(Rp)
	7.268.755.306.799,32	7.476.669.226.775,61

Ekuitas merupakan selisih antara total aset dengan total kewajiban. Saldo ekuitas Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp7.268.755.306.799,32 dan Rp7.476.669.226.775,61. Rincian saldo ekuitas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.125. Rincian Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Kas)	83.362.419.405,12	123.192.406.084,37	(39.829.986.679,25)	(32,33)
Piutang Pendapatan	643.521.631.333,42	638.071.506.821,63	5.450.124.511,79	0,85
Piutang Lainnya	2.078.833.266,00	1.732.177.457,00	346.655.809,00	20,01
Penyisihan Piutang	(347.725.406.316,94)	(301.937.487.285,18)	(45.787.919.031,76)	15,16
Persediaan	37.969.718.920,05	43.682.865.017,39	(5.713.146.097,34)	(13,08)
Investasi Jangka Panjang	109.571.492.079,84	103.359.361.357,99	6.212.130.721,85	6,01
Aset Tetap	6.840.336.720.771,46	6.768.997.528.356,29	71.339.192.415,17	1,05
Aset Lainnya	19.100.860.170,31	184.262.815.860,97	(165.161.955.690,66)	(89,63)
Sisa Dana di Rekening Pokja	27.705.243,00	27.463.426,00	241.817,00	0,88
Jumlah Aset	7.388.243.974.872,26	7.561.388.637.096,46	(173.144.662.224,20)	(2,29)
Kewajiban Jangka Pendek	119.488.668.072,94	84.719.410.320,85	34.769.257.752,09	41,04
Jumlah Ekuitas	7.268.755.306.799,32	7.476.669.226.775,61	(207.913.919.976,29)	(2,78)

Dapat dijelaskan bahwa sisa dana BOS Tahun 2018 dan 2019 sudah termasuk didalam bagian sisa lebih pembiayaan anggaran (kas).

5.4. Laporan Operasional

5.4.1. Kegiatan Operasional

5.4.1.1. Pendapatan-LO	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	3.580.056.783.571,62	3.498.942.467.307,75

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Pusat/Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO yaitu penjumlahan pendapatan LRA dengan piutang pendapatan sampai dengan tahun berjalan (tahun laporan akuntansi) dikurang piutang tahun-tahun



sebelumnya dan dikurangi dengan koreksi. Koreksi dapat berupa pendapatan diterima dimuka, koreksi piutang, koreksi lebih atau *double* bayar, koreksi pemindahan akun dan sebagainya.

Pendapatan LO per 31 Desember 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp3.580.056.783.571,62 dan Rp3.498.942.467.307,75. Rincian pendapatan-LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.126. Rekapitulasi Pendapatan-LO TA 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	881.214.107.168,14	787.500.403.880,09	93.713.703.288,05	11,90
Pendapatan Transfer – LO	2.229.681.146.164,88	2.531.259.825.962,59	(301.578.679.797,71)	(11,91)
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	469.161.530.238,60	180.182.237.465,07	288.979.292.773,53	160,38
Jumlah	3.580.056.783.571,62	3.498.942.467.307,75	81.114.316.263,87	2,32

Tabel di atas menunjukkan saldo Pendapatan-LO per 31 Desember 2019 mengalami peningkatan dari Tahun 2018 sebesar Rp81.114.316.263,87 atau 2,32%.

Pendapatan-LO sebesar Rp3.580.056.783.571,62 dibandingkan dengan Pendapatan LRA sebesar Rp3.573.056.389.618,75 terdapat selisih sebesar Rp7.000.393952,87. Hal ini disebabkan adanya pembayaran utang awal tahun, penambahan piutang akhir tahun dan sebagainya.

5.4.1.1.1. PAD-LO

	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	881.214.107.168,14	787.500.403.880,09

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Izin Usaha.

Jumlah realisasi PAD-LO sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp881.214.107.168,14 dibandingkan dengan realisasi 2018 sebesar Rp787.500.403.880,09. Rincian PAD-LO tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.127. Rekapitulasi Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2019 dan 2018

Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan		
Pendapatan Pajak Daerah – LO	652.563.113.786,79	276.874.650.700,26	223.313.854.483,87	706.123.910.003,18	608.576.122.617,38
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	34.182.703.026,25	30.527.616.700,00	26.081.646.000,00	38.628.673.726,25	46.709.661.019,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	22.017.441.824,00	0,00	0,00	22.017.441.824,00	35.636.472.727,00
Lain-lain PAD yang Sah – LO	116.612.022.659,71	157.589.494,00	2.325.530.539,00	114.444.081.614,71	96.578.147.516,71
Jumlah	825.375.281.296,75	307.559.856.894,26	251.721.031.022,87	881.214.107.168,14	787.500.403.880,09



5.4.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	706.123.910.003,18	608.576.122.617,38

Pendapatan pajak daerah-LO merupakan nilai pendapatan pajak daerah Tahun 2019 berdasarkan jumlah SKP-D, SPTPD atau surat tagihan yang diterbitkan dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp706.123.910.003,18 dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah LRA sebesar Rp652.563.113.786,79 terdapat selisih sebesar Rp53.560.796.216,39. Perbedaan itu dikarenakan terdapat mutasi tambah atas piutang pajak penerbitan SKP-D, SPTPD dan SKPDKB Tahun 2019 sebesar Rp276.874.650.700,26 dan pengurangan atas penerimaan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp223.313.854.483,87.

Jumlah realisasi Pendapatan PAD-LO TA 2019 sebesar Rp706.123.910.003,18 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp97.547.787.385,80 atau 16,03%. Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO dapat dilihat pada tabel dibawah berikut.

Tabel 5.128. Perhitungan Pendapatan Pajak Daerah-LO

Uraian	Realisasi 2019 LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO 2019 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Pajak Hotel	6.578.001.985,20	9.497.818,00	7.075.758,20	6.580.424.045,00
Pajak Restoran	30.786.202.584,13	691.206.329,86	615.235.569,93	30.862.173.344,06
Pajak Hiburan	3.982.072.635,00	2.800.000,00	1.800.000,00	3.983.072.635,00
Pajak Reklame	6.545.031.901,29	6.594.394.374,40	6.545.031.901,29	6.594.394.374,40
Pajak Penerangan Jalan	171.090.458.928,00	0,00	0,00	171.090.458.928,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.613.802.580,00	1.698.348.580,00	1.613.802.580,00	1.698.348.580,00
Pajak Parkir	9.654.977.990,00	9.853.611.790,00	9.654.977.990,00	9.853.611.790,00
Pajak Air Bawah Tanah	7.798.391.936,45	6.656.697.785,00	7.798.391.936,45	6.656.697.785,00
Pajak Sarang Burung Walet	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	197.077.538.748,00	251.368.094.023,00	197.077.538.748,00	251.368.094.023,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	217.414.634.498,72	0,00	0,00	217.414.634.498,72
Jumlah	652.563.113.786,79	276.874.650.700,26	223.313.854.483,87	706.123.910.003,18

Rincian mutasi tambah sebesar Rp276.874.650.700,26, sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
Piutang pajak hotel sebesar Rp9.497.818,00 terdiri dari penerbitan SKPDKB Tahun 2019 sebesar Rp2.708.818,00 dan penerbitan SPTPD Tahun 2019 yang belum dibayar sebesar Rp6.789.000,00.
2. Pajak Restoran
Piutang pajak restoran yang berasal dari penerbitan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) Tahun 2019 sebesar Rp616.395.909,86 ditambah dengan penerbitan SPTPD tahun 2019 yang belum dibayar sebesar Rp74.810.420,00.



3. Pajak Hiburan
Piutang pajak hiburan yang berasal dari penerbitan SKPDKB Tahun 2019 sebesar Rp1.800.000,00 ditambah dengan penerbitan SPTPD tahun 2019 sebesar Rp1.000.000,00.
4. Pajak Reklame
Piutang pajak reklame yang berasal dari penerbitan SKP-D Tahun 2019 sebesar Rp6.594.394.374,40.
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Piutang pajak mineral bukan logam dan batuan yang berasal dari penerbitan SKP-D Tahun 2019 sebesar Rp1.698.348.580,00.
6. Pajak Parkir
Piutang pajak parkir yang berasal dari penerbitan SKP-D Tahun 2019 sebesar Rp9.853.611.790,00.
7. Pajak Air Bawah Tanah
Piutang pajak air bawah tanah yang berasal dari penerbitan SKP-D Tahun 2019 sebesar Rp6.656.697.785,00.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
SPPT Tahun 2019 sebesar Rp251.368.094.023,00.

Rincian mutasi kurang sebesar Rp223.313.854.483,87, sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
Penerimaan piutang tahun sebelumnya dan penerimaan pajak hotel dengan ketetapan Tahun 2019 sebesar Rp Rp7.075.758,20.
2. Pajak Restoran
Ketetapan dari SKPDKB yang diterbitkan Tahun 2019 sebesar Rp615.235.569,93.
3. Pajak Hiburan
SKPDKB Tahun 2019 sebesar Rp1.800.000,00.
4. Pajak Reklame
Ketetapan dari SKP-D yang diterbitkan Tahun 2019 sebesar Rp Rp6.545.031.901,29.
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Ketetapan dari SKP-D yang diterbitkan Tahun 2019 sebesar Rp1.613.802.580,00.
6. Pajak Parkir
Ketetapan dari SKP-D yang diterbitkan Tahun 2019 sebesar Rp9.654.977.990,00.
7. Pajak Air Bawah Tanah
Ketetapan dari SKP-D yang diterbitkan Tahun 2019 sebesar Rp7.798.391.936,45.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
Penerimaan piutang dan SPPT Tahun 2019 sebesar Rp197.077.538.748,00.

5.4.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	38.628.673.726,25	46.709.661.019,00

Pendapatan retribusi daerah-LO merupakan nilai pendapatan retribusi daerah Tahun 2019 berdasarkan jumlah SKRD atau surat tagihan yang diterbitkan dan menjadi hak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Pendapatan retribusi daerah-LO sebesar Rp38.628.673.726,25 dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah LRA sebesar Rp34.182.703.026,25 terdapat selisih sebesar Rp4.445.970.700,00. Perbedaan itu dikarenakan terdapat mutasi tambah atas



pengakuan piutang izin mendirikan bangunan tahun berjalan sebesar Rp30.527.616.700,00 dan pengurangan atas penerimaan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp24.807.875.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan penerimaan piutang menara telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.273.771.000,00.

Realisasi retribusi-LO Tahun 2019 sebesar Rp38.628.673.726,25, dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp46.709.661.019,00, mengalami penurunan sebesar Rp8.080.987.292,75 atau (20,92%). Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.129. Perhitungan Pendapatan Retribusi Daerah-LO Bukan Berdasarkan Penetapan

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO 2019 (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	462.038.813,00	0,00	0,00	462.038.813,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.913.169.500,00	0,00	0,00	1.913.169.500,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	863.639.200,00	0,00	0,00	863.639.200,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.662.301.000,00	0,00	0,00	1.662.301.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.591.856.000,00	0,00	0,00	1.591.856.000,00
6	Retribusi Penyediaan dan/Atau Penyedotan Kakus	83.270.000,00	0,00	0,00	83.270.000,00
7	Retribusi Tera/Tera Ulang	279.876.250,00	0,00	0,00	279.876.250,00
8	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.273.771.000,00	0,00	1.273.771.000,00	0,00
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	200.626.760,00	0,00	0,00	200.626.760,00
10	Retribusi Terminal	581.701.000,00	0,00	0,00	581.701.000,00
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir	169.119.000,00	0,00	0,00	169.119.000,00
12	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	25.062.037.503,25	30.527.616.700,00	24.807.875.000,00	30.781.779.203,25
13	Retribusi Izin Trayek	4.247.000,00	0,00	0,00	4.247.000,00
14	Retribusi Izin Usaha Perikanan	3.550.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00
15	Retribusi Jasa Pemakaian Sarana dan Prasarana Kesehatan	31.500.000,00	0,00	0,00	31.500.000,00
Jumlah		34.182.703.026,25	30.527.616.700,00	26.081.646.000,00	38.628.673.726,25

Adapun mutasi tambah penyesuaian dari pendapatan retribusi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Penyesuaian mutasi tambah atas pengakuan piutang izin mendirikan bangunan tahun berjalan sebesar Rp30.527.616.700,00 dan pengurangan atas penerimaan piutang tahun sebelumnya sebesar Rp24.807.875.000,00 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
- Penyesuaian retribusi pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp1.273.771.000,00 merupakan pembayaran piutang retribusi menara telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika.



5.4.1.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	22.017.441.824,00	35.636.472.727,00

Realisasi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp22.017.441.824,00 dan Rp35.636.472.727,00. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp13.619.030.903,00 atau (38,22%). Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan – LO merupakan penerimaan laba bersih dari PT Bank Sumut.

5.4.1.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	114.444.081.614,71	96.578.147.516,71

Realisasi lain-lain PAD yang sah-LO Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp114.444.081.614,71 dan Rp96.578.147.516,71. Dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar Rp17.865.934.098,00 atau 18,50%. Rincian realisasi pendapatan lain-lain PAD-LO Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.130. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

No.	Uraian	Tahun 2019 (Rp)
1	Jasa Giro Kas Daerah	10.006.058.455,17
2	Lain-lain Pendapatan yang Sah :	
	- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	2.898.757.089,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Perjalanan Dinas	1.214.559.329,00
	- Pendapatan dari hasil temuan BPK dan Denda Keterlambatan	2.190.075.549,60
	- Pendapatan dari pengembalian Dana Sertifikasi/Non Sertifikasi Guru	141.789.522,00
	- Pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran lainnya	1.763.297.189,41
	- Pendapatan Denda PBB P2	5.092.708.814,00
	- Lain-lain Pendapatan pada Dinas Pendapatan	3.892.476,53
	- Bunga pada Rekening Pokja	414.494,00
	- Lain-lain Pendapatan pada Dinas Penanaman Modal	3.200.000,00
	- Pendapatan dari Pengembalian Dana BOS	170.648.997,00
	- Dana Kapitasi JKN	12.702.147.500,00
	- BLUD Dinas Kesehatan	33.519.286.459,00
	- BLUD RSUD	44.746.145.740,00
	- Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Bukan Bendahara	(8.900.000,00)
	Jumlah	114.444.081.614,71

Pendapatan lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp114.444.081.614,71 dibandingkan dengan pendapatan lain-Lain PAD yang sah LRA sebesar Rp111.641.197.769,71 seperti disajikan pada tabel berikut.



Tabel 5.131. Rincian Pendapatan Lain-lain yang Sah-LO TA 2019

No	Uraian	Pendapatan LRA 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO 2019 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	Jasa Giro Kas Daerah	10.006.058.455,17	0,00	0,00	10.006.058.455,17
2	Lain-lain Pendapatan yang Sah	13.483.452.966,54	414.494,00	13.424.000,00	13.470.443.460,54
3	Pendapatan Non Kapitasi BLUD	12.757.832.500,00	118.550.000,00	174.235.000,00	12.702.147.500,00
4	Pendapatan Non Kapitasi Non BLUD	33.566.016.459,00	38.625.000,00	85.355.000,00	33.519.286.459,00
5	Pendapatan BLUD (UPT RSUD)	46.798.662.279,00	8.718.171.506,00	10.770.688.045,00	44.746.145.740,00
	Jumlah	116.612.022.659,71	8.875.761.000,00	11.043.702.045,00	114.444.081.614,71

Adapun selisih sebesar Rp2.167.941.045,00 merupakan selisih dari pendapatan lain-lain yang sah-LO dengan pendapatan lain-lain PAD yang sah LRA.

Rincian mutasi tambah sebesar Rp8.875.171.506,00, terdiri dari:

- Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Jasa bunga rekening pokja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp414.494,00.
- Pendapatan Non Kapitasi BLUD
Piutang pendapatan Non Kapitasi pada puskesmas BLUD sebesar Rp118.550.000,00 pada Dinas Kesehatan.
- Pendapatan Non Kapitasi Non BLUD
Piutang pendapatan Non Kapitasi pada puskesmas Non BLUD sebesar Rp38.625.000,00 pada Dinas Kesehatan.
- Pendapatan BLUD (UPT RSUD)
Piutang dari klaim BPJS Tahun 2019 sebesar Rp8.718.171.506,00.

Rincian mutasi kurang sebesar Rp11.043.702.045,00, terdiri dari:

- Lain-Lain Pendapatan yang Sah
Tuntutan Ganti Rugi Pegawai Bukan Bendahara sebesar Rp 8.900.000,00 dan Jasa Dana Bergulir pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp4.524.000,00.
- Pendapatan Non Kapitasi BLUD
Penerimaan piutang pendapatan Non Kapitasi pada puskesmas BLUD sebesar Rp174.235.000,00.
- Pendapatan Non Kapitasi Non BLUD
Penerimaan piutang pendapatan Non Kapitasi pada puskesmas Non BLUD sebesar Rp85.355.000,00.
- Pendapatan BLUD (UPT RSUD)
Penerimaan piutang Tahun 2018 yang diterima Tahun 2019 sebesar Rp10.770.688.045,00.

5.4.1.1.2. Pendapatan Transfer-LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>2.229.681.146.164,88</u>	<u>2.531.259.825.962,59</u>

Pendapatan transfer adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dengan persentase atau pembagian tertentu.

Realisasi pendapatan transfer sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar Rp2.229.681.146.164,88 dan Rp2.531.259.825.962,59. Adapun rincian pendapatan transfer-LO tersebut adalah sebagai berikut.



Tabel 5.132. Rekapitulasi Penerimaan Pendapatan Transfer-LO TA 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	2.024.051.272.676,00	2.008.329.655.383,00	15.721.617.293,00	0,78
Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	0,00	271.727.069.600,00	(271.727.069.600,00)	(100,00)
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	205.629.873.488,88	199.142.858.145,59	6.487.015.343,29	3,26
Bantuan Keuangan-LO	0,00	52.060.242.834,00	(52.060.242.834,00)	(100,00)
Jumlah	2.229.681.146.164,88	2.531.259.825.962,59	(301.578.679.797,71)	(11,91)

5.4.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
2.024.051.272.676,00	2.008.329.655.383,00

Jumlah realisasi pendapatan transfer-LO dari pemerintah pusat TA 2019 dan 2018 sebesar Rp2.024.051.272.676,00 dan Rp2.008.329.655.383,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2018, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO meningkat sebesar Rp15.721.617.293,00 atau 0,78%.

Tabel 5.133. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

No	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO (Rp)
			Penambahan	Pengurangan	
1	Bagi Hasil Pajak-LRA	52.300.753.409,00	37.876.867.785,00	15.761.705.709,00	74.415.915.485,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA-LRA	3.908.912.104,00	1.362.814.594,00	260.657.932,00	5.011.068.766,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)-LRA	1.513.584.154.000,00	0,00	0,00	1.513.584.154.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LRA	431.040.134.425,00	0,00	0,00	431.040.134.425,00
	Jumlah	2.000.833.953.938,00	39.239.682.379,00	16.022.363.641,00	2.024.051.272.676,00

Adapun penyesuaian perhitungan pendapatan transfer pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyesuaian tambah sebesar Rp39.239.682.379,00, terdiri dari:
 - 1) Kurang bayar DBH PBB alokasi 2019 Tw IV sesuai PMK Nomor 180/PMK.07/2019 sebesar Rp15.731.999.653,00, dan telah disesuaikan dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2020;
 - 2) Kurang bayar DBH PBB 2018 sesuai PMK Nomor 140/PMK.07/2019 sebesar Rp4.272.311.698,00, dan telah disesuaikan dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2020;
 - 3) Kurang bayar DBH PBB Biaya Pungut Alokasi 2019 Tw IV sesuai PMK Nomor 180/PMK.07/2019 sebesar Rp789.097.248,00, dan telah disesuaikan dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2020;
 - 4) Kurang bayar DBH PBB Biaya Pungut sesuai PMK Nomor 140/PMK.07/2019 sebesar Rp192.891.343,00, dan telah disesuaikan dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2020;
 - 5) Kurang bayar DBH Cukai Hasil Tembakau sesuai PMK Nomor 140/PMK.07/2019 sebesar Rp77.254.035,00, dan telah disesuaikan dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2020;
 - 6) Kurang bayar DBH PPh Pasal 21 dan Pasal 25/29 sesuai PMK Nomor 140/PMK.07/2019 sebesar Rp1.810.999.686,00, dan telah disesuaikan dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2020;



- 7) Kurang bayar DBH PPH Pasal 21 dan Psl 25/29 alokasi 2019 Tw IV sesuai PMK Nomor 180/PMK.07/2019 sebesar Rp15.002.314.122,00, dan telah disesuaikan dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2020;
 - 8) Kurang bayar DBH SDA Kehutanan Alokasi 2019 Tw IV sesuai PMK Nomor 180/PMK.07/2019 sebesar Rp106.977.237,00, dan telah disesuaikan dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2020;
 - 9) Kurang bayar DBH SDA Kehutanan sesuai PMK Nomor 140/PMK.07/2019 sebesar Rp21.494.428,00, dan telah disesuaikan dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2020;
 - 10) Kurang bayar DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi Alokasi 2019 Tw IV sesuai PMK Nomor 180/PMK.07/2019 sebesar Rp46.596.844,00, dan telah disesuaikan dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2020;
 - 11) Kurang bayar DBH SDA Minerba Alokasi 2019 Tw IV sesuai PMK Nomor 180/PMK.07/2019 sebesar Rp279.623.363,00, dan telah disesuaikan dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2020;
 - 12) Kurang bayar DBH SDA Minerba Tahun 2019 sesuai PMK Nomor 140/PMK.07/2019 sebesar Rp563.189.628,00, dan telah disesuaikan dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2020;
 - 13) Kurang bayar DBH SDA Perikanan Alokasi 2019 sesuai PMK Nomor 180/PMK.07/2019 sebesar Rp341.255.805,00, dan telah disesuaikan dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2020; dan
 - 14) Kurang bayar DBH SDA Perikanan sesuai PMK Nomor 140/PMK.07/2019 sebesar Rp3.677.289,00, dan telah disesuaikan dengan PMK Nomor 20/PMK.07/2020.
- b. Penyesuaian kurang sebesar Rp16.022.363.641,00, terdiri dari:
- 1) Penerimaan Piutang DBH PBB sesuai PMK Nomor 103/PMK.07/2018 sebesar Rp12.366.428.092,00;
 - 2) Penerimaan Piutang DBH PBB biaya Pungut sesuai PMK Nomor 103/PMK.07/2018 sebesar Rp603.281.002,00;
 - 3) Penerimaan Piutang DBH Cukai Hasil Tembakau sesuai PMK Nomor 103/PMK.07/2018 sebesar Rp349.911,00;
 - 4) Penerimaan Piutang DBH PPh Pasal 21 dan Psl 25/29 sesuai PMK Nomor 103/PMK.07/2018 sebesar Rp2.791.646.624,00;
 - 5) Penerimaan Piutang DBH SDA Kehutanan sesuai PMK Nomor 103/PMK.07/2018 sebesar Rp69.391.285,00;
 - 6) Penerimaan Piutang DBH SDA Panas Bumi sesuai PMK Nomor 103/PMK.07/2018 sebesar Rp5.310.329,00;
 - 7) Penerimaan Piutang DBH SDA Minerba sesuai PMK Nomor 103/PMK.07/2018 sebesar Rp147.949.565,00; dan
 - 8) Penerimaan Piutang DBH SDA Perikanan sesuai PMK Nomor 103/PMK.07/2018 sebesar Rp38.006.753,00.

5.4.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>0,00</u>	<u>271.727.069.600,00</u>



Pendapatan transfer pemerintah pusat lainnya berupa dana desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019, dana desa dianggarkan pada akun lain-lain pendapatan daerah yang sah.

5.4.1.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	205.629.873.488,88	199.142.858.145,59

Dana transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara merupakan dana yang bersumber dari PAD yang dialokasikan untuk setiap pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Utara berupa dana bagi hasil pajak.

Jumlah realisasi pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya-LO Tahun 2019 sebesar Rp205.629.873.488,88 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp199.142.858.145,59 mengalami peningkatan sebesar Rp6.487.015.343,29 atau 3,26%. Rincian pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya-LO Tahun 2019 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.134. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya- LO

No.	Uraian	Pendapatan LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Pendapatan LO (Rp)
			Tambah	Kurang	
1	PKB	78.934.939.507,00	12.902.637.165,00	42.961.652.098,00	48.875.924.574,00
2	BBN-KB	18.814.410.560,00	568.486.239,00	10.124.451.725,00	9.258.445.074,00
3	PBB-KB	109.651.042.498,00	21.999.185.325,00	55.378.891.980,43	76.271.335.842,57
4	PAP	2.077.471.145,00	687.413.008,00	699.139.228,69	2.065.744.924,31
5	Pajak Rokok	69.158.423.074,00	0,00	0,00	69.158.423.074,00
Jumlah		278.636.286.784,00	36.157.721.737,00	109.164.135.032,12	205.629.873.488,88

Mutasi tambah merupakan piutang bagi hasil pajak dari Provinsi Sumatera Utara, alokasi tertimbang Tahun 2019 sebesar Rp36.157.721.737,00, terdiri dari:

1. DBH PKB sebesar Rp12.902.637.165,00;
2. DBH BBNKB sebesar Rp568.486.239,00
3. DBH PBBKB sebesar Rp6.447.002.975,00
4. DBH PBBKB sebesar Rp15.552.182.350,00
5. DBH PAP sebesar Rp369.409.651,00; dan
6. DBH PAP sebesar Rp318.003.357,00.

Mutasi kurang sebesar Rp109.164.135.032,12 merupakan alokasi tertimbang dari Provinsi Sumatera Utara terdiri dari:

1. Penerimaan DBH PKB Tahun 2018 sebesar Rp35.278.851.321,00
2. Penerimaan DBH PKB Tahun 2017 sebesar Rp7.682.800.777,00
3. Penerimaan DBH BBNKB Tahun 2018 sebesar Rp10.124.451.725,00
4. Penerimaan DBH PBBKB Tahun 2018 sebesar Rp50.473.242.587,43
5. Penerimaan DBH PBBKB Tahun 2017 sebesar Rp4.905.649.393,00; dan
6. Penerimaan DBH PAP Tahun 2018 sebesar Rp699.139.228,69



5.4.1.1.2.4. Bantuan Keuangan-LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	0,00	52.060.242.834,00

Bantuan keuangan merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah atasan dalam hal ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi dananya.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada TA 2019 tidak ada menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

5.4.1.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	469.161.530.238,60	180.182.237.465,07

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan hibah dan pendapatan lainnya. Realisasi Lain-lain Pendapatan daerah yang sah-LO sebesar Rp469.161.530.238,60. Rincian pendapatan daerah yang sah-LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.135. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pedapatan Hibah-LO	162.774.622.638,60	180.182.237.465,07	(17.407.614.826,47)	(9,66)
Pendapatan Lainnya-LO	306.386.907.600,00	0,00	306.386.907.600,00	0,00
Jumlah	469.161.530.238,60	180.182.237.465,07	288.979.292.773,53	160,38

5.4.1.1.3.1. Pendapatan Hibah-LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	162.774.622.638,60	180.182.237.465,07

Realisasi pendapatan hibah-LO Tahun 2019 sebesar Rp162.774.622.638,60 dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp180.182.237.465,07 mengalami penurunan sebesar Rp17.407.614.826,47 atau 9,66%. Adapun rincian pendapatan hibah-LO disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.136. Rincian Pendapatan Hibah-LO

No.	SKPD	Pendapatan LO (Rp)
1	Dinas Kesehatan	458.181.045,60
2	RSUD	20.987.593,00
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29.600.000,00
4	Dinas Sosial	24.194.000,00
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	54.700.000,00
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	325.000.000,00
7	Kecamatan Pagar Merbau	38.000.000,00
8	Badan Pengelola Keuangan dan Aset	161.823.960.000,00
	Jumlah	162.774.622.638,60



Pendapatan hibah-LO merupakan pendapatan hibah LRA sebesar Rp161.823.960.000,00 ditambah dengan Rp950,662,638.60 dari SKPD lain, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pada Dinas Kesehatan terdapat pendapatan hibah sebesar Rp458.181.045,60, terdiri dari:
 1. Hibah peralatan dan mesin dari Kementerian Kesehatan berupa Alat Kesehatan sesuai BAST Nomor 6893.1/440/DS/2019 tanggal 10 November 2019 sebesar Rp153.005.045,60;
 2. Hibah *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari PT Bank Sumut berupa mobil ambulance Puskesmas Keliling sebesar Rp305.176.000,00;
- b. Hibah peralatan dan mesin dari Pihak Ketiga ke RSUD berupa kursi, papan tulis, layar *infocus* dan lemari sebesar Rp20.987.593,00;
- c. Hibah dari BNPB ke BPBD berupa mesin perahu sebesar Rp29.600.000,00;
- d. Dinas Sosial menerima hibah sebesar Rp24.194.000,00 dari Kementerian Sosial terdiri dari:
 1. Komputer sebesar Rp20.700.000,00 sesuai BAST No. 88/LJS.JSK/PL.03/9/2019 tanggal 30 September 2019; dan
 2. Tablet sebesar Rp3.494.000,00 sesuai BAST No. 87/LJS.JSK/PL.03/9/2019 tanggal 30 September 2019.
- e. Hibah dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sumatera Utara ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupa *printer* sebesar Rp54.700.000,00 sesuai BAST No. 470/674.b/DUKCAPIL-SU/11/2019 tanggal 2 September 2019;
- f. Hibah berupa *videotron* dari PT Bank Sumut ke Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai BAST Nomor 421/KC15-Ops/BA/2019 sebesar Rp325.000.000,00;
- g. Hibah berupa becak sampah ke Kecamatan Pagar Merbau dari PT Bank Sumut sebesar Rp38.000.000,00 sesuai BAST No. 832/KC15-Ops/BA/2019; dan
- h. Pendapatan hibah pada BPKA sebesar Rp161.823.960.000,00 terdiri dari, pendapatan hibah sebesar Rp158.544.960.000,00 yang merupakan hibah dana BOS dan hibah pembuatan saluran air minum sebesar Rp1.899.000.000,00 dan hibah pembuatan saluran pembuangan air limbah sebesar Rp1.380.000.000,00.

5.4.1.1.3.2. Pendapatan Lainnya- LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	306.386.907.600,00	0,00

Pendapatan lainnya Tahun 2019 sebesar Rp306.386.907.600,00 yang merupakan alokasi dari dana desa. Pada Tahun 2019, alokasi dana desa dianggarkan pada lain-lain pendapatan Daerah yang Sah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019.

5.4.1.2. Beban	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	3.299.875.566.447,46	3.143.007.659.752,48



Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban TA 2019 sebesar Rp3.299.875.566.447,46 sedangkan beban Tahun 2018 sebesar Rp3.143.007.659.752,48 mengalami peningkatan sebesar Rp156.867.906.694,98 atau 4,99%. Rincian beban disajikan dengan pada tabel berikut.

Tabel 5.137. Rekapitulasi Beban TA 2019 dan 2018

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Pegawai	1.426.237.694.699,00	1.367.131.451.484,00	59.106.243.215,00	4,32
Beban Persediaan	326.338.264.748,60	251.262.783.905,08	75.075.480.843,52	29,88
Beban Jasa	405.519.100.631,90	427.350.362.329,05	(21.831.261.697,15)	(5,11)
Beban Pemeliharaan	55.821.882.896,60	54.406.079.943,55	1.415.802.953,05	2,60
Beban Perjalanan Dinas	119.833.872.053,00	98.528.978.199,00	21.304.893.854,00	21,62
Beban Hibah	23.690.410.000,00	67.270.475.142,00	(43.580.065.142,00)	(64,78)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	381.540.192.025,77	359.782.973.239,12	21.757.218.786,65	6,05
Beban Penyisihan Piutang	45.816.986.740,59	52.091.350.208,68	(6.274.363.468,09)	(12,05)
Beban Lain-lain	187.677,00	144.411,00	43.266,00	29,96
Beban Transfer	515.076.974.975,00	465.183.060.891,00	49.893.914.084,00	10,73
Jumlah	3.299.875.566.447,46	3.143.007.659.752,48	156.867.906.694,98	4,99

5.4.1.2.1. Beban Pegawai	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	<u>1.426.237.694.699,00</u>	<u>1.367.131.451.484,00</u>

Beban pegawai pada Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp1.426.237.694.699,00 dan sebesar Rp1.367.129.611.484,00, sehingga realisasi beban pegawai Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp59.106.243.215,00 atau 4,32%. Rincian beban pegawai disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.138. Rincian Realisasi Beban Pegawai TA 2019

Uraian	Realisasi LRA 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2019 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Beban Gaji dan Tunjangan	881.147.171.200,00	43.572.759,00	9.462.120,00	881.181.281.839,00
Beban Tambahan Penghasilan PNS	453.310.666.277,00	0,00	0,00	453.310.666.277,00
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.765.300.000,00	0,00	0,00	9.765.300.000,00
Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah	28.268.716.600,00	0,00	0,00	28.268.716.600,00
Beban Uang Lembur	8.848.706.500,00	0,00	0,00	8.848.706.500,00
Beban Pegawai BLUD	574.700.000,00	0,00	0,00	574.700.000,00
Beban Honorarium PNS	15.951.663.000,00	138.802.000,00	138.802.000,00	15.951.663.000,00
Beban Honorarium Non PNS	4.925.700.000,00	510.220.000,00	0,00	5.435.920.000,00
Beban Honorarium Pengelola Dana BOS	23.086.960.483,00	0,00	510.220.000,00	22.576.740.483,00
Beban Pegawai Kelurahan	324.000.000,00	0,00	0,00	324.000.000,00
Jumlah	1.426.203.584.060,00	692.594.759,00	658.484.120,00	1.426.237.694.699,00



Beban pegawai Tahun 2019 sebesar Rp1.426.237.694.699,00 merupakan belanja pegawai selama Tahun 2019 dan terdapat pembayaran utang beban pegawai Tahun 2018.

Beban pegawai sebesar Rp1.426.237.694.699,00 dibandingkan dengan belanja pegawai sebesar Rp1.426.203.584.060,00, terdapat selisih sebesar Rp34.110.639,00 yang terdiri dari mutasi tambah atas pengakuan utang tahun berjalan sebesar Rp43.572.759,00, beban honorarium UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Biru-Biru sebesar Rp138.802.000,00, dan beban honorarium non-PNS sebesar Rp510.220.000,00. Mutasi kurang terdiri dari pembayaran utang pada Tahun 2018 sebesar Rp9.462.120,00, beban honorarium PNS yang direklas ke beban jasa sebesar Rp138.802.000,00, dan beban honorarium pengelola dana BOS sebesar Rp510.220.000,00.

5.4.1.2.2. Beban Persediaan	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	326.338.264.748,60	251.262.783.905,08

Beban persediaan pada Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp326.338.264.748,60 dan Rp251.262.783.905,08, sehingga realisasi beban persediaan Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp75.075.480.843,52 atau 29,88%.

Beban persediaan sebesar Rp326.338.264.748,60 merupakan belanja persediaan LRA sebesar Rp317.700.274.809,00, ditambah dengan mutasi tambah sebesar Rp69.015.994.554,65, dan dikurang dengan mutasi kurang sebesar Rp60.378.004.615,05 terdiri dari:

Rincian mutasi tambah yang semula sebesar Rp58.147.202.680,74 bertambah sebesar Rp10.868.791.873,91 menjadi sebesar Rp69.015.994.554,65, terdiri dari:

1. Saldo awal persediaan sebesar Rp43.682.865.017,39;
2. Utang persediaan cetakan modul Tahun 2019 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp73.150.000,00;
3. Utang persediaan Tahun 2019 UPT RSUD sebesar Rp266.704.171,00 terdiri dari persediaan isi tabung gas sebesar Rp43.540.000,00, persediaan bahan makan dan minuman Rp104.480.000,00 dan persediaan obat-obatan Rp118.684.171,00;
4. Kesalahan jurnal beban pemeliharaan yang seharusnya beban persediaan atas suku cadang sarana mobilitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.862.508,00;
5. Kesalahan jurnal beban pemeliharaan yang seharusnya beban persediaan atas bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp113.638.341,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
6. Kesalahan jurnal beban jasa kantor lainnya seharusnya beban persediaan obat-obatan sebesar Rp862.712.423 pada UPT RSUD;
7. Utang beban persediaan sebesar Rp11.346.174.446,00;
8. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke beban persediaan sebesar Rp1.760.195.774,35;
9. Koreksi saldo awal persediaan pada Bapenda sebesar Rp29.900.000,00 terdiri dari cetak blanko SPPT PBB Rp9.900.000,00 dan cetak blanko SSPD PBB sebesar Rp20.000.000,00;



10. Reklas dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa lampu penerangan jalan umum ke beban persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp10.817.631.873,91;
11. Reklas dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa jaringan listrik ke beban persediaan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp43.460.000,00; dan
12. Reklas dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa jaringan listrik ke beban persediaan pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.700.000,00.

Mutasi kurang sebesar Rp60.378.004.615,05, terdiri dari:

1. Saldo akhir persediaan sebesar Rp37.969.718.920,05;
2. Pembayaran utang persediaan pada RSUD sebesar Rp9.353.179.646,00 yang terdiri dari persediaan alat kesehatan Rp1.524.206.545,00, persediaan obat-obatan Rp5.677.095.364,00, persediaan bahan kimia Rp609.971.437,00, dan utang persediaan alat kesehatan sebesar Rp1.541.906.300,00;
3. Adanya penyesuaian jurnal persediaan suku cadang sarana mobilitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi beban penggantian suku cadang yang merupakan beban jasa bukan beban persediaan sebesar Rp165.769.390,00; dan
4. Pembayaran utang sebesar Rp3.718.515.000,00 dan reklas dari beban persediaan ke aset peralatan dan mesin sebesar Rp9.170.821.659,00.

Adapun rincian beban persediaan dapat dilihat pada **Lampiran 33**.

5.4.1.2.3. Beban Jasa	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	405.519.100.631,90	427.350.362.329,05

Beban jasa pada Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp405.519.100.631,90 dan Rp427.350.362.329,05. Beban jasa TA 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp21.831.261.697,15 atau 5,11%. Rincian beban jasa disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.139. Rincian Realisasi Beban Jasa TA 2019

Uraian	Realisasi LRA 2019 (Rp)	Mutasi (Rp)		Tahun 2019 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Beban Jasa Kantor	262.038.728.123,00	9.883.711.519,00	13.454.919.841,00	258.467.519.801,00
Beban Premi Asuransi	26.802.484.000,00	1.178.000,00	0,00	26.803.662.000,00
Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	9.375.845.659,00	18.200.000,00	0,00	9.394.045.659,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas	708.505.000,00	0,00	0,00	708.505.000,00
Beban Sewa Alat Berat	4.187.645.000,00	0,00	0,00	4.187.645.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	11.978.363.011,00	0,00	0,00	11.978.363.011,00
Beban Jasa Konsultasi	6.447.254.550,00	4.412.235.000,00	1.239.532.500,00	9.619.957.050,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	477.824.000,00	0,00	0,00	477.824.000,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	5.830.155.129,00	0,00	0,00	5.830.155.129,00
Beban Honorarium PNS	4.131.276.500,00	0,00	0,00	4.131.276.500,00
Beban Honorarium Non-PNS	41.816.601.911,90	138.802.000,00	138.802.000,00	41.816.601.911,90
Beban Barang Dana BOS	2.808.800,00	0,00	0,00	2.808.800,00
Beban yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	28.549.562.776,00	0,00	0,00	28.549.562.776,00
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	3.551.173.994,00	0,00	0,00	3.551.173.994,00
Jumlah	405.898.228.453,90	14.454.126.519,00	14.833.254.341,00	405.519.100.631,90



Beban jasa sebesar Rp405.519.100.631,90 dibandingkan dengan Belanja Jasa sebesar Rp405.898.228.453,90 terdapat selisih sebesar Rp379.127.822,00, terdiri dari:

Mutasi tambah sebesar Rp14.454.126.519,00, terdiri dari:

1. Utang beban jasa kantor Tahun 2019 sebesar Rp9.883.711.519,00;
2. Utang beban jasa konsultasi Tahun 2019 sebesar Rp4.412.235.000,00;
3. Utang beban premi asuransi Tahun 2019 sebesar Rp1.178.000,00;
4. Utang beban sewa rumah/gedung/gudang/parkir Tahun 2019 sebesar Rp18.200.000,00; dan
5. Koreksi reklas beban pegawai ke beban jasa sebesar Rp138.802.000.

Mutasi kurang sebesar Rp14.833.254.341,00, terdiri dari:

1. Pembayaran utang beban jasa kantor Tahun 2018 sebesar Rp9.525.243.723,00;
2. Kesalahan pemilihan kode rekening beban persediaan sebesar Rp862.712.423,00;
3. Reklas dari beban jasa ke aset jalan sebesar Rp2.938.058.695 dan aset tak berwujud sebesar Rp226.495.000,00;
4. Pembayaran utang beban jasa konsultasi Tahun 2018 sebesar Rp1.141.942.500,00;
5. Reklas dari beban jasa konsultasi ke aset tidak berwujud sebesar Rp97.590.000,00; dan
6. Kesalahan pemilihan kode rekening beban pegawai sebesar Rp138.802.000,00.

Adapun rincian beban jasa dapat dilihat pada lampiran 34.

5.4.1.2.4. Beban Pemeliharaan	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	55.821.882.896,60	54.406.079.943,55

Beban pemeliharaan pada Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp55.821.882.896,60 dan Rp54.406.079.943,55. Beban pemeliharaan mengalami peningkatan sebesar Rp1.415.802.953,05 atau 2,60%. Rincian beban pemeliharaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.140. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2019

Uraian	Realisasi LRA (Rp)	Mutasi (Rp)		Saldo 2019 (Rp)
		Penambahan	Pengurangan	
Beban Jasa Service	2.266.946.261,00	0,00	0,00	2.266.946.261,00
Beban Penggantian Suku Cadang	6.008.631.455,00	165.769.390,00	11.862.508,00	6.162.538.337,00
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas	17.654.589.696,00	0,00	113.638.341,00	17.540.951.355,00
Beban Pajak Kendaraan Bermotor	211.094.855,00	0,00	0,00	211.094.855,00
Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	369.433.431,00	0,00	0,00	369.433.431,00
Beban Pemeliharaan Tanah	1.133.859.755,00	65.049.400,00	0,00	1.198.909.155,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.839.592.822,00	10.424.604.227,00	35.285.600,00	13.228.911.449,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	13.647.298.085,60	3.252.739.700,00	4.551.309.337,00	12.348.728.448,60
Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	35.298.473.600,00	1.346.869.604,00	37.327.982.783,00	(682.639.579,00)
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	3.250.337.184,00	0,00	73.328.000,00	3.177.009.184,00
	82.680.257.144,60	15.255.032.321,00	42.113.406.569,00	55.821.882.896,60



Beban pemeliharaan sebesar Rp55.799.985.117,60 dibandingkan dengan Belanja Pemeliharaan sebesar Rp82.680.257.144,60 terdapat selisih sebesar Rp26.880.272.027,00 terdiri dari :

Mutasi tambah sebesar Rp15.255.032.321,00, terdiri dari:

1. Kesalahan pemilihan kode rekening beban seharusnya ke beban persediaan suku cadang sebesar Rp165.769.390,00;
2. Reklas dari aset ke beban pemeliharaan tanah sebesar Rp65.049.400,00;
3. Utang beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp329.969.100,00;
4. Reklas dari aset ke beban pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp10.094.635.127,00;
5. Utang beban pemeliharaan gedung sebesar Rp571.877.100,00;
6. Reklas dari aset ke beban pemeliharaan gedung sebesar Rp2.680.862.600,00;
7. Utang beban pemeliharaan jalan sebesar Rp1.324.971.825,00; dan
8. Reklas dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan berupa jalan komplek ke beban pemeliharaan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp21.897.779,00.

Mutasi kurang sebesar Rp42.113.406.569,00, terdiri dari:

1. Kesalahan jurnal beban pemeliharaan yang seharusnya beban persediaan atas suku cadang sarana mobilitas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.862.508,00;
2. Kesalahan jurnal beban pemeliharaan yang seharusnya beban persediaan atas bahan bakar minyak/gas dan pelumas sebesar Rp113.638.341,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
3. Kesalahan pemilihan kode rekening beban seharusnya ke beban persediaan bahan bakar minyak sebesar Rp113.638.341,00;
4. Reklas dari beban pemeliharaan peralatan dan mesin ke aset sebesar Rp35.285.600,00;
5. Pembayaran utang beban pemeliharaan gedung sebesar Rp2.140.835.037,00;
6. Reklas dari beban pemeliharaan gedung ke aset sebesar Rp2.410.474.300,00;
7. Pembayaran utang beban pemeliharaan jalan sebesar Rp6.120.900.520,00;
8. Reklas dari beban pemeliharaan jalan ke aset sebesar Rp30.792.690.163,00;
9. Reklas dari beban pemeliharaan jalan ke KDP sebesar Rp414.392.100,00; dan
9. Pembayaran utang beban pemeliharaan aset lainnya sebesar Rp73.328.000,00.

5.4.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	119.833.872.053,00	98.528.978.199,00

Beban perjalanan dinas pada Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp119.833.872.053,00 dan Rp98.528.978.199,00. Beban perjalanan dinas Tahun 2019 mengalami kenaikan dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp21.304.893.854,00 atau 21,62%. Rincian beban perjalanan dinas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.141. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2019

No	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	35.258.765.584,00	31.119.825.536,00	4.138.940.048,00	13,30
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	42.755.346.005,00	46.146.515.240,00	(3.391.169.235,00)	(7,35)



No	Uraian	Saldo 2019 (Rp)	Saldo 2018 (Rp)	Kenaikan (Penurunan) (Rp)	%
3	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	339.043.367,00	412.126.862,00	(73.083.495,00)	(17,73)
4	Beban Transport Peserta Kegiatan dan Uang Saku	37.182.106.961,00	18.873.516.000,00	18.308.590.961,00	97,01
5	Beban Perjalanan Dinas Narasumber dan non PNS	4.291.220.136,00	1.976.994.561,00	2.314.225.575,00	117,06
6	Beban Perjalanan Pindah Tugas Dalam Daerah	7.390.000,00	0,00	7.390.000,00	100,00
Jumlah		119.833.872.053,00	98.528.978.199,00	21.304.893.854,00	21,62

5.4.1.2.6. Beban Hibah	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	23.690.410.000,00	67.270.475.142,00

Beban hibah pada Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp23.690.410.000,00 dan Rp67.270.475.142,00. Beban hibah Tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp43.580.065.142,00 atau 64,78%. Adapun rincian beban hibah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.142. Beban Hibah TA 2019

Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Beban Hibah kepada Organisasi Masyarakat	3.715.310.000,00	53.226.875.142,00	(49.511.565.142,00)	(93,02)
Beban Hibah kepada Lembaga Pendidikan	19.975.100.000,00	14.043.600.000,00	5.931.500.000,00	42,24
Jumlah	23.690.410.000,00	67.270.475.142,00	(43.580.065.142,00)	(64,78)

5.4.1.2.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	381.540.192.025,77	359.782.973.239,12

Pada Tahun 2019 dan 2018 beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp381.540.192.025,77 dan Rp359.782.973.239,12. Beban penyusutan dan amortisasi Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2018 sebesar Rp21.757.218.786,65 atau 6,05%. Rincian beban penyusutan dan amortisasi disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.143. Rincian Saldo Beban Penyusutan TA 2019

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	61.475.376.164,17
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	73.551.427.203,00
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	245.928.184.195,60
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	585.204.463,00
Jumlah		381.540.192.025,77

5.4.1.2.8. Beban Penyisihan Piutang	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	45.816.986.740,59	52.091.350.208,68



Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 sebesar Rp45.816.986.740,59 dan 2018 sebesar Rp52.091.350.208,68. Beban penyisihan piutang Tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2018 sebesar Rp6.274.363.468,09 atau 12,04%.

Beban penyisihan piutang Tahun 2019 terdiri dari beban penyisihan piutang pajak sebesar Rp45.560.380.022,09, dan beban penyisihan piutang retribusi sebesar Rp256.606.718,50.

Tabel 5.144. Rincian Beban Penyisihan Piutang TA 2019

No.	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	45.560.380.022,09	51.845.426.453,19	(6.285.046.431,10)	(12,21)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	256.606.718,50	245.923.755,49	10.682.963,01	4,34
Jumlah		45.816.986.740,59	52.091.350.208,68	(6.274.363.468,09)	(12,04)

5.4.1.2.9. Beban Lain-Lain	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>187.677,00</u>	<u>144.411,00</u>

Beban lain-lain pada Tahun 2019 dan 2018 sebesar Rp187.677,00 dan Rp144.411,00. Beban lain-lain Tahun 2019 mengalami peningkatan dibandingkan TA 2018 sebesar Rp43.266,00 atau 29,96%.

Beban lain-lain Tahun 2019 terdapat pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp187.677,00 merupakan beban administrasi dan bunga pada rekening pokja dana bergulir.

5.4.1.2.10. Beban Transfer	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>515.076.974.975,00</u>	<u>465.183.060.891,00</u>

Beban transfer Tahun 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp515.076.974.975,00 dan Rp465.183.060.891,00. Beban transfer Tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp49.893.914.084,00 atau 10,73% dibandingkan Tahun 2018. Rincian beban transfer disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.145. Rincian Beban Transfer TA 2019

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	306.386.907.600,00
2	Beban Bantuan Keuangan kepada Desa yang Bersumber dari Dana Perimbangan dan Pajak/Retribusi Daerah	207.642.111.500,00
3	Beban Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.047.955.875,00
Jumlah		515.076.974.975,00

Realisasi belanja transfer Tahun 2019 sebesar Rp515.297.082.375,00 dan realisasi beban transfer sebesar Rp515.076.974.975,00, terdapat selisih sebesar Rp220.107.400,00 merupakan utang beban transfer Tahun 2018 yang dibayar Tahun 2019 pada 3 Desa Sentis Kecamatan Percut Sei Tuan.



5.4.2. Kegiatan Non-operasional

5.4.2.1. Surplus dari Kegiatan Non-operasional Lainnya-LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>133.100.411,40</u>	<u>191.619.334,66</u>

Surplus dari Kegiatan Nonoperasional LO Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp133.100.411,40 dan Rp191.619.334,66. Surplus dari kegiatan Nonoperasional lainnya merupakan keuntungan PT Bhinneka Perkasa Jaya Tahun 2019.

5.4.2.2. Defisit dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya-LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>5.052.380.844,04</u>	<u>2.896.438.402,70</u>

Defisit dari kegiatan non-operasional lainnya-LO Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp5.052.380.844,04 dan Rp2.896.438.402,70. Defisit dari Kegiatan Non-operasional lainnya-LO sebesar Rp5.052.380.844,04 terdiri dari mutasi tambah sebesar Rp5.052.380.844,07 dengan rincian sebagai berikut:

1. Kerugian piutang akibat selisih kurs Tahun 2019 sebesar Rp119.118.217,30;
2. Kerugian karena perubahan persentase kepemilikan penyertaan modal PDAM Tirta Deli Tahun 2018 sebesar Rp393.472.857,11;
3. Kerugian atas laba (rugi) penyertaan modal PDAM Tirta Deli Tahun 2019 sebesar Rp4.539.789.769,66.

Mutasi kurang sebesar Rp0,03 merupakan koreksi saldo penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada PDAM Tirta Deli.

5.4.3. Pos Luar Biasa

5.4.3.1. Beban Luar Biasa	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>6.823.590.340,21</u>	<u>1.590.495.010,00</u>

Realisasi beban luar biasa Tahun 2019 dan 2018, masing-masing sebesar Rp6.823.590.340,21 dan Rp1.590.495.010,00 mengalami peningkatan sebesar Rp5.233.095.330,21 atau 329,02%.

5.4.4. Surplus/Defisit-LO	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>268.438.346.351,31</u>	<u>351.639.493.477,23</u>

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2019 dan 2018 mengalami surplus sebesar Rp268.438.346.351,31 dan Rp351.639.493.477,23, yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban ditambah dari kegiatan nonoperasional lainnya.



5.5. LAK

LAK menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan/aktivitas operasional, aktifitas investasi, aktifitas pendanaan dan aktifitas transitoris. LAK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Tujuan pelaporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam menghasilkan kas dan menilai kebutuhan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk menggunakan kas tersebut.

Selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mengalami penurunan kas sebesar Rp39.829.986.679,25 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.146. Rincian Arus Kas per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	674.929.090.383,04	606.937.914.270,05	67.991.176.112,99	11,20
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan	(703.280.070.640,29)	(670.584.193.040,91)	(32.695.877.599,38)	4,88
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(11.470.280.000,00)	(11.985.201.639,00)	514.921.639,00	(4,30)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(8.726.422)	(116.405.408,00)	107.678.986,00	(92,50)
Jumlah	(39.829.986.679,25)	(75.747.885.817,86)	35.917.899.138,61	(47,42)

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	674.929.090.383,04	606.937.914.270,05

Arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2019 yang merupakan realisasi pendapatan daerah setelah dikurangi belanja operasi kegiatan pemerintah. Rincian arus kas bersih dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.147. Rincian Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Arus Masuk Kas				
Pendapatan Pajak Daerah	652.563.113.786,79	558.329.598.200,97	94.233.515.585,82	16,88
Pendapatan Retribusi Daerah	34.182.703.026,25	38.794.665.624,00	(4.611.962.597,75)	(11,89)
Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	22.017.441.824,00	35.636.472.727,00	(13.619.030.903,00)	(38,22)
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	116.612.022.659,71	96.887.857.936,71	19.724.164.723,00	20,36
Dana Bagi Hasil Pajak	52.300.753.409,00	64.707.603.132,00	(12.406.849.723,00)	(19,17)
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	3.908.912.104,00	3.787.195.865,00	121.716.239,00	3,21
Dana Alokasi Umum	1.513.584.154.000,00	1.468.561.952.000,00	45.022.202.000,00	3,07
Dana Alokasi Khusus	434.319.134.425,00	455.242.047.339,00	(20.922.912.914,00)	(4,60)
Dana Penyesuaian Dana Desa	0,00	271.727.069.600,00	(271.727.069.600,00)	(100)



Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Pendapatan transfer pemerintah daerah lainnya-LRA	278.636.286.784,00	162.095.738.528,00	116.540.548.256,00	71,90
Bantuan keuangan	0,00	52.060.242.834,00	(52.060.242.834,00)	(100)
Pendapatan hibah	158.544.960.000,00	155.474.139.599,07	3.070.820.400,93	1,98
Pendapatan Lainnya	306.386.907.600,00	0,00	306.386.907.600,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	3.573.056.389.618,75	3.363.304.583.385,75	209.751.806.233,00	6,24
Arus Keluar Kas				
Belanja Pegawai	1.426.203.584.060,00	1.368.382.862.625,00	57.820.721.435,00	4,23
Belanja Barang dan jasa	926.112.632.460,50	849.819.593.705,70	76.293.038.754,80	8,98
Belanja Hibah	23.690.410.000,00	67.270.475.142,00	(43.580.065.142,00)	(64,78)
Belanja Tak Terduga	6.823.590.340,21	1.590.495.010,00	5.233.095.330,21	329,02
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	514.249.126.500,00	463.838.485.622,00	50.410.640.878,00	10,87
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.047.955.875,00	1.124.467.869,00	(76.511.994,00)	(6,80)
Pembayaran Utang/ Tunggakan Pada Pihak Ketiga	0,00	4.340.289.142,00	(4.340.289.142,00)	(100)
Jumlah Arus Kas Keluar	2.898.127.299.235,71	2.756.366.669.115,70	141.760.630.120,01	5,14
Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Operasi	674.929.090.383,04	606.937.914.270,05	67.991.176.112,99	11,20

5.5.2. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non-Keuangan

**Saldo 2019
(Rp)**

**Saldo 2018
(Rp)**

(703.280.070.640,29)

(670.584.193.040,91)

Arus kas dari aktivitas investasi non-keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2019 merupakan pengeluaran untuk memperoleh aset tetap berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan-irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya dalam rangka kegiatan pelayanan publik dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.148. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non-Keuangan

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Arus Kas Keluar				
Belanja Modal Tanah	17.972.661.400,00	4.779.281.950,00	13.193.379.450,00	276,05
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.483.290.455,46	92.782.929.035,12	19.700.361.420,34	21,23
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.336.367.981,83	148.303.288.275,77	(16.966.920.293,94)	(11,44)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	417.973.501.999,00	391.099.656.542,00	26.873.845.457,00	6,87
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.514.248.804,00	33.619.037.238,02	(10.104.788.434,02)	(30,06)



Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Jumlah Arus Kas Keluar	703.280.070.640,29	670.584.193.040,91	32.695.877.599,38	4,88
Jumlah Arus kas bersih dari Aktivitas Non Keuangan	(703.280.070.640,29)	(670.584.193.040,91)	(32.695.877.599,38)	4,88

5.5.3. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Saldo 2019 <u>(Rp)</u> (11.470.280.000,00)	Saldo 2018 <u>(Rp)</u> (11.985.201.639,00)
---	--	--

Arus kas dari aktivitas pembiayaan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2019, yang merupakan realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman Tahun 2019 setelah dikurangi penyertaan modal (investasi) pemerintah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.149. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Arus Kas Masuk				
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	29.720.000,00	2.200.000,00	27.520.000,00	1.250,91
Jumlah Arus Kas Masuk	29.720.000,00	2.200.000,00	27.520.000,00	1.250,91
Arus Kas Keluar				
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.500.000.000,00	11.987.401.639,00	(487.401.639,00)	(4,07)
Jumlah Arus Kas Keluar	11.500.000.000,00	11.987.401.639,00	(487.401.639,00)	(4,07)
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(11.470.280.000,00)	(11.985.201.639,00)	514.921.639,00	4,30

5.5.4. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-anggaran	Saldo 2019 <u>(Rp)</u> (8.726.422,00)	Saldo 2018 <u>(Rp)</u> (116.405.408,00)
---	---	---

Arus kas dari aktivitas non anggaran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang selama TA 2019 merupakan realisasi penerimaan PFK dan pengembalian sisa UP/GU/TU di bendahara pengeluaran tahun lalu setelah dikurangi pengeluaran PFK Tahun 2018 dan koreksi SiLPA dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.150. Rincian Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non-Anggaran

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Arus Kas Masuk				
Penerimaan PFK	243.583.975.811,00	235.028.187.514,37	8.555.788.296,63	3,64
Pengembalian Sisa UP/GU/TU Tahun Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00
Penyetoran Penerimaan Tahun Lalu	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	243.583.975.811,00	235.028.187.514,37	8.555.788.296,63	3,64



Arus Kas Keluar				
Pengeluaran PFK	243.579.547.117,00	235.015.032.398,37	8.564.514.718,63	3,64
Koreksi SiLPA	0,00	118.805.612,00	(118.805.612,00)	(100)
Penyetoran Pajak Tahun Lalu	13.155.116,00	10.754.912,00	2.400.204,00	22,32
Jumlah Arus Kas Keluar	243.592.702.233,00	235.144.592.922,37	8.448.109.310,63	3,59
Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(8.726.422,00)	(116.405.408,00)	107.678.986,00	92,50

5.5.5. Saldo Akhir Kas	Saldo 2019	Saldo 2018
	(Rp)	(Rp)
	83.362.419.405,12	123.192.406.084,37

Saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp83.362.419.405,12 dan Rp123.192.406.084,37, mengalami penurunan sebesar Rp39.829.986.679,25 atau (32,33%). Saldo akhir kas merupakan kas di BUD, kas di puskesmas, kas di sekolah dan kas di BLUD. Rincian saldo akhir kas per 31 Desember 2019 pada tabel berikut.

Tabel 5.151. Rincian Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
Saldo Awal Kas di BUD	123.192.406.084,37	198.940.291.902,23	(75.747.885.817,86)	(38,08)
Saldo Akhir Kas di BUD	83.362.419.405,12	123.192.406.084,37	(39.829.986.679,25)	(32,33)
Kenaikan/(Penurunan) Kas	(39.829.986.679,25)	(75.747.885.817,86)	35.917.899.138,61	(47,42)

5.6. LPE

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menggambarkan nilai kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan dengan tahun lalu. Laporan Perubahan Ekuitas Kabupaten Deli Serdang merupakan konsolidasi Laporan Perubahan Ekuitas seluruh SKPD di Kabupaten Deli Serdang.

Rincian Perubahan Ekuitas yang terjadi selama Tahun 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.152. Rincian Saldo Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018

NO	Uraian	Per 31 Des 2019 (Rp)	Per 31 Des 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Ekuitas Awal	7.476.669.226.775,61	6.756.792.811.003,37	719.876.415.772,24	10,65
2	Surplus/Defisit – LO	268.438.346.351,31	351.639.493.477,23	(83.201.147.125,92)	(23,66)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/ Kesalahan mendasar:					
3	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Selish Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Koreksi Ekuitas Lainnya	(476.352.266.327,60)	368.236.922.295,01	(844.589.188.622,61)	229,36
6	Koreksi Ekuitas antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ekuitas Akhir	7.268.755.306.799,32	7.476.669.226.775,61	(207.913.919.976,29)	(2,78)



5.6.1.	Ekuitas Awal	Tahun 2019	Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)
		<u>7.476.669.226.775,61</u>	<u>6.756.792.811.003,37</u>

Ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 1 Januari 2019 sebesar Rp7.476.669.226.775,61 yang merupakan ekuitas akhir LPE per 31 Desember 2018.

5.6.2.	Surplus/Defisit-LO	Tahun 2019	Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)
		<u>268.438.346.351,31</u>	<u>351.639.493.477,23</u>

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang pada Tahun 2019 dan 2018 mengalami surplus sebesar Rp268.438.346.351,31 dan Rp351.639.493.477,23, yang merupakan selisih antara pendapatan-LO dengan beban.

5.6.3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan /Kesalahan Mendasar	Tahun 2019	Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)
		<u>(476.352.266.327,60)</u>	<u>368.236.922.295,01</u>

Saldo dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar Pemerintah Kabupaten Deli Serdang per 31 Desember 2019 sebesar Rp476.352.266.327,60. Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar per 31 Desember 2019 dan 2018 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.153. Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2019 dan 2018

No.	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)	%
1	Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Koreksi Ekuitas Lainnya	(476.352.266.327,60)	368.236.922.295,01	(844.589.188.622,61)	(229,36)
4	Koreksi Ekuitas antar SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH	(476.382.166.327,60)	368.236.922.295,01	(844.589.188.622,61)	(229,36)

5.6.3.1.	Koreksi Nilai Persediaan	Tahun 2019	Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Tidak terdapat koreksi nilai persediaan selama Tahun 2019.

5.6.3.2.	Selisih Revaluasi Aset Tetap	Tahun 2019	Tahun 2018
		(Rp)	(Rp)
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap tanah pada Tahun 2019.



5.6.3.3. Koreksi Ekuitas Lainnya	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>(476.352.266.327,60)</u>	<u>368.236.922.295,01</u>

Pada Tahun 2019 koreksi ekuitas lainnya pada Kabupaten Deli Serdang adalah sebesar Rp476.352.266.327,60 Koreksi ekuitas lainnya tersebut merupakan koreksi terhadap ekuitas pada laporan keuangan Tahun 2019. Koreksi ekuitas lainnya tersebut terjadi pada aset tanah, aset peralatan mesin, aset gedung, aset lain-lain, akumulasi penyusutan, piutang, utang dan dana bergulir, untuk penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas lainnya pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 35**.

5.6.3.4. Koreksi Ekuitas antar SKPD	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)
	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>

Koreksi ekuitas antar SKPD pada Laporan Perubahan Ekuitas TA 2019 sebesar Rp0.00, dimana nilai Rp0.00 tersebut berisi perpindahan aset antar SKPD, dimana SKPD penerima mencatat aset yang diterimanya sebesar nilai aset yang diserahkan oleh SKPD pemberi.

Tabel 5.154. SKPD Pemberi dan Penerima Aset

No	SKPD PEMBERI	SKPD PENERIMA	NILAI (Rp)	KET
1	Dinas Pendidikan	Sekretariat Daerah	309.100.000,00	Kendaraan Dinas
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sekretariat Daerah	1.475.735.500,00	Meubelair,alat pendingin, <i>forklift</i> , <i>home use</i> dan genset
			846.741.485,00	Rehab pendopo,perbaikan prasarana,penataan taman dan rehab kamar mandi alun-alun.
			38.040.563.701,00	Gedung Cadika dan masjid.
			196.570.000,00	Taman Cadika
			218.520.000,00	Lobby Kantor Bupati
			8.000.000,00	Bantal
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	527.700.000,00	Alat penyimpanan,Kursi dan meubelair
			105.000.000,00	AC
			9.257.838.108,00	Gedung utama P3UD,Bangunan Gazebo,Mushola,Kantin dan joglo
			9.082.734.054,00	Taman, <i>Workshop</i> ,kantin,interior pemasangan atap
		Dinas Lingkungan Hidup	953.400.001,40	<i>Truck</i> sampah
			1.481.700.000,00	Truck amrol
			102.300.000,00	Mesin pencacah
			188.100.000,00	Bak sampah
		Dinas PPTSP	4.390.625.350,00	Gedung Kantor
		Kecamatan Pancur Batu	482.550.000,00	Kantor camat
		Kecamatan Lubuk Pakam	574.229.087,00	Penataan Taman
		Dinas Perpustakaan dan Arsip	502.175.000,00	Rehab gedung



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019

No	SKPD PEMBERI	SKPD PENERIMA	NILAI (Rp)	KET
		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	76.670.000,00	Rehab museum
3	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan Labuhan Deli	469.810.000,00	Truk Sampah
		Kecamatan Sunggal	469.810.000,00	Truk Sampah
		Kecamatan Percut Sei Tuan	469.810.000,00	Truk Sampah
			493.900.000,00	Truk Sampah
			47.025.000,00	Kontainer sampah
		Kecamatan Patumbak	469.810.000,00	Truk Sampah
		Kecamatan Pancur Batu	476.700.000,00	Truk sampah
		Kecamatan Hamparan Perak	476.700.001,40	Truk sampah
		Kecamatan Deli Tua	493.900.000,00	Truk Sampah
		Kecamatan Lubuk Pakam	94.050.000,00	Container sampah
		Kecamatan Tanjung Morawa	47.025.000,00	Container sampah
		Kecamatan Namo Rambe	493.900.000,00	Truk Sampah
4	Dinas Pengendalian Penduduk, KB dan PPPA	Dinas Kesehatan	184.800.000,00	Lemari
5	Dinas PPTSP	Sekretariat Daerah	197.178.260,00	Kendaraan Dinas
6	Dinas Perikanan dan Kelautan	Sekretariat Daerah	92.000.000,00	Kendaraan Dinas
7	BPKA	Dinas Pendidikan	339.280.404,00	Plang
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	7.218.732,00	Plang
		Badan Pendapatan	7.218.732,00	Plang
		Dinas PPTSP	178.845.000,00	Kendaraan dinas
		Dinas Perikanan dan Kelautan	3.609.366,00	Plang
		Inspektorat	178.845.000,00	Kendaraan Dinas
			178.845.000,00	Kendaraan Dinas
8	Sekretariat Daerah	Dinas Pendidikan	307.080.000,00	Kendaraan Dinas
		RSUD	65.080.000,00	Kendaraan Dinas
		Dinas Sosial	52.187.000,00	Kendaraan Dinas
		Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	2.042.004.085,00	Gedung Dekranasda
		Dinas Perikanan dan Kelautan	59.774.000,00	Kendaraan Dinas
		BKD	197.178.260,00	Kendaraan Dinas
		Sekretariat DPRD	197.178.260,00	Kendaraan Dinas
		Inspektorat	120.000.000,00	Kendaraan Dinas
9	Sekretariat DPRD	Sekretariat Daerah	543.950.000,00	Kendaraan Dinas
			272.217.200,00	Kendaraan Dinas
10	Kecamatan Percut Sei Tuan	Kelurahan Kenangan Baru	360.000.000,00	Tanah



Catatan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019

No	SKPD PEMBERI	SKPD PENERIMA	NILAI (Rp)	KET
			210.173.000,00	Gedung Kantor
		Kelurahan Kenangan	487.000.000,00	Tanah
			145.126.000,00	Gedung Kantor
11	Kecamatan Lubuk Pakam	Kelurahan Syahmad	376.756.096,00	Gedung Kantor
			32.400.000,00	Tanah
		Kelurahan Petapahan	54.600.000,00	Gedung Kantor
			21.000.000,00	Tanah
		Kelurahan Lubuk Pakam Pekan	363.877.537,00	Gedung Kantor
			160.000.000,00	Tanah
		Kelurahan Lubuk Pakam III	540.429.136,00	Gedung Kantor
			30.000.000,00	Tanah
		Kelurahan Lubuk Pakam I-II	10.400.000,00	Gedung Kantor
			200.000.000,00	Tanah
		Kelurahan Cemara	358.836.904,00	Gedung Kantor
			22.500.000,00	Tanah
12	Kecamatan Deli Tua	Kelurahan Deli Tua	40.000.000,00	Tanah
			86.760.000,00	Gedung
		Kelurahan Deli Tua Barat	266.666.000,00	Tanah
			91.080.000,00	Gedung
		Kelurahan Deli Tua Timur	55.200.000,00	Tanah
			467.588.244,00	Gedung
13	Kecamatan Galang	Kelurahan Galang Kota	124.800.000,00	Tanah
		Kelurahan Galang Kota	384.546.141,00	Gedung

5.6.4. Ekuitas Akhir	Tahun 2019	Tahun 2018
	(Rp)	(Rp)
	7.268.755.306.799,32	7.476.669.226.775,61

Saldo ekuitas akhir Tahun 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp7.278.320.897.510,23 dan Rp7.476.669.226.775,61 atau berkurang sebesar Rp198.348.329.265,38 dari ekuitas Tahun 2018. Saldo ekuitas akhir tersebut terdiri dari ekuitas awal sebesar Rp7.476.669.226.775,61 ditambah surplus/defisit-LO sebesar Rp278.003.937.062,22, ditambah koreksi ekuitas lainnya sebesar (Rp476.352.266.327,60).



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NONKEUANGAN

6.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Deli Serdang berada mengelilingi Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 2.497,72 km². Jumlah kecamatan sebanyak 22 kecamatan, 380 desa dan 14 kelurahan dengan panjang garis pantai sepanjang ± 65 km.

Secara geografis, Kabupaten Deli Serdang (setelah dimekarkan pada Tahun 2003) terletak pada posisi 02057'3016', Lintang Utara dan 98027'- 98033' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Deli Serdang terletak di wilayah pantai timur Provinsi Sumatera Utara dengan batas-batas sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Langkat dan Selat Malaka;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Simalungun;
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Serdang Bedagai; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat.

Secara geomorfologi, komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Deli Serdang terdiri dari perkebunan (perkebunan besar dan perkebunan rakyat), permukiman, sawah, dan tegalan/kebun campuran. Kondisi demografi di Kabupaten Deli Serdang ditandai dengan terdapatnya berbagai etnis atau suku bangsa yang tersebar di 22 kecamatan. Berdasarkan data statistik daerah Tahun 2018, jumlah penduduk Deli Serdang mengalami penambahan sebesar 40.998 jiwa menjadi sebesar 2.155.625 jiwa dengan tingkat kepadatan sebesar 863 jiwa per km. Jumlah rumah tangga sebanyak 504.955 kepala keluarga yang rata-rata dihuni oleh 4 (empat) jiwa dalam setiap keluarga.

6.2. Visi Dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Visi Pemerintah Kabupaten Deli Serdang adalah **"Deli Serdang yang Maju dan Sejahtera Dengan Masyarakatnya yang Religius dan Rukun dalam Kebhinekaan"**.

Untuk mencapai visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas;
- b. Pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan;
- c. Membangun perekonomian yang kokoh dan berkeadilan;
- d. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, peran sosial kemasyarakatan dan budaya daerah; dan
- e. Meningkatkan kinerja kelembagaan pemerintah, profesionalisme aparatur dan supremasi hukum.



BAB VII PENUTUP

Demikian LK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 ini disusun sebagai wujud pemenuhan ketentuan dan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemda.

Setelah terbitnya permendagri tersebut, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih meningkatkan kinerja, profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas supaya tertib administrasi keuangan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Materi LK Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019, memuat LRA, Neraca, LAK, LO, LPE, LPSAL, dan CaLK serta kinerja keuangan yang mencakup antara lain mencakup:

- a. Pencapaian kinerja daerah dalam rangka pelaksanaan program yang direncanakan dalam APBD Tahun 2019 berdasarkan RPJMD Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019 s.d. 2024;
- b. Pencapaian kinerja yang dicapai; dan
- c. Bagian belanja APBD Tahun 2019 yang digunakan untuk membiayai belanja operasi dan belanja modal.

Disadari bahwa tantangan ke depan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk pembangunan Kabupaten Deli Serdang akan semakin kompleks dan semakin besar, khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemulihan, dan peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta upaya pemenuhan fasilitas umum. Untuk itu, diperlukan kerja keras dan peran serta dari semua pihak agar pelaksanaan pembangunan Kabupaten Deli Serdang melalui program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam APBD dapat berjalan dengan lancar dan baik serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Deli Serdang.

Akhir kata, LK Tahun 2019 ini disampaikan kepada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, kiranya dapat dipergunakan sebagai bahan pemeriksaan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Lubuk Pakam, Mei 2020
BUPATI DELI SERDANG

H. ASHARI TAMBUNAN